

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Grlha 9, Lantai 6
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320
Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

Kantor Perwakilan dan Cabang:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan Surabaya

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022, Perseroan mengadakan program alokasi saham kepada karyawan sebanyak 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham ("Program ESA"). Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI Sekuritas



PT Sucor Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK. RISIKO LAINNYA SELINGKUPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 006/MTI/IPO/III/2022/EXT tanggal 22 Maret 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya ("UUPM").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek" atau "BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan surat No. S-03658/BEI.PP2/05-2022 tanggal 10 Mei 2022. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xi
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.....	xii
RINGKASAN.....	xvi
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	XVI
2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN.....	XVIII
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	XX
4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN.....	XX
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	XX
6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	XXIV
7. RISIKO USAHA.....	XXV
8. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	XXV
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	2
2. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PEGAWAI PERSEROAN (<i>EMPLOYEE STOCK ALLOCATION PROGRAM</i> ATAU PROGRAM ESA).....	3
3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI.....	6
4. PEMBASTAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM.....	6
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	7
III. PERNYATAAN UTANG.....	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	37
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	37
2. LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA.....	39
3. RASIO KEUANGAN.....	41
4. RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA.....	42
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	44
1. UMUR.....	44
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	46
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN.....	48
4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	54
5. ANALISIS KEUANGAN.....	54
6. ANALISA SEGMENT OPERASI.....	64
7. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL RATA-RATA EKUITAS DAN IMBAL HASIL RATA-RATA ASET.....	66
8. PEMBASTAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA DALAM BENTUK DIVIDEN KEPADA PERSEROAN.....	67
9. BELANJA MODAL.....	67
10. BAHASAN MENGENAI PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG.....	68
11. ANALISIS RISIKO FLUKTUASI KURS DAN TINGKAT SUKU BUNGA.....	68
12. KEJADIAN KHUSUS YANG JARANG TERJADI.....	68
13. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR.....	69
VI. FAKTOR RISIKO.....	71
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	88
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	89
1. RIWAYAT PERSEROAN.....	89
2. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.....	90
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA.....	90
4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	91
5. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN.....	93
6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING.....	95
7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	120
8. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.....	127
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN.....	128
10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	129
11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH.....	129
12. PENGURUS DAN PENGAWASAN.....	136
13. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	141
14. SUMBER DAYA MANUSIA.....	155
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK.....	160
16. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	161
17. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	175
IX. EKUITAS.....	226
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	228
XI. PERPAJAKAN.....	229
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	232
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	234
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	237
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	254
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	262
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	263
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.....	292

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; • hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; • hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau • hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	: Berarti KAP Mirawati Sensi Idris (<i>An Independent Member of Moore Global Network Limited</i>) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam dan LK atau Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

ESA	: Berarti <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
Entitas Induk	: Berarti PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia
JIBOR	: Berarti suku bunga layar untuk Rupiah (<i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>).
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadminsitrasi penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Sucor Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 dan POJK No. 41/2020.

Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham atau Kemenkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41/2020, yaitu PT Sucor Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari ojk atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

- Penawaran Awal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
- Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham : Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Pengendali : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan, yang dalam hal ini berarti PT Chandrakarya Multikreasi.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas yang masing-masing juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-028/SHM/KSEI/0322 tanggal 30 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 45 tanggal 22 Maret 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 13 April 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 17 tanggal 7 Juli 2022 dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 72 tanggal 20 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 46 tanggal 22 Maret 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 69 tanggal 13 April 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 28 tanggal 20 Mei 2022, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 112 tanggal 27 Juni 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 138 tanggal 30 Juni 2022, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 17 tanggal 7 Juli 2022 dan Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 71 tanggal 20 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Pernyataan Efektif : Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 - i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
 - ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* Pasal 1 ayat (2) POJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- Perseroan : Berarti PT Mora Telematika Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat.

Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (21) UUPM.
Perusahaan Publik	: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
POJK No. 4/2022	: Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 22 Maret 2022.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 20 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham-saham atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama

yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada BEI.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik tanggal 27 Juli 2020.
SHGB	: Sertifikat Hak Guna Bangunan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
USD atau US\$: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608)
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756), sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Singkatan Perusahaan Anak Yang Dimiliki Langsung

MIPL	:	Moratel International Pte, Ltd.
OMI	:	PT Oxygen Multimedia Indonesia
PRB	:	PT Palapa Ring Barat
PTT	:	PT Palapa Timur Telematika
IPT	:	PT Indo Pratama Teleglobal

Singkatan Perusahaan Anak Yang Tidak Dimiliki Langsung Dan Penyertaan Lainnya

OII	:	PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
-----	---	-----------------------------------

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

<i>Access</i>	: Berarti bagian dari jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pelanggan dengan penyedia layanan.
<i>Artificial Intelligence</i>	: Berarti kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.
<i>Backbone</i>	: Berarti jaringan tulang punggung yang menghubungkan antara kota dan/atau antar provinsi dan/atau antar negara sebagai jalur utama yang dibangun oleh Perseroan.
<i>BDM</i>	: Berarti nama project/jalur yaitu Batam – Dumai – Malaka dimana kabel serat <i>fiber optic (backbone)</i> baik <i>inland</i> maupun <i>submarine</i> tergelar sepanjang wilayah tersebut.
<i>B3JS</i>	: Berarti nama project/jalur Batam – Bintan – Bangka – Jakarta – Singapura dimana kabel serat <i>fiber optic (backbone)</i> baik <i>inland</i> dan <i>submarine</i> tergelar sepanjang wilayah tersebut.
<i>Bandwidth</i>	: Berarti luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
<i>Call Center</i>	: Berarti kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
<i>Closed Circuit Television</i> atau CCTV	: Berarti <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran. Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan dan banyak dipakai di dalam industri-industri seperti militer, bandara, toko, kantor, pabrik dan bahkan sekarang perumahan pun telah banyak yang menggunakan teknologi ini.
<i>Cloud Computing</i>	: Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Awan (<i>cloud</i>) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer.
<i>Cloud Storage</i>	: Berarti media penyimpanan <i>online</i> , di mana data tersimpan pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya <i>Cloud Storage</i> tidak perlu lagi menyimpan data pada <i>hard drive</i> , CD, ataupun hardware lainnya
<i>Colocation Service</i>	: Berarti layanan pusat data di mana perangkat, ruangan, dan <i>bandwidth</i> disewakan ke pelanggan. Jasa layanan ini menyediakan ruangan, listrik, sistem pendingin, pengamanan bagi server, penyimpanan, dan perangkat - dan menghubungkannya dengan

jaringan telekomunikasi - dengan biaya dan kompleksitas yang minim.

<i>Content Delivery Network</i>	: Berarti sebuah sistem jaringan server untuk mendistribusikan konten yang ada dalam sebuah aplikasi/web ke berbagai pengakses/pengguna di berbagai belahan dunia agar data/konten yang dikirim diterima lebih cepat. CDN diperuntukkan untuk website atau aplikasi yang pengaksesnya dari berbagai belahan dunia.
<i>Datacenter</i>	: Berarti ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet. Ruang <i>datacenter</i> tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun virtual sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat di akses oleh para pengguna.
<i>DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)</i>	: Berarti salah satu teknologi multipleksing dalam komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang cahaya laser yang berbeda.
<i>Facilities-Based Operations</i> atau FBO	: Berarti lisensi yang diberikan berdasarkan pengoperasian jaringan telekomunikasi dengan tujuan menyediakan jasa telekomunikasi ke pihak lain, yang bisa saja melibatkan juga operator telekomunikasi lain, pelanggan atau publik.
<i>FTTH/FTTX (Fiber to the Home/X)</i>	: Berarti suatu penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia (<i>provider</i>) ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran ke <i>last mile</i> .
<i>Hosting</i>	: Berarti jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS.
<i>Indefeasible Rights of Use</i> atau IRU	: Berarti perjanjian atas sewa kapasitas inti jaringan <i>fiber optic</i> jangka panjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan pembayaran sewa di muka. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan metode amortisasi.
<i>Inland Cable</i>	: Berarti kabel serat optik yang digelar di darat.
<i>Interconnection Mobile Operator</i>	: Berarti jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya. Pada hal ini, Interconnection Mobile Operator merupakan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan untuk menghubungkan koneksi antara mobile operator dengan mobile operator lainnya.
<i>International Private Leased Circuit</i> atau IPLC	: Berarti komunikasi jalur pribadi <i>point-to-point</i> antar kantor yang tersebar secara geografis di seluruh dunia, dengan jaringan yang

aman dan dapat diandalkan untuk tetap terhubung dengan kantor global, yang memungkinkan komunikasi *point-to-point* tanpa batasan geografis kapanpun dan dimanapun.

<i>Internet Dedicated</i>	: Berarti jasa internet dengan kecepatan koneksi internet yang sesuai dengan kontrak yang ditawarkan dengan stabilitas yang terjamin.
<i>Internet of Things</i> atau IOT	: Berarti suatu konsep dimana segala benda yang terdapat disekitar dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan internet.
<i>IP Transit</i>	: Berarti sebuah layanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan interkoneksi ke jaringan global.
<i>Internet Service Provider</i> atau ISP	: Berarti sebuah penyedia jasa layanan sambungan internet.
Jaringan Tetap Lokal atau JARTAPLOK	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal.
Jaringan Tertutup atau JARTUP	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup.
<i>Leased line</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan yang luas.
<i>Leased line domestic/metro</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan antar kota dengan layanan yang lebih terbatas.
<i>Local Loop</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan terbatas dengan layanan yang lebih luas dibandingkan dengan <i>Leased Line Metro</i> .
<i>Metro-e</i>	: Berarti teknologi yang dimiliki oleh Perseroan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan konten yang lebih terbatas.
<i>Moratelindo International Cable-system One</i> atau MIC- 1	: Berarti sistem kabel serat optik bawah laut yang dibangun oleh Perseroan yang menghubungkan Batam, Indonesia dengan Singapura.
<i>Mobile VPN</i>	: Berarti perluasan dari konsep VPN yang memberikan keleluasaan kepada karyawan-karyawan suatu perusahaan (<i>mobile workers</i>) untuk dapat selalu terhubung dan mengakses berbagai informasi dan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan tersebut.
<i>Mora Internet Exchange</i> atau MORAIX	: Berarti produk yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang memungkinkan penyedia layanan Internet (ISP) peserta untuk saling bertukar data yang ditujukan untuk jaringan masing-masing tanpa melalui jalur Internasional.

<i>NDC atau Nusantara Data Center</i>	: Berarti nama <i>data center</i> yang dimiliki oleh Perseroan.
<i>Network Access Point atau NAP</i>	: Berarti suatu titik penyediaan dan penyelenggaraan layanan Internet Internasional dan/atau bandwidth Internasional yang diberikan secara wholesale kepada penyelenggara Internet Service Provider (ISP) untuk diteruskan kepada pelanggannya masing-masing.
<i>Nusantara Internet Exchange atau NIX</i>	: Berarti nama <i>data center</i> yang dimiliki oleh Perseroan.
<i>Point of Presence atau POP</i>	: Berarti titik dimana terdapat dua atau lebih jaringan atau perangkat komunikasi yang berbeda, namun saling membangun koneksi satu sama lain, yang berfungsi memperluas jangkauan infrastruktur dan menghubungkan ISP (<i>Internet Service provider</i>) dengan pelanggan.
<i>Private Leased Circuit</i>	: Berarti teknologi yang ditawarkan oleh Perseroan untuk pelanggan yang menginginkan konektivitas ke cabang atau <i>Data Center</i> dengan aman untuk melindungi data, informasi, atau aplikasi yang sangat penting dan rahasia.
Serat Optik	: Berarti saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
<i>Service Level Agreement atau SLA</i>	: Berarti kesepakatan layanan yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian di awal perjanjian tersebut.
<i>Small Office Home Office atau SOHO</i>	: Berarti kategori pelanggan untuk ruko dan usaha kecil menengah
<i>Submarine Cable</i>	: Berarti kabel serat optik yang digelar di bawah laut.
<i>UPS</i>	: Berarti perangkat yang memungkinkan komputer tetap berjalan setidaknya dalam waktu singkat bila sumber daya utama hilang.
<i>Virtual Private Server</i>	: Berarti teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk <i>Cloud Computing</i> , <i>software bot</i> , menjalankan <i>software robot forex</i> (untuk <i>trading</i>), dan sebagainya.
<i>Wifi</i>	: Berarti sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan computer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 ("**Akta No. 95/2022**").

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Panataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "**Grup**") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022, adalah sebagai berikut:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;

- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Lebih lanjut, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas *Call Centre* yang saat ini keduanya belum dijalankan oleh Perseroan.

PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan sebuah prospek untuk Perseroan. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya *bisnis e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat *mobile* lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
- d. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.
- e. Dengan kemajuan telekomunikasi di Indonesia dengan jaringan kabel optik yang semakin luas terutama di kota-kota besar, sehingga mengakibatkan tata ruang kota oleh banyaknya jaringan kabel optik udara melalui tiang-tiang menjadi terlihat tidak indah dan rapih, selain itu penempatan kabel serat optik dengan menggunakan tiang-tiang menyebabkan resiko kerusakan kabel menjadi lebih tinggi oleh karena tidak adanya infrastruktur yang melindungi kabel tersebut. Oleh karena itu, Perseroan berencana membangun Kerja Sama dengan beberapa Kota

besar di Indonesia dalam Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi untuk proyek pembangunan pengoperasian, perusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) dan/atau media lainnya yang diputuskan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang mana prasarana pasif tersebut digunakan secara bersama-sama oleh pemilik kabel lainnya dengan beberapa syarat-syarat komersialnya yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang mana seluruhnya Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Nilai nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah)
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 Agustus 2022
Nilai Emisi	: Sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).
Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Agustus 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ¹⁾		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.668.308.891	3.266.830.889.100		32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	-	-	-	2.525.464.300	252.546.430.000	10,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.121.204.391	2.112.120.439.100	100,00	23.646.668.691	2.364.666.869.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000		9.021.640.200	902.164.020.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation Program* atau *Program ESA*)

Berdasarkan Akta No. 33/2022, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan ("**Program ESA**").

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara pro forma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.668.308.891	3.266.830.889.100		32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	-	-	-	2.519.217.800	251.921.780.000	10,65
5. ESA	-	-	-	6.246.500	624.650.000	0,03

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.121.204.391	2.112.120.439.100	100,00	23.646.668.691	2.364.666.869.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000		9.021.640.200	902.164.020.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 85% akan digunakan untuk kebutuhan investasi termasuk namun tidak terbatas pada ekspansi jaringan, termasuk *backbone*, *lastmile*, *capacity upgrades*, infrastruktur pasif; dan.
- Sekitar 15% akan digunakan untuk modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*general corporate purposes*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan **Akta No. 33/2022** sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.121.204.391	2.112.120.439.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit, namun, telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan

laporannya tertanggal 23 Juni 2022. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 4/2022 serta Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 Maret 2022 (“**SEOJK No. 4/2022**”). Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 23 Juni 2022 atas laporan keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset Lancar	3.311.518.529.128	3.442.650.087.617	2.779.603.714.290	3.730.066.559.985
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.103.371.965.837	11.122.751.010.461	10.615.918.806.294	9.065.871.336.896
Jumlah Aset	14.414.890.494.965	14.565.401.098.078	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.280.622.831.933	3.434.466.972.634	1.932.789.258.012	3.178.349.312.376
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.389.951.647.012	6.572.556.418.461	8.255.273.214.084	7.424.817.546.364
Jumlah Liabilitas	9.670.574.478.945	10.007.023.391.095	10.188.062.472.096	10.603.166.858.740
Jumlah Ekuitas	4.744.316.016.020	4.558.377.706.983	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	14.414.890.494.965	14.565.401.098.078	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881

^{*)} Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Maret 2021 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan	1.026.069.255.358	981.056.795.176	4.180.073.066.155	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751
Beban Langsung	(364.796.780.775)	(365.061.124.112)	(1.642.782.786.475)	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)
Laba Kotor	661.272.474.583	615.995.671.064	2.537.290.279.680	2.477.167.353.204	1.931.165.156.910
Beban Usaha	(239.523.205.514)	(209.972.751.361)	(993.298.500.196)	(905.750.667.916)	(595.939.695.578)
Laba Usaha	421.749.269.069	406.022.919.703	1.543.991.779.484	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	242.331.866.869	223.653.142.292	788.774.080.888	780.574.561.087	848.019.744.007
Laba Tahun Berjalan	183.619.439.119	182.050.908.151	671.378.603.195	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan Komprehensif	185.938.309.037	187.060.275.000	682.762.219.331	1.014.718.610.347	662.843.615.764
Laba Tahun Berjalan per saham					
Dasar (Rupiah penuh)	32	50	119	183	187

^{*)} Tidak diaudit

Pada 2021 Perseroan melakukan pembagian dividen sejumlah Rp 1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp1.155.293.540.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah). Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen diatas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi masing-masing sebesar Rp491.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dan Rp664.293.540.000 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).

RASIO KEUANGAN

(dalam Persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2022 ^{a)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	4,59%	11,00%	-7,30%	-12,89%
Laba Kotor	7,35%	2,43%	28,27%	30,29%
Jumlah Aset	-1,03%	8,73%	4,69%	40,65%
Jumlah Liabilitas	-3,36%	-1,78%	-3,91%	40,11%
Jumlah Ekuitas	4,08%	42,12%	46,27%	43,32%
Rasio Usaha (%)				
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	23,62	19,18%	20,95%	21,17%
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan terhadap total asset konsolidasian	6,72%	5,42%	5,83%	6,63%
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas konsolidasian	20,43%	17,30%	24,34%	38,67%
Pendapatan / Jumlah asset	28,47%	28,70%	28,11%	31,75%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	17,90%	16,06%	18,05%	16,64%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,10%	4,61%	5,07%	5,28%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	15,48%	14,73%	21,19%	30,83%
Pendapatan komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	18,12%	16,33%	26,95%	16,32%
Pendapatan komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap total asset konsolidasian	5,16%	4,69%	7,58%	5,18%
Beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	1,27%	1,17%	1,04%	0,72%
Beban umum dan administrasi konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	23,34%	23,76%	24,05%	14,67%
Laba Kotor setelah beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	63,17%	59,53%	64,74%	46,82%
EBITDA terhadap pendapatan konsolidasian	55,59%	49,88%	51,32%	37,58%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman (<i>Interest Coverage Ratio</i>)	304,98%	269,33%	236,53%	219,32%
Utang berbunga konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	160,91%	173,22%	224,65%	389,15%
Utang berbunga konsolidasian terhadap total asset konsolidasian	52,96%	54,21%	53,79%	66,69%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>)	145,72%	149,99%	209,22%	323,84%
Total Liabilitas / Total Ekuitas (DER)	203,83%	219,53%	317,64%	483,55%
Total Liabilitas / Total Aset (DAR)	67,09%	68,70%	76,06%	82,86%

(dalam Persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2022*)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	134,69%	144,19%	257,38%	338,60%
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Lancar	100,94%	100,24%	143,81%	117,36%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	178,43%	219,74%	144,61%	144,42%
Margin Laba Kotor terhadap pendapatan konsolidasian	64,45%	60,70%	65,78%	47,54%

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

PT Mora Telematika Indonesia Tbk - Konsolidasi

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Net Debt to Equity Ratio (Utang berbunga bersih / Jumlah Ekuitas)	Maksimal 500%	149,99%
Interest Coverage Ratio (EBITDA to Interest)	Minimal 100%	269,33%

PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Rasio Debt dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	156,54%
Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dibanding Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)	Maksimal 400%	373,35%
Rasio Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) dibanding Interest Expense	Minimal 110%	275,73%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	327,96%
Current Ratio	Minimal 100%	107,40%

PT Indo Pratama Teleglobal

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Current Ratio	Minimal 100%	118,14%
Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dibanding Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)	Maksimal 400%	145,79%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 120%	479,99%

PT Palapa Ring Barat

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Rasio Debt dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	53,26%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	157,51%

PT Palapa Timur Telematika

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
<i>Current Ratio</i>	Minimal 100%	244,82%
Rasio <i>Interest Bearing Debts (Net Debts)</i> dibanding Utang Pemegang Saham dan <i>Equity</i>	Maksimal 220%	119,02%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 100%	145,12%

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian utang yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2021 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,9	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
5.	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1999	65,00	Beroperasi	2021
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perusahaan anak terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)
Perusahaan Anak Langsung				
1.	MIPL	1,92	2,55	2,16
2.	OMI	0,51	0,20	10,80
3.	PRB	7,94	11,32	7,78
4.	PTT	36,59	63,22	26,87
5.	IPT	3,37	6,80	1,49
Perusahaan Anak Tidak Langsung				
6.	OII	1,17	1,58	10,49

7. RISIKO USAHA

Risiko Utama

Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Risiko Usaha

1. Risiko Perizinan
2. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
3. Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi
4. Risiko Persaingan Usaha

Risiko Umum

1. Risiko Makro Ekonomi
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko bagi Investor

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Risiko likuiditas saham perseroan
3. Kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, investor yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum akan memiliki hak yang sama dan setara dengan pemegang saham eksisting Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi. Perseroan dapat menyatakan untuk membagikan dividen di setiap tahun jika Perseroan memiliki laba positif. Pengumuman, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris kami, dan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran dividen akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan,

kinerja operasi, arus kas, prospek usaha di masa mendatang dan kondisi keuangan Perseroan, dan (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Rupiah).

Sesuai dengan Akta No. 33/2022, Perseroan akan mengadakan Program ESA sebanyak 0.247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT.



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha 9 Lantai 6

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK. RISIKO LAINNYA SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta 33/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.121.204.391	2.112.120.439.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000	-

1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ¹⁾		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.668.308.891	3.266.830.889.100		32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	-	-	-	2.525.464.300	252.546.430.000	10,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.121.204.391	2.112.120.439.100	100,00	23.646.668.691	2.364.666.869.100	100,00

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ¹⁾		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000		9.021.640.200	902.164.020.000	

2. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PEGAWAI PERSEROAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION PROGRAM* ATAU PROGRAM ESA)

Berdasarkan Akta No. 33/2022, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan ("**Program ESA**").

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan sebagai Saham Penghargaan kepada karyawan Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.

Jumlah peserta yang berhak mengikuti Program ESA adalah 808 orang. Saham Penghargaan dalam Program ESA dapat dialokasikan kepada karyawan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seluruh karyawan tetap Perseroan;
- Seluruh karyawan kontrak Perseroan;
- Karyawan sebagaimana dimaksud didalam huruf (a) sampai (b) berstatus aktif bekerja selama 1 (satu) tahun atau lebih secara penuh hingga tanggal Surat Keputusan Direksi ini;
- Karyawan sebagaimana dimaksud didalam huruf (a) sampai (b) tidak dalam keadaan : (i) mengajukan surat pengunduran diri; atau (ii) telah mengundurkan diri; atau (iii) dalam proses diberhentikan; atau (iv) telah diberhentikan; oleh Perseroan sebelum tanggal distribusi saham Program ESA ini.
- Karyawan sebagaimana dimaksud didalam huruf (a) sampai (b) tidak dalam status terkena sanksi administratif dan/atau surat peringatan dan/atau surat teguran (termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran Peraturan Perusahaan, *Code of Conduct*, Pedoman mengenai Keterbukaan Informasi Kepada Publik dan peraturan/kebijakan perusahaan lainnya) terhitung pada periode Program ESA ini yakni dari tanggal Surat Keputusan Direksi ini hingga tanggal distribusi saham. Karyawan yang tidak memenuhi ketentuan huruf (e) ini hanya berhak mendapatkan 1/2 dari Porsi Saham Karyawan Program ESA yang ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- Saham yang tidak didistribusikan ke karyawan karena kondisi pada huruf (d) dan (e) akan didistribusikan ke karyawan lainnya yang memenuhi syarat Program ESA.

Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Karyawan tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham pada Program ESA ini, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh karyawan. Biaya yang ditimbulkan dari Program ESA akan menjadi beban Perseroan.

Saham yang berasal dari program ESA dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif sebagaimana dinyatakan oleh OJK.

Alokasi Saham Penghargaan untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatuh pasti dengan lock-up period selama 1 (satu) tahun, dimana karyawan yang memperoleh Saham Penghargaan dari Program ESA tidak dapat menjual dan/atau mengalihkan dengan cara apapun Saham Penghargaan yang diperolehnya kepada pihak manapun selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif sebagaimana dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini tetap berlaku bagi karyawan yang telah mengundurkan diri dari Perseroan atau meninggal dunia setelah memperoleh Saham Penghargaan. kecuali dalam hal karyawan tersebut meninggal dunia akan dialihkan ke Ahli Warisnya yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta Program ESA dapat menghubungi *Human Resources Department* atas pelaksanaan Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Sehubungan dengan program Alokasi Saham Karyawan/*Employee Stock Allocation* ("ESA") yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, berikut adalah aspek perpajakan terkait:

- a. Terdapat konsekuensi perpajakan yang akan timbul baik untuk perusahaan maupun karyawan pada saat Perseroan memberikan saham penghargaan secara cuma-cuma terkait dengan program ESA.

Bagi Perseroan, nilai saham yang diberikan dianggap sebagai penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan kepada karyawan, sehingga sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, atas biaya kompensasi jasa karyawan tersebut dapat menjadi pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Sedangkan bagi karyawan/partisipan yang menerima saham dari program ESA, nilai saham tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan objek pajak penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh perusahaan.

- b. Apabila karyawan yang bersangkutan menjual atau mengalihkan saham yang dimiliki (saham terkait program ESA) kepada pihak lain (dalam hal opsi tersebut bersifat *transferrable*), maka atas penjualan saham tersebut merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final dengan tarif PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi.

Karyawan tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan pada Program ESA, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh karyawan. Biaya yang ditimbulkan dari Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran pada Pasar Perdana, dimana dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan berasal dari kas Perseroan.

Karyawan yang memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh saham pada Program ESA ini wajib untuk melakukan pendaftaran sebagai peminat saham Penghargaan Program ESA melalui *Human Resource Department* ("HRD") Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan. Kemudian, Perseroan akan menerbitkan Daftar Partisipan Karyawan Program ESA yang berhak mendapatkan penjatahan Saham Penghargaan

Program ESA yang akan dijadikan sebagai dasar pengisian Formulir Penjatahan yang akan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) untuk digunakan sebagai dasar distribusi Saham Penghargaan pada Tanggal Distribusi.

Pembayaran atas Saham Penghargaan oleh Perseroan akan dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan Saham Penghargaan.

Tidak terdapat alokasi atas sisa saham dikarenakan biaya dari Program ESA ditanggung oleh Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara pro forma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.668.308.891	3.266.830.889.100		32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	-	-	-	2.519.217.800	251.921.780.000	10,65
5. ESA	-	-	-	6.246.500	624.650.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.121.204.391	2.112.120.439.100	100,00	23.646.668.691	2.364.666.869.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000		9.021.640.200	902.164.020.000	

Program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebesar 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama ("**Program ESA**") dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui Program ESA.

3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan surat No. S-03658/BEI.PP2/05-2022 tanggal 10 Mei 2022, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham yang merupakan saham milik PT Gema Lintas Benua, PT Candrakarya Multikreasi dan PT Smart Telecom.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

4. PEMBATAAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Pemegang saham yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan yakni PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi memperoleh distribusi dividen berdasarkan : (i) Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020 PT Mora Telematika Indonesia tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 53 tertanggal 21 Mei 2021 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (ii) Surat Keputusan Direksi tanggal 9 Desember 2021 (iii) Surat Pemberitahuan Distribusi Dividen tertanggal 21 Desember 2021, serta perolehan saham baru kepada pemegang saham PT Gema Lintas Benua, PT Candrakarya Multikreasi dan PT Smart Telecom berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham Perseoran tertanggal 21 Desember 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham Nomor 39 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074543.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 22 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0489651 tertanggal 22 Desember 2021, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang dimiliki di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Lebih lanjut, Ibu Farida Bau adalah sebagai Pemegang saham pengendali tidak langsung melalui CKM dan sebagai *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) Perseroan juga tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Farida Bau dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2022.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan dipergunakan untuk Investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif serta pengembangan data center. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *inland cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Backbone merupakan pembangunan jaringan backbone baik untuk *submarine cable* maupun *inland cable*. Saat ini Perseroan memiliki jaringan Backbone dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable* yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan Sumatera Backbone. Perseroan juga memiliki Backbone (*Inland Cable*) sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan Java Backbone. Selain itu Perseroan juga memiliki Backbone dari Pulau Bali – Nusa Tenggara yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable*. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini akan digunakan untuk investasi pembangunan Backbone dan Access diluar jaringan yang ada serta *Ducting*, seperti rencana pembangunan *Submarine Cable* dan *Inland Cable* beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada *Backbone*, *Access*, *Ducting*, *Data Center* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau *Ducting* masih dapat berubah tergantung hasil *desktop study*, *inland*, *marine survey*.; dan
- Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasi serta menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,8770% dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,5999%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,2000%; dan
- biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,2000%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,4737%, yang terdiri dari; Akuntan Publik sekitar 0,2650%; Konsultan Hukum sekitar 0,1787%; dan Notaris sekitar 0,0300%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0040%, yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sekitar 0,3994% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, pencatatan pada BEI, pendaftaran pada KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, iklan dan biaya lainnya.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 10.007.023.391.095,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	13.872.719.930
Pihak ketiga	1.132.948.416.088
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	6.900.000
Pihak ketiga	89.334.175.024
Utang pajak	27.883.905.643
Beban akrual	99.990.940.519
Uang muka penjualan	2.399.196.299
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.164.750.861.401
Utang Obligasi	458.861.999.070
Sukuk Ijarah	346.332.585.924
Liabilitas Sewa	49.054.755.294
Utang Non-Bank	20.094.690.773
Pendapatan ditangguhkan	28.935.826.669
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.434.466.972.634
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang usaha – pihak ketiga	190.535.191.524
Liabilitas pajak tangguhan	26.754.761.296
Uang muka penjualan	222.925.986.194
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	3.944.836.394.413
Utang Obligasi	-
Sukuk Ijarah	1.808.992.237.627
Liabilitas Sewa	66.780.826.096
Utang Non-Bank	36.536.278.533
Pendapatan ditangguhkan	164.873.032.574
Utang kepada pemegang saham	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	110.321.710.204
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.572.556.418.461
Jumlah Liabilitas	10.007.023.391.095

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

a. Berdasarkan pemasok

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2021
Pihak berelasi	
Pengadaan aset tetap	13.872.719.930
Jasa telekomunikasi	-
Sub jumlah	13.872.719.930
Pihak ketiga	
Jangka pendek	
Pengadaan aset tetap	973.698.954.288
Jasa telekomunikasi	159.249.461.800
Sub jumlah	1.132.948.416.088
Jangka Panjang	
Pengadaan aset tetap	190.535.191.524
Sub jumlah	190.535.191.524
Jumlah	1.337.356.327.542

b. Berdasarkan umur utang

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2021
Pihak berelasi	
Belum jatuh tempo	2.012.798.039
Sudah jatuh tempo	
1 s/d 30 hari	6.968.375.000
31 s/d 60 hari	-
> 60 hari	4.891.546.891
Sub jumlah	13.872.719.930
Pihak ketiga	
Belum jatuh tempo	
Jangka pendek	902.803.240.117
Sudah jatuh tempo	
1 s/d 30 hari	152.705.648.712
31 s/d 60 hari	5.185.037.452
> 60 hari	72.254.489.807
Sub jumlah	1.132.948.416.088
Jangka Panjang	
Belum jatuh tempo	
Jangka Panjang	190.535.191.524
Sub jumlah	190.535.191.524
Jumlah	1.337.356.327.542

c. Berdasarkan mata uang

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2021
Pihak berelasi	
Rupiah	13.872.719.930
Sub jumlah	13.872.719.930
Pihak ketiga	

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Jangka pendek	
Rupiah	996.014.155.215
Dolar Amerika Serikat	128.276.012.852
Dolar Singapura	8.658.248.021
Sub jumlah	1.132.948.416.088
Jangka panjang	
Jangka panjang	
Rupiah	159.797.186.333
Dolar Amerika Serikat	30.738.005.191
Sub jumlah	190.535.191.524
Jumlah	1.337.356.327.542

Utang usaha jangka panjang merupakan utang usaha atas pengadaan atas barang dan jasa OLT dan ONT kepada PT Huawei Tech Investment dan PT ZTE Indonesia untuk pembangunan jaringan network Perseroan yang pembayarannya ditangguhkan tidak dikenakan bunga. Perseroan mengeluarkan surat janji bayar dengan jatuh tempo dalam 18 bulan dan 24 bulan sejak diterbitkan.

2. Utang lain-lain

a. Berdasarkan pemasok

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Pihak berelasi	
Beban operasi	6.900.000
Sub jumlah	6.900.000
Pihak ketiga	
Beban Operasi	63.481.829.190
Lain-lain	25.852.345.834
Sub jumlah	89.334.175.024
Jumlah	89.341.075.024

b. Berdasarkan mata uang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Pihak berelasi	
Rupiah	6.900.000
Dolar Amerika Serikat	-
Sub jumlah	6.900.000
Pihak ketiga	
Rupiah	88.354.986.530
Dolar Amerika Serikat	979.188.494
Dolar Singapore	-
Sub jumlah	89.334.175.024
Jumlah	89.341.075.024

3. Utang pajak

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Pajak penghasilan badan	
Pasal 29 – Perseroan	
- Tahun 2021	1.989.209.886
Pasal 29 - Entitas anak	
- Tahun 2021	19.329.947.734
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	779.441.370
Pasal 21	1.618.413.150
Pasal 23	333.050.123
Pasal 25	615.919.030
Pasal 26	7.226.770
Pajak Pertambahan Nilai - Entitas anak	3.210.697.580
Jumlah	27.883.905.643

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

4. Beban akrual

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Akrual gaji	3.579.589.928
Akrual bunga	1.789.490.229
Akrual BHP – USO tahun 2021	94.621.860.362
Total Utang lain-lain	99.990.940.519

5. Uang muka penjualan

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
SKY Perfect JSAT	64.210.545.000
PT Huawei Tech Investment	28.775.765.818
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	132.338.871.675
Jumlah	225.325.182.493
Dikurangi bagian jangka pendek	2.399.196.299
Bagian jangka panjang	222.925.986.194

Akun ini merupakan uang muka penjualan yang diperoleh dari PT Oxygen Infrastruktur Indonesia yang melakukan beberapa perjanjian kerjasama masing-masing sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur serat optik, dimana sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, pekerjaan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan uang muka PT Indo Pratama Teleglobal, entitas anak, terkait dengan jasa penyediaan *gateway service* VSAT.

6. Pendapatan ditangguhkan

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa kapasitas inti jaringan optik berdasarkan perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU) dengan beberapa operator telekomunikasi selama lima belas (15) tahun.

Mutasi selama tahun-tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal	130.124.408.243
Penambahan selama tahun berjalan	416.349.694.150
Selisih kurs penjabaran	394.527.806
Amortisasi	(353.059.770.956)
Saldo akhir	193.808.859.243
Dikurangi bagian jangka pendek	28.935.826.669
Bagian jangka panjang	164.873.032.574

7. Utang Non-Bank

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Cisco System Capital Asia, Ltd.	56.630.969.306
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20.094.690.773
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	36.536.278.533

Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.

Pada 13 Januari 2021, perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. untuk pembiayaan investasi *backbone* sebesar USD 4.629.869 mengalami perubahan nilai menjadi USD 3.775.080.

Pada 16 September 2020, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. untuk pembiayaan investasi *backbone* sebesar USD 4.629.869. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun.

Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 2.023.541 dimana penandatanganan perjanjian tersebut pada tanggal 26 September 2017 dan 18 Desember 2017 dengan masing-masing nilai kontrak sebesar USD 1.023.541 dan USD 1.000.000. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 4,8% per tahun.

Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 1.276.508 dimana penandatanganan perjanjian tersebut pada tanggal 19 September 2017 dan 26 September 2017 dengan masing-masing nilai kontrak sebesar USD 579.446 dan USD 697.062. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 4,8% per tahun.

Pada 13 Oktober 2016, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 923.194. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun.

Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada 30 Maret 2015, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 1.100.000. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun.

Pada tahun 2019, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan memiliki utang pinjaman masing-masing sebesar USD 3.968.810 (setara dengan Rp 56.630.969.306), USD 1.559.054 (setara dengan Rp 21.990.464.042) dan USD 2.528.941 (setara dengan Rp 35.154.808.142).

Pembayaran jumlah pokok utang non-bank untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD 1.376.407 (setara dengan Rp 19.639.949.088), USD 1.411.130 (setara dengan Rp 14.091.003.490) dan USD 1.237.441 (setara dengan Rp 67.247.824.396).

Bunga pinjaman adalah masing-masing sebesar Rp 2.326.534.221, Rp 1.819.622.248 dan Rp 1.813.065.043 pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

Pembatasan-pembatasan

Perusahaan membutuhkan persetujuan terkait merger dan akuisisi perusahaan atau anak usaha, mendirikan anak usaha, menjual aset atau bisnis, perubahan lingkup bisnis, membagi dividen ke pemegang saham, dan pelunasan utang pemegang saham.

8. Utang Bank

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.738.887.536.358
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.399.297.758.968
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	18.000.000.000
Jumlah	5.156.185.295.326
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.164.750.861.401)
	3.991.434.433.925
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi	(46.598.039.512)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.944.836.394.413

PT Bank Mandiri (Persero)

Perseroan

Pada tanggal 14 Oktober 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun fasilitas yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

Kredit Modal Kerja

- Fasilitas kredit untuk modal kerja operasional sebesar Rp 20.000.000.000 memiliki periode jatuh tempo tahunan. Pada tanggal 18 Oktober 2015, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas modal kerja dari Bank Mandiri sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Fasilitas ini diperpanjang setiap tahun dan terakhir kalinya diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Saldo utang pokok bank atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp 25.000.000.000.

- b) Selain fasilitas kredit investasi dan modal kerja, Perseroan juga memperoleh fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) dari Bank Mandiri yang memiliki limit sebesar Rp 5.000.000.000 dengan tenor maksimal selama 180 hari. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembelian sewa jaringan serat optik, material jaringan dan peralatan impor dan lokal dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal 21 Mei 2012, fasilitas ini diperpanjang dan Perseroan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 15.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 20.000.000.000.

Pada tanggal 16 Oktober 2013, fasilitas ini di perpanjang dan digabungkan dengan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 13 Oktober 2015, fasilitas ini diperpanjang dan Perseroan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 60.000.000.000.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, fasilitas ini diperpanjang, Perseroan memperoleh pengurangan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 9 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 9 Juli 2018, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 10 Juli 2019, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 2 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 9 Juli 2020, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 10 Juli 2021, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 963.697.332, Rp 2.130.760.623 dan Rp 7.667.399.646.

- c) Disamping itu, Perseroan memperoleh fasilitas *treasury line* dari Bank Mandiri sebesar USD 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah hedging transaksi usaha impor dan ekspor.

Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 72.700.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan jaringan *fiber optic* di Sumatra, Jambi - Batam dan instalasi perlengkapan DWDM untuk jalur serat optik Jambi - Bumi Serpong Damai.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 13.328.333.333.

Pada tahun 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas ini.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 157.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan BTS *Backhaul* di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2015, fasilitas kredit investasi ini mengalami perubahan limit fasilitas menjadi Rp 4.000.000.000.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 733.333.333 dan Rp 1.533.333.333.

Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi fasilitas ini.

Jaminan untuk fasilitas kredit investasi diatas adalah masing-masing perangkat yang akan dibangun dan seluruh agunan fasilitas kredit modal kerja.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 240.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower XL.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 104.391.594.313, Rp 143.628.218.718 dan Rp 174.945.696.991.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan kembali aset eksisting berupa jaringan serat optik Batam – Singapura.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama empat puluh delapan (48) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 2 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 22.000.000.000. Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia dan PT XL Axiata Tbk.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 5.036.698.603, Rp 6.122.592.338 dan Rp 6.931.236.609.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa BTS *backhaul* untuk PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 9 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 17.967.205.610, Rp 23.794.425.471 dan Rp 29.621.609.249.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp856.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp856.000.000.000 dan Perseroan telah melunasi pinjaman ini pada tahun 2020.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perseroan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp240.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 3 bulan.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perseroan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp687.366.666.667 dan Rp 234.084.848.485.

Pembatasan Perseroan atas perjanjian kredit dengan Mandiri tersebut meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Perusahaan diisyaratkan untuk memenuhi batasan umum dan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Pembatasan-Pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Debt* dibanding *Equity* dan Utang Pemegang Saham kurang dari 300%;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dibanding *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* kurang dari 400%;
- Rasio *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* dibanding *Interest Expense* lebih dari 110%; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Fasilitas *Non Cash Loan* (LC/SKBDN/BG) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) tanggal 25 Juli 2016, PRB memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a) Fasilitas Kredit Investasi ("KI") sebesar Rp 875.785.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 8 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 2 tahun, yaitu sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 24 Juli 2024).
- b) Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Bank Garansi (BG))* sebesar Rp 500.000.000.000 yang merupakan sub limit dari KI dan digunakan untuk pembiayaan penerbitan LC Impor/SKBDN/BG untuk pengadaan material dan peralatan proyek pembangunan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas ini adalah 2 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan fasilitas ini sudah berakhir pada tahun 2018.
- c) Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Standby Letter of Credit (SBLC))* sebesar Rp 57.000.000.000 untuk jaminan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan fasilitas ini telah berakhir pada bulan Juli 2018.
- d) Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Bank Garansi (BG))* sebesar Rp 26.000.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan fasilitas ini telah berakhir pada bulan Juli 2017.

PRB melakukan perjanjian baru pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Bank Garansi (BG))* sebesar Rp 25.500.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jangka waktu fasilitas ini adalah 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 391.423.220.879, Rp 540.423.220.879 dan Rp 683.423.220.881.

Fasilitas ini dijamin dengan pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat termasuk jaringan fiber optik dan tanah, piutang usaha kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI), pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), *corporate guarantee* dan *deficit cashflow* dari PT Mora Telematika Indonesia, gadai saham Perseroan atas nama PT Ketrosden Triasmitra dan PT Mora Telematika Indonesia, gadai saham PT Inovasi Mas Mobilitas atas nama Farida Bau dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Fasilitas ini mengharuskan Perseroan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan yang bersifat wajib untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan serta persyaratan tambahan lainnya, salah satunya adalah apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat telah selesai maka Perseroan wajib menyediakan pencadangan dana minimal sebesar Rp 7.000.000.000 yang dibatasi penggunaannya sebagai pencadangan atas risiko dari tidak ditutupnya asuransi jaringan *submarine cable*/serat optik milik Perseroan, apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat telah selesai.

Pembatasan PRB atas perjanjian kredit dengan Mandiri meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Pembatasan-pembatasan

- Rasio *Debt* dibanding *Equity* dan Utang Pemegang Saham kurang dari 300%;
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%; and
- *Equity* selalu positif

Bahwa berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CMS/TTL.0055/SPPK/2022 tanggal 8 April 2022, untuk fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PRB, Bank Mandiri menghapus ketentuan mengenai larangan bagi PRB untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - Entitas Anak

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPKK) No. CM2.JTH/SPPK/0747/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a) Fasilitas Kredit Investasi 1 sebesar Rp 90.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan aset milik Perseroan berupa 47 Tower, 510 VSAT dan Sentra Komunikasi (HUB) atas Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi beserta sarana pendukung.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 43 bulan sejak berakhirnya 3 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 69.070.000.000.

- b) Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar Rp 60.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bowheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator *provider* atau *Bowheer* lainnya.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 34 bulan sejak berakhirnya 12 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 59.945.885.466.

- c) Penawaran fasilitas *Treasury Line* sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan *hedging* transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pada tanggal 8 Desember 2021 fasilitas ini di perpanjang untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/0253/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 3 sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk Pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan *Bowheer* BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau *Bowheer* lainnya. Fasilitas kredit ini memiliki periode Pelunasan 60 bulan Sejak berakhirnya 12 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 9,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 39.096.487.430.

- b. Selain fasilitas kredit investasi, Perseroan juga memperoleh fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) dari Bank Mandiri yang memiliki limit sebesar Rp 40.000.000.000 yang digunakan untuk untuk menjamin (*Payment Bond*) pembayaran akhir tahun ke BAKTI.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan sudah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 29.185.661.366.

- c. Perpanjangan fasilitas *Treasury Line* sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan *hedging* transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi, piutang usaha kepada *Bowheer*, gadai saham yang dimiliki oleh PT Mora Telematika Indonesia dan PT Telematika Cahaya Global pada IPT, entitas anak, *Corporate Guarantee* dan *Deficit Cash Flow Guarantee* dari PT Gema Lintas Benua dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh saldo utang pokok bank atas pinjaman Grup pada Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar Rp 1.399.297.758.968, Rp 983.786.621.213 dan Rp 1.812.783.448.394.

Pembayaran jumlah pokok pinjaman oleh Grup pada Bank Mandiri untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 258.880.235.142, Rp 1.068.996.827.181 dan Rp 209.985.119.899.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 94.561.809.987, Rp 103.354.449.035 dan Rp 109.893.840.955 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, IPT diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Menghasilkan laba bersih;
- *Equity* selalu positif;
- *Current ratio* lebih dari 100%;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dibanding *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* kurang dari 4 (empat) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali.

Bahwa berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JTH/0064/2022 tanggal 1 April 2022, untuk fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada IPT, Bank Mandiri menghapus ketentuan mengenai larangan bagi PRB untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk

Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 55.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek FTTX. Pada tahun 2016, Perseroan telah mencairkan fasilitas ini seluruhnya.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama enam puluh (60) bulan sejak pencairan kredit.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan telekomunikasi FTTX dan tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan data center di Medan, Palembang, Surabaya, dan Bali.

Pinjaman ini telah dibayar seluruhnya pada tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

- b. Pada tanggal 18 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi *Non Revolving* sebesar Rp 100.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek *Ultimate Java Backbone* Ring 1, 2 dan 3. Pada tahun 2018, fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan telekomunikasi *Ultimate Java Backbone* Ring 1,2,3 beserta pra sarana pendukungnya dan tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan data center di Medan, Palembang, Surabaya dan Bali, dan tanah dan bangunan

di Jakarta serta piutang perusahaan dan peralatan telekomunikasi NIX 1, FTTX dan *Ultimate Java Backbone* Ring 1, 2, 3.

Pinjaman ini telah dibayar seluruhnya pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor 083/Jtrust/CSME/JKT/IX/2019.

Pembatasan Perseroan atas perjanjian kredit dengan J-trust meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari bank lain.

Pembayaran pokok pinjaman masing-masing sebesar Rp 113.395.631.564 pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 5.832.664.830 pada tahun 2019.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Pada tanggal 18 April 2013, Perseroan memperoleh fasilitas wa'ad musyarakah, dimana Bank Panin Syariah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 90.000.000.000. Fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2014.

Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu enam puluh (60) bulan sejak masing-masing pencairan kredit.

Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pengambil alihan (*take over*) dan investasi.

Pinjaman tersebut dijamin dengan bangunan shelter, perangkat BTS dan perangkat Serat Optik di Jawa Barat dan Jawa Tengah, deposito senilai Rp 1.700.000.000 serta tagihan piutang efektif kepada PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Telekomunikasi Selular serta jaminan perusahaan atas nama PT Gema Lintas Benua, pihak berelasi.

Pada tanggal 18 November 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah, dimana Bank Panin Syariah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk investasi upgrade *Java Ring Backbone* yang terdiri atas proyek Metro WDM Inner Jakarta dan Surabaya, *upgrade Java Network* dan *Protection*, *Java Access* dan Surabaya - Malang *Backbone*. Perseroan telah mencairkan keseluruhan jumlah fasilitas kredit yang diberikan tersebut.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama enam puluh (60) bulan sejak masing-masing pencairan kredit.

Pembatasan Perseroan atas perjanjian kredit dengan Bank Panin Syariah meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok atas fasilitas kredit sebesar Rp 16.187.313.707. Pada tahun 2020, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 16.187.313.707 dan Rp 23.244.510.469.

Bagi hasil yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing- masing sebesar Rp 1.078.857.096 dan Rp 2.778.545.550 pada tahun 2020 dan 2019.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 29 November 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000 (*uncommitted loan*) yang digunakan untuk pembangunan jaringan fiber optik *ultimate java backbone* Ring 4 dan 5. Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini tahun 2018.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 18 bulan).

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan jaringan fiber optik *ultimate java backbone* ring 4 dan 5.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok atas fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp 18.000.000.000, Rp 30.000.000.000 dan Rp 42.000.000.000.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 12.000.000.000, Rp 12.000.000.000 dan Rp 12.000.000.000.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing- masing sebesar Rp 2.654.250.008, Rp 4.117.958.341 dan Rp 5.654.166.669 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 April 2019, Perseroan menerima fasilitas kredit investasi *refinancing* sebesar Rp 400.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan *refinancing* aset proyek *Ultimate Java Backbone* Ring 1,2,3 dan jaringan FTTB.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tahun 2019, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama tujuh puluh dua (72) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tahun 2019, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 405.337.536.358, Rp 548.441.378.470 dan Rp 672.497.601.535.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp 143.103.842.113, Rp 124.056.223.066 dan Rp 27.502.398.458.

Pada tanggal 8 Februari 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 200.000.000.000 yang digunakan untuk refinancing Obligasi Moratelindo 1 tahun 2017 Seri A.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 166.666.666.667.

Pembayaran pokok pinjaman pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 33.333.333.333.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 340.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal dan modal kerja tahun 2021.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 300.333.333.333.

Pembayaran pokok pinjaman pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 39.666.666.667.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 73.016.788.685, Rp 66.352.579.687 dan Rp 14.796.503.323 pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

- b. Fasilitas *derivative line* sebesar USD 3.000.000 atau ekuivalen dalam valuta asing lainnya dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Derivative Line (PPFDL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk transaksi *treasury* valuta asing non today dan transaksi *derivative* serta *structured product* dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

- c. Plafond fasilitas *letter of credit*/ SKBDN dengan sublimit garansi bank/ SBL/C sebesar Rp 30.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung (PPFKTL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah

untuk pembukaan L/C import/ SKBDN sight and/atau usance/180 days after BL date dalam rangka pembelian barang dagangan/ bahan baku/ peralatan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 23.750.544.079, Rp 16.081.099.555 dan Rp 9.940.830.642.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* (di luar Bagian Lancar Utang Jangka Panjang) lebih dari 1 (satu) kali;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dan utang pemegang saham dibanding *Equity* kurang dari 3 (tiga) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

Bahwa berdasarkan Surat BNI No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan menghapus pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tanggal 16 Maret 2017, PTT memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi Paket 1 dan 2 ("KI paket 1 dan 2") masing-masing sebesar Rp 2.075.800.000.000 dan Rp1.667.200.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Timur 1 yang menghubungkan 35 kabupaten/kota di Nusa Tenggara timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan panjang sekitar 2.780 km (*inland*) dan 4.670 km (*submarine*). Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).
- b. Fasilitas Kredit Investasi - bunga dalam pembangunan (IDC) sebesar Rp 261.000.000.000 untuk pembiayaan bunga untuk kebutuhan pembayaran kewajiban bunga selama masa konstruksi. Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).

Fasilitas ini dijamin dengan peralatan serat optik dan infrastruktur sesuai perjanjian antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, tanah yang akan digunakan sebagai lokasi infrastruktur fiber optik milik PTT, tagihan termin selama masa sewa kredit 10 tahun antara antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), gadai saham Perseroan atas nama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT Mora Telematika Indonesia, dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok atas fasilitas ini dari BNI masing-masing sebesar Rp 2.866.550.000.000, Rp 3.412.526.000.000 dan Rp 3.958.502.000.000.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 311.764.707.958, Rp 366.780.615.500 dan Rp 348.795.160.871 pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

Pembatasan atas perjanjian kredit PTT dengan BNI meliputi pengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Bahwa berdasarkan Surat BNI No. SSK/3.1/852 tanggal 1 April 2022, untuk fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PTT, Bank Mandiri menghapus ketentuan mengenai larangan bagi PRB untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, PTT diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* lebih dari 1 (satu) kali;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dan utang pemegang saham dibanding Equity kurang dari 2,2 (dua koma dua) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

Rincian biaya provisi yang belum diamortisasi untuk keseluruhan utang bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	1 Januari 2021	Biaya provisi belum diamortisasi dari entitas anak baru	Penambahan Provisi	Amortisasi	31 Desember 2021
Biaya provisi belum diamortisasi:					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.451.273.312	-	2.780.076.200	(16.894.787.300)	39.336.562.212
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.529.040.887	303.478.260	2.798.669.146	(2.399.582.558)	7.231.605.735
PT Bank China Construction Indonesia Tbk	76.467.157	-	-	(46.595.592)	29.871.565
Jumlah	60.056.781.356	303.478.260	5.578.745.346	(19.340.965.450)	46.598.039.512

9. Liabilitas Sewa

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	48.249.569.474
PT Verena Multi Finance Tbk	41.265.650.277
Lain-lain	26.320.361.639
Jumlah	115.835.581.390

Pada tahun 2019, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK No. 30. Sedangkan mulai tahun 2021 dan 2020, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73.

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2022	57.204.972.834
2023	42.360.906.475
2024	15.570.307.629
2025	15.154.650.671
2026	947.836.138
Jumlah pembayaran sewa minimum	131.238.673.747
Bunga	(15.403.092.357)
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	115.835.581.390
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(49.054.755.294)
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	66.780.826.096

Pembayaran jumlah pokok utang non-bank untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 29.675.052.297, Rp 19.903.983.838 dan Rp 17.201.666.860.

Pada tanggal 19 September 2018, Perseroan melakukan perjanjian sewa dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun dan akan jatuh tempo pada Oktober 2023, dengan suku bunga efektif 11,5% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa.

Pada tanggal 20 November 2020, Perseroan melakukan perjanjian sewa dengan PT Verena Multi Finance Tbk atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun dan akan jatuh tempo pada Desember 2025, dengan suku bunga efektif 10,5% per tahun.

Beban bunga sewa adalah masing-masing sebesar Rp 11.565.102.773, Rp 9.588.912.182 dan Rp 13.024.681.241 pada tahun 2021, 2020 dan 2019

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa antara Grup dan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) dan PT Verena Multi Finance Tbk:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2022	40.522.798.883
2023	38.603.865.225
2024	12.895.824.000
2025	12.895.824.000
Jumlah pembayaran sewa minimum	104.918.312.108
Bunga	(15.403.092.357)
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	89.515.219.751
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(32.372.601.029)
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	57.142.618.722

10. Utang Obligasi

Perincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

Seri	Suku Bunga	Jatuh Tempo (Tahun)	Nilai Nominal	2021	2020	2019
Seri A	9,90%	3	540.000.000.000	-	-	540.000.000.000
Seri B	10,50%	5	460.000.000.000	460.000.000.000	460.000.000.000	460.000.000.000
Jumlah utang obligasi		-		460.000.000.000	460.000.000.000	1.000.000.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi				(1.138.000.930)	(2.159.868.068)	(5.071.591.716)
Jumlah – bersih				4 58.861.999.070	457.840.131.932	994.928.408.284

Pada bulan Desember 2017, Grup menerbitkan obligasi dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan suku bunga tetap, bunga dibayar setiap triwulanan, dan tanpa jaminan atas obligasi ini. Jangka waktu obligasi Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan suku bunga tetap 9,9%. Jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dengan suku bunga tetap 10,5% per tahun. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi biaya provisi dan biaya transaksi adalah masing-masing sebesar Rp 1.021.867.137, Rp 2.920.540.316 dan Rp 2.622.649.881 pada tahun 2021, 2020 dan 2019, disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana obligasi adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan proyek FTTX (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, peringkat obligasi yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A, pada tanggal 10 Maret 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia menaikkan peringkat menjadi A+.

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo utang obligasi adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i>			
	2020	2021	2022	Jumlah
Obligasi 1 Moratelindo 2017 Seri A	540.000.000.000	-	-	540.000.000.000
Obligasi 1 Moratelindo 2017 Seri B	-	-	460.000.000.000	460.000.000.000
	540.000.000.000	-	460.000.000.000	1.000.000.000.000

Perseroan telah melakukan pelunasan atas Obligasi Seri A sebesar Rp 540.000.000.000 pada bulan Desember 2020.

11. Sukuk Ijarah

Perincian sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

Seri	Imbal hasil sukuk ijarah/Profit	Jatuh Tempo (Tahun)	Nilai Nominal	2021	2020	2019
Seri A Tahap I	103.059.000.000	3	347.000.000.000	347.000.000.000	347.000.000.000	347.000.000.000
Seri B Tahap I	342.825.000.000	5	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000
Seri A Tahap II	60.165.000.000	3	191.000.000.000	191.000.000.000	191.000.000.000	-
Seri B Tahap II	48.375.000.000	5	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	-
Seri A Tahap III	105.009.975.000	3	333.365.000.000	333.365.000.000	333.365.000.000	-

Seri	Imbal hasil sukuk ijarah/Profit	Jatuh Tempo (Tahun)	Nilai Nominal	2021	2020	2019
Seri B Tahap III	31.584.375.000	5	56.150.000.000	56.150.000.000	56.150.000.000	-
Seri A Tahap IV	144.248.250.000	3	469.100.000.000	469.100.000.000	-	-
Seri B Tahap IV	16.995.000.000	5	30.900.000.000	30.900.000.000	-	-
Jumlah sukuk ijarah				2.166.515.000.000	1.666.515.000.000	1.000.000.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap I				(4.022.910.307)	(6.197.867.119)	(8.315.748.798)
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap II				(1.448.513.447)	(1.918.898.083)	-
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap III				(2.272.424.348)	(3.167.495.226)	-
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap IV				(3.446.328.347)	-	-
Jumlah – bersih				2.155.324.823.551	1.655.230.739.572	991.684.251.202
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				346.332.585.924	-	-
Bagian sukuk ijarah yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun				1.808.992.237.627	1.655.230.739.572	991.684.251.202

Pada bulan Juli 2019, Perseroan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 2.539.956.811, Rp 2.292.881.679 dan Rp 1.103.440.130 pada tahun 2021, 2020 dan 2019, dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 85% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur (ii) 15% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

Pada bulan Agustus 2020, Perseroan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II dalam Rupiah sebesar Rp 277.000.000.000, dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 668.014.636 dan Rp 258.100.842 pada tahun 2021 dan 2020, dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan access termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

Pada bulan Oktober 2020, Perseroan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap III dalam Rupiah sebesar Rp 389.515.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu

obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 1.109.078.728 dan Rp 207.726.467 pada tahun 2021 dan 2020, dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 75% akan digunakan untuk refinancing Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A (ii) 25% untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan access termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru.

Pada bulan Mei 2021, Perseroan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap IV dalam Rupiah sebesar Rp 500.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2026. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah sebesar Rp 813.787.036 pada tahun 2021, dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 80% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan access termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru 20% untuk untuk modal kerja.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, peringkat sukuk ijarah Perseroan yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A (sy), pada tanggal 10 Maret 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia menaikkan peringkat menjadi A+ (sy).

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam Rupiah)</i>					
		2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah
Sukuk Ijarah		347.000.000.000	-	-	-	-	347.000.000.000
Berkelanjutan 1							
Moratelindo Tahap I							
Tahun 2019 Seri A							
Sukuk Ijarah		-	-	653.000.000.000	-	-	653.000.000.000
Berkelanjutan 1							
Moratelindo Tahap I							
Tahun 2019 Seri B							
Sukuk Ijarah		-	191.000.000.000	-	-	-	191.000.000.000
Berkelanjutan 1							
Moratelindo Tahap II							
Tahun 2020 Seri A							
Sukuk Ijarah		-	-	-	86.000.000.000	-	86.000.000.000
Berkelanjutan 1							
Moratelindo Tahap II							
Tahun 2020 Seri B							
Sukuk Ijarah		-	333.365.000.000	-	-	-	333.365.000.000
Berkelanjutan 1							

	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah
Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1	-	-	-	56.150.000.000	-	56.150.000.000
Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1	-	-	469.100.000.000	-	-	469.100.000.000
Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri A						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1	-	-	-	-	30.900.000.000	30.900.000.000
Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri B						
	347.000.000.000	524.365.000.000	1.122.100.000.000	142.150.000.000	30.900.000.000	2.166.515.000.000

12. Utang kepada Pemegang Saham

Utang kepada pemegang saham merupakan uang muka setoran modal dari PT Candrakarya Multikreasi berdasarkan perjanjian mengenai uang muka setoran modal Perseroan No. 012/PKS/MTI-CKM-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang telah diamandemen pada tanggal 20 Desember 2018 dengan perjanjian No. 126/AMD/MTI-CKM/XII/2018.

Utang kepada pemegang saham ini akan dikonversi seluruhnya menjadi modal saham Perusahaan dan tidak ada pengenaan bunga.

Pada tahun 2021 Perseroan telah melunasi utang pemegang saham.

13. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2020 dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan paska kerja tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh Konsultan Arya Bagiastra, aktuaris independen, tertanggal 26 Januari 2022.

Jumlah karyawan Grup yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 1.431, 1.233 dan 1.198 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2021
Biaya jasa kini	15.691.590.756
Biaya bunga	5.409.700.039
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	21.101.290.795
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:	
Keuntungan (kerugian) actuarial yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(2.956.127.585)
Penyesuaian pengalaman	(91.116.043)
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(3.047.243.628)
Jumlah	18.054.047.167

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari “Beban usaha” pada laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal tahun	90.526.628.604
Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada entitas anak yang akuisisi	2.172.979.463
Penyesuaian kerugian aktuarial atas akuisisi entitas anak	122.381.721
Biaya jasa kini	15.691.590.756
Biaya bunga	5.409.700.039
Imbalan dibayarkan	(554.326.751)
Kerugian (keuntungan) pengukuran Kembali kerugian (keuntungan) actuarial yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(2.956.127.585)
Penyesuaian pengalaman	(91.116.043)
Saldo akhir tahun	110.321.710.204

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

2021	
Tingkat diskonto	6,05%-6,92% IGSYC (<i>Durable</i>) per tahun
Tingkat kenaikan gaji	7%-8% per tahun
Umur pensiun normal	55 - 56 tahun
Tabel mortalitas	TMI IV 2019
Tingkat pengunduran diri	6% - 10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun
Tingkat cacat	10%

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>			
31 Desember 2021			
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti			
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(10.976.593.231)	13.222.811.441
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	12.439.237.917	(10.569.775.191)

14. Komitmen dan Perjanjian

PT Palapa Ring Barat

Pada bulan Februari 2016, Perseroan mendirikan entitas anak, PT Palapa Ring Barat (PRB) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung (backbone) Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menandatangani perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring paket barat. PRB diwajibkan untuk

membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati tertuang dalam perjanjian dan mengoperasikannya dengan jangka waktu 15 tahun.

Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir lima belas (15) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan dua (2) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 3.486.383.120.000 yang akan diterima oleh PRB sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, PRB harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada Kominfo dengan pembayaran oleh Kominfo kepada PRB sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sehubungan dengan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat (Perjanjian Penjaminan). Dalam Perjanjian Penjaminan, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 12 (dua belas) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian Penjaminan, PRB berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.200.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 600.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif Perjanjian Penjaminan tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, PRB telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 1.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa.

PT Palapa Timur Telematika

Pada bulan Agustus 2016, Perseroan mendirikan entitas anak, PT Palapa Telematika Timur (PTT) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur.

Pada tanggal 29 September 2016, Perseroan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. BUP diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengoperasikan selama 15 tahun. Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan 2 (dua) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 14.068.866.350.000 yang akan diterima oleh Perseroan sesuai skedul yang sudah disepakati bersama. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, Perseroan sebagai badan pelaksana harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada PJPK dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 September 2016, Perseroan selaku BUP melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) atas pembangunan dan pengelolaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. Dalam perjanjian ini, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial PJPK kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu dua belas (12) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian ini, Perseroan berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.800.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 2.100.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 4.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda)

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perseroan melakukan perjanjian Kerjasama operasi dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (BPS) terkait dengan penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang. Perseroan dan BPS akan membentuk manajemen KSO BPS-MORATELINDO untuk melaksanakan pembangunan dan pengoprasian proyek penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang selama 20 tahun. Perseroan dan BPS akan menerima bagi hasil dari pendapatan kotor masing-masing sebesar 80% dan 20% yang diterima atas proyek ini.

Hingga penyelesaian laporan konsolidasian ini, proyek tersebut masih dalam tahap proses penyelesaian.

PT Indo Pratama Teleglobal

Pada tanggal 30 Januari 2019, IPT, entitas anak, dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menandatangani perjanjian Kerjasama dalam rangka penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi yang memiliki spesifikasi teknologi High Throughput Satellite (HTS). Proyek ini untuk mendukung program KPU untuk memenuhi kebutuhan bandwidth satelit yang belum terlayani oleh penyelenggara komunikasi terestrial, khususnya pada daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Nilai kontrak total atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 1.360.746.000.000 yang akan diterima sesuai jadwal yang telah disepakati.

15. Perkara Hukum

Perseroan sebagai salah satu kreditur atas kasus pengadilan niaga dengan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST sehubungan dengan penundaan pembayaran utang PT Bakrie Telecom Tbk.

Perseroan telah mendapatkan putusan pengadilan yang dinyatakan dalam putusan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 9 Desember 2014 dimana PT Bakrie Telecom Tbk harus membayar piutang Perseroan sebesar Rp10.438.711.592 dengan kondisi sebagai berikut:

- I. Rp 3.000.000.000 pertama akan dibayarkan dalam kurun waktu 84 bulan secara bertahap sejak tanggal putusan pengadilan;
- II. 70% dari sisa nilai piutang akan dibayarkan melalui penerbitan sertifikat obligasi wajib konversi; dan
- III. Sisa nilai piutang akan dibayarkan dalam 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan.

Selama kurun waktu 84 bulan, PT Bakrie Telecom Tbk tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000.000 sehingga berdasarkan hasil keputusan pengadilan tersebut, pembayaran tahap

1 tersebut akan dimasukkan ke dalam jadwal pembayaran tahap 3 yaitu 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan. Pada tanggal 28 Juni 2016, Perseroan menerima sertifikat Obligasi Wajib Konversi sebesar Rp 5.207.098.114 yang berjangka waktu 10 tahun sebagai bentuk pelunasan piutang tahap 2.

16. Liabilitas Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	1 Januari 2021	Akuisisi Entitas Anak	Laba rugi	Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2021
Aset pajak tangguhan					
Perseroan					
Imbalan kerja jangka panjang	15.608.369.458	-	3.225.815.994	(300.691.615)	18.533.493.837
Cadangan kerugian penurunan nilai	4.274.861.499	-	-	-	4.274.861.499
Sewa pembiayaan	(1.929.590.272)	-	(2.119.824.527)	-	(4.049.414.799)
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(18.481.045.859)	-	5.004.919.462	-	(13.476.126.397)
Surplus revaluasi aset tetap	(37.726.268.123)	-	-	7.781.051.155	(29.945.216.968)
Subjumlah	(38.253.673.297)	-	6.110.910.929	7.480.359.540	(24.662.402.828)
Perusahaan Anak					
Rugi fiskal	637.520.204	-	(637.520.204)	-	-
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(203.959.424)	3.643.48.619	109.618.582	-	270.007.777
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	698.372.122	363.049.422	-	1.061.421.544
Sewa pembiayaan	-	-	37.525.157	-	37.525.157
Imbalan kerja jangka panjang	3.611.166.481	3.630.494.220	1.161.707.709	(488.279.791)	7.915.088.619
Subjumlah	4.044.727.261	4.693.214.961	1.034.380.666	(488.279.791)	9.284.043.097
Aset pajak tangguhan – bersih	(34.208.946.036)	4.693.214.961	7.145.291.595	6.992.079.749	(15.378.359.731)
Liabilitas pajak tangguhan					
Perusahaan Anak					
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(2.588.733.399)	-	496.374.931	-	(2.092.358.468)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan – bersih	(36.797.679.435)	4.693.214.961	7.641.666.526	6.992.079.749	(17.470.718.199)

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit, namun, telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya tertanggal 23 Juni 2022. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai POJK No. 4/POJK.04/2022 tertanggal 18 Maret 2022 serta Surat OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tertanggal 10 Maret 2022. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 23 Juni 2022 atas laporan keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian	(dalam Rupiah)			
	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	720.261.581.808	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492
Aset pengampunan pajak	1 00.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha :				
Pihak Berelasi	203.368.557.985	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 37.583.659.725, Rp 37.583.659.725, Rp 19.431.188.627 dan Rp 12.139.756.573 Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	517.839.931.294	343.086.673.252	390.055.126.311	365.489.488.383
Piutang lain-lain	17.184.222.388	18.488.239.621	9.425.879.616	12.096.550.469
Bagian piutang konsesi jasa yang jatuh tempo dalam setahun	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920
Uang muka	75.030.569.810	72.089.158.670	12.018.186.704	33.367.942.282
Biaya dibayar dimuka	93.841.196.168	100.285.225.550	102.262.438.098	76.569.478.392
Pajak dibayar dimuka	66.690.435.120	134.368.931.143	218.807.271.471	276.773.611.239
Aset yang dibatasi penggunaannya	2.881.000.000	32.148.574.941	-	-
Aset lancar lain-lain	108.156.275.635	97.583.587.825	40.019.849.662	24.678.441.461
Jumlah Aset Lancar	3.311.518.529.128	3.442.650.087.617	2.779.603.714.290	3.730.066.559.985
Aset Tidak Lancar				
Aset yang dibatasi penggunaannya	3.663.031.750	3.644.167.725	5.203.306.285	5.904.094.734
Investasi	-	-	-	-
Piutang konsesi jasa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	4.448.198.040.953	4.541.712.843.560	4.805.930.010.713	4.985.198.283.185
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 859.165.043.085, Rp 721.269.881.783, Rp 156.430.889.561 dan Rp 763.833.897.971 pada tanggal 31	6.323.090.066.257	6.281.794.670.312	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 ¹⁾	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 701.084.880, Rp 668.221.526, Rp 536.768.111 dan Rp 405.314.696 pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	2.220.102.120	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 10.426.179.086, Rp 9.636.889.245, Rp 6.348.559.546, dan Rp 5.352.578.476 pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	6.828.589.854	7.364.203.492	734.940.030	190.784.834
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 112.988.217.667, Rp 102.684.604.048 dan Rp 58.666.842.937 pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020	136.467.793.277	144.173.481.642	163.479.750.575	-
Aset pajak tangguhan	9.499.852.943	9.284.043.097	4.044.727.261	7.250.865.308
Aset lain-lain	173.404.488.683	132.524.635.159	73.669.039.539	28.265.065.487
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.103.371.965.837	11.122.751.010.461	10.615.918.806.294	9.065.871.336.896
JUMLAH ASET	14.414.890.494.965	14.565.401.098.078	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha				
Pihak berelasi	17.386.360.192	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539
Pihak ketiga	891.822.922.302	1.132.948.416.088	678.973.019.341	605.694.751.292
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.900.000	3.774.000	34.907.117
Pihak ketiga	84.401.673.332	89.334.175.024	112.673.177.534	116.453.885.870
Utang pajak	70.193.838.521	27.883.905.643	16.693.831.960	29.549.539.781
Beban akrual	116.508.087.622	99.990.940.519	70.345.694.169	38.169.028.516
Uang muka penjualan	2.399.196.299	2.399.196.299	2.540.358.909	26.350.846.961
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.185.093.088.891	1.164.750.861.401	954.401.804.443	1.760.476.321.040
Utang Obligasi	459.131.379.240	458.861.999.070	-	537.996.897.073
Sukuk Ijarah	346.615.078.329	346.332.585.924	-	-
Liabilitas sewa	46.452.995.258	49.054.755.294	48.421.582.510	19.266.814.917
Utang non-bank	19.291.522.053	20.094.690.773	11.270.769.682	13.482.391.473
Pendapatan ditangguhkan	41.326.689.894	28.935.826.669	23.204.325.364	24.868.597.797
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.280.622.831.933	3.434.466.972.634	1.932.789.258.012	3.178.349.312.376

Liabilitas Jangka Panjang

Utang usaha – pihak ketiga	221.591.479.901	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684
Liabilitas pajak tangguhan	26.062.943.726	26.754.761.296	40.842.406.696	2.090.170.498
Uang muka penjualan	268.554.428.059	222.925.986.194	405.507.785.560	135.809.718.725
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	3.678.144.555.904	3.944.836.394.413	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918
Utang obligasi	-	-	457.840.131.932	456.931.511.211
Sukuk Ijarah	1.809.981.996.053	1.808.992.237.627	1.655.230.739.572	991.684.251.202
Liabilitas sewa	56.670.380.679	66.780.826.096	107.227.136.019	69.829.464.033
Utang non-bank	32.501.183.084	36.536.278.533	10.719.694.360	21.672.416.669
Pendapatan ditangguhkan	181.264.673.506	164.873.032.574	106.920.082.879	111.872.251.761
Utang kepada pemegang saham	-	-	844.408.372.000	844.408.372.000

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022*)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	115.180.006.100	110.321.710.204	90.526.628.604	66.028.777.663
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.389.951.647.012	6.572.556.418.461	8.255.273.214.084	7.424.817.546.364
Jumlah Liabilitas	9.670.574.478.945	10.007.023.391.095	10.188.062.472.096	10.603.166.858.740
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham				
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor – 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021				
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor – 250.000 saham seri A dan 338.235 saham seri B pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
	2.112.120.439.015	2.112.120.439.015	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi aset	326.037.718.116	345.024.461.741	431.812.510.351	104.324.191.232
Saldo laba				
ditentukan penggunaannya	59.750.031.803	59.750.031.803	59.750.031.803	25.000.000.000
belum ditentukan penggunaannya	1.822.773.395.768	1.646.354.820.803	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298
Komponen ekuitas lainnya	25.746.657.373	25.132.712.831	23.788.420.072	22.847.979.351
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.343.898.153.163	4.185.852.377.281	2.937.757.048.495	2.024.640.689.984
Kepentingan Nonpengendali	400.417.862.857	372.525.329.702	269.702.999.993	168.130.348.157
Jumlah Ekuitas	4.744.316.016.020	4.558.377.706.983	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.414.890.494.965	14.565.401.098.078	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881

*) Tidak diaudit

2. LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022*)	31 Maret 2021*)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENDAPATAN	1.026.069.255.358	981.056.795.176	4.180.073.066.155	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751
BEBAN LANGSUNG	(364.796.780.775)	(365.061.124.112)	(1.642.782.786.475)	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)
LABA KOTOR	661.272.474.583	615.995.671.064	2.537.290.279.680	2.477.167.353.204	1.931.165.156.910
BEBAN USAHA	(239.523.205.514)	(209.972.751.361)	(993.298.500.196)	(905.750.667.916)	(595.939.695.578)
LABA USAHA	421.749.269.069	406.022.919.703	1.543.991.779.484	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN					
Penghasilan bunga	2.636.561.306	3.171.651.102	14.960.608.236	8.044.748.541	27.305.806.455
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(466.035.094)	3.725.663.483	4.383.672.982	(6.463.527.389)	1.753.620.682
Kerugian penjualan aset tetap	(90.512.289)	(9.455.458)	(249.118.437)	(26.775.755)	(73.715.924)
Beban bunga dan keuangan	(187.026.720.841)	(188.632.233.153)	(774.095.787.685)	(816.953.925.267)	(696.107.558.682)
Lain – lain - bersih	5.348.280.140	2.408.887.889	12.585.947.803	32.986.071.772	191.789.866.531
Beban Lain-Lain – Bersih	(179.417.402.200)	179.335.486.137	(742.414.677.101)	(782.413.408.098)	(475.331.980.938)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK					
PENGHASILAN	242.331.866.869	226.687.433.566	801.577.102.383	789.003.277.190	859.893.480.394
Beban pajak final	-	3.034.291.274	12.803.021.495	8.428.716.103	11.873.736.387
LABA SEBELUM PAJAK					
PENGHASILAN	242.331.866.869	223.653.142.292	788.774.080.888	780.574.561.087	848.019.744.007

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Maret 2021 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
BEBAN					
(PENGHASILAN)					
PAJAK					
Pajak kini	57.915.129.790	38.186.393.147	125.037.144.219	95.168.745.184	81.428.362.483
Pajak tangguhan	797.297.960	3.415.840.994	(7.641.666.526)	5.728.240.463	90.541.288.125
Beban Pajak – Bersih	58.712.427.750	41.602.234.141	117.395.477.693	100.896.985.647	171.969.650.608
LABA TAHUN					
BERJALAN	183.619.439.119	182.050.908.151	671.378.603.195	679.677.575.440	676.050.093.399
PENGHASILAN (RUGI)					
KOMPREHENSIF					
LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	377.262.681.230	-
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	1.704.925.376	2.047.955.255	7.781.051.155	(37.726.268.123)	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	3.047.243.628	(6.931.953.262)	(12.759.760.988)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	-	-	(788.971.406)	1.496.134.341	2.999.939.100
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	613.944.542	2.961.411.594	1.344.292.759	940.440.721	(3.446.655.747)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	2.318.869.918	5.009.366.849	11.383.616.136	335.041.034.907	(13.206.477.635)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	185.938.309.037	187.060.275.000	682.762.219.331	1.014.718.610.347	662.843.615.764
Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	155.726.905.964	157.162.603.345	578.928.827.717	578.003.431.371	591.495.494.441
Kepentingan non-pengendali	27.892.533.155	24.888.304.806	92.449.775.478	101.674.144.069	84.554.598.958
	183.619.439.119	182.050.908.151	671.378.603.195	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	158.045.775.882	162.171.970.193	590.018.588.786	913.116.358.511	578.843.815.708
Kepentingan non-pengendali	27.892.533.155	24.888.304.807	92.743.630.545	101.602.251.836	83.999.800.056
	185.938.309.037	187.060.275.000	682.762.219.331	1.014.718.610.347	662.843.615.764

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Maret 2021 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM (Rupiah penuh)					
Dasar	32	50	119	183	187

^{*)} Tidak diaudit

Pada 2021 Perseroan melakukan pembagian dividen sejumlah Rp 1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp1.155.293.540.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah). Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen diatas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi masing-masing sebesar Rp491.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dan Rp664.293.540.000 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).

3. RASIO KEUANGAN

(dalam Persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	4,59%	11,00%	-7,30%	-12,89%
Laba Kotor	7,35%	2,43%	28,27%	30,29%
Jumlah Aset	-1,03%	8,73%	4,69%	40,65%
Jumlah Liabilitas	-3,36%	-1,78%	-3,91%	40,11%
Jumlah Ekuitas	4,08%	42,12%	46,27%	43,32%
Rasio Usaha (%)				
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	23,62%	19,18%	20,95%	21,17%
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan terhadap total asset konsolidasian	6,72%	5,42%	5,83%	6,63%
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas konsolidasian	20,43%	17,30%	24,34%	38,67%
Pendapatan / Jumlah aset	28,47%	28,70%	28,11%	31,75%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	17,90%	16,06%	18,05%	16,64%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,10%	4,61%	5,07%	5,28%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	15,48%	14,73%	21,19%	30,83%
Pendapatan komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	18,12%	16,33%	26,95%	16,32%
Pendapatan komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap total asset konsolidasian	5,16%	4,69%	7,58%	5,18%
Beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	1,27%	1,17%	1,04%	0,72%
Beban umum dan administrasi konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	23,34%	23,76%	24,05%	14,67%
Laba Kotor setelah beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	63,17%	59,53%	64,74%	46,82%
EBITDA terhadap pendapatan konsolidasian	55,59%	49,88%	51,32%	37,58%

(dalam Persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman (Interest Coverage Ratio)	304,98%	269,33%	236,53%	219,32%
Utang berbunga konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	160,91%	173,22%	224,65%	389,15%
Utang berbunga konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	52,96%	54,21%	53,79%	66,69%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	145,72%	149,99%	209,22%	323,84%
Total Liabilitas / Total Ekuitas (DER)	203,83%	219,53%	317,64%	483,55%
Total Liabilitas / Total Aset (DAR)	67,09%	68,70%	76,06%	82,86%
Total Liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	134,69%	144,19%	257,38%	338,60%
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Lancar	100,94%	100,24%	143,81%	117,36%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	178,43%	219,74%	144,61%	144,42%
Margin Laba Kotor terhadap pendapatan konsolidasian	64,45%	60,70%	65,78%	47,54%

*) Tidak diaudit

4. RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

PT Mora Telematika Indonesia Tbk - Konsolidasi

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Net Debt to Equity Ratio (Utang berbunga bersih / Jumlah Ekuitas)	Maksimal 500%	149,99%
Interest Coverage Ratio (EBITDA to Interest)	Minimal 100%	269,33%

PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Rasio Debt dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	156,54%
Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dibanding Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)	Maksimal 400%	373,35%
Rasio Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) dibanding Interest Expense	Minimal 110%	275,73%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	327,96%
Current Ratio	Minimal 100%	107,40%

PT Indo Pratama Teleglobal

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
<i>Current Ratio</i>	Minimal 100%	118,14%
Rasio <i>Interest Bearing Debts (Net Debts)</i> dibanding <i>Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)</i>	Maksimal 400%	145,79%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 120%	479,99%

PT Palapa Ring Barat

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Rasio <i>Debt</i> dibanding <i>Equity</i> dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	53,26%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 100%	157,51%

PT Palapa Timur Telematika

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
<i>Current Ratio</i>	Minimal 100%	244,82%
Rasio <i>Interest Bearing Debts (Net Debts)</i> dibanding Utang Pemegang Saham dan <i>Equity</i>	Maksimal 220%	119,02%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 100%	145,12%

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian utang yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

1. UMUM

PT Mora Telematika Indonesia (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dari Daniel Parganda Marpaung, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022.

Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung menurut Analysys Mason, dengan panjang jaringan sekitar 51.749 km, termasuk jaringan domestik daratan sepanjang 14.872 km, jaringan bawah laut sepanjang 12.689 km, dan jaringan akses sepanjang 24.188 km, serta total kapasitas 21.000G. Selain itu, jaringan Perseroan mencakup jaringan *Fiber-to-the-Home* ("FTTH"), yang melewati sekitar 413.025 rumah tangga di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontiana, Bali, dan berbagai kota lainnya di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021. Per tanggal 31 Desember 2021, solusi *Fiber-to-the-X* ("FTTX") Perseroan menyediakan koneksi di 216 gedung dan kepada 6.700 entitas swasta dan pemerintah (di luar operator telekomunikasi). Perseroan mengoperasikan 385 titik kehadiran (*point of presence*, "POP"), yang mencakup tujuh dari sembilan wilayah utama di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021. Menurut Submarine Cable Map, Perseroan memiliki satu dari delapan kabel bawah laut internasional yang ada dengan titik pendaratan di Indonesia.

Indikator ekonomi makro dan demografi Indonesia, sebagai merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, menunjukkan permintaan yang kuat atas layanan telekomunikasi di masa depan. Seiring dengan pertumbuhan pasar telekomunikasi konsumen maupun korporasi yang diiringi dengan kenaikan penyerapan layanan data bernilai tinggi oleh pengguna, permintaan atas infrastruktur telekomunikasi seperti serat optik dan pusat data diperkirakan akan menguat. Sebagai pemain kunci dalam masa depan digital Indonesia, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk menangkap permintaan yang semakin menguat tersebut. Menurut Analysys Mason, pasar layanan telekomunikasi wholesale Indonesia, terutama terdiri dari infrastruktur serat optik dan saluran, diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan pesat dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 16,6% dari 2021 hingga 2026, dan diperkirakan akan mencapai Rp22,5 triliun pada tahun 2026. Pasar layanan telekomunikasi retail, yang terutama terdiri dari layanan *Fiber-to-the-X* ("FTTX") dan pusat data, diperkirakan akan mencapai Rp92,6 triliun pada tahun 2026,

menggambarkan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 10,5% dari tahun 2021 hingga 2026, menurut Analysys Mason.

Perseroan menawarkan serangkaian luas produk dan layanan, termasuk konektivitas, pusat data, grosir, ritel, korporasi, serta konsesi, melayani seluruh segmen utama pasar telekomunikasi di Indonesia. Perseroan menawarkan layanan berikut ini di keempat segmen pelanggannya: Telekomunikasi, *Wholesale*, *Retail & Enterprise*, dan Lain-lain. Perseroan meyakini bahwa berkat penawaran produk yang komprehensif dan pengalaman layanan berkualitas, Perseroan menikmati tingkat perpanjangan yang tinggi dan tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) yang rendah di seluruh segmen pelanggan Perseroan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) bulanan di segmen Telekomunikasi, *Wholesale*, *Retail & Enterprise* Perseroan secara berturut-turut adalah 0,0%, 0,3%, dan 0,3% (0,5% untuk Segmen *Retail* dan 0,0% untuk Segmen *Enterprise*).

Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi di seluruh segmen Telekomunikasi, *Wholesale*, dan *Retail & Enterprise*, mulai dari perusahaan seluler regional dan operator serat optik terkemuka hingga perusahaan multinasional. Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 110.000 pelanggan secara keseluruhan, termasuk lebih dari 30 klien perusahaan multinasional terkemuka. Berkat rekam jejak Perseroan yang telah terbukti sebagaimana terlihat dalam keberhasilan Perseroan melaksanakan proyek di wilayah geografis yang menantang, Perseroan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proyek strategis utama, seperti Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur, yang secara berturut-turut berhasil dirampungkan pada tahun 2018 dan 2019. Di samping itu, Perseroan telah mulai menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 di seluruh Indonesia.

Perseroan juga dibimbing oleh pemegang saham strategis Perseroan, Smartfren, satu-satunya penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia yang beroperasi murni menggunakan jaringan 4G dan juga telah mengumumkan peluncuran layanan 5G pada tahun 2022. Berkolaborasi dengan Smartfren, Perseroan telah meluncurkan produk seperti True QuadPlay, layanan internet yang memberikan akses kepada layanan dari Perseroan sendiri dan Smartfren, seperti internet pita lebar berkecepatan tinggi Oxygen.id, saluran TV kabel premium, telefoni tetap dan bergerak, dan IPTV.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Laju pertumbuhan pendapatan non-konsesi mencapai 33,0% selama tahun 2019 hingga 2020. Menurut Analysys Mason, laju pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan perusahaan sejawat yang dapat diperbandingkan dengan Perseroan. Perseroan juga telah menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat neraca Perseroan, melalui peningkatan total aset dari Rp12.795,9 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 hingga Rp14.565,4 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta menurunkan rasio utang bersih terhadap EBITDA (*Net Debt to EBITDA*) dari 4,65x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ke 3,28x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp4.180,1 miliar dan EBITDA Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp2.084,9 miliar.

Di masa depan, Perseroan akan berupaya memperluas jaringan tulang punggung serat optik domestik dan internasional dengan cadangan proyek yang ekstensif untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar. Perseroan juga berencana mempercepat kegiatan konstruksi saluran dan tiang Perseroan untuk mencakup kota-kota terpilih, yang akan dengan segera memperoleh akses ke jaringan serat optik Perseroan serta layanan terbaru (seperti koneksi 5G) pada saat dirampungkan.

Pada segmen *Retail & Enterprise*, Perseroan berupaya memanfaatkan laju Perseroan yang mapan di segmen pita lebar ritel dengan mengembangkan jaringan FTTH Perseroan serta meningkatkan basis pelanggan ritel, di samping mengembangkan Segmen *Enterprise* Perseroan dengan mengembangkan layanan Awan dan kapabilitas pusat data yang tersedia. Dengan pertimbangan tersebut di atas, Perseroan juga bermaksud senantiasa memperbaharui kapabilitas teknis untuk memaksimalkan efektivitas biaya sekaligus berupaya mencapai keunggulan operasional. Pada tahun 2021, Perseroan merampungkan akuisisi PT Indo Pratama Teleglobal (“IPT”), yang menyediakan layanan *Very Small Aperture Terminal* (“VSAT”), yang akan melengkapi jaringan tulang punggung serat optik Perseroan yang telah ada. Perseroan juga berencana berkolaborasi lebih lanjut dengan Smartfren, serta menjalin dan mengembangkan hubungan strategis dengan para pemimpin industri lainnya, seperti mitra konten dan penyedia teknologi dan layanan Awan.

Perkembangan Terkini

Pada tanggal 31 Januari 2020, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama operasi dengan pemerintah kota Semarang untuk Penyediaan Prasarana Pasif Telekomunikasi sehubungan dengan pembangunan dan penyelenggaraan saluran dan tiang bersama di Kota Semarang, dengan estimasi saluran bersama sepanjang 506.064 meter dan estimasi pembangunan sebanyak-banyaknya 230 tiang. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menyelesaikan saluran bersama Semarang Tahap I dengan total 25.356 meter dan 7 tiang.

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama operasi dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (BPS) sehubungan dengan penyediaan prasarana telekomunikasi pasif untuk kota Semarang. Kedua belah pihak akan mendirikan KSO BPS-Moratelindo untuk menyelenggarakan proyek pembangunan dan penyelenggaraan prasarana telekomunikasi pasif untuk kota Semarang selama jangka waktu 20 tahun. Perseroan dan BPS secara berturut-turut akan menerima bagi hasil sebesar 80% dan 20% dari pendapatan bruto yang dihasilkan proyek tersebut.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

					IKU Operasional		
					2019	2020	2021
Umum	Total Jaringan Tulang Punggung	Km			23.601	25.951	27.561
	Bawah laut	Km			11.328	12.673	12.689
	Darat	Km			12.273	13.278	14.872
	Total akses	Km			16.841	22.565	24.188
	Total Panjang Kabel	Km			40.442	48.516	51.749
Enterprise/ Residensial	Kota yang tercakup				4	10	12
	Gedung				215	216	216
	Pelanggan Enterprise (Large) ⁽¹⁾				1.120	1.518	1.881
	Pelanggan Enterprise (FTTB) ⁽²⁾				915	1.113	1.254
	Pelanggan Enterprise (UKM) ⁽³⁾				2.024	2.888	3.565
	Pelanggan Enterprise				4.059	5.519	6.700
	ARPU Enterprise (Large)	Rp ‘000			15.292	13.948	13.221
	ARPU FTTB Enterprise	Rp ‘000			5.200	5.183	4.698
	ARPU Enterprise (UKM)	Rp ‘000			1.536	1.355	1.491

		IKU Operasional		
		2019	2020	2021
Proyek Palapa Ring ⁴	Tingkat perpindahan pelanggan <i>Enterprise</i> bulanan – campuran	%	0,07%	0,05%
				0,04%
	<i>Homes passed</i>	'000	114,5	244,2
	Pelanggan	'000	44,9	72,6
				112
	Tingkat penetrasi rumah tangga	%	39,2%	29,7%
				27,1%
	ARPU FTTH Residensial	Rp '000	179,3	187,3
	Tingkat perpindahan pelanggan Residensial bulanan	%	0,67%	0,67%
				0,52%
	Paket Barat			
	Bawah laut	Km		1.727
	Darat	Km		404
	Paket Timur			
	Bawah laut	Km		4.557
	Darat	Km		2.446
Lain-lain	Lokasi VSAT		342	651
	Jumlah pusat data		6	6
	Kapasitas pusat data	MW	1,9	2,2
	Kapasitas pusat data	Rak	381	514
	Utilisasi Rak	%	69,8%	59,1%

Catatan:

- (1) Pelanggan *Large Enterprise* membeli solusi konektivitas *bundled* yang disesuaikan secara khusus berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga.
- (2) Pelanggan *Enterprise* menengah/FTTB terutama membeli koneksi serat optik melalui FTTB dan terutama terdiri dari gedung bertingkat tinggi.
- (3) Perilaku pelanggan UKM lebih menyerupai pelanggan ritel, dengan koneksi yang dilakukan melalui FTTH karena kegiatan usaha keluarga dilakukan di lokasi perumahan.
- (4) Total panjang Proyek Palapa Ring telah dicakup dalam total panjang jaringan tulang punggung sepanjang 27.561 km.

Tren segmen tertentu

Sehubungan dengan segmen *Enterprise*, Indikator Kerja Utama (“IKU”) terkait gedung terutama dipengaruhi oleh pergeseran ke pengaturan bekerja dari rumah (WFH) akibat pandemi COVID-19. ARPU Perseroan secara umum mengalami penurunan akibat strategi Perseroan yang menawarkan *bandwidth* yang lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah. Akan tetapi, hal ini tidak memengaruhi total pendapatan Perseroan, yang selama ini mengalami tren peningkatan selama periode dari tahun 2019 hingga 2021. Strategi tersebut juga mendukung Perseroan dalam memperoleh pelanggan baru di tengah pasar yang kompetitif.

Sehubungan dengan Segmen Residensial, IKU terkait kota-kota yang tercakup mengalami peningkatan selama periode dari tahun 2019 hingga 2021 berkat pengembangan FTTH yang disebabkan oleh meningkatnya pengadopsian pengaturan bekerja dari rumah (WFH) akibat pandemi COVID-19. Cakupan kota yang tercakup dalam segmen Residensial Perseroan mengalami kenaikan tiga kali lipat

dari 4 kota menjadi 12 kota selama tahun 2019 hingga 2021, dengan sebagian besar penggelaran kabel awal terlaksana pada tahun 2020 dan fokus yang lebih besar pada penetrasi dalam kota pada tahun 2021. Keberhasilan strategi ekspansi Perseroan untuk FTTN tercermin dalam IKU *homes passed* Perseroan yang mengalami kenaikan hampir empat kali lipat sejak tahun 2019 hingga 2021, mengingat Perseroan memperkirakan peningkatan ketergantungan pada jalur digital akan tetap bertahan pasca-pandemi. Pada saat yang sama, tingkat penetrasi rumah tangga Perseroan tetap mendekati 30% per 31 Desember 2021, yang merupakan indikasi positif atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan tingkat utilisasi jaringan yang sehat di samping pertumbuhan yang kuat dalam segmen ini. IKU terkait ARPU FTTH Residensial, yang terus meningkat selama periode dari tahun 2019 hingga 2021 juga mencerminkan ketergantungan pada jalur digital dan permintaan terhadap jasa Perseroan yang tetap berlanjut.

Perseroan mengakuisisi IPT pada tahun 2021 dan menerapkan IKU yang terkait dengan situs VSAT pada tahun 2021 untuk menangkap pasar bagi konektivitas telekomunikasi di wilayah terpencil. Perseroan mengalami penurunan utilisasi rak pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh penambahan non-rutin (*one-off*) sebanyak 133 rak di tahun yang sama, yang telah kembali normal pada tahun 2021 hingga mencapai 70%.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan selama ini dipengaruhi, dan akan tetap dipengaruhi, oleh sejumlah faktor penting, termasuk faktor-faktor berikut ini:

- ekspansi jaringan, belanja modal, dan ketersediaan pendanaan;
- permintaan atas produk dan layanan Perseroan serta harga;
- biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan;
- kemampuan memperoleh dan memperbaharui izin dan persetujuan;
- tingkat utang dan biaya untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan;
- fluktuasi beban bunga;
- teknologi yang berkembang dan kenaikan terhadap beban amortisasi dan depresiasi Perseroan;
- pandemi COVID-19;
- perselisihan kontraktual yang berjalan dapat memengaruhi kinerja operasi di masa depan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan;
- peraturan pemerintah; dan
- pajak.

Ekspansi jaringan, belanja modal, dan ketersediaan pendanaan

Bisnis Perseroan merupakan bisnis padat modal, mengingat dibutuhkan modal yang substansial untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan tulang punggung telekomunikasi Perseroan. Penyampaian kebanyakan jaringan, produk dan layanan Perseroan bersifat padat modal dan Perseroan telah menanamkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur jaringan dan teknologi untuk menyediakan layanan Perseroan. Di masa depan, Perseroan mungkin membutuhkan modal dalam jumlah yang signifikan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan produk dan layanan Perseroan, untuk mengembangkan produk dan layanan baru, untuk memperoleh izin dan menanamkan investasi dalam peluang usaha baru. Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, belanja modal Perseroan terkait aset tetap mencapai Rp1.864,3 miliar, Rp1.614,3 miliar, dan Rp1.014,6 miliar. Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Perseroan sangat padat modal, demikian juga rencana Perseroan untuk mengembangkan jaringan Perseroan ke berbagai kota di seluruh Indonesia melalui strategi pembuatan saluran dan tiang telekomunikasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan mendanai perubahan teknologi yang pesat dalam industri Perseroan, termasuk perubahan dalam teknologi kabel serat optik, dengan cara senantiasa mengembangkan, memodernisasi, dan

memperbaharui teknologi Perseroan. Perubahan ini mungkin mengharuskan Perseroan untuk mengganti dan/atau memperbaharui infrastruktur jaringan Perseroan, dan sebagai akibatnya Perseroan harus mengeluarkan belanja modal tambahan (yang jumlahnya mungkin signifikan) guna mempertahankan standar teknologi terkini dan tetap mampu bersaing terhadap produk dan layanan baru.

Jumlah dan waktu terkait kebutuhan modal Perseroan di masa depan juga tergantung pada jadwal dan estimasi biaya untuk membangun, mengembangkan dan/atau memperbaharui jaringan Perseroan, untuk memperoleh izin dan hak, serta biaya terkait perubahan teknik dan desain. Dalam hal kebutuhan modal Perseroan melampaui sumber daya yang tersedia, Perseroan harus berupaya memperoleh pembiayaan berbasis utang atau ekuitas tambahan. Pembiayaan berbasis utang tambahan dapat meningkatkan beban bunga Perseroan dan mungkin mewajibkan Perseroan untuk mematuhi pembatasan lebih lanjut berdasarkan perjanjian pembiayaan Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas Perseroan, kondisi pasar secara umum bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor telekomunikasi, dan kondisi politik serta kondisi lainnya di pasar tempat Perseroan beroperasi di masa depan. Kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal dan memperoleh pembiayaan pada waktu diperlukan, dengan ketentuan yang dapat diterima, atau sama sekali, merupakan faktor kunci dalam menjalankan usaha Perseroan.

Permintaan atas produk dan layanan Perseroan serta harga

Kinerja operasi Perseroan tergantung pada kelangsungan sukses dan pertumbuhan serta permintaan atas berbagai produk dan layanan Perseroan. Bagi pelanggan telekomunikasi, *wholesale, retail & enterprise*, Perseroan menarik dan mempertahankan pelanggan terutama berdasarkan jaringan berkualitas tinggi dan kinerja jaringan, SLA, layanan dengan skala yang dapat disesuaikan, dan harga. Selain itu, bagi pelanggan ritel, Perseroan memperkuat pengenalan merek Perseroan, Oxygen, dengan menawarkan program promosi bagi pelanggan baru dan untuk mempertahankan pelanggan guna memitigasi perpindahan pelanggan (*churn*). Perseroan meyakini bahwa pasar telekomunikasi Indonesia diuntungkan oleh tarif yang relatif stabil berkat perubahan dalam peta persaingan. Selama tiga tahun buku terakhir, kenaikan volume data telah membawa dampak positif terhadap pendapatan Perseroan. Selagi Perseroan mengembangkan penawaran produk dan layanan Perseroan, termasuk yang terkait dengan Segmen *Retail & Enterprise*, dan selagi Perseroan memperluas penawaran Perseroan di pasar baru, kesuksesan Perseroan dalam menghasilkan pendapatan tambahan sangat tergantung pada penerimaan dan retensi pelanggan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan

Pengoperasian, administrasi, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan dan sistem Perseroan membutuhkan koordinasi dan integrasi peralatan dan teknologi perangkat lunak dan keras yang canggih dan sangat terspesialisasi, serta investasi dan belanja modal serta beban operasi yang signifikan. Meskipun Perseroan berupaya menggunakan teknologi canggih untuk memastikan keandalan jaringannya, jaringan Perseroan tetap menghadapi risiko yang bersifat inheren bagi sistem jaringan telekomunikasi berskala besar, termasuk, antara lain, cacat desain, kerusakan peralatan dan jaringan, dan kerusakan fisik terhadap jaringan dan peralatan Perseroan akibat bencana alam dan faktor manusia, termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kapal barang dan kapal ikan, termasuk reklamasi tanah. Akibat faktor-faktor tersebut, sistem Perseroan mungkin tidak dapat tetap berfungsi sebagaimana diharapkan dengan cara yang efektif dari segi biaya. Terlebih lagi, masa manfaat aktual sistem Perseroan mungkin berbeda dari estimasi Perseroan, dan ketika elemen-elemen jaringan, infrastruktur terkait, aset tetap, dan sistem TI Perseroan menjadi usang atau mencapai akhir umur desainnya, beban operasi Perseroan dapat mengalami kenaikan signifikan, tergantung pada sifat dan tingkat perbaikan atau penggantian yang dibutuhkan. Pada tahun-tahun buku 2019, 2020, dan 2021, Perseroan secara berturut-turut mengeluarkan biaya sebesar Rp94,3 miliar, Rp285,1 miliar, dan

Rp244,3 miliar untuk beban perbaikan dan pemeliharaan jaringan serta beban operasi jaringan lainnya. Sehubungan dengan sebagian operasinya, Perseroan mengalihkan manajemen infrastruktur dan jaringan Perseroan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan, kepada pemasok dan kontraktor pihak ketiga di berbagai wilayah. Perseroan memperkirakan bahwa persentase beban operasi dan beban pemeliharaan relatif Perseroan terhadap jaringan secara keseluruhan akan menurun seiring dengan penyesuaian skala Perseroan.

Kemampuan memperoleh dan memperbaharui izin dan surat izin

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan izin dan surat izin yang diberikan. Izin dan surat izin operasional tersebut tunduk pada pemeriksaan, interpretasi, modifikasi, atau pengakhiran oleh otoritas yang berwenang. Otoritas berwenang yang terkait mungkin mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, dan terdapat kemungkinan bahwa izin operasi dan persetujuan yang dimiliki Perseroan saat ini tidak dapat diperpanjang, atau tidak dapat diperpanjang dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial oleh Perseroan. Memenuhi seluruh ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh izin atau surat izin tidak menjamin bahwa izin atau surat izin tersebut akan diberikan. Masalah administratif atau masalah lainnya dapat menyebabkan kegagalan memperoleh izin atau surat izin, mengingat otoritas yang berwenang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu izin atau surat izin akan diberikan. Kegagalan memperoleh atau memperpanjang izin atau surat izin tersebut atau untuk mematuhi syarat dan ketentuan (termasuk sehubungan dengan batasan kepemilikan asing) yang diatur dalam izin atau surat izin yang berwenang mungkin menyebabkan Perseroan dapat dikenakan sanksi, termasuk dalam bentuk surat peringatan, pembekuan atau pencabutan izin Perseroan, penutupan sementara jaringan atau layanan yang terkait, denda, atau sanksi administratif lainnya.

Tingkat utang dan biaya untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan

Pinjaman merupakan sumber pendanaan Perseroan yang signifikan untuk membiayai ekspansi jaringan. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, total utang Perseroan (tanpa mengurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi) secara berturut-turut mencapai Rp8.626,2 miliar, Rp7.278,9 miliar, Rp7.955,2 miliar.

Secara historis, Perseroan mengandalkan pinjaman, termasuk utang bank, penerbitan pembiayaan berbasis utang kepada publik dan pembiayaan pemasok, dan diperkirakan akan tetap demikian di masa depan. Kinerja operasi Perseroan dipengaruhi oleh jumlah beban bunga yang timbul terkait utang Perseroan. Perubahan merugikan di pasar keuangan dan/atau tingkat suku bunga dapat memengaruhi ketersediaan utang dan meningkatkan jumlah pembayaran bunga dan pokok pinjaman Perseroan, yang pada gilirannya akan memengaruhi profitabilitas Perseroan. Perseroan akan senantiasa memantau kondisi pasar dan kinerja usaha dalam upaya mengoptimalkan struktur modal Perseroan.

Fluktuasi beban bunga

Beban bunga merupakan komponen signifikan dalam beban keuangan Perseroan dalam masing-masing tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Tingkat suku bunga Perseroan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, secara berturut-turut berkisar antara 9,75% hingga 11,5%, 9,5% hingga 11,0% , dan 8,5% hingga 11,0%. Persentase utang dengan suku bunga mengambang yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah 65% dengan suku bunga mengambang dan 35% dengan suku bunga tetap. Apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 1%, beban bunga Perseroan akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 10%. Tingkat suku bunga Perseroan mengalami penurunan selama dua tahun terakhir akibat penurunan tingkat suku bunga, terutama Suku Bunga Acuan Bank Indonesia, yang digunakan sebagai acuan bagi utang bank Perseroan, akibat langkah-langkah yang diterapkan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sebagian besar utang Perseroan tunduk pada suku bunga mengambang, yang telah menyebabkan, dan

diperkirakan akan tetap menyebabkan fluktuasi beban bunga Perseroan sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga.

Teknologi yang berkembang dan kenaikan terhadap beban amortisasi dan depresiasi Perseroan

Salah satu karakteristik industri telekomunikasi adalah perubahan teknologi, termasuk kenaikan laju perubahan sistem yang ada, standar industri, dan perbaikan berkesinambungan dalam kapasitas dan kualitas teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi baru, peralatan Perseroan mungkin perlu diganti atau diperbaharui untuk mempertahankan posisi kompetitif Perseroan. Selain itu, teknologi Perseroan dapat menjadi usang lebih cepat dari perkiraan. Akan tetapi, masa manfaat peralatan Perseroan saat ini berkisar antara empat hingga delapan tahun, yang memitigasi dampak perubahan teknologi. Perseroan juga perlu memperoleh teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam situasi yang berkembang pesat tersebut dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial.

Pandemi COVID-19

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif terhadap pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi virus corona ("**COVID-19**") telah menyebabkan peningkatan volatilitas nilai instrumen keuangan, gangguan perdagangan, gangguan pada kegiatan operasional perusahaan, ketidakstabilan pasar modal, kenaikan volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan pengetatan likuiditas di sektor-sektor tertentu di Indonesia, termasuk industri telekomunikasi. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia sangat tergantung pada mitigasi atas ancaman yang dihadirkan oleh pandemi COVID-19, serta langkah-langkah fiskal dan langkah-langkah lainnya yang telah dan akan diambil oleh otoritas pemerintah. Langkah-langkah, tindakan, dan peristiwa tersebut di atas berada di luar kendali Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Perseroan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home*, 'WFH') bagi semua karyawan, yang sesuai dengan peraturan Pemerintah mengenai pen jagaan jarak fisik. Perseroan juga menetapkan kebijakan pemantauan kesehatan karyawan, menyediakan persediaan desinfektan dan mengadakan program vaksinasi bagi karyawan Perseroan, keluarga dan orang-orang lainnya yang berinteraksi dengan karyawan Perseroan. Agar kegiatan usaha dapat tetap berlanjut, Perseroan mengadopsi rapat virtual, tanda tangan dan persetujuan internal digital melalui mekanisme daring, pelatihan melalui webinar, dan pemantauan secara daring. Penerapan pengaturan tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Akibat pembatasan yang ditetapkan atas jam kerja lembaga keuangan, transaksi penerimaan dan pembayaran Perseroan mengalami dampak, tetapi tidak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan. Sebagian pelanggan Perseroan, terutama pelanggan yang bergerak di sektor pariwisata & perhotelan, mengajukan permohonan keringanan pembayaran biaya internet per bulan dengan pertimbangan penurunan lalu lintas internet. Keringanan pembayaran per bulan yang disetujui tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan.

Perselisihan kontraktual yang berjalan dapat memengaruhi kinerja operasi di masa depan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan.

Perseroan menghadapi perselisihan kontraktual yang berjalan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan. Hasil gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum secara inheren bersifat tidak pasti, dan dalam keadaan bagaimanapun, pembelaan terhadap gugatan tersebut dapat memakan biaya dan waktu serta dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personel Perseroan lainnya secara signifikan.

Peraturan Pemerintah

Perseroan tunduk pada pengawasan dan pengaturan yang ekstensif dari badan pengatur Indonesia, termasuk Kominfo dan badan pemerintah lainnya yang terkait. Pengawasan dan pengaturan tersebut

meliputi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten (dan izin dari otoritas pemerintah nasional maupun daerah sebagaimana diwajibkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah), tergantung dari wilayah penggelaran jaringan. Peraturan dan pengawasan pemerintah tersebut, serta perubahan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah di masa depan (atau perubahan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat memengaruhi Perseroan, pesaing Perseroan atau industri secara umum, memberikan pengaruh yang kuat pada cara Perseroan beroperasi pada saat ini dan di masa depan. Pengadopsian undang-undang atau peraturan baru, atau perubahan dalam kerangka kerja hukum yang ada pada tingkat pusat, daerah, atau lokal, dapat membutuhkan penyesuaian signifikan dan berbiaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan. Peraturan baru dapat menimbulkan biaya atau kebutuhan modal tambahan, membutuhkan pelaporan baru, dan berpotensi menciptakan hambatan untuk memasuki pasar baru atau untuk mengakuisisi lini usaha baru. Peraturan pemerintah juga dapat menyebabkan kenaikan beban operasi Perseroan, antara lain akibat kenaikan upah minimum yang diwajibkan di Indonesia. Kegagalan memenuhi peraturan yang berlaku saat ini atau di masa depan dapat menyebabkan pengenaan berbagai sanksi atas Perseroan, termasuk denda. Mematuhi peraturan yang berlaku merupakan proses yang memberatkan, dan perubahan di masa depan dapat meningkatkan beban operasi dan administrasi Perseroan serta membatasi pendapatan Perseroan.

Perpajakan

Profitabilitas Perseroan dipengaruhi oleh beban pajak yang ditanggung Perseroan. Tarif pajak efektif Perseroan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, secara berturut-turut mencapai 25%, 22%, dan 22%. Pendapatan kena pajak Perseroan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan setelah dikoreksi dengan koreksi fiskal tertentu. Tarif pajak penghasilan badan Indonesia adalah 22% dari pendapatan kena pajak untuk tahun buku 2022 dan selanjutnya.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7/2021). Ketentuan UU No. 7/2021 menetapkan bahwa perusahaan tercatat berhak mendapatkan pengurangan tambahan sebesar 3% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, tunduk pada pemenuhan persyaratan berikut ini:

- a) Perusahaan merupakan perusahaan tercatat, dengan total saham yang diperdagangkan di BEI sekurang-kurangnya 40% dari total modal disetor; dan
- b) Memenuhi persyaratan tertentu lainnya. (Peraturan pelaksanaan yang mengatur persyaratan tersebut belum diterbitkan).

Berdasarkan pemenuhan ketentuan tersebut di atas, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku akan menjadi 19% mulai tahun buku 2022 dan selanjutnya.

Kebijakan Akuntansi Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut mengharuskan Perseroan membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada periode pelaporan. Perseroan menyusun estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya yang diyakini Perseroan wajar menurut kondisi yang ada. Perseroan senantiasa mengevaluasi estimasi dan pertimbangan tersebut, walaupun kondisi dan asumsi yang ada tentang perkembangan di masa depan mungkin mengalami perubahan akibat perubahan pasar atau kondisi yang berada di luar kendali Perseroan. Hasil sebenarnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut dalam asumsi yang berbeda atau dalam kondisi sebenarnya.

Pos-pos utama yang memengaruhi operasi Perseroan

Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan komponen pendapatan dalam jumlah dan persentase terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode yang dinyatakan:

Pendapatan Perseroan yang diakui dari segmen *Retail & Enterprise* dalam Prospektus ini merupakan pendapatan Perseroan dari segmen pasar ritel sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Perincian lebih lanjut disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Beban langsung

Beban langsung terdiri dari biaya penyelenggaraan telekomunikasi Perseroan seperti jaringan domestik, layanan internet, jaringan internasional dan VSAT, yang terutama terkait dengan biaya pita lebar satelit di wilayah terpencil. Selain itu, beban langsung juga timbul dari penyelenggaraan non-telekomunikasi, seperti biaya persediaan, BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) atau biaya hak operasi tahunan yang ditetapkan pemerintah, sejumlah sekitar 0,5% dari total pendapatan bruto dan kewajiban pelayanan universal (USO) yang berjumlah sekitar 1,25% dari total pendapatan bruto, biaya penyusutan dan beban konstruksi dari konsesi jasa dan proyek pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, setiap operator jaringan telekomunikasi dan/atau operator jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi terhadap pelayanan universal. Kontribusi tersebut dapat berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan/atau kompensasi lainnya.

Beban langsung Perseroan yang diakui dari segmen *Retail & Enterprise* dalam Prospektus ini merupakan beban langsung Perseroan dari segmen pasar ritel sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Perincian lebih lanjut disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari beban-beban berikut ini: beban gaji dan tunjangan, beban alih daya, terutama sehubungan dengan tenaga kerja, perbaikan dan pemeliharaan terkait pemeliharaan kabel dan peralatan, asuransi, pemasaran, sewa, komunikasi dan utilitas, penyusutan aset tetap, perjalanan dinas, imbalan kerja jangka panjang karyawan, jamuan, pajak, penyisihan piutang ragu-ragu, izin legal, amortisasi aset takberwujud, beban kantor, dan jasa profesional.

Beban pajak

Pendapatan kena pajak dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan setelah dikoreksi dengan koreksi fiskal tertentu. Tarif pajak penghasilan badan Indonesia adalah 22% dari pendapatan kena pajak untuk tahun buku 2022 dan selanjutnya. Berdasarkan ketentuan UU No. 7/2021, perusahaan tercatat berhak mendapatkan pengurangan tambahan sebesar 3% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, tunduk pada pemenuhan persyaratan tertentu. Berdasarkan pemenuhan ketentuan tersebut di atas, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku akan menjadi 19% mulai tahun buku 2022 dan selanjutnya.

Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan

Kenaikan dan penurunan pendapatan bersih Perseroan disebabkan oleh volume kapasitas *bandwidth* yang di jual kepada pelanggan sehingga perubahan harga dan inflasi tidak memiliki dampak material terhadap Pendapatan Perseroan. Selain itu, transaksi Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat dampak material atas perubahan kurs valuta asing.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, termasuk dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 71, 72 dan 73 yang telah diadopsi efektif 1 Januari 2020.

Dampak kumulatif dari penerapan awal PSAK No. 71 dan PSAK No. 72 tidak signifikan, sehingga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2020.

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Grup tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Dengan menerapkan standar ini pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak-guna dan liabilitas sewa Grup meningkat sebesar Rp 161.892.455.825 yang terdiri dari reklasifikasi aset sewa pembiayaan sebesar Rp107.999.168.835 dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp53.893.286.990.

5. ANALISIS KEUANGAN

A. Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lainnya

Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp414.384.931.361,- atau setara dengan 11% menjadi sebesar Rp4.180.073.066.155,- bila dibandingkan dengan Pendapatan usaha pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.765.688.134.794,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan yang meningkat signifikan sebesar Rp341.696.149.280,- atau setara dengan 17% khususnya di pendapatan jasa internet dan VSAT yang masing-masing naik sebesar 30.8% dan 100% di tahun 2021. Selain itu, di tahun 2021, terdapat kenaikan permintaan volume kapasitas internet yang cukup signifikan karena adanya pergeseran *customer behavior*, diantaranya *work from home* (WFH) dan sekolah dengan sistem daring yang mana disebabkan oleh situasi pandemic COVID-19. Pergeseran *customer behavior* ini menyebabkan adanya kenaikan pendapatan, khususnya di segmen *wholesale*, *enterprise* dan *retail* sebesar 31,2% dan 39,9% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp296.693.416.957,- atau setara dengan 7,3% menjadi sebesar Rp3.765.688.134.794,-, bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.062.381.551.751,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa seperti yang ada di tahun 2019 sebesar Rp 1.266.799.785.223,- dari jasa konsesi atas

penerapan standar akuntansi ISAK 16 mengenai “jasa konsesi”. Namun, pendapatan Perseroan selain yang berasal dari pendapatan konstruksi, tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 970.106.368.266,- atau 34,7% karena permintaan kapasitas internet yang naik secara signifikan.

Beban Langsung

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, beban langsung Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp354.262.004.885,- atau setara dengan 27,49% menjadi sebesar Rp1.642.782.786.475,- bila dibandingkan dengan beban langsung pada 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.288.520.781.590,-. Hal tersebut terutama disebabkan penambahan atas pembangunan *backbone* dan *fiber to the home* (FTTH) *upgrade* kapasitas di tahun 2021, serta adanya revaluasi asset di akhir 31 Desember 2020, sehingga beban depresiasi naik sebesar Rp149.043.844.257,- atau setara dengan 49% menjadi Rp 453.437.321.676,- jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp167.023.778.838,-. Selain itu, biaya penyelenggaraan telekomunikasi untuk jaringan domestik, internet dan jaringan internasional, di luar VSAT, mengalami penurunan sebesar Rp 41.354.275.062 atau setara dengan 6% dikarenakan pembangunan jaringan telekomunikasi yang sudah selesai sehingga Perusahaan dapat memaksimalkan utilisasi jaringan milik sendiri.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp842.695.613.251,- atau setara dengan 39,54% menjadi sebesar Rp1.288.520.781.590,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.131.216.394.841,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan beban konstruksi dari konsesi jasa dari penerapan standar akuntansi ISAK 16 mengenai “jasa konsesi”. Namun, terdapat kenaikan di beban langsung pada jaringan telekomunikasi yang sebagian besar berasal dari jaringan domestik untuk mendukung pendapatan jaringan domestik di tahun 2020. Selain itu, terdapat juga kenaikan beban penyusutan pada beban langsung tahun 2020 yang disebabkan oleh pembangunan *backbone*, *upgrade capacity* dan juga FTTH.

Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Beban usaha pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,7% hingga mencapai Rp993.298.500.196,- dari Rp905.750.667.916,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan tunjangan, beban karyawan alih daya, dan beban penyusutan yang secara berturut-turut mengalami kenaikan sebesar Rp25.175.564.098,-, Rp26.869.174.631,-, dan Rp23.756.105.847,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan beban gaji dan karyawan alih daya terutama disebabkan oleh peluncuran FTTH dan transisi operasi perbaikan dan pemeliharaan Perseroan dari pemasok eksternal ke tim internal.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Beban usaha pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 51,9% hingga mencapai Rp905.750.667.916,- dari Rp595.939.695.578,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sehubungan dengan beban pemeliharaan Proyek Palapa Ring Paket Timur yang diakui penuh selama satu tahun pada tahun 2020, sementara pada tahun 2019, beban tersebut hanya diakui selama empat bulan mengingat tanggal beroperasi komersial Palapa Ring Paket Timur jatuh pada bulan Agustus 2019.

Beban Lain-lain Bersih

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp39.998.730.997,- atau setara dengan 5,11% menjadi sebesar Rp742.414.677.101,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain pada 31 Desember 2020 sebesar Rp782.413.408.098,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan Keuangan sebesar Rp 42.858.137.582 atau setara dengan 5% yang disebabkan karena Perseroan sudah melunasi utang obligasi sebesar Rp 540.000.000.000 pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp307.081.427.160,- atau setara dengan 64,60% menjadi sebesar Rp782.413.408.098,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp475.331.980.938,-. Peningkatan tersebut terutama yang paling signifikan disebabkan oleh beban imbalan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 yang sudah diakui secara penuh pada tahun 2020.

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,6% hingga mencapai Rp801.577.102.383,- dari Rp789.003.277.190,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan pendapatan Perseroan diimbangi oleh kenaikan depresiasi pada beban langsung dan beban operasional akibat penambahan konstruksi jaringan tulang punggung dan peningkatan kapasitas pada tahun 2021, serta pembukaan kantor cabang baru di sejumlah kota untuk mengembangkan penjualan jaringan FTTH pada tahun 2021. Hal ini juga menyebabkan kenaikan nilai aset tetap dan beban penyusutan. Beban penyusutan dalam beban langsung mengalami kenaikan sebesar Rp149.043.844.257,- atau 49%, sementara beban penyusutan dalam beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp23.756.105.847,- atau 73% dibandingkan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 8,2% hingga mencapai Rp789.003.277.190,- dari Rp859.893.480.394,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan beban langsung penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan, serta pembagian imbalan hasil Sukuk Ijarah Tahap 1 Tahun 2019, yang diakui penuh pada tahun 2020.

Beban pajak final

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Beban pajak final pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 52,3% hingga mencapai Rp12.803.021.495,- dari Rp8.428.716.103,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan dalam pengakuan pendapatan konstruksi dari proyek pelanggan, karena Perseroan mengakui beban pajak final sehubungan dengan pendapatan konstruksi (pendapatan tidak berulang). Selain itu, kenaikan pajak juga disebabkan oleh konsolidasi IPT pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Beban pajak final pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 29,4% hingga mencapai Rp8.428.716.103,- dari Rp11.873.736.387,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengingat pengakuan beban pajak final setelah penyelesaian proyek pelanggan, sementara pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, proyek-proyek Perseroan masih berjalan dan dalam tahap konstruksi.

Beban pajak - bersih

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Beban pajak - bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,4% hingga mencapai Rp117.395.477.693,- dari Rp100.896.985.647,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan beban pajak penghasilan badan yang terkait dengan Palapa Ring Paket Timur karena Perseroan mengakui kerugian fiskal pada tahun 2020, sehingga beban pajak penghasilan badan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 lebih besar.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Beban pajak - bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 41,3% hingga mencapai Rp100.896.985.647,- dari Rp171.969.650.608,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 akibat penurunan pajak tangguhan dari kerugian pajak terkait Palapa Ring Paket Timur.

Laba Bersih

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, laba bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp8.298.972.245,- atau setara dengan 1,22% menjadi sebesar Rp671.378.603.195,- bila dibandingkan dengan Laba bersih pada 31 Desember 2020 sebesar Rp679.677.575.440,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penambahan atas pembangunan backbone dan upgrade kapasitas di tahun 2021 dan pembukaan cabang-cabang baru di beberapa kota untuk memperluas penjualan jaringan FTTH di tahun 2021. Hal ini menyebabkan peningkatan nilai aset tetap dan beban penyusutan dimana beban penyusutan pada beban langsung meningkat sebesar Rp149.043.844.257 atau setara dengan 49%, sedangkan beban depresiasi pada beban operasional meningkat sebesar Rp17.310.080.816 atau setara dengan 70% dibandingkan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.627.482.041,- atau setara dengan 0,54% menjadi sebesar Rp679.677.575.440,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp676.050.093.399,-. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan juga penurunan pada biaya Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu pengakuan pendapatan bunga dan kontruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16 atas proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur serta diiringi dengan peningkatan beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan dan penurunan pajak tangguhan di tahun 2020.

Total laba tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, total laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 1,22% hingga mencapai Rp671.378.603.195,- dari Rp679.677.575.440,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 akibat penambahan konstruksi jaringan tulang punggung dan peningkatan kapasitas pada 2021 serta pembukaan kantor cabang baru di sejumlah kota untuk meningkatkan penjualan jaringan FTTH pada tahun 2021. Faktor-faktor tersebut juga menyebabkan kenaikan nilai aset tetap dan beban penyusutan. Beban penyusutan dalam beban langsung mengalami kenaikan sebesar Rp149.043.844.257,- atau 49%, sementara beban penyusutan dalam beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp23.756.105.847,- atau 73% dibandingkan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Akibat hal-hal tersebut di atas, total laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,54% hingga mencapai Rp679.677.575.440,- dari Rp676.050.093.399,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di samping penurunan biaya penyelenggaraan non-telekomunikasi, yang disebabkan oleh pengakuan bunga dan

pendapatan konstruksi dari konsesi jasa terkait Proyek Palapa Ring sesuai dengan ketentuan ISAK 16, kenaikan beban langsung penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan serta penurunan pajak tangguhan pada tahun 2020.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp331.956.391.016,- atau setara dengan 32,71% menjadi sebesar Rp682.762.219.331,- bila dibandingkan dengan Jumlah penghasilan komprehensif pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.014.718.610.347,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya keuntungan atas revaluasi aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp377.262.681.230,- sehingga di tahun 2021 terdapat penurunan di jumlah penghasilan komprehensif.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp351.874.994.583,- atau setara dengan 53,09% menjadi sebesar Rp1.014.718.610.347,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp662.843.615.764,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengakuan revaluasi aset di tahun 2020 dimana Perseroan terakhir melakukan revaluasi aset pada tahun 2016.

B. Laporan Posisi Keuangan

Jumlah Aset

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.169.878.577.494,- atau setara dengan 8,73% menjadi sebesar Rp14.565.401.098.078,- bila dibandingkan dengan Total aset pada 31 Desember 2020 sebesar Rp13.395.522.520.584,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp 564.417.961.247 atau setara dengan 114% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan kenaikan aset tetap Perseroan sebesar Rp 721.322.057.310 atau setara dengan 13% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang disebabkan karena pengembangan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH), upgrade kapasitas bandwidth dan membangun cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp599.584.623.703,- atau setara dengan 4,69% menjadi sebesar Rp13.395.522.520.584,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.795.937.896.881,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone, *upgrade* kapasitas bandwidth dan jaringan fiber to the home (FTTH) selama tahun 2020.

a. Aset Lancar

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp663.046.373.327,- atau setara dengan 23,85% menjadi sebesar Rp3.442.650.087.617,- bila dibandingkan dengan Aset lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.779.603.714.290,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas Perusahaan yang sebelumnya Rp494.777.973.772 menjadi Rp1.059.195.935.019. Kenaikan kas ini disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman bank sebesar Rp 1.093.446.423.074 dan penerbitan Sukuk Ijarah tahap 4 sebesar Rp 500.000.0000.000 di tahun 2021 yang sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH).

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp950.462.845.695,- atau setara dengan 25,48% menjadi sebesar Rp2.779.603.714.290,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.730.066.559.985,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas perusahaan yang sebelumnya Rp1.432.164.203.492,- menjadi Rp494.777.973.772,- penurunan cash ini disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

b. Aset Tidak Lancar

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp506.832.204.167,- atau setara dengan 4,77% menjadi sebesar Rp11.122.751.010.461,- bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.615.918.806.294,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH), *upgrade* kapasitas bandwidth dan membangun cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.550.047.469.398,- atau setara dengan 17,10% menjadi sebesar Rp10.615.918.806.294,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.065.871.336.896. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan. Berupa pengembangan jaringan backbone, *upgrade* kapasitas bandwidth dan jaringan fiber to the home (FTTH) selama tahun 2020.

Jumlah Liabilitas

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp181.039.081.001,- atau setara dengan 1,78% menjadi sebesar Rp10.007.023.391.095,- bila dibandingkan dengan total Liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.188.062.472.096,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dan Sukuk Ijarah tahap 4 dan pengembalian uang muka setoran modal yang dicatat sebagai utang pemegang saham di tahun 2021 sebesar Rp844.408.372.000,-.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp415.104.386.644,- atau setara dengan 3,91% menjadi sebesar Rp10.188.062.472.096,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.603.166.858.740,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020 serta diiringi dengan kenaikan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

a. Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.501.677.714.622,- atau setara dengan 77,69% menjadi sebesar Rp3.434.466.972.634,- bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.932.789.258.012,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh utang obligasi seri B dan sukuk tahap I seri A yang akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Juli 2022 dan Desember 2022 dengan total sebesar Rp805.194.584.994.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.245.560.054.364,- atau setara dengan 39,19% menjadi sebesar Rp1.932.789.258.012,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.178.349.312.376,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.682.716.795.623 atau setara dengan 20,38% menjadi sebesar Rp6.572.556.418.461,- bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 sebesar Rp8.255.273.214.084,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh utang obligasi seri B dan sukuk tahap I seri A yang akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Juli 2022 dan Desember 2022 dengan total sebesar Rp805.194.584.994 yang dicatat sebagai bagian liabilitas jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pengembalian uang muka setoran modal yang dicatat sebagai utang pemegang saham di tahun 2021 sebesar Rp844.408.372.000,-.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp830.455.667.720,- atau setara dengan 11,18% menjadi sebesar Rp8.255.273.214.084,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.424.817.546.364. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

Jumlah Ekuitas

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.350.917.658.495,- atau setara dengan 42,12% menjadi sebesar Rp4.558.377.706.983,- bila dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.207.460.048.488,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru seri C Perseroan sebanyak 764.490 lembar saham sehingga modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp 2.112.120.439.015 pada tanggal 31 Desember 2021.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, Perseroan mencatat peningkatan total ekuitas sebesar Rp1.014.689.010.347,- atau setara dengan 46,27% menjadi sebesar Rp3.207.460.048.488,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.192.771.038.141,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan revaluasi aset tetap yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020.

C. Analisis Laporan Arus Kas

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	4.547.281.071.132	4.283.756.296.516	2.370.410.365.766
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.864.410.405.702)	(1.418.301.926.655)	(609.780.156.745)
Pembayaran kas kepada karyawan	(378.140.442.747)	(322.924.126.428)	(273.785.542.337)
Kas dihasilkan dari operasi bersih	2.304.730.222.683	2.542.530.243.433	1.486.844.666.684
Penerimaan dari pengembalian pajak	141.563.957.502	157.384.852.974	57.271.918.246
Penerimaan bunga	15.203.804.882	8.044.887.544	27.280.117.346
Pembayaran pajak penghasilan	(118.777.535.917)	(92.833.898.681)	(62.352.817.518)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(726.876.317.038)	(750.950.274.483)	(615.821.966.219)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.615.844.132.112	1.864.175.810.787	893.221.918.539
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus kas masuk bersih pada tanggal akuisisi – setelah dikurangi pembayaran untuk akuisisi entitas anak	2.243.001.233	-	-
Pencairan Deposito	4.166.575.631	-	-
Pembayaran uang muka	-	(58.994.341.496)	(959.532.265.884)
Perolehan aset tak berwujud	(4.227.929.947)	(1.540.136.266)	-
Penempatan Deposito	(33.004.042.765)	-	-
Pembayaran bunga dan biaya - biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap	(42.925.277.176)	(27.196.275.579)	(19.754.874.340)
Perolehan aset lain-lain	(354.173.978.266)	(138.319.799.925)	(99.153.388.934)
Perolehan aset tetap	(1.002.906.786.623)	(1.139.994.788.165)	(1.765.189.035.634)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.430.828.437.913)	(1.366.045.341.431)	(2.843.629.564.792)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan setoran modal	1.813.370.280.000	-	-
Penerimaan utang bank	1.093.446.423.074	240.000.000.000	2.107.881.073.175
Penerimaan utang sukuk	500.000.000.000	666.515.000.000	1.000.000.000.000
Penerimaan utang Non-Bank	53.715.626.646	-	-
Pembayaran utang Non-Bank	(19.639.949.088)	(14.091.003.490)	(67.247.824.396)
Pembayaran utang sewa liabilitas	(29.675.052.297)	(19.903.983.838)	(17.201.666.860)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Pembayaran Utang Pemegang Saham	(844.408.372.000)	-	-
Pembayaran utang bank	(1.032.960.077.254)	(1.767.216.363.954)	(386.127.660.382)
Pembayaran dividen	(1.155.332.640.000)	-	-
Pembayaran utang obligasi	-	(540.000.000.000)	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	378.516.239.081	(1.434.696.351.282)	2.637.303.921.537
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	563.531.933.280	(936.565.881.926)	686.896.275.284
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	494.777.973.772	1.432.164.203.492	746.439.069.086
Selisih transaksi dalam mata uang asing	886.027.967	(820.347.794)	(1.171.140.878)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, penerimaan dari pengembalian pajak, penerimaan bunga, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran bunga dan beban keuangan.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, penerimaan kas dari pelanggan mencapai Rp4.547.281.071.132,- dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan mencapai Rp2.242.550.848.449,-. Setelah memperhitungkan kas dihasilkan dari operasi bersih sebesar Rp2.304.730.222.683,-, penerimaan dari pengembalian pajak sebesar Rp141.563.957.502,-, penerimaan bunga sebesar Rp15.203.804.882,-, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp118.777.535.917,- dan pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp726.876.317.038,-, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp1.615.844.132.112,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, penerimaan kas dari pelanggan mencapai Rp4.283.756.296.516,- dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan mencapai Rp1.741.226.053.083,-. Setelah memperhitungkan kas dihasilkan dari operasi bersih sebesar Rp2.542.530.243.433,-, penerimaan dari pengembalian pajak sebesar Rp157.384.852.974,-, penerimaan bunga sebesar Rp8.044.887.544,-, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp92.833.898.681,- dan pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp750.950.274.483,-, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp1.864.175.810.787,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, penerimaan kas dari pelanggan mencapai Rp2.370.410.365.766,- dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan mencapai Rp883.565.699.082,-. Setelah memperhitungkan kas dihasilkan dari operasi bersih sebesar Rp1.486.844.666.684,-, penerimaan dari pengembalian pajak sebesar Rp57.271.918.246,-, penerimaan bunga sebesar Rp27.280.117.346,-, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp62.352.817.518,- dan pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp615.821.966.219,-, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp893.221.918.539,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembayaran uang muka, pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap, dan perolehan aset tetap dan aset lain-lain.

Pada tahun 2021, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp1.430.828.437.913,-, terdiri dari perolehan aset tak berwujud, aset tetap dan aset lain-lain sebesar Rp1.361.308.694.836,-, pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp42.925.277.176,-, dan penempatan deposito sebesar Rp33.004.042.765,-, yang sebagian diimbangi oleh arus kas masuk bersih pada tanggal akuisisi - setelah dikurangi pembayaran untuk akuisisi entitas anak (IPT) sebesar Rp2.243.001.233,- dan pencairan deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4.166.575.631,-.

Pada tahun 2020, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp1.366.045.341.431,-, terdiri dari perolehan aset tak berwujud, aset tetap dan aset lain-lain sebesar Rp1.279.854.724.356,-, pembayaran uang muka sebesar Rp58.994.341.496,-, dan pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp27.196.275.579,-.

Pada tahun 2019, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp2.843.629.564.792,-, terdiri dari perolehan aset tetap dan aset lain-lain sebesar Rp1.864.342.424.568,-, pembayaran uang muka sebesar Rp959.532.265.884,-, dan pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp19.754.874.340,-.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan terutama terdiri dari penerimaan dari utang bank dan penerbitan sukuk, yang sebagian diimbangi oleh kas bersih dari pembayaran utang non-bank, liabilitas sewa, dan utang bank.

Pada tahun 2021, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp378.516.239.081,-, terdiri dari penerimaan dari penerbitan saham baru Seri C sebesar Rp1.813.370.280.000,-, penerimaan dari utang bank sebesar Rp1.093.446.423.074,-, penerimaan dari penerbitan sukuk sebesar Rp500.000.000.000,-, dan penerimaan dari utang non-bank sebesar Rp53.715.626.646,-, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang non-bank sebesar Rp19.639.949.088,-, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp29.675.052.297,-, pembayaran utang pemegang saham sebesar Rp844.408.372.000,-, pembayaran utang bank sebesar Rp1.032.960.077.254,-, dan pembayaran dividen sebesar Rp1.155.332.640.000,-.

Pada tahun 2020, kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp1.434.696.351.282,-, terdiri dari penerimaan dari utang bank sebesar Rp240.000.000.000,-, dan penerimaan dari penerbitan sukuk sebesar Rp666.515.000.000,-, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang non-bank sebesar Rp14.091.003.490,-, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp19.903.983.838,-, pembayaran utang bank sebesar Rp1.767.216.363.954,-, dan pembayaran utang obligasi sebesar Rp540.000.000.000,-.

Pada tahun 2019, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp2.637.303.921.537,-, terdiri dari penerimaan dari utang bank sebesar Rp2.107.881.073.175,-, dan penerimaan dari penerbitan sukuk sebesar Rp1.000.000.000.000,-, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang non-bank sebesar Rp67.247.824.396,-, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp17.201.666.860,-, dan pembayaran utang bank sebesar Rp386.127.660.382,-.

6. ANALISA SEGMENT OPERASI

Berikut merupakan informasi kinerja per segmen operasi Perseroan yang dijabarkan berdasarkan segmen pasar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

31 Desember 2021	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.199.223.356.053	29%	729.687.491.170	44%	469.535.864.883	19%
Wholesale	454.663.286.407	11%	185.510.656.121	11%	269.152.630.286	11%
Retail	661.720.025.988	16%	233.623.049.529	14%	428.096.976.459	17%
Lainnya	1.864.466.397.707	45%	493.961.589.655	30%	1.370.504.808.052	54%
Jumlah	4.180.073.066.155	100%	1.642.782.786.475	100%	2.537.290.279.680	100%

31 Desember 2020	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.246.009.460.827	33%	771.362.958.977	60%	474.646.501.850	19%
Wholesale	346.676.601.422	9%	117.194.827.177	9%	229.481.774.245	9%
Retail	472.703.890.019	13%	146.185.955.846	11%	326.517.934.173	13%
Lainnya	1.700.298.182.526	45%	253.777.039.590	20%	1.446.521.142.936	58%
Jumlah	3.765.688.134.794	100%	1.288.520.781.590	100%	2.477.167.353.204	100%

31 Desember 2019	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	614.159.417.085	15%	385.032.787.272	18%	229.126.629.813	12%
Wholesale	475.031.320.374	12%	175.176.282.398	8%	299.855.037.976	16%
Retail	343.798.624.369	8%	142.305.407.259	7%	201.493.217.110	10%
Lainnya	2.629.392.189.923	65%	1.428.701.917.912	67%	1.200.690.272.011	62%
Jumlah	4.062.381.551.751	100%	2.131.216.394.841	100%	1.931.165.156.910	100%

Telco

Pendapatan dari segmen *telco* pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp46.786.104.774,- atau setara dengan 3,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh pengalihan permintaan pelanggan telekomunikasi dari sewa bandwidth ke sewa core selama tahun 2021. Sementara itu, pendapatan dari segmen *telco* pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp631.850.043.742,- atau setara dengan 102,88% jika dibandingkan dengan tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh permintaan sewa bandwidth dari pelanggan telekomunikasi yang cukup signifikan selama tahun 2020. Kontribusi pendapatan segmen *telco* tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 15%, 33%, dan 29%. Sedangkan untuk laba kotor segment *telco* tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 12%, 19%, dan 19%.

Wholesale

Pendapatan dari segmen *wholesale* pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp107.986.684.985,- atau setara dengan 31,15% jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan volume kapasitas internet internasional yang cukup signifikan. Sementara itu, pendapatan dari segmen *wholesale* pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp128.354.718.952,- atau setara dengan 27,02% jika dibandingkan dengan tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh persaingan ISP lokal yang meningkat. Kontribusi pendapatan segmen *wholesale* tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 12%, 9%, dan 11%. Sedangkan untuk laba kotor segment *wholesale* tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 16%, 9%, dan 11%.

Retail

Pendapatan dari segmen *retail* pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp189.016.135.969,- atau setara dengan 39,99% jika dibandingkan dengan tahun 2020, begitu pula kenaikan terjadi pada tahun 2020 yang meningkat sebesar Rp128.905.265.650,- atau setara dengan 37,49% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penyebab peningkatan ini dikarenakan kenaikan permintaan volume kapasitas internet yang cukup signifikan karena adanya pergeseran *customer behavior*, diantaranya *work from home* (WFH) dan sekolah dengan sistem daring yang mana disebabkan oleh situasi pandemic COVID-19. Selain itu, pada tahun 2021, Perseroan membuka area

baru di beberapa kota besar di Indonesia sehingga penjualan internet rumah dan perusahaan. meningkat. Kontribusi pendapatan segmen retail tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 8%, 13%, dan 16%. Sedangkan untuk laba kotor segment retail tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 10%, 13%, dan 17%.

Lainnya

Pendapatan dari segmen lainnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp164.168.215.181,- atau setara dengan 9,66% jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang sudah selesai di tahun 2021 oleh salah satu entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia. Selain itu, pada September 2021 Perseroan mengakuisisi entitas anak baru, PT Indo Pratama Teleglobal, sehingga terdapat kontribusi pendapatan usaha dari penjualan jasa VSAT dalam segmen ini. Sementara itu, pendapatan dari segmen lainnya pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp929.094.007.397,- atau setara dengan 35,33% jika dibandingkan dengan tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa seperti yang ada di tahun 2019 sebesar Rp 1.266.799.785.223,- dari jasa konsesi atas penerapan standar akuntansi ISAK 16 mengenai “jasa konsesi”. Kontribusi pendapatan segmen lainnya tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 65%, 45%, dan 45%. Sedangkan untuk laba kotor segment lainnya tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 62%, 58%, dan 54%.

7. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL RATA-RATA EKUITAS DAN IMBAL HASIL RATA-RATA ASET

A. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek perusahaan.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 100%, 144% dan 117%.

Sumber likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan berasal dari internal dan eksternal Perseroan. Likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan digunakan untuk biaya operasional, modal kerja, belanja modal, serta pembayaran kewajiban Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan tambahan pembiayaan baik untuk modal kerja dan belanja modal, maka Perseroan akan mempergunakan sumber likuiditas eksternal berupa pinjaman bank jangka pendek dan/atau jangka panjang.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, belanja modal serta pembayaran kembali pembiayaan dari bank beserta bunganya. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

B. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang dihitung dari rasio jumlah seluruh liabilitas perusahaan masing-masing terhadap jumlah aset dan terhadap ekuitas. Rasio seluruh liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 68,70%, 76,06% dan 82,86%. Sedangkan rasio seluruh liabilitas berbunga terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 219,53%, 317,64% dan 483,55%.

C. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Total Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 14,73%, 21,19% dan 30,83%.

D. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Total Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,61%, 5,07% dan 5,28%.

8. PEMBATAAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA DALAM BENTUK DIVIDEN KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana dalam bentuk dividen kepada Perseroan.

9. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tanah	12.149.659.365	11.720.729.092	208.265.481.654
Bangunan	6.386.856.482	16.774.568.194	19.603.670.217
Peralatan dan Perabot Kantor	8.445.915.250	11.532.383.237	14.673.548.627
Peralatan Telekomunikasi	283.829.795.068	804.657.097.987	546.715.067.150
Kendaraan	4.955.396.268	483.503.837	1.881.670.835
Pekerjaan dalam Pelaksanaan	698.852.652.242	769.126.111.031	1.073.202.986.085
Jumlah	1.014.620.274.675	1.614.294.393.378	1.864.342.424.568

Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, 93,75% belanja modal Perseroan digunakan untuk penyelenggaraan jaringan tulang punggung dan akses (termasuk kabel dan peralatan) (54,3% jaringan tulang punggung, 24,6% jaringan akses, dan 21,1% untuk FTTH). Sisa belanja modal Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 (6,25%) digunakan untuk belanja modal operasional. Belanja modal Perseroan pada umumnya didanai melalui utang.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material.

10. BAHASAN MENGENAI PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah tabel pinjaman yang masih terhutang per tanggal 31 Desember 2021:

	≤ 1 tahun	1-2 Tahun	3-5 Tahun	Jumlah
Utang bank	1.164.750.861.401	1.191.019.534.672	2.753.816.859.741	5.109.587.255.814
Liabilitas sewa	49.054.755.294	51.382.777.473	15.398.048.623	115.835.581.390
Utang non-bank	20.094.690.773	23.184.402.021	13.351.876.512	56.630.969.306
Utang obligasi	458.861.999.070	-	-	458.861.999.070
Jumlah	1.692.762.306.538	1.265.586.714.166	2.782.566.784.876	5.740.915.805.580

Komposisi persentase pinjaman Perseroan saat ini dalam hal jatuh tempo terdiri dari 29,49% dibawah 1 tahun, 22,05% akan jatuh tempo dalam 1-2 tahun dan 48,47% akan jatuh tempo dalam 3-5 tahun. Perseroan memandang komposisi tersebut merupakan komposisi yang baik bagi Perseroan. Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Perusahaan Anak serta untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

11. ANALISIS RISIKO FLUKTUASI KURS DAN TINGKAT SUKU BUNGA

Perseroan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang usaha, utang usaha dan Utang Non-Bank. Selain piutang usaha, utang usaha dan Utang Non-Bank, Perseroan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan.

Perseroan mendanai kegiatan usaha dengan berbagai pinjaman bank dan surat utang yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Karenanya, Perseroan menetapkan kebijakan untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

12. KEJADIAN KHUSUS YANG JARANG TERJADI

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri Telekomunikasi, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan

perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak belum merasakan dampak material sehubungan dengan adanya penyebaran virus Corona (Covid-19). Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan kebijakan *Work from Home* (WFH) bagi karyawan-karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap himbauan pemerintah mengenai *Physical Distancing*, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kemampuan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo terhadap kreditur masih dapat dikelola dan dipenuhi.

Perseroan dan Perusahaan Anak akan melakukan pemantuan secara intensif atas dampak Covid-19 terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak dan melakukan tindakan untuk mengatasi dampak yang akan dialami Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak terus berupaya untuk menjaga fundamental dalam kondisi aman dan terkendali, Perseroan dan Perusahaan Anak tetap siaga menghadapi segala perubahan yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan.

13. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR

Risiko nilai tukar

Mengingat bagian signifikan dari pendapatan dan beban Perseroan berdenominasi Rupiah, risiko nilai tukar yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan selisih penjabaran kurs atas saldo kas Perseroan, yang sebagian besar disimpan dalam deposito berjangka dalam AS\$, yang mewakili 29% dari total deposito berjangka Perseroan. Perseroan tidak menghadapi risiko material terkait perubahan nilai tukar, dan Perseroan tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif apa pun untuk mengelola risiko nilai tukar yang dihadapi Perseroan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, kenaikan atau penurunan nilai tukar Rupiah terhadap AS\$ sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan atau penurunan pendapatan sebelum pajak Perseroan sebesar Rp4,4 miliar, sementara kenaikan atau penurunan nilai tukar Rupiah terhadap AS\$ akan menyebabkan kenaikan atau penurunan pendapatan sebelum pajak sebesar Rp0,1 miliar.

Rupiah selama ini berfluktuasi terhadap dolar AS, terkadang secara signifikan dan tidak dapat diramalkan. Dampak kekuatan pasar atau kebijakan pemerintah Indonesia atau AS terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di masa depan sulit untuk diramalkan. Dalam hal Perseroan perlu mengonversi dolar AS ke Rupiah untuk kegiatan operasi Perseroan, apresiasi Rupiah terhadap dolar AS dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap nilai Rupiah yang diterima Perseroan dalam konversi tersebut.

Risiko tingkat suku bunga

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kewajiban berbunga sebesar Rp7.896,2 miliar. 65% dari kewajiban utang Perseroan memiliki suku bunga mengambang dan menyebabkan Perseroan terpapar risiko fluktuasi tingkat suku bunga. 65% dari kewajiban utang Perseroan memiliki suku bunga mengambang dan menyebabkan Perseroan terpapar risiko fluktuasi tingkat suku bunga. Risiko suku bunga yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan pendapatan bunga yang dihasilkan dari kelebihan kas, yang terutama disimpan dalam deposito berjangka berbunga, kas yang dibatasi

penggunaannya, dan investasi jangka pendek. Instrumen berbunga mengandung risiko tingkat suku bunga hingga taraf tertentu. Perseroan tidak menghadapi risiko material terkait perubahan tingkat suku bunga, dan Perseroan tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif apa pun untuk mengelola risiko tingkat suku bunga yang dihadapi Perseroan.

Inflasi

Hingga kini, inflasi di Indonesia tidak menimbulkan dampak material terhadap kinerja operasi Perseroan. Walaupun Perseroan tidak mengalami dampak material yang timbul dari inflasi di masa lalu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan terkena dampak tingkat inflasi yang lebih tinggi di Indonesia di masa depan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham yang Ditawarkan Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk membeli efek ini, Anda harus mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini secara seksama. Setiap risiko, risiko tambahan dan ketidakpastian yang tidak diketahui Perseroan pada saat ini atau yang saat ini diyakini Perseroan tidak material dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan. Hal-hal yang terkait dengan risiko-risiko tersebut atau pemberitaan atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau penyebab lain dapat menyebabkan penurunan pada harga perdagangan Saham yang Ditawarkan, dan Anda dapat mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasi Anda.

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN INDUSTRI PERSEROAN

1. RISIKO UTAMA

Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Apabila terjadi kegagalan dalam sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan, kemampuan Perseroan untuk memulihkan layanan mungkin tertunda atau terbatas dengan cara lain.

Sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan menyangga sebagian besar lalu lintas Perseroan. Jaringan bawah laut Perseroan terpapar risiko yang bersifat inheren bagi sistem telekomunikasi serat optik bawah laut yang kompleks dan berskala besar (yang ditetapkan Perseroan sebagai sistem yang menyediakan solusi konektivitas tanpa hambatan dalam berbagai rute lalu lintas data, antar negara dan benua), termasuk cacat desain, kerusakan peralatan, pelanggaran keamanan, virus komputer, dan kerusakan fisik pada kabel bawah laut dan peralatan. Pengoperasian jaringan bawah laut Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan menghindari dan memitigasi gangguan layanan atau penurunan kapasitas bagi pelanggan. Kecuali diselesaikan sebagaimana mestinya, gangguan layanan atau masalah kinerja yang disebabkan oleh kerusakan fisik pada sistem kabel bawah laut akibat bencana alam, aktivitas gunung berapi, ketidakstabilan geologis, kehilangan daya, jaring ikan, jangkar, atau berbagai faktor dan alasan lainnya, dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan Perseroan serta menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan atau meningkatkan kesulitan dalam menarik pelanggan baru. Meskipun struktur jaringan yang digunakan dalam sistem jaringan bawah laut Perseroan dirancang untuk meminimalkan gangguan layanan dengan mengalihkan lalu lintas, pengalihan lalu lintas tersebut mungkin tidak selalu dapat dilakukan atau berhasil dilakukan. Dalam hal terjadi kegagalan atau kerusakan dalam sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan, Perseroan mungkin membutuhkan waktu yang signifikan untuk melakukan perbaikan atau memulihkan layanan, yang dapat menyebabkan gangguan layanan berkepanjangan atau penurunan kapasitas.

Mengingat sebagian besar layanan Perseroan bersifat kritis bagi bisnis sebagian besar pelanggan Perseroan, seandainya suatu sistem kabel mengalami serangkaian pemadaman atau pemadaman yang berkepanjangan, dapat terjadi hilangnya kepercayaan terhadap sistem kabel tersebut. Apabila terjadi kegagalan dan Perseroan gagal memperoleh fasilitas alternatif, sebagian layanan komunikasi yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggan dapat terganggu, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan, kinerja operasi, atau likuiditas Perseroan.

2. RISIKO USAHA

Risiko Perizinan

- a. Kegiatan usaha Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang izin yang dimilikinya atau menerapkan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi dasar kegiatan usaha Perseroan.***

Perseroan mengandalkan izin dan perjanjian lainnya dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya untuk menetapkan dan mempertahankan hak atas kekayaan intelektual Perjanjian terkait teknologi serta produk dan layanan yang digunakan dalam operasi Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh atau tetap memperoleh lisensi dari pihak-pihak ketiga tersebut dengan ketentuan yang wajar, atau sama sekali.

Selain itu, akibat pesatnya perubahan teknologi, Perseroan mengembangkan produk dan layanan Perseroan sendiri dan juga mengandalkan teknologi yang dikembangkan atau dilisensikan oleh pihak ketiga. Akan tetapi, hak atas kekayaan intelektual Perseroan, atau hak-hak para pemasok Perseroan, dapat disanggah atau dibatalkan. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh lisensi untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual milik pihak ketiga, termasuk penyedia konten dan perangkat lunak. Selain itu, dari waktu ke waktu, Perseroan dan mitra usaha Perseroan, kepada siapa Perseroan mengalihdayakan sebagian layanan Perseroan, mungkin secara tidak sengaja melanggar hak pihak ketiga tersebut atau gagal membayar royalti kepada pihak ketiga tersebut, yang dapat menyebabkan pengajuan gugatan terhadap Perseroan. Gugatan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual sering kali diajukan dalam industri komunikasi dan hiburan, dan Perseroan mungkin merupakan pihak dalam tuntutan hukum yang memepersangkakan bahwa layanan atau teknologi Perseroan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain.

Selain itu, klaim atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dapat mengharuskan Perseroan untuk mengadakan perjanjian royalti atau lisensi dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, menimbulkan liabilitas moneter yang substansial, atau Perseroan mungkin dilarang, baik untuk sementara waktu atau seterusnya, menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang bersangkutan. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan harus mengubah praktik usaha atau penawaran Perseroan dan membatasi kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif. Bahkan gugatan yang tidak berhasil pun dapat memakan waktu dan biaya terkait upaya pembelaan, dan dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen Perseroan dari kegiatan usaha Perseroan. Kerugian signifikan yang ditimbulkan dapat menyebabkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

- b. Perseroan tunduk pada lingkungan peraturan yang kompleks dan dipenuhi ketidakpastian dan Perseroan mungkin tidak berhasil memperoleh, atau mengalami penundaan yang material dalam memperoleh atau memperbaharui sertifikat, izin, surat izin, atau persetujuan pemerintah, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan, dan Perseroan menanggung biaya kepatuhan dan menghadapi pembatasan tertentu.***

Layanan komunikasi data dan pita lebar yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan yang lebih ekstensif dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan ekstensif di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kominfo") dan badan pemerintah terkait lainnya. Peraturan tersebut termasuk UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Peraturan tersebut juga tunduk

pada perubahan dari waktu ke waktu. Peraturan dan pengawasan pemerintah tersebut, serta perubahan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah di masa depan (atau perubahan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat memengaruhi Perseroan, pesaing Perseroan atau industri secara umum, memberikan pengaruh yang kuat pada cara Perseroan beroperasi pada saat ini dan di masa depan. Perubahan pesat dalam teknologi dan kondisi pasar menyebabkan perubahan dalam cara Pemerintah mengelola layanan telekomunikasi dan Internet. Pengadopsian undang-undang atau peraturan baru, atau perubahan dalam kerangka kerja hukum yang ada pada tingkat pusat, daerah, atau lokal, dapat membutuhkan penyesuaian signifikan dan berbiaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan. Peraturan baru dapat mengenakan biaya tambahan atau persyaratan modal, mempersyaratkan kewajiban pelaporan baru, menghambat peluang pendapatan, dan mungkin menghambat kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan dalam cara yang menarik bagi pelanggan Perseroan, serta mungkin menciptakan hambatan untuk memasuki pasar baru atau memperoleh lini bisnis baru.

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang merugikan dapat menempatkan kegiatan usaha Perseroan dalam sejumlah risiko. Peraturan mungkin membatasi operasi Perseroan dan memberikan tekanan persaingan lebih jauh terhadap Perseroan, termasuk:

- aturan mengenai perizinan, persetujuan, pernyataan, dan izin, sertifikat, dan pemberitahuan lainnya;
- aturan mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, dan e-niaga;
- aturan sehubungan dengan penyedia layanan internet, jaringan tetap lokal dan jaringan tetap tertutup; dan
- persyaratan lainnya yang mencakup berbagai bidang operasional, seperti perlindungan lingkungan hidup, retensi data, dan standar teknis.

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan tersebut melalui berbagai izin, sertifikasi, dan surat izin yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Izin dan surat izin operasional tersebut tunduk pada pemeriksaan, interpretasi, modifikasi, atau pengakhiran oleh otoritas yang berwenang. Tidak ada jaminan bahwa otoritas yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan, dan Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa izin dan surat izin operasional yang ada akan dapat diperpanjang atau perpanjangan dengan ketentuan baru akan dapat diterima secara komersial oleh Perseroan atau akan tetap layak secara komersial, atau bahwa izin-izin tersebut akan tetap memberikan tingkat pengembalian yang sama bagi Perseroan.

Biaya memperoleh izin baru tersebut atau perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi Perseroan. Memenuhi seluruh ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh izin atau surat izin tidak menjamin bahwa izin atau surat izin tersebut akan diberikan. Masalah administratif atau masalah lainnya dapat menyebabkan kegagalan memperoleh izin atau surat izin, mengingat otoritas yang berwenang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu izin atau surat izin akan diberikan.

Perubahan dalam peraturan dapat menyebabkan Perseroan harus mengubah atau memodifikasi surat izin yang ada atau mengajukan permohonan surat izin baru. Sebagian izin Perseroan saat ini tengah dalam proses persetujuan, perpanjangan, dan/atau pembaharuan guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagai contoh, Perseroan sedang dalam proses memperoleh sertifikat standar dan operasional yang terverifikasi dan/atau izin komersial melalui Online Single Submission System (OSS).

Perseroan bergerak dalam kegiatan tertentu, seperti, antara lain, kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi sentral telekomunikasi dan peralatan yang terkait, tanpa sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial hingga saat ini dan tidak ada jaminan bahwa sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial tersebut, yang dibutuhkan bagi operasi Perseroan, akan diberikan kepada Perseroan tepat pada waktunya. Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial yang diperlukan dan dinyatakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat dikenakan sanksi, termasuk peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan sementara kegiatan usaha, pemutusan akses, paksaan polisi, pencabutan layanan, dan/atau pencabutan izin usaha lainnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

c. Interpretasi dan penerapan undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia diliputi ketidakpastian dan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beraneka ragam, meliputi beragam etnis, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Periode setelah masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan tuntutan luas akan otonomi daerah yang lebih besar. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, pada tahun 1999, DPR Indonesia menerbitkan (i) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah pada tahun 2004, dan digantikan oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua pada UU No. 23 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja), dan (ii) UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian digantikan oleh UU No. 33 tahun 2004 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 2 tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang). Berdasarkan undang-undang tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan aset negara dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan hukum bagi perusahaan di Indonesia melalui desentralisasi kewenangan perundang-undangan, pajak dan kewenangan tertentu lainnya dari Pemerintah kepada pemerintah daerah. Meskipun berdasarkan hukum pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum pada tingkatan yang lebih tinggi, penerapan otonomi tersebut menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut mencakup kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kekurangan personel pemerintah yang memiliki pengalaman sektor yang relevan di beberapa tingkat pemerintah daerah. Terlebih lagi, terdapat keterbatasan preseden atau panduan lainnya yang tersedia mengenai interpretasi dan implementasi undang-undang dan peraturan otonomi daerah

Di samping itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah oleh UU Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah tertentu telah menetapkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lainnya dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan terletak di seluruh Indonesia dan dapat mengalami dampak merugikan yang timbul dari peraturan, pajak, dan retribusi tambahan atau yang saling bertentangan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku.

Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik

Apabila Perseroan tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan standar teknologi secara tepat waktu, daya saing Perseroan dapat terhambat, dan sebagai akibatnya, Perseroan akan kehilangan pelanggan.

Keberhasilan Perseroan tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan mendanai perubahan teknologi yang pesat dalam industri Perseroan, termasuk perubahan dalam teknologi kabel serat optik. Perubahan ini mungkin mengharuskan Perseroan untuk mengganti dan/atau memperbaharui infrastruktur jaringan Perseroan, dan sebagai akibatnya Perseroan harus mengeluarkan belanja modal tambahan (yang jumlahnya mungkin signifikan) guna mempertahankan standar teknologi terkini dan tetap mampu bersaing terhadap produk dan layanan baru. Tidak ada jaminan bahwa akan tersedia sumber daya keuangan yang memadai untuk mendanai pembaharuan teknologi tersebut, dan Perseroan mungkin tidak mampu memulihkan biaya investasi yang dikeluarkan untuk menerapkan teknologi Perseroan pada saat ini atau di masa depan. Kegagalan Perseroan dalam mengadopsi teknologi baru atau keputusan Perseroan untuk memilih salah satu teknologi dibandingkan teknologi lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk bersaing atau memenuhi permintaan pelanggan. Perubahan teknologi dapat, antara lain, mengurangi hambatan masuk yang dihadapi para pesaing Perseroan yang menyediakan layanan lokal di wilayah layanan Perseroan. Laju perubahan teknologi dan kemampuan Perseroan untuk menerapkan teknologi baru mungkin terhambat oleh keterbatasan modal dan/atau kebutuhan untuk menghasilkan kas yang memadai untuk melakukan pembayaran bunga atas utang Perseroan.

Perkembangan teknologi mungkin menghasilkan produk dan layanan baru, dan kegagalan Perseroan untuk mengimbangi perkembangan tersebut dapat mengurangi daya tarik layanan Perseroan. Pengembangan produk dan layanan baru juga dapat menyebabkan Perseroan terpapar risiko tambahan. Sebagai contoh, pengembangan produk dan baru dapat menjadi suatu proses yang kompleks, dan Perseroan mungkin tidak mampu menerapkan produk dan layanan baru tersebut secara efektif, tepat waktu, atau secara ekonomis untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam mengembangkan layanan baru, Perseroan juga perlu menanamkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur jaringan Perseroan guna mendukung layanan tersebut. Produk dan layanan baru yang dikembangkan Perseroan mungkin tidak mencapai keberhasilan secara komersial, dan kegagalan produk dan layanan Perseroan dalam mencapai penerimaan secara komersial dapat memicu belanja modal tambahan. Sebagian pesaing Perseroan mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk merespons perubahan teknologi dibandingkan Perseroan. Kegagalan Perseroan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi sebagaimana mestinya atau kegagalan memperoleh akses terhadap teknologi baru dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan tidak mampu menarik pelanggan baru dan/atau menjual layanan baru kepada pelanggan Perseroan yang ada. Perseroan mungkin tidak mampu menghadirkan produk dan layanan baru dan Perseroan mungkin tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana diperkirakan sebelumnya dari produk atau layanan tersebut. Agar tetap bersaing, Perseroan perlu melangsungkan program investasi yang berjalan untuk senantiasa memperbaharui jaringan akses Perseroan. Perseroan mendefinisikan jaringan akses sebagai koneksi dari lokasi pengguna akhir - baik rumah maupun kantor - ke titik agregasi pertama dalam jaringan. Koneksi tersebut berupa serat optik dan titik agregasi pada umumnya merupakan kantor pusat atau simpul layanan jarak jauh. Jaringan akses menentukan kecepatan yang dapat ditawarkan Perseroan kepada pelanggan akhir. Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan tingkat investasi yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing jangka panjang dalam penawaran kecepatan pita lebar ke seluruh segmen dalam pasar Perseroan.

Tren teknologi dan perkembangan dalam layanan TI dan awan dapat menjadi jauh lebih disruptif dan cenderung berubah dalam siklus yang lebih singkat dibandingkan teknologi telekomunikasi. Kemampuan Perseroan untuk menanamkan investasi dalam pelatihan, sertifikasi, dan keahlian yang diperlukan akan menjadi faktor penting yang menentukan kesuksesan Perseroan. Apabila Perseroan tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan dalam standar yang berlaku, daya saing Perseroan dapat terhambat, dan sebagai akibatnya, Perseroan akan kehilangan pelanggan, dan pada gilirannya hal ini akan memengaruhi kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan.

Pesaing Perseroan mungkin mampu mengembangkan atau memasarkan teknologi, produk, dan layanan secara lebih efektif, dan pesaing baru mungkin timbul akibat teknologi baru. Perseroan tidak dapat meramalkan secara akurat bagaimana perubahan teknologi di masa depan akan memengaruhi operasi Perseroan atau daya saing produk dan layanan Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu bersaing dengan pesaing Perseroan yang ada saat ini maupun di masa depan. Kegagalan untuk mengantisipasi atau beradaptasi terhadap teknologi dan perubahan secara efektif sebagai respons terhadap produk dan layanan yang ditawarkan para pesaing Perseroan dan sehubungan dengan ekspektasi dan perilaku pelanggan dapat menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi persaingan Perseroan, dan pada gilirannya, pada kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan.

Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi

a. Perseroan mungkin tidak berhasil menerapkan strategi saluran dan tiang (duct & pole) Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar.

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan atau mempertahankan basis pelanggan dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk menggelar jaring ke lokasi baru atau mengembangkan jaringan serat optik Perseroan yang ada. Salah satu aspek kunci dalam strategi ekspansi Perseroan melibatkan peningkatan ducting dan tiang telekomunikasi terpasang. Terdapat risiko dan ketidakpastian yang mungkin menimbulkan penundaan dalam menerapkan strategi tersebut, gangguan pada layanan yang ada, dan meningkatkan biaya konstruksi dan pemeliharaan jaringan. Ketidakpastian tersebut meliputi bencana alam, sabotase, dan pencurian. Perseroan mungkin wajib memperoleh izin daerah dan nasional untuk meningkatkan jaringan Perseroan. Perizinan tersebut meliputi perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Provinsi, Kantor Kota, dan Kantor Kabupaten (dan izin lainnya dari otoritas pemerintah daerah maupun pusat sebagaimana diwajibkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah dan nasional), tergantung wilayah tempat jaringan diluncurkan.

Terdapat risiko bahwa di masa depan, Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh perizinan yang diperlukan dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial atau sama sekali. Kegagalan atau penundaan dalam memperoleh perpanjangan izin-izin tersebut dengan ketentuan yang dapat diterima juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Apabila Perseroan gagal mempertahankan dan mengembangkan jaringan Perseroan secara tepat waktu, Perseroan mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau mengembangkan basis pelanggan Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

- a. Perseroan beroperasi dalam lingkungan usaha yang kompetitif, yang memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan serta dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi dan keuangan Perseroan.***

Perseroan beroperasi dalam industri jasa telekomunikasi, yang sangat kompetitif dan kian kompetitif dalam tahun-tahun belakangan. Sifat dan tingkat persaingan yang dihadapi Perseroan bervariasi untuk masing-masing layanan yang ditawarkan Perseroan. Akan tetapi, dalam setiap kasus, Perseroan bersaing atas dasar nilai (harga relatif terhadap produk dan layanan yang ditawarkan), pemasaran, kualitas jaringan, spesifikasi portofolio produk dan layanan, serta layanan pelanggan. Dalam beberapa kejadian, Perseroan bersaing dengan perusahaan yang memiliki akses terhadap pembiayaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih besar, sumber daya pemasaran yang lebih besar, dan pengenalan merek yang lebih unggul, serta hubungan jangka panjang dengan otoritas berwenang dan pelanggan.

Secara khusus, Telkom, yang merupakan penyedia layanan jaringan tetap utama di Indonesia, merupakan pesaing utama berbasis fasilitas untuk layanan jaringan tetap pita lebar (fixed broadband). Telkomsel, yang merupakan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki TELKOM, juga merupakan operator telepon seluler terkemuka di Indonesia. TELKOM juga menyediakan berbagai jasa telekomunikasi, termasuk interkoneksi, jaringan, layanan data dan internet, serta layanan telekomunikasi lainnya. Dalam usaha dan pasar wholesale, TELKOM merupakan peserta aktif dan menempati posisi yang kuat dengan jaringan tengah berbasis serat optik, gelombang mikro, dan satelit yang ekstensif serta jaringan kabel serat optik bawah laut. Menurut Analysis Mason, TELKOM memimpin jauh dari segi cakupan dan kualitas jaringan di luar Jawa dibandingkan operator lainnya. Terlebih lagi, TELKOM menguasai pangsa pasar konsumen yang substansial dan menggabungkan layanan video kabel dengan suara, layanan pita lebar dan seluler, sehingga TELKOM mampu bersaing secara efektif dengan Perseroan.

Rencana penggelaran serat optik yang diumumkan oleh beberapa pesaing Perseroan dapat meningkatkan persaingan bisnis telekomunikasi Indonesia di masa depan. Dengan kondisi tersebut, Perseroan mungkin harus menawarkan nilai yang lebih baik melalui harga produk dan jasa yang lebih menarik dan Perseroan mungkin kehilangan pelanggan potensial maupun pelanggan yang ada. Pada gilirannya, kondisi ini akan menyebabkan penurunan pendapatan dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Layanan data dan internet Perseroan mengalami persaingan yang lebih ketat dari operator data dan internet lainnya, termasuk operator seluler. Terlebih lagi, dengan peningkatan popularitas ponsel pintar di Indonesia, layanan data dan internet menjadi ajang kompetisi yang ketat dalam industri Perseroan. Persaingan dapat menjadi semakin tajam di masa depan sehingga memengaruhi kinerja keuangan layanan data dan internet Perseroan, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan secara keseluruhan.

Di samping itu, dalam hal para pesaing Perseroan memperoleh alokasi spektrum yang lebih besar dibandingkan Perseroan di masa depan (sebagai contoh, untuk tujuan meningkatkan dan memperluas 4G/Evolusi Jangka Panjang (Long Term Evolution) dan potensi peluncuran layanan 5G), para pesaing tersebut mungkin berhasil meningkatkan kecepatan unduh dan ketersediaan layanan seluler serta

mampu bersaing secara lebih efektif dengan Perseroan. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Dampak persaingan terhadap kegiatan usaha Perseroan melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, perilaku pelanggan dan pesaing, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil Perseroan sebagai respons terhadap persaingan yang dihadapi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memenangkan persaingan tergantung pada layanan pelanggan, strategi pemasaran, dan kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai faktor-faktor persaingan yang memengaruhi industri Perseroan, termasuk peluncuran layanan dan teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, tren demografis, kondisi ekonomi, dan strategi potongan harga yang dilakukan para pesaing. Apabila Perseroan tidak berhasil merespons persaingan dan mengimbangi penurunan harga dengan meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan penggunaan, dan menawarkan layanan baru, maka pendapatan dan profitabilitas Perseroan akan mengalami penurunan.

b. Merger atau konsolidasi di antara pelanggan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan.

Konsolidasi yang signifikan di antara pelanggan Perseroan, seperti merger Indosat-Hutchison 3, dapat menimbulkan penurunan permintaan dari perusahaan yang terkonsolidasi. Konsolidasi selama ini telah terjadi dan diperkirakan akan tetap terjadi dalam industri Perseroan di masa depan. Konsolidasi lebih lanjut di antara penyedia layanan selular dapat terjadi, yang mungkin didorong oleh faktor-faktor persaingan serta upaya untuk mengurangi biaya operasi dan memperoleh alokasi spektrum yang lebih luas. Selain itu, Pemerintah juga mendorong terjadinya konsolidasi, termasuk melalui diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur gugus telekomunikasi dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih sehat di antara pemain industri yang lebih sedikit dengan profil efisiensi biaya yang lebih baik dan alokasi spektrum yang lebih luas. Konsolidasi dapat menyebabkan penurunan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang terkonsolidasi tersebut memiliki rencana ekspansi yang serupa. Pelanggan Perseroan mungkin memutuskan untuk tidak memperbaharui perjanjian dengan Perseroan karena konsolidasi tersebut. Pengakhiran perjanjian akibat konsolidasi industri dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan likuiditas Perseroan.

c. Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan, dan pengakhiran, tidak dilakukannya perpanjangan, atau perubahan yang material atas perjanjian dengan para pelanggan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan.

Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan, terutama dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 34,8% dari pendapatan Perseroan berasal dari Bakti, sementara pelanggan terbesar Perseroan lainnya (Smartfren/Smarttel, Hutchinson 3 Indonesia, dan XL Axiata), 12,7% pendapatan Perseroan berasal dari (Smartfren/Smarttel), 2,6% berasal dari (Hutchinson 3 Indonesia) dan 2.2% berasal (XL Axiata). Apabila salah satu pelanggan tersebut tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Perseroan dengan para pelanggan tersebut, maka pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Terdapat kemungkinan bahwa perselisihan dengan pelanggan Perseroan dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian antara Perseroan dengan pelanggan yang bersangkutan atau perubahan yang material terhadap ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut. Salah satu dari hal-hal

tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui tuntutan hukum, hubungan Perseroan dengan pelanggan yang bersangkutan mungkin berakhir atau terganggu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan atau kenaikan biaya, yang menghasilkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan likuiditas Perseroan.

Di samping itu, Perseroan mengandalkan, dan bagian signifikan dari pendapatan Perseroan berasal dari proyek-proyek yang berdiri sendiri seperti Proyek Palapa Ring, yang menyumbangkan 34,8% terhadap pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kegagalan Perseroan dalam menyelesaikan proyek-proyek yang berdiri sendiri sebagaimana mestinya, memenuhi kewajiban Perseroan yang berlaku atas proyek-proyek tersebut atau keengganan atau ketidakmampuan mitra Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Perseroan dengan para mitra tersebut, dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perseroan.

d. Tingkat perpindahan pelanggan (churn rate) dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan

Tingkat perpindahan pelanggan rata-rata per bulan Perseroan mencapai 0,3% per 31 Desember 2021 untuk total pelanggan di Segmen Wholesale, sementara tingkat perpindahan pelanggan rata-rata per bulan Perseroan secara berturut-turut mencapai 0,5% dan 0,04% di Segmen Retail dan Segmen Enterprise per 31 Desember 2021. Tingkat perpindahan pelanggan Perseroan dihitung per bulan dengan memperhitungkan jumlah pengakhiran oleh pelanggan dibandingkan total jumlah pelanggan keseluruhan. Kami meyakini bahwa tingkat perpindahan pelanggan terutama disebabkan oleh persaingan pasar yang semakin ketat. Tingkat perpindahan pelanggan yang tinggi dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pada saat pelanggan beralih ke operator lain atau mengakhiri program berlangganan dengan Perseroan atau meningkatkan biaya akuisisi pelanggan Perseroan. Kenaikan dalam tingkat perpindahan Perseroan dapat menyebabkan fluktuasi arus kas dari kegiatan operasi Perseroan. Hal ini, pada gilirannya, dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk merencanakan dan menjalankan strategi, memantau dan memelihara sistem penagihan dan pengendalian kredit, memperkirakan pendapatan dan beban keuangan di masa depan atau untuk menghimpun modal baru dengan ketentuan yang menguntungkan. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.

3. RISIKO UMUM

Risiko Makro Ekonomi

a. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.

Perekonomian Indonesia menderita dampak serius dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Di Indonesia, krisis tersebut ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil secara signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga menderita dampak serius dari krisis keuangan global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan merugikan yang terjadi memiliki karakteristik, antara lain, kelangkaan ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kebangkrutan lembaga keuangan global, jatuhnya pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan jatuhnya permintaan atas komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun perekonomian global telah

berkembang dalam tahun-tahun terakhir, penurunan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi lebih lanjut di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang luar biasa negatif tersebut telah menimbulkan dampak merugikan terhadap ekonomi negara maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, serta negara-negara berperekonomian maju di seluruh dunia, menderita dampak negatif dari kondisi ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara-negara maju. Di samping itu, Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang tinggi dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Pemerintah rendah, Rupiah tetap bergejolak dengan likuiditas rendah, dan sektor perbankan menderita akibat tingkat kredit macet yang tinggi. Walaupun Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan keyakinan publik akan perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan berbagai aspek lainnya dalam perekonomian Indonesia. Apabila perekonomian Indonesia tetap bergejolak atau menurun, pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal, nilai tukar Rupiah dan berbagai aspek perekonomian Indonesia lainnya mungkin mengalami dampak negatif.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan terkini dalam kondisi perekonomian Indonesia akan tetap berlangsung. Secara khusus, perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang menyebabkan hilangnya keyakinan investor dalam sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas dalam pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, atau menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan atau resesi di Indonesia. Peningkatan volatilitas, perlambatan pertumbuhan atau pertumbuhan negatif dalam perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Secara khusus, ekonomi Indonesia masih terganggu oleh pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan luasnya dampak wabah ini secara penuh terhadap perekonomian Indonesia.

b. Pasar berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan pasar yang lebih maju, dan apabila risiko-risiko tersebut terjadi, konsekuensinya dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Anda dapat menderita kerugian yang signifikan atas investasi Anda.

Secara historis, seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dari operasi Perseroan di Indonesia, dan Perseroan memperkirakan bahwa Perseroan akan tetap memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Indonesia. Dalam hal Perseroan memperluas pendapatan di luar Indonesia, Perseroan memperkirakan pendapatan tersebut akan tetap diperoleh dari pasar berkembang di Asia Tenggara. Secara historis, karakteristik pasar berkembang seperti Indonesia dicirikan oleh volatilitas signifikan dan kondisi politik, sosial dan ekonomi mungkin memiliki perbedaan signifikan dibandingkan ekonomi yang lebih maju. Risiko-risiko spesifik yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- Gejolak nilai tukar;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- peristiwa bencana, penyebaran penyakit menular, bencana alam, dan *acts of God* yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan (termasuk ketidakpastian yang timbul dari pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung);

- keamanan data dan serangan siber;
- intervensi negara, termasuk tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan struktur peraturan perundang-undangan, pajak dan hukum;
- Liabilitas untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan pertanggungan asuransi yang memadai;
- kesulitan dan penundaan dalam memperoleh atau memperpanjang izin, surat izin, dan otorisasi;
- tindakan pemerintah dan penerapan peraturan yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- fluktuasi nilai tukar;
- transportasi, energi, dan infrastruktur lainnya yang tidak memadai; dan
- penyitaan aset.

Secara umum, investasi di pasar berkembang hanya cocok untuk investor yang cakap dan berpengalaman, yang sepenuhnya memahami pentingnya risiko-risiko yang terlibat dalam menanamkan investasi di pasar berkembang. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan politik dan sosial di Indonesia selama ini tidak dapat diprediksi, dapat berubah dengan cepat, dan oleh karenanya, informasi yang disajikan dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan dalam waktu yang relatif singkat. Apabila salah satu risiko-risiko terkait dengan investasi di pasar berkembang, terutama di Indonesia, menjadi nyata, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material, dan nilai investasi Anda dapat mengalami penurunan signifikan.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Utang Perseroan dengan suku bunga mengambang menyebabkan Perseroan tunduk pada fluktuasi tingkat suku bunga, yang dapat memengaruhi biaya pinjaman dan kinerja operasi Perseroan.

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kewajiban berbunga sebesar Rp7.896,2 miliar. Sebagian kewajiban utang Perseroan memiliki suku bunga mengambang dan menyebabkan Perseroan terpapar risiko fluktuasi tingkat suku bunga. Beban bunga bagi Perseroan atas utang dengan suku bunga mengambang tersebut dapat berfluktuasi sesuai dengan tingkat suku bunga dasar. Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasi dan arus kas operasi Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai tingkat suku bunga untuk utang Perseroan dengan suku bunga mengambang; hal ini mungkin ternyata tidak menguntungkan atau dapat menciptakan risiko tambahan.

Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

a. Penerapan peraturan benturan kepentingan OJK dapat menyebabkan Perseroan melewatkan transaksi yang menguntungkan bagi Perseroan.

Guna melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“Peraturan OJK No. 42/2020”) memberikan hak suara kepada pemegang saham independen perusahaan publik di Indonesia untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap transaksi, baik material maupun tidak, yang mengandung “benturan kepentingan” berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, kecuali transaksi tersebut termasuk dalam pengecualian tertentu yang diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Transaksi antara Perseroan dan entitas lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan mungkin merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Akibatnya, persetujuan pemegang mayoritas saham yang tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi (“pemegang saham tidak memihak”) harus diperoleh apabila

terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan mungkin juga berhak untuk memohon penegakan atau melaksanakan tindakan penegakan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Ketentuan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham tidak memihak dapat membebani Perseroan dari segi waktu dan biaya, dan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan transaksi-transaksi tertentu yang dalam keadaan lain dipandang menguntungkan Perseroan. Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa persetujuan pemegang saham tidak memihak akan diperoleh apabila diminta.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

a. Perseroan mungkin menghadapi tuntutan hukum dan perkara hukum.

Perseroan mungkin terlibat dalam tuntutan hukum dan perkara hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pihak ketiga dan klaim pelanggaran HaKI, klaim terkait perlindungan data dan privasi, kasus yang terkait dengan tenaga kerja, dan hal-hal lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, baik secara geografis ke seluruh Indonesia dan melalui penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan telah mengalami, dan mungkin mengalami tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut di atas dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak. Sebagai contoh, Perseroan sedang berperkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan salah satu pelanggan Perseroan (BAKTI), yang timbul dari perselisihan mengenai interpretasi kontraktual sehubungan dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut interpretasi Perseroan atas peraturan pajak Indonesia, nilai komersial kontrak yang terkait seharusnya tidak termasuk jumlah yang terutang terkait PPN. Seluruh pembayaran PPN yang wajib dilakukan terkait dengan kontrak yang terkait telah dikenakan dan dibayarkan [oleh Perseroan] sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Tuntutan, gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum dapat merusak reputasi Perseroan, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan usahanya dalam bidang-bidang yang terpengaruh, dan menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan. Hasil gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum secara inheren bersifat tidak pasti, dan dalam keadaan bagaimanapun, pembelaan terhadap gugatan tersebut dapat memakan biaya dan waktu serta dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personel Perseroan lainnya secara signifikan. Ketetapan yang merugikan dalam tuntutan, penyelidikan, atau perkara hukum dapat menyebabkan Perseroan harus membayar ganti rugi, mengeluarkan biaya hukum dan biaya lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan usaha atau mengharuskan Perseroan untuk mengubah cara Perseroan beroperasi.

4. RISIKO BAGI INVESTOR

Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

a. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan dan harga pasar Saham yang Ditawarkan.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia diberi peringkat “Baa2” (stabil) oleh Moody’s, “BBB” (stabil) oleh Fitch, dan “BBB” (negatif) oleh S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya serta kemampuan dan kesiediaan Pemerintah untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan dibandingkan peringkat yang diberikan oleh badan pemeringkat kredit internasional tersebut atas Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1997.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Moody's, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia. Secara khusus, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, mungkin mengalami penurunan lebih lanjut akibat dampak pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Pada 6 April 2020, S&P mengafirmasi peringkat utang jangka panjang dalam valuta asing Indonesia pada peringkat "BBB", akan tetapi menurunkan outlook dari stabil ke negatif. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan luasnya dampak wabah ini secara penuh terhadap peringkat utang tersebut.

Penurunan peringkat utang Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap likuiditas terhadap pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah atau perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk memperoleh pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga atau ketentuan komersial lainnya yang tersedia bagi pembiayaan tambahan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan.

b. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau mata uang lainnya akan memengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing atas nilai saham Perseroan dan dividen.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan memengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing dari harga saham Perseroan dalam Rupiah di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan memengaruhi jumlah konversi yang akan diterima pemegang saham Perseroan dalam mata uang asing atas (i) dividen tunai atau distribusi lainnya yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan atas saham Perseroan, dan (ii) penerimaan yang dibayarkan dalam Rupiah atas penjualan saham Perseroan di pasar sekunder. Nilai tukar Rupiah dan mata uang tertentu telah mengalami fluktuasi signifikan di masa lalu. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS (berdasarkan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia) adalah Rp14.481 - AS\$1,00 per 31 Desember 2018 dan Rp13.901 = AS\$1,00 per 31 Desember 2019. Meskipun Rupiah telah mengalami apresiasi cukup besar sejak titik terendah sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, Rupiah tetap mengalami volatilitas yang signifikan. Secara khusus, Rupiah mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar AS selama paruh pertama tahun 2020, terdepresiasi sebesar 19,8% dari nilai tukar (berdasarkan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia) Rp13.662 - AS\$1,00 per 31 Januari 2020 menjadi Rp16.367 - AS\$1,00 per 31 Maret 2020, sebelum terapresiasi menjadi Rp14.105 = AS\$ per 31 Desember 2020, terutama akibat pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung.

Rupiah secara umum dapat dipertukarkan dan dialihkan secara bebas (dengan pengecualian bank-bank di Indonesia dilarang mengirim Rupiah kepada pihak di luar Indonesia dan dilarang melakukan transaksi dengan bukan penduduk). Akan tetapi, dari waktu ke waktu Bank Indonesia mungkin melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendukung kebijakannya lebih lanjut, baik dengan menjual Rupiah atau menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas lebih lanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia saat ini tidak akan mengalami perubahan, bahwa depresiasi Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilkan, mempertahankan, atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa dalam hal salah satu tindakan tersebut diambil, maka tindakan tersebut akan berhasil.

Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku saat ini dapat menyebabkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi, kekurangan likuiditas, pembatasan modal atau mata uang asing, atau penundaan bantuan keuangan tambahan dari kreditur internasional. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan terdepresiasi terhadap dolar AS dan/atau mata uang lainnya. Depresiasi tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan bagi investasi Anda sebagaimana diuraikan di atas.

c. *Kondisi pasar dan ekonomi mungkin memengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan, yang mungkin berfluktuasi dengan signifikan.*

Pergerakan bursa efek internasional dan domestik, kondisi perekonomian, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, bila ada, akan dikutip dan diumumkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai keuntungan yang akan diterima pemegang saham dari penjualan Saham Perseroan dalam mata uang asing dan nilai pembagian dividen dalam mata uang asing. Selain itu, terdapat kemungkinan diberlakukannya peraturan devisa yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke mata uang asing lainnya. Dividen juga mungkin tunduk pada pajak penghasilan Indonesia.

- Harga saham Perseroan setelah Penawaran mungkin berfluktuasi secara luas, tergantung pada berbagai faktor, termasuk:
- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para pembeli dan analis;
- penambahan atau pengurangan personel kunci;
- keterlibatan dalam perkara hukum;
- pengumuman yang diterbitkan Perseroan terkait aksi korporasi yang signifikan, seperti akuisisi, aliansi strategis, atau ventura bersama;
- akuisisi yang dilakukan Perseroan atau pesaing Perseroan;
- pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- perubahan rekomendasi atau persepsi analis tentang Perseroan atau Indonesia;
- perubahan dalam kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar secara umum di Indonesia;
- perubahan harga efek saham perusahaan di pasar asing (terutama Asia) dan di pasar berkembang;
- kapitalisasi pasar bukan merupakan indikasi valuasi bisnis Perseroan;
- peraturan pemerintah, termasuk peraturan yang menerapkan pembatasan perdagangan atas efek tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan ketentuan margin;
- permasalahan yang sebelumnya dihadapi oleh BEI tetap berlanjut atau terjadi kembali, termasuk penutupan bursa, pelanggaran dan pemogokan pialang saham, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- tingkat kedalaman dan likuiditas pasar bagi Saham, termasuk likuiditas Saham dibandingkan saham lainnya di pasar pada waktu Penawaran;
- aktivitas perdagangan “short squeeze” baik yang terjadi maupun disangkakan;
- fluktuasi harga pasar saham; dan
- penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan dan/atau perubahan pengendalian atas Perseroan.

d. *Penjualan saham Perseroan di masa depan mungkin menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar saham tersebut.*

Penjualan sejumlah besar saham Perseroan di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan demikian mungkin terjadi di masa depan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menggalang modal melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas atau efek berbasis ekuitas. Penjualan sejumlah besar saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru oleh Perseroan setelah berakhirnya pembatasan tersebut, atau persepsi bahwa penjualan demikian mungkin terjadi di masa depan, dapat menyebabkan penurunan harga saham Perseroan dan menyulitkan Perseroan untuk menggalang modal.

Risiko likuiditas saham perseroan

- a. Kondisi pasar surat berharga di Indonesia atau negara lainnya mungkin memengaruhi harga atau likuiditas Saham yang Ditawarkan dan ketiadaan pasar untuk saham tersebut sebelumnya mungkin menyebabkan kurangnya likuiditas.***

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, nilai kapitalisasi saham di pasar modal Indonesia tetap relatif kecil dibandingkan pasar modal yang lebih maju di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, atau Hong Kong. Harga-harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih bergejolak dibandingkan pasar lain sedemikian. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memperkirakan apakah pasar perdagangan untuk Saham yang Ditawarkan akan berkembang, dan dalam hal pasar tersebut berkembang, Perseroan tidak dapat memperkirakan likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau apakah harga perdagangan Saham yang Ditawarkan tidak akan mengalami penurunan hingga lebih rendah dari Harga Penawaran. Apabila pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang atau tidak dapat dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham yang Ditawarkan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Walaupun Perseroan telah menerima Persetujuan Prinsip dari BEI, tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk Saham yang Ditawarkan akan berkembang, ataupun menjamin, dalam hal pasar tersebut berkembang, likuiditas dari pasar untuk Saham yang Ditawarkan tersebut.

Kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor

- a. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang Ditawarkan.***

Pemegang Saham Pengendali Perseroan mungkin memiliki kepentingan bisnis di luar operasi Perseroan dan mungkin mengambil tindakan, baik melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan, yang mengutamakan atau menguntungkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan atau perusahaan lain dibandingkan Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mengadakan, dan berencana untuk tetap mengadakan, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan/atau afiliasinya. Meskipun setiap transaksi benturan kepentingan yang dilakukan Penawaran dengan pihak berelasi setelah Penawaran wajib memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan OJK, tidak ada jaminan bahwa jumlah yang dibayarkan Perseroan dalam transaksi tersebut akan mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga yang independen dalam transaksi yang dapat diperbandingkan.

- b. Pembeli mungkin tunduk kepada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.***

Urusan perusahaan Perseroan diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan, hukum yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, undang-undang dan peraturan pasar modal Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan OJK. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang berlaku dalam yurisdiksi lain secara signifikan, termasuk hal-hal yang terkait dengan independensi Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Hak-hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku atas perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban-kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris dan direktur terhadap para pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan kewajiban yang berlaku di negara-negara lain. Oleh karenanya, para pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, kewajiban fidusia yang dibebankan kepada pihak manajemen, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya, peraturan OJK (termasuk peraturan BAPEPAM-LK), peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku seandainya Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan kewajiban fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakan direktur dan komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama perusahaan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam praktiknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, ketiadaan preseden pengadilan dapat menyebabkan proses gugatan perdata tersebut menjadi jauh lebih sulit. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa hak-hak hukum atau hak pemulihan pemegang saham minoritas akan setara atau seluas hak-hak hukum atau hak pemulihan yang tersedia dalam yurisdiksi lain, atau memadai untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

c. Hak Anda untuk berpartisipasi dalam penawaran terbatas Perseroan di masa depan mungkin dibatasi, yang dapat menyebabkan kepemilikan saham Anda terdilusi.

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi atas kepemilikan sahamnya apabila Perseroan menerbitkan Saham atau efek ekuitas baru di masa depan. Apabila dana dihimpun melalui penerbitan Saham atau efek bersifat ekuitas atau efek terkait ekuitas lainnya atas dasar selain pro-rata bagi pemegang saham lama, persentase kepemilikan pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, Saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi, atau keistimewaan yang melebihi hak, preferensi, atau keistimewaan Saham pemegang saham lama.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah oleh POJK No. 32/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berlaku efektif pada tanggal 30 April 2019, perusahaan tercatat wajib menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan untuk mengambil bagian dan membayar saham dalam jumlah yang proporsional terhadap kepemilikan sahamnya untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya sebelum penerbitan saham baru, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur oleh hukum. Sebagai contoh, dalam hal “kesulitan keuangan” sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, maka hak memesan efek terlebih dahulu bagi pemegang saham lama mungkin dikesampingkan. Perseroan juga dapat menerbitkan saham baru tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Penawaran dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham, yang wajib diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham tidak terafiliasi.

Dalam hal Perseroan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli atau memesan saham baru atau mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan dengan cara lain, Anda mungkin tidak dapat melaksanakan hak atas saham kecuali undang-undang sekuritas yang berlaku di yurisdiksi Anda telah dipatuhi. Sebagai contoh, pemegang saham dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat melaksanakan hak-hak tersebut atau Perseroan mungkin tidak dapat menawarkan hak-hak atas saham tersebut kecuali pernyataan pendaftaran

berdasarkan undang-undang sekuritas yang berlaku di yurisdiksi tersebut telah efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan undang-undang tersebut telah tersedia.

Dalam hal Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan kewajiban potensial yang berhubungan dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan-peraturan di luar Indonesia serta faktor-faktor lainnya yang dipandang patut oleh Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan mungkin memilih untuk tidak mematuhi ketentuan undang-undang sekuritas di yurisdiksi tertentu, dan dalam hal demikian, dan apabila tidak tersedia pengecualian dari ketentuan pendaftaran atau persyaratan pencatatan yang tersedia, maka pemegang saham Perseroan dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD atau penawaran serupa, dan kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Anda akan mampu mempertahankan kepemilikan ekuitas secara proporsional dalam Perseroan. Di samping itu, mengingat penawaran umum terbatas di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan potongan harga yang besar dibandingkan harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang saham Perseroan menderita kerugian ekonomi yang material.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 23 Juni 2022 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasian sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali:

- Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM5/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 400.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purpose*.
- Perseroan telah melakukan pelunasan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A sebesar Rp 347.000.000.000 pada tanggal 7 Juli 2022.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit, namun, telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya tertanggal 23 Juni 2022. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 4/2022 serta SEOJK No. 4/2022. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 23 Juni 2022 atas laporan keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, kecuali:

- Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM5/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 400.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purpose*.
- Perseroan telah melakukan pelunasan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A sebesar Rp 347.000.000.000 pada tanggal 7 Juli 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Sorta Regina Simanjuntak	525	52.500.000,-	35,00
2. Tediato Sukirman	150	15.000.000,-	10,00
3. Herald Hutaeruk	825	82.500.000,-	55,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	150.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.500	350.000.000,-	

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pemborong dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dibidang pemborong (Kontraktor) terutama dalam bidang pembangunan gedung-gedung, bidang perencanaan, pembuatan/pemasangan bangunan untuk keperluan jalan, jembatan, bendungan, dermaga, irigasi, instalasi listrik, air dan telekomunikasi.
- Menjalankan usaha dibidang jasa telekomunikasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022 ("**Akta No. 33/2022**"). Akta No. 33/2022 memuat perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan modal Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT

dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 (“**Akta No. 95/2022**”). Akta No. 95/2022 memuat perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Lebih lanjut, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas *Call Centre* yang saat ini keduanya belum dijalankan oleh Perseroan.

2. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta 33/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.121.204.391	2.112.120.439.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000	-

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA

Kejadian Penting utama Perseroan sejak pendirian Perseroan meliputi hal-hal berikut ini:

- 2000** • Perseroan resmi berdiri dan memulai usahanya sebagai penyedia layanan internet dan kartu telepon.
- 2007** • Bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 7,5 km di Pulau Jawa.
- 2008** • Pembukaan kantor internasional di Singapura yaitu Moratel International Pte, Ltd. serta membangun kabel laut Moratelindo *International Cable-System One* (MIC-1) yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura.

- 2010** • Memperoleh lisensi *Facilities-Based Operations* (FBO) dari Pemerintah Singapura untuk membangun jaringan kedua yang menghubungkan Batam, Dumai dan Malaka (*submarine*) serta membangun jaringan *Sumatera backbone*.
- 2012** • Membangun jaringan kabel laut internasional ketiga yang menghubungkan Bangka, Bintan, Batam dan Singapura dan mendirikan 6 (enam) NDC
- 2014** • Membangun Metro-E (kabel serat optik dalam kota) pada 21 kota di Indonesia.
- 2015** • Membangun FTTX untuk pelanggan korporasi.
- 2016** • Dipercaya untuk menjalankan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Indonesia, yaitu Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur. Proyek Palapa Ring bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Kami juga meluncurkan *brand* “Oxygen.id” untuk pelanggan retail (FTTX).
- 2017** • Memasuki pasar ritel (FTTH) melalui *brand* “Oxygen.id”.
- Melakukan Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 dengan kode “MORA” di Bursa efek Indonesia dengan nilai obligasi Rp1 triliun dengan peringkat *idA (Single A)* dari PEFINDO, yang terdiri dari obligasi Seri A senilai Rp540 miliar dan obligasi Seri B senilai Rp460 miliar.
- 2018** • Proyek Palapa Ring Barat mulai beroperasi.
- 2019** • Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo senilai Rp3 triliun, yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Sampai dengan akhir tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo telah diterbitkan dalam 4 tahap.
- Proyek Palapa Ring Paket Timur beroperasi.
- 2020** • memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang melalui KSO BPS-MORATELINDO yang merupakan joint operation antara Perusahaan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Persero) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi.
- 2021** • Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor dari Rp658.750.971.015 menjadi Rp2.112.120.439.015 yang sebagian diambil oleh pemegang saham secara proporsional. Perseroan menerbitkan saham Seri C sebanyak 151.771 saham, yang seluruhnya diambil oleh PT Smart Telecom (anak perusahaan PT Smartfren Telecom Tbk) sebesar Rp 360 miliar pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga PT Smart Telecom menjadi pemegang saham baru dengan kepemilikan 20,51%.
- Akuisisi 145.730 saham IPT atau 65% dari total kepemilikan di IPT.
- Memperluas FTTH di luar Jawa ke kota-kota baru seperti Jambi, Bandung, Semarang, dan memperluas FTTX ke kota-kota baru seperti Kupang dan Labuan Bajo.

4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

2019 dan 2020

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017 ("Akta No. 88/2017").

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal Seri A Rp100.000,-/saham Seri B Rp809.349,-/saham	%
		Seri A	Seri B		
Modal Dasar		250.000	338.235	298.750.159.015,00	
Modal Disetor dan Ditempatkan					
1.	PT Gema Lintas Benua (“GLB”)	250.000	-	25.000.000.000,00	42,50
2.	PT Candrakarya Multikreasi (“CKM”)	-	338.235	273.750.159.015,00	57,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		250.000	338.235	298.750.159.015,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel		-	-	-	

2021

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 49 tanggal 17 Juni 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta 49/2021"), para pemegang saham telah menyetujui perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 17 Juni 2021, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0383297 tanggal 17 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Juni 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 49/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham			Nilai Nominal Seri A Rp100.000,- /saham Seri B Rp809.349,- /saham Seri C Rp2.372.000/saham	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
Modal Dasar		250.000	338.235	151.771	658.750.971.015	
Modal Disetor dan Ditempatkan						
1.	PT Gema Lintas Benua	250.000	-	-	25.000.000.000	33,78
2.	PT Candrakarya Multikreasi	-	338.235	-	273.750.159.015	45,71
3.	PT Smart Telecom	-	-	151.771	360.000.812.000	20,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		250.000	338.235	151.771	658.750.971.015	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel		-	-	-	-	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 39 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 39/2021**"), yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp658.750.971.015,- (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah), menjadi sebesar Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 612.719 (enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas) lembar saham baru seri C dengan nilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham Seri C. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0489651 tanggal 22 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0227852.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 39/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham			Nilai Nominal Seri A Rp100.000,- /saham Seri B Rp809.349,- /saham Seri C Rp2.372.000/saham	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
Modal Dasar		250.000	338.235	764.490	2.112.120.439.015	
Modal Disetor dan Ditempatkan						
1.	PT Gema Lintas Benua	250.000	-	-	25.000.000.000	33,78
2.	PT Gema Lintas Benua	-	-	206.998	490.999.256.000	
3.	PT Candrakarya Multikreasi	-	338.235	-	273.750.159.015	45,71
4.	PT Candrakarya Multikreasi	-	-	280.056	664.292.832.000	
5.	PT Smart Telecom	-	-	277.436	658.078.192.000	20,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		250.000	338.235	764.490	2.112.120.439.015	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel		-	-	-	-	

5. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain sebagai berikut:

1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 838 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup tanggal 4 November 2015, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional yang berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

2) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 004/TEL.01.02/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup tanggal 11 Januari 2021, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku tanpa batas waktu,

sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

3) **Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed Switched***

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 580 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed Switched tanggal 5 November 2018, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed Switched untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

4) **Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*)**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 73 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*) tanggal 15 Februari 2016, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*) ini untuk menyelenggarakan jasa interkoneksi internet yang disediakan oleh Perusahaan. Izin ini berlaku sampai jangka waktu tidak terbatas, sepanjang Perseroan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

5) **Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*)**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 78 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) tanggal 18 Februari 2016, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) ini untuk menyelenggarakan jasa akses internet yang disediakan oleh Perusahaan dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku sampai jangka waktu tidak terbatas, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

6) **Surat Persetujuan Operasional NIX Paket 13 (Jakarta)**

Berdasarkan Surat Persetujuan Operasional Penyediaan Nusantara Internet Exchange/ National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 13 DKI Jakarta No. 002/BP3TI/PPK-IO/KOMINFO/4/2013 tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, yang menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi syarat dan diberikan persetujuan mulai pengoperasian Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 13 DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

7) **Surat Persetujuan Operasional NIX**

Berdasarkan Surat Persetujuan Operasional NIX Paket 2 (Batam) No. 2329/BP3TI.4/KOMINFO/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, yang menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi syarat dan diberikan persetujuan mulai pengoperasian Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 2 (Batam) terhitung mulai tanggal 21 Desember 2012 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

A. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS")			
1.	Perjanjian Kerja Sama Operasi Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 001/PKS/SEKPER-MTI/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang ditegaskan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 30 tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 25 tanggal 14 September 2020 dibuat dihadapan Soes Asmara Agrawati, SH., Notaris di Semarang.	Dalam rangka untuk melaksanakan kerjasama dalam proyek pembangunan dan penyelenggaraan pasif telekomunikasi Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang, Para Pihak telah sepakat membentuk kerja sama operasi sebagai suatu badan yang khusus untuk pelaksanaan proyek dengan nama KSO BPS-MORATELINDO yang efektif berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama proyek, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, proyek ini masih dalam tahap proses konstruksi.	6 Desember 2019 sampai dengan hari terakhir di tahun ke-20 (dua puluh)
PT Indosat Tbk. ("Indosat")			
2.	Indefeasible Right of Use (IRU) Agreement for Optical Core Fiber Link between Global Switch in Singapore and Batam in Indonesia No. 048/MTI/PKS-ISAT/V/2009 tertanggal 1 Juni 2009.	Perseroan bersama dengan Indosat sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan memberikan Indosat IRU atas Optical Fiber Cores atas Global Switch dari Singapore ke Batam, yang mana kepemilikan Optical Fiber Cores tersebut tetap berada di Perseroan. Dalam Perjanjian ini, Perseroan juga akan menyediakan bahan dan jasa kerja yang dibutuhkan untuk menginterkoneksi Optical Fiber Core milik Perseroan di Singapore ke Optical Fiber Core milik Indosat di Batam. Nilai perjanjian ini adalah	15 tahun sejak 1 Juni 2009

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
		sebesar USD600.000, dengan biaya operasi dan pemeliharaan sebesar USD15.000 per tahun.	
3.	Perjanjian Persilangan Kabel “Jakarta-Bangka-Batam-Singapore” Yang Melintasi Kabel Jakarta-Surabaya, SMW3 dan Jakabare No. 068/MTI/PKS-INDOSAT/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012.	Perseroan bersama dengan Indosat sepakat dalam mengadakan Kerjasama untuk membangun kabel Jakarta-Bangka-Batam-Singapore dimana Perseroan akan melakukan pemasangan dan peletakan kabel Perseroan yang akan melintasi kabel indosat di 5 titik perlintasan kabel Indosat oleh kabel Perseroan.	Berlaku sejak 30 Juli 2012 sampai dengan usia operasional Kabel Moratel telah berakhir atau pada saat Kabel Moratel atau Kabel Indosat tidak dioperasikan lagi oleh Para Pihak yang bersangkutan. Saat ini, Perjanjian ini masih berlaku.
PT AJN Solusindo (“AJN”)			
4.	Perjanjian Indefeasible Right of Use for Submarine Core Jakarta - Singapore No. 082/PKS/MTI-AJN/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013.	Perseroan memberikan IRU kepada AJN, yang mana kepemilikan sistem dimiliki oleh Perseroan. Nilai perjanjian antara kedua pihak adalah sebesar USD10.800.000.	15 tahun sejak 19 Desember 2013
PT Graha Telekomunikasi Indonesia (“GTI”) dan PT Moimstone DasanIndonesia (“MD”)			
5.	Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 010/PKS/MTI-GTI-MDI/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017	Perseroan bersama dengan GTI dan MD sepakat dalam mengadakan kerjasama penyediaan, pembangunan, pemasaran, pengadaan dan instalasi layanan telekomunikasi dan multimedia di properti Puri Mansion milik Agung Sedayu Group.	15 tahun sejak 16 Januari 2017 sampai dengan 15 Januari 2032
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (“IBS”)			
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Jasa Jaringan Telekomunikasi No. 085/PKS/MTI-IBS/V/2017 tertanggal 3 Mei 2017	Perseroan bersama dengan IBS sepakat dalam mengadakan kerjasama untuk sewa menyewa lokasi kepada IBS dan IBS menempatkan, memelihara dan mengoperasikan Peralatan Telekomunikasi miliknya dan pihak yang bekerja sama dengannya yang digunakan untuk keperluan operasional dalam pemberian fasilitas jasa pelayanan jaringan telekomunikasi untuk seluruh operator telekomunikasi dan perusahaan lain yang akan menggunakan jasa IBS.	5 tahun 4 bulan setelah perjanjian ini ditandatangani
PT Smartfren Telecom Tbk (“SF”)			
7.	Perjanjian Indefeasible Right of Use No. 160/PKS/MTI-	Perseroan bersama dengan SF sepakat dalam mengadakan kerjasama untuk <i>Indefeasible Right</i>	15 tahun sejak 8 November 2016

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
	SMARTFREN/XI/2016 tertanggal 8 November 2016	<i>of Use</i> dimana Perseroan akan memberikan kepada Smartfren IRU sepanjang durasi Perjanjian, yang mana kepemilikan Sistem tetap berada di Perseroan. Kemudian, Perseroan akan memasang fasilitas telekomunikasi dan peralatan untuk menginterkoneksi sistem komunikasi SF dari Bandung-Tajur, Bandung-MSC dan Bandung-MGW.	yaitu sampai dengan 8 November 2031
PT Smart Telecom ("ST")			
8.	Perjanjian Kerjasama Proyek Merah Putih No. 232A/PKS/MTI-ST/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019	Perseroan bersama dengan ST sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan akan membangun dan mengembangkan jaringan telekomunikasi STSmart pada Deployment Area, yang termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan lahan untuk pembangunan Menara telekomunikasi berikut dengan Menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung lainnya, pekerjaan <i>Civil Mechanical Engineering</i> (CME), penyediaan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan installation, <i>commissioning and testing</i> (ICT).	5 tahun sejak 20 Agustus 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 5 tahun berikutnya
PT Indosat Tbk ("Indosat") dan PT XL Axiata Tbk. ("XL")			
10.	Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bersama Sistem Komunikasi Kabel Laut Jambi – Batam No. 088A/PKS/MORATEL-XL-INDOSAT/IX/2015 tertanggal 21 September 2015	Perseroan bersama dengan Indosat dan XL sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan bersama atas sistem komunikasi kabel laut Jambi – Batam.	25 tahun sejak 21 September 2015
PT Hutchinson 3 Indonesia ("H3I")			
11.	Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik (Cores) No. 423/LGL-AGR/PT Mora Telematika Indonesia/MB-RSS/ICGR/VIII/16 tertanggal 1 Agustus 2016	Perseroan bersama dengan H3I sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan jaringan telekomunikasi tertutup dengan teknologi kabel serta serat optic dengan rute sepanjang Jakarta sampai dengan Surabaya melalui jalur utara dan selatan.	15 tahun sejak tanggal <i>ready for service date</i> yang disebutkan dalam berita acara sewa
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KSDAE")			

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
12.	Perjanjian Kerjasama No. 6/K5/TU/KUM 3/2/2021 / No. 018A/PKS/MTI-BKSDANTT/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021	Perseroan bersama dengan KSDAE sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan optimalisasi pengelolaan Kawasan TWA Ruteng dengan tetap menjaga keutuhan, kelestarian dan manfaat Kawasan konservasi serta mendukung pembangunan strategis nasional yang tidak dapat dielakkan berupa pembangunan sarana komunikasi jaringan kabel fiber optic untuk menyediakan akses internet yang adil dan merata mencakup wilayah Flores sebagai upaya mengurangi kesenjangan digital, mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal sekaligus mendukung Proyek Strategis Nasional yaitu Palapa Ring.	10 tahun sejak 3 Februari 2021
PT Visionet Internasional ("Visionet")			
13.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet Nomor 189D/PKS/MTI-OVO/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018	Perseroan bersama dengan Visionet sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakan jasaKerjasama penyediaan internet termasuk internet IP/26, Metro E, IP Transit sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.	sejak 30 Juli 2018 hingga seluruh jangka waktu pada masing masing berita acara serah terima
PT Eka Mas Republic ("Eka")			
14.	Perjanjian Pemberian Layanan Nomor 041/PKS/MTI-EMR/III/2016 dan Nomor 011/EMR-MTI/PKS-Colocation/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016	Perseroan bersama dengan Eka sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakanKerjasama layanan penggunaan Nusantara Internet Exchange (NIX) di lokasi-lokasi berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. NIX Jakarta; 2. NIX Medan; 3. NIX Batam; 4. NIX Palembang; 5. NIX Surabaya; dan 6. NIX Bali. 	sejak 24 Maret 2016 hingga hingga seluruh jangka waktu pada masing-masing Berita Acara Serah Terima (" BAST ") berakhir dan sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak dan/atau Para Pihak
PT Aplikasi Lintasarta ("Lintasarta")			

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
15.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet, Sirkuit, dan Rack Collocation Nomor 240/PKS/MTI-AL/VIII/2019 dan Nomor 033/LA/PKS/40000/2019 tertanggal 27 Agustus 2019	Perseroan bersama dengan Lintasarta mengadakan kerjasama layanan jasa internet, sirkuit dan rack collocation yang disediakan oleh Perseroan.	sejak pertama kalisejak Berita Acara Serah Terima (“BAST”) ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir hingga seluruh jangka waktu pada masing-masing BAST berakhir, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak dan/atau Para Pihak
PT MNC Kabel Mediacom (“MNCKM”)			
16.	Perjanjian Berlangganan Sirkuit Nomor 283A/MKM-MTI/LGL/XII/15 dan 106A/PKS/MTI-MKM/XI/2015 tertanggal 9 November 2015	Perseroan bersama dengan MNCKM mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakanKerjasama layanan jasa sirkuit kepada MNCKM.	Sejak 19 November 2015 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 dan jangka waktu ini akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada pemberitahuan dua bulan sebelum jangka waktu berakhir.

B. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak afiliasi, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 001A/MTI/PD-DIR/I/2017 dengan PTT, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan pemberian sejumlah dana pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada PTT dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional PTT dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dimana tidak terdapat bunga berikut juga jaminan atas pemberian pinjaman ini. Tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman adalah mengacu pada masing-masing Surat Permohonan Pinjaman, yang mana setiap surat permohonan pinjaman akan berlaku paling lambat 5.857 hari sejak tanggal surat permohonan pinjaman;
2. Pada tanggal 29 Juni 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 082/PKS/MTI-PRB/VI/16 dengan PRB, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan pemberian sejumlah dana pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada PRB dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional PRB dengan nilai pinjaman sebesar Rp53.749.650.042,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat puluh dua Rupiah) dimana tidak terdapat bunga berikut juga jaminan atas

- pemberian pinjaman ini. Tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman belum ditentukan secara detail pada tanggal dan bulan di tahun 2024;
3. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 275D/PKS/MTI-IPT/X/2019 dengan IPT, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan Kerjasama pemberian jasa internet dari Perseroan kepada IPT dengan nilai perjanjian sebesar Rp466.200.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah). Perjanjian ini akan tetap berlaku sepanjang layanan tetap diberikan kepada IPT, dan sampai dengan tanggal prospektus ini, layanan kepada IPT masih tetap diberikan;
 4. Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Layanan Pay TV No. 020B/PKS/MTI-OMI/I/2017 dengan OMI, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan pemasaran/penjualan paket-paket layanan Pay TV yang akan dibundling dengan produk layanan telekomunikasi Perseroan lainnya. Perjanjian ini akan tetap berlaku sepanjang BAST belum diakhiri;
 5. Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Rack Colocation No. 020A/PKS/MTI-OMI/I/2017 dengan OMI, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan rack colocation untuk digunakan sendiri. Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai seluruh layanan Pay TV berdasarkan FAB dan/atau sales order yang diajukan telah disetujui oleh OMI dalam jangka waktu order. Jangka waktu order otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya jika tidak ada pengakhiran jangka waktu order atau jangka waktu perjanjian dari salah satu pihak kepada pihak lainnya;
 6. Pada tanggal 8 November 2016, perjanjian Indefeasable Right of Use No. 160/PKS/MTI-SMARTFREN/XI/2016 dengan PT Smartfren Telecom Tbk. sehubungan dengan kepemilikan sistem yang berlaku sampai dengan 8 November 2031;
 7. Pada tanggal 18 Januari 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Dark Core No. 009A/PKS/MTI-IBS/I/2016 dengan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. ("IBST"), suatu perusahaan yang memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan atas dark core. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara pada tanggal 3 Maret 2015;
 8. Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic No. 061A/PKS/MTI-IBS/V/2016 dengan IBST sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan pemeliharaan dan perbaikan atas dark core jaringan fiber optic. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak tanggal efektif atau hingga seluruh periode berlangganan dengan pelanggan masing-masing pihak berakhir (yang mana terlebih dahulu);
 9. Pada tanggal 5 Oktober 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kawasan No. 094B/PKS/MTI-IBS/X/2015 dengan IBST sehubungan dengan pembangunan dan pemanfaatan Infrastruktur dan Telekomunikasi secara bersama, yang mana Perseroan membangun dan melakukan penarikan Jaringan fiber optic dan IBST membangun atau menyediakan Menara dan infrastruktur BTS Hotel. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 10 tahun sejak tanggal 5 Oktober 2015;
 10. Pada tanggal 7 Agustus 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Shaft dan Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 068/PKS/MORATEL-IBS/VIII/2015 dengan PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera ("IBS"), suatu perusahaan yang memiliki hubungan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk, sehubungan dengan penyewaan shaft dan penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan Gedung ST. Regis di Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada Tanggal Prospektus, Perjanjian ini telah berakhir jangka waktunya dan masih dalam proses perpanjangan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak masih menjalankan masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
 11. Pada tanggal 3 Mei 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Jasa Jaringan Telekomunikasi No. 085/PKS/MTI-IBS/V/2017 dengan IBS sehubungan dengan penyewaan lokasi peralatan telekomunikasi dengan nilai perjanjian sebesar Rp466.200.000,-

- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah). Perjanjian ini berlaku sejak 3 September 2017 sampai dengan 2 September 2022;
12. Pada tanggal 25 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Penggunaan Ruang No. 016/PKS/MTI-PAKKODIAN/I/2017 dengan PT Pakkodian, suatu perusahaan yang memiliki hubungan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk, sehubungan dengan penggunaan sebagian lahan atau ruang dalam rangka kegiatan operasional Perseroan. Pada saat ini Perjanjian masih dalam proses perpanjangan dan kerjasama masih berlangsung. Perseroan diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan ruangan kantor dan Gedung di wilayah Kapten Tendean, Jakarta Selatan;
 13. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Proyek Merah Putih No. MTI 232A/PKS/MTI-ST/VIII/2019 dengan PT Smart Telecom, yang merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan penyediaan menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung oleh Perseroan kepada PT Smart Telecom. Perjanjian ini berlaku sejak 6 desember 2018 sampai dengan 5 Desember 2023;
 14. Pada tanggal 15 February 2021, Perseroan mengadakan perjanjian dengan IBST. Sebagian pemegang saham IBST juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang, dan berlaku selama 5 tahun dan akan berakhir dalam waktu perjanjian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penggunaan Site (BAPS);
 15. Pada tanggal 1 Februari 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan IBST. Sebagian pemegang saham IBST juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penggunaan jaringan kabel serat optik dan Metro-E Link. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun, dari 1 February 2017 hingga 31 Januari 2027;
 16. Pada tanggal 22 Juni 2020, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Triasmitra Multiniaga International ("TMI"), suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan Perseroan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang Pusat Operasi Jaringan (*Network Operations Center/NOC*) dan pengoperasiannya. Perjanjian ini berlaku hingga 26 Agustus 2034;
 17. Pada tanggal 1 November 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang NOC dan pengoperasiannya. Perjanjian ini berlaku hingga 21 Maret 2034;
 18. Pada tanggal 23 Agustus 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan inti serat optik pada Jaringan Telekomunikasi Jakarta – Surabaya, dan berlaku selama 15 tahun sejak Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) ditandatangani oleh Para Pihak;
 19. Pada tanggal 03 Oktober 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan pasangan serat optik pada Jaringan Telekomunikasi/Sistem Kabel Surabaya - Denpasar. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak 3 Oktober 2017, atau hingga 4 September 2032;
 20. Pada tanggal 15 Mei 2018, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Jejaring Mitra Persada ("JMP") yang mana sebagian pemegang saham JMP juga merupakan pemegang saham Perseroan. Perjanjian ini terkait dengan hak pakai tanpa batas waktu atas sistem kabel bawah laut Batam – Dumai.

C. Perjanjian Kredit

A. Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
1.	Perjanjian Fasilitas No. Ref Z025000367 atas <i>Master Loan Agreement</i> Ref. No. SGP000009 tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana terakhir diamandemen pada tanggal 13 Januari 2021, oleh dan antara: (a) Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. (" Cisco "); dan (b) Perseroan, beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian Master Kredit ").	
	Batas Fasilitas	USD3.775.079,61 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh sembilan koma enam satu sen Dolar Amerika)
	Jatuh Tempo	60 bulan terhitung sejak tanggal penarikan (5 Juni 2018), yaitu tanggal 5 Juni 2023.
	Tanggal Akhir Periode Ketersediaan	Pendanaan harus terjadi sebelum tanggal 1 Februari 2021 dan berdasarkan keterangan dari Perseroan, pendanaan telah terjadi pada tanggal 1 Februari 2021.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai solusi Teknologi Informasi.
	Suku Bunga	3% (persen)
	Suku Bunga Cidera Janji	1,5% (satu koma lima persen) per bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan setiap triwulan pada setiap tanggal 6 di triwulan yang bersangkutan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pelunasan dilakukan dengan cara mengangsur setiap triwulan pada setiap tanggal 6 di triwulan yang bersangkutan.
	Jaminan	Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 2 April 2015 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta atas peralatan telekomunikasi yang terlampir sebagai Lampiran A pada Akta Fidusia ini dengan nilai penjaminan sebesar USD1.100.000 (satu juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat).
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Singapura.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. 003/MTI/PD-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan dan Perubahan, Cisco telah mengetahui, menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan dan Perubahan dengan mencabut ketentuan Pasal 7.2 Janji-Janji Negatif butir (d) dan (i).

B. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
1.	Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" Bank Mandiri "); dan (b) Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian Kredit ".	

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	29 Juni 2027
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas ini oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	8,75% per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Jaminan	Jaringan fiber optic beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Perseroan, yang akan diikat dengan fidusia dengan nilai minimal Rp200.000.000.000,00.
	Larangan (Negative Covenants)	Selama Perjanjian Kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan: <ul style="list-style-type: none"> (a) Memindahhtangankan barang jaminan kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; (b) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; (c) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain; (d) Membuat suatu perikata, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau dokumen pengikatan agunan; (e) Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; dan (f) Melunasi hutang kepada pemegang saham.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
2.	Perjanjian Kredit Modal Kerja Fixed Loan No. CRO.SLO/0098/KMK/2011 Akta No. 16 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) a.n PT Mora Telematika Indonesia (MORA) No. CMB.CM5/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara: <ul style="list-style-type: none"> (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian Kredit ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Modal Kerja Non Revolving dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Modal kerja operasional usaha industri telekomunikasi.
	Bunga	9,25% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun (<i>floating rate</i>)
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan “fasilitas kredit” melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
3.	Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.SLO/0003/NCL/2011 Akta No. 17 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) a.n PT Mora Telematika Indonesia (MORA) No. CMB.CM5/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:	<p>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”); dan</p> <p>(b) Perseroan</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).</p>
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	(a) Fasilitas Non Cash Loan dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliarmiliar Rupiah).

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		(b) Fasilitas Bank Garansi dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembelian jaringan fiber optik, material jaringan dan equipment impor serta local untuk menunjang usaha sewa jaringan fiber optik.
	Jaminan	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan “fasilitas kredit” melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
4.	Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perjanjian Fasilitas Treasury Line yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Addendum XII Perjanjian Fasilitas Treasury Line No. 19 tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:	<p>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”); dan</p> <p>(b) Perseroan</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian Kredit ”).
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Treasury Line <i>Un-committed</i> dan <i>Advised</i> dengan limit sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	<i>Hedging</i> transaksi usaha.
	Jaminan	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan “fasilitas kredit” melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
5.	Perjanjian Kredit Investasi-8 No. CRO.KP/105/KI/2017 Akta No. 26 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara:	
	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“ Bank Mandiri ”); dan	
	(b) Perseroan	

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi Non Revolving dengan limit sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	21 Desember 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek fiberisasi tower XL.
	Bunga	11% (sebelas persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pelunasan fasilitas kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap triwulan tahun berjalan pada setiap tanggal 23 pada akhir periode triwulan yang bersangkutan.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya.
	Jaminan	Objek yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi yaitu proyekk fiberisasi tower XL, termasuk namun tidak terbatas berupa Jaringan Fiber Optik terkait proyek Fiberisasi Tower XL yang akan diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp328.637.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah). Aguinan kredit tersebut di atas turut menjamin (<i>joint collateral</i>) untuk seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dengan klausula <i>cross default</i> .
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan negeri lainnya yang berwenang di wilayah Indonesia.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
6.	Akta Perjanjian Kredit Investasi 10 Nomor: CRO.KP/KP/252/KI/2018 No. 92 tanggal 31 Juli 2018, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi Non Revolving dengan limit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).
	Jangka Waktu	78 (tujuh puluh delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit hingga jatuh tempo.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek – proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia, dan PT XL Axiata Tbk.
	Bunga	10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 10 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan	2% (dua persen) per bulan di atas suku bunga kredit fasilitas yang berlaku atas setiap keterlambatan pembayaran bunga.
	Jaminan	Fidusia atas aset milik Perseroan yang dibiayai oleh Bank Mandiri pada proyek fiberisasi tower Indosat, Hutchison 3 Indonesia, dan XL dengan total sebesar Rp435.916.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta Rupiah). Seluruh aset Perseroan yang menjadi jaminan atas fasilitas-fasilitas kredit Perseroan, berlaku ketentuan <i>cross default</i> dan <i>joint collateral</i> .
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
7.	Akta Perjanjian Kredit Investasi 11 Nomor: CRO.KP/KP/253/KI/2018 No. 93 tanggal 31 Juli 2018, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“ Bank Mandiri ”); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian Kredit ”).	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi dengan limit sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah).
	Jangka Waktu	75 (tujuh puluh lima) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit hingga jatuh tempo.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa 160 BTS backhaul untuk PT Smartfren Telecom Tbk. dan/atau PT Smart Telecom.
	Bunga	10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 10 setiap bulannya.
	Jaminan	Fidusia atas aset milik Perseroan yang dibiayai oleh Bank Mandiri pada proyek BTS Backhaul senilai Rp96.150.000.000. Seluruh aset Perseroan yang menjadi jaminan atas fasilitas-fasilitas kredit Perseroan, berlaku ketentuan <i>cross default</i> dan <i>joint collateral</i> .
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
8.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan No. WCO.KP/0259/TLN/2020 No. 12 tanggal 20 Oktober 2020, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" Bank Mandiri "); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian Kredit ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	20 Oktober 2025
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	9% (Sembilan persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	a. Piutang atas tagih kepada <i>costumer</i> Fiber Optik (FTTH) yang akan diikat fidusia minimal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah); dan b. Jaringan Fiber Optik (FTTH) beserta perlengkapan dan peralatan pendukungnya dengan jumlah minimal homepass sebanyak 144.568 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan) homepass, yang terletak di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, yang akan diikat fidusia dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
9.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan 2 No. WCO.KP/0209/TLN/2021 No. 16 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:	
	(c) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" Bank Mandiri "); dan	
	(d) Perseroan	
	beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian Kredit ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	27 Mei 2026
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	8,50% per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 23 setiap bulan berikutnya setelah penarikan pertama sampai dengan jatuh tempo. Diperkenankan melakukan pelunasan/penurunan outstanding Fasilitas Term Loan lebih cepat dari jadwal angsuran yang ditetapkan, tanpa dikenakan penalti.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	a. Jaringan fiber optic beserta perangkat backbone jalur Sape Alor – Kupang dengan panjang 1.183 K, yang akan diikat dengan fidusia dengan nilai minimal Rp337.000.000.000,00; b. Jaringan fiber optic innercity yang terletak di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Makassar dan Kalimantan yang akan diikat fidusia dengan nilai minimal sebesar Rp289.000.000.000,00.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

C. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
10.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 1 Desember 2016, dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta	
	Pemberi Pinjaman	PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (sekarang PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.) (" Bank China Construction ")

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	a) Kredit Investasi ("KI") 1 dengan jumlah pokok sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); b) KI 2 (<i>uncommitted</i>) dengan jumlah pokok sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan c) KI 3 dengan jumlah pokok sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). Jumlah total fasilitas sebesar Rp Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah)
	Jatuh Tempo	1 Juni 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Ditujukan untuk pembangunan jaringan <i>Fiber Optic</i> Ultimate Java Back Bone ("UJB") Ring 4 & 5
	Bunga	11,50% per tahun
	Jaminan	a) Hak tanggungan atas lahan SITAC sebesar minimal 125% dari harga transaksi setelah project UJB Ring 4 & 5 mencapai progres 100%; b) Piutang pembayaran dari <i>customer</i> jaringan <i>Fiber Optic</i> milik Perseroan senilai Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah); c) <i>Unconditional Irrevocable Payment Bond (Surety Bond)</i> dari Asuransi Sinarmas sebesar 50% dari nilai <i>outstanding</i> fasilitas kredit Perseroan di Bank China Construction. <i>Payment Bond</i> dapat diperpanjang setahun sekali, selama jangka waktu kredit berjalan 2 minggu sebelum masa jatuh tempo <i>Payment Bond</i> ; d) Pengalihan hak sewa atas 3 (tiga) lahan SITAC.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. 006/MTI/PD-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan dari Bank dalam Perjanjian Kredit, Bank China Construction telah mengetahui, menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan dan Perubahan dengan (i) memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar, terutama tentang perubahan usaha utama, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan susunan direksi dan komisaris, (ii) memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) mencabut Pasal 10 angka 8 terkait dengan perubahan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan, (iv) mencabut Pasal 11 angka 2 huruf c terkait dengan pembagian dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan.

D. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
11.	Akta Perjanjian No. 27 tanggal 30 April 2019 dibuat di Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 27 tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:	(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"); dan (b) Perseroan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").
	Pemberi Pinjaman	BNi
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
	Jatuh Tempo	29 April 2024
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Refinancing Aset Proyek Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3 dan jaringan FTTB beserta sarana pendukungnya.
	Suku Bunga	9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun
	Jaminan	<p>(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Ultimate Java Backbone (UJB)' Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Fiber To The Building (FTTB)' yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp 213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p> <p>(d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp 256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp 421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp 3.950.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp 275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp 450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.</p> <p>(j) Tanah dan Bangunan "Shelter Purwakarta" yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 322.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(k) Tanah dan bangunan "Shelter Sumedang" yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 382.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(l) Tanah dan Bangunan "Shelter Ciamis" yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 562.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(m) Tanah dan Bangunan "Shelter Tegal" yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal,</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		<p>Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 463.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(n) Bangunan Ruko “Shelter Purwokerto” yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 1.097.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(o) Bangunan Ruko “Shelter Sukabumi” yang terletak di Jalan R.A. Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.553.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(p) Bangunan Ruko “Shelter Ciranjang” yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp 1.078.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(q) Tanah dan Bangunan “Shelter Garut” yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp 739.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(r) Tanah dan Bangunan “Shelter Gandrungmangu” yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan</p> <p>(s) Tanah dan Bangunan “Subang” yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	<p>Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 21 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
12.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 19 Desember 2019 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”); dan</p> <p>(b) Perseroan.</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).</p>	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	18 Desember 2025

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembiayaan proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu milik Perseroan.
	Suku Bunga	9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun
	Jaminan	<p>(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Ultimate Java Backbone (UJB)' Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Fiber To The Building (FTTB)' yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp 213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p> <p>(d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp 256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp 421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp 3.859.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp 275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan</p> <p>(i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp 450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
13.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 9 Februari 2021 dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”); dan</p> <p>(b) Perseroan.</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).</p>	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit <i>Term Loan</i> maksimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	8 Agustus 2026
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Refinancing Obligasi Moratelindo 1 Tahun 2017 Seri A
	Suku Bunga	9,50% (Sembilan koma lima persen) per tahun
	Jaminan	Segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
14.	Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 11 Mei 2021 dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:	
	(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“ BNI ”); dan	
	(b) Perseroan.	
	beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian Kredit ”).	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Modal Kerja Term Loan dengan jumlah Rp340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah)
	Jatuh Tempo	10 November 2026
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Corporate Loan untuk pembiayaan CAPEX dan OPEX tahun 2021
	Suku Bunga	9,50% per annum
Jaminan	Segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.	
Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia	
Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
15.	<p>Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line Nomor 022/KPS1/PPFTL/2021 Maksimum US\$3.000.000 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (1) /22/KPS1/PPFTL/2021 tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”); dan</p> <p>(b) Perseroan.</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).</p>	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Treasury Line dengan jumlah maksimum US\$3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika)
	Jatuh Tempo	29 April 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Transaksi treasury valuta asing non today: Forward, Swap, dan transaksi Derivative, cross currency swap dan interest rate swap dalam rangka lindung nilai (<i>hedging</i>) terhadap risiko nilai tukar valuta asing, suku bunga dan tidak untuk tujuan spekulasi.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	<p>(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Ultimate Java Backbone (UJB)' Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Fiber To The Building (FTTB)' yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp 213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p> <p>(d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp 256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp 421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat, provinsi ntb sebesar rp 3.950.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp 275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp 450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.</p> <p>(j) Tanah dan Bangunan "Shelter Purwakarta" yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, propinsi jawa barat, sebesar rp 322.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(k) Tanah dan bangunan "Shelter Sumedang" yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang utara, kab. sumedang, propinsi jawa barat, sebesar rp 382.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(l) Tanah dan Bangunan "Shelter Ciamis" yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 562.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(m) Tanah dan Bangunan "Shelter Tegal" yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 463.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(n) Bangunan Ruko "Shelter Purwokerto" yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 1.097.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(o) Bangunan Ruko "Shelter Sukabumi" yang terletak di Jalan RA Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.553.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(p) Bangunan Ruko "Shelter Ciranjang" yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur,</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp 1.078.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (q) Tanah dan Bangunan “Shelter Garut” yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp 739.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (r) Tanah dan Bangunan “Shelter Gandrungmangu” yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan (s) Tanah dan Bangunan “Subang” yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 14 butir 11.7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
16.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit <i>Non Cash Loan/</i> Kredit Tidak Langsung No. 29 tanggal 30 April 2019 dibuat di Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung (2) No. 29 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara: (a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“ BNI ”); dan (b) Perseroan. beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian Kredit ”).	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Tidak Langsung dengan maksimum kredit Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	29 April 2023.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembukaan <i>L/C Import/SKBDN Sight</i> dan <i>Usance/180 days after BL date</i> dalam rangka pembelian barang dagangan/bahan baku/peralatan.
	Suku Bunga	2% (dua persen) per tahun
	Jaminan	(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Ultimate Java Backbone (UJB)’ Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia; (b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Fiber To The Building (FTTB)’ yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		<p>(c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp 213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p> <p>(d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp 256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp 302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp 421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp 3.950.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp 275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp 450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.</p> <p>(j) Tanah dan Bangunan "Shelter Purwakarta" yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 322.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(k) Tanah dan bangunan "Shelter Sumedang" yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 382.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(l) Tanah dan Bangunan "Shelter Ciamis" yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 562.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(m) Tanah dan Bangunan "Shelter Tegal" yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 463.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(n) Bangunan Ruko "Shelter Purwokerto" yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 1.097.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(o) Bangunan Ruko "Shelter Sukabumi" yang terletak di Jalan RA Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.553.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(p) Bangunan Ruko "Shelter Ciranjang" yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp 1.078.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(q) Tanah dan Bangunan "Shelter Garut" yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp 739.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		(r) Tanah dan Bangunan “Shelter Gandrungmangu” yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan (s) Tanah dan Bangunan “Subang” yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 9 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset yang material dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m ²)	Peruntukkan
1.	SHGB No. 313/31 Maret 1993	15 Mei 2041	Desa Padangsambian Kajo, Kecamatan Denpasar Barat, Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Bali	920	NDC
2.	SHGB No.212/24 Agustus 1993	14 April 2031	Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara	520	NDC
3.	SHGB No. 66/9 Desember 1998	24 September 2046	Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	154	<i>Point of Presence</i>
4.	SHGB No. 792/19 November 2003	22 Agustus 2041	Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	866	NDC
5.	SHGB No. 7/6 Juli 2004	16 April 2039	Desa Tungkali, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi	798	<i>Point of Presence</i>
6.	SHGB No. 655/16 Februari 2005	15 Februari 2035	Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	1.373	HEAD OFFICE
7.	SHGB No. 03933/23 Februari 2009	24 Februari 2029	Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	50	REP OFFICE

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m ²)	Peruntukkan
8.	SHGB No. 11/20 Maret 2009	20 Maret 2039	Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau	346	<i>Point of Presence</i>
9.	SHGB No. 70/6 Januari 2010	14 April 2041	Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang- Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	468	<i>Point of Presence</i>
10.	SHGB No. 164/3 Februari 2010	29 Desember 2039	Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	357	<i>Point of Presence</i>
11.	SHGB No. 1162/4 Desember 2012	6 September 2046	Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	124	<i>Point of Presence</i>
12.	SHGB No. 6/4 Oktober 2012	12 Oktober 2046	Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur	135	<i>Point of Presence</i>
13.	SHGB No. 514/20 Januari 2014	13 Januari 2047	Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah	93	<i>Point of Presence</i>
14.	SHGB No. 0285/6 Desember 2016	6 Desember 2046	Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	66	<i>Point of Presence</i>
15.	SHGB No. 00495/9 September 2016	24 Agustus 2046	Kelurahan Randuguntin, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	134	<i>Point of Presence</i>
16.	SHGB No. 8/22 Juni 2017	21 Juni 2047	Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	162	<i>Point of Presence</i>
17.	SHGB No. 5/21 Maret 1992	24 September 2037	Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	422	<i>Point of Presence</i>
18.	SHGB No. 00002/3 Desember 1994	28 Oktober 2046	Desa Tempelemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah	415	<i>Point of Presence</i>
19.	SHGB No. 3961/ 27 Maret 1984	18 Mei 2047	Desa Padaasih, Kecamatan Subang, Kabupaten Subanga, Provinsi Jawa Barat	257	<i>Point of Presence</i>
20.	SHGB No. 855/19 April 2017	2 Desember 2046	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	61	<i>Point of Presence</i>
21.	SHGB No. 168/15 September 2017	6 Juli 2047	Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupate Ciamis, Provinsi Jawa Barat	196	<i>Point of Presence</i>
22.	SHGB No. 00016/10 Juni 2004	28 Desember 2046	Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DYI Yogyakarta	469	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m ²)	Peruntukkan
23.	SHGB No. 83/13 Mei 2004	12 Mei 2034	Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	128	<i>Point of Presence</i>
24.	SHGB No. 00381/5 September 2017	5 Juli 2047	Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat	70	<i>Point of Presence</i>
25.	SHGB No. 01270/26 Juni 2013	8 September 2046	Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	145	<i>Point of Presence</i>
26.	SHGB No. 00162/17 September 2004	8 Juni 2046	Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	241	<i>Point of Presence</i>
27.	SHGB No. 3/16 Februari 2015	2 Mei 2046	Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali	90	<i>Point of Presence</i>
28.	SHGB No. 3/27 April 2009	26 April 2029	Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagal, Propinsi Sumatera Utara	426	<i>Point of Presence</i>
29.	SHGB No. 22/27 April 2009	26 April 2029	Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung, Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara	400	<i>Point of Presence</i>
30.	SHGB No. 1/27 April 2009	26 April 2029	Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cemin, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara	271	<i>Point of Presence</i>
31.	SHGB No. 7/27 April 2009	26 April 2029	Desa Kota Galih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagal, Propinsi Sumatera Utara	400	<i>Point of Presence</i>
32.	SHGB No. 580/5 Juli 2012	16 Desember 2029	Kelurahan Kampung Melayu, Kecamtan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	1.201	NDC
33.	SHGB No. 06194/ 18 Oktober 2017	15 Mei 2042	Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Riau	5.256	NDC
34.	SHGB No. 06195/18 Oktober 2017	15 Mei 2042	Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Riau	1.059	NDC
35.	SHGB No. 06196/18 Oktober 2017	4 Maret 2039	Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Riau	3.500	NDC
36.	SHGB No. 4015/28 Oktober 2008	12 Maret 2030	Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kita, Kota Batam, Kepulauan Riau	75	Rep OFFICE
37.	SHGB No. 1638/17 Desember 2017	7 Desember 2047	Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	299	<i>Point of Presence</i>
38.	SHGB No. 02/20 September 2018	10 Oktober 2038	Desa Sidoruku, Kecamtan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	299	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m ²)	Peruntukkan
39.	SHGB No. 01/7 Desember 2018	4 Oktober 2043	Desa Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	526	<i>Point of Presence</i>
40.	SHGB No. 8639/29 Desember 1999	2 Juli 2038	Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta	282	REP OFFICE
41.	SHGB No. 00004/ 8 Maret 2018	24 Januari 2038	Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	859	<i>Point of Presence</i>
42.	SHGB No. 01/5 Oktober 2018	4 Oktober 2048	Desa Jaya Makmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat	400	<i>Point of Presence</i>
43.	SHGB No. 00039/8 Agustus 2017	8 Maret 2047	Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	213	<i>Point of Presence</i>
44.	SHGB No. 00003/19 Desember 2014	5 September 2046	Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	32	<i>Point of Presence</i>
45.	SHGB No. 00002/19 Desember 2014	27 Juni 2046	Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	32	<i>Point of Presence</i>
46.	SHGB No. 5/21 Maret 1992	24 September 2037	Desa Tambelang, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	422	<i>Point of Presence</i>
47.	SHGB No. 00002/28 February 2020	28 February 2050	Desa Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	420	TOWER
48.	SHGB No. 00003/19 Oktober 2018	24 February 2050	Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	415	TOWER
49.	SHGB No. 00009/15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	561	TOWER
50.	SHGB No. 00004/12 February 2019	24 February 2050	Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	1.021	TOWER
51.	SHGB No. 00001/21 Desember 2018	24 February 2050	Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	839	TOWER
52.	SHGB No. 00037/15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	250	TOWER
53.	SHGB No. 00005/15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	979	TOWER
54.	SHGB No. 0047/30 April 2020	29 April 2050	Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	267	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m ²)	Peruntukkan
55.	SHGB No. 02/23 Maret 1983	24 September 2047	Desa Guyungan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	547	<i>Point of Presence</i>
56.	SHGB No. 2/ 13 Februari 2018	13 Februari 2038	Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	<i>Point of Presence</i>
57.	SHGB No. 00001/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	286	TOWER
58.	SHGB No. 00002/28 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	208	TOWER
59.	SHGB No. 00003/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Matak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	324	TOWER
60.	SHGB No. 00022/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	572	TOWER
61.	SHGB No. 00001/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Mubur, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	1.175	TOWER
62.	SHGB No. 00035/ 28 Februari 2020	28 Februari 2050	Desa Ranai, Kecamatan Bungaran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	899	TOWER
63.	SHGB No. 550/13 November 2018	4 Februari 2049	Desa Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	362	<i>Point of Presence</i>
64.	SHGB No. 00035/8 Agustus 2017	8 Maret 2047	Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	213	<i>Point of Presence</i>
65.	SHGB No. 00047/30 April 2020	29 April 2050	Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	267	<i>Point of Presence</i>
66.	SHGB No. 00002/4 Desember 1994	28 Oktober 2046	Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah	415	<i>Point of Presence</i>
67.	SHGB No. 66/9 Desember 1998	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak pada dokumen	Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	154	<i>Point of Presence</i>
68.	SHGB No. 00014/19 Mei 2020	18 Mei 2050	Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	808	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m ²)	Peruntukkan
69.	SHGB No. 514/20 Januari 2014	13 Januari 2047	Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah	93	<i>Point of Presence</i>
70.	SHGB No. 580/5 Juli 2012	6 Desember 2029	Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	2.266	NDC
71.	SHGB No. 01/5 Oktober 2018	4 Oktober 2048	Desa Jaya Makmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat	400	<i>Point of Presence</i>
72.	SHGB No. 2/13 Februari 2018	13 Februari 2038	Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	<i>Point of Presence</i>
73.	SHGB No. 11/17 Juli 2012	Maret 2038	Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	400	<i>Point of Presence</i>
74.	SHGB No. 19/23 Mei 2019	29 April 2044	Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	344	<i>Point of Presence</i>
75.	SHGB No. 00001/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	286	TOWER
76.	SHGB No. 00173/27 November 2018	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak pada dokumen	Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	574	TOWER
77.	SHGB No. 00005/11 Maret 2020	23 April 2050	Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	666	TOWER
78.	SHGB No. 00006/15 Mei 2020	15 Mei 2050	Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	207	TOWER
79.	SHGB No. 02/11 Agustus 2020	11 Agustus 2050	Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur	866	<i>Point of Presence</i>
80.	SHGB No. 00001/1 Oktober 2020	1 Oktober 2050	Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur	239	<i>Point of Presence</i>
81.	SHGB No. 00002/27 Mei 2020	27 Mei 2050	Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur	129	<i>Point of Presence</i>
82.	SHGB No. 00001/7 Juli 2020	7 Juli 2050	Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur	288	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m ²)	Peruntukkan
83.	SHGB No. 00024/1 November 2019	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak pada dokumen	Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur	137	<i>Point of Presence</i>
84.	SHGB No. 01393/21 Januari 2021	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak pada dokumen	Desa Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	131	<i>Point of Presence</i>
85.	SHGB No. 01185/29 Oktober 2012	10 Oktober 2042	Desa SUkaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	80	<i>Point of Presence</i>
86.	SHGB No. 00077/16 Maret 2019	17 Februari 2050	Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	197	<i>Point of Presence</i>
87.	SHGB No. 8293/8 Oktober 2020	17 Februari 2051	Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cielungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	55	<i>Point of Presence</i>
88.	SHGB No. 2913/13 November 2002	22 Februari 2051	Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	80	<i>Point of Presence</i>
89.	SHGB No. 3280/13 November 2018	5 Oktober 2047	Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	54	BRANCH OFFICE
90.	SHGB No. 9402/11 Maret 2016	14 Januari 2050	Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten	79	<i>Point of Presence</i>
91.	SHGB No. 28/23 April 2002	3 Januari 2050	Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi	126	BRANCH OFFICE
92.	SHGB No. 17/26 Agustus 2016	22 Desember 2040	Kelurahan Kotamatum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	88	<i>Point of Presence</i>
93.	SHGB No. 16/26 Agustus 2016	22 Desember 2040	Kelurahan Kotamatum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	94	<i>Point of Presence</i>
94.	SHGB No. 00080/14 Juli 1993	22 Maret 2041	Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tanah Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	540	REP OFFICE
95.	SHGB No. 1002/23 Desember 2019	4 November 2049	Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	3.050	HEAD OFFICE
96.	SHGB No. 00101/23 November 2021	5 Oktober 2051	Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	528	REP OFFICE

8. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melaksanakan Program CSR dalam bidang lingkungan dan turut serta melestarikan alam dalam skala kecil namun konsisten. Perusahaan juga telah meraih Sertifikasi Lingkungan Hidup ISO 14001:2015 yang masih berlaku hingga 3 September 2023, yang menyatakan bahwa Perseroan menjalankan Sistem Manajemen Lingkungan (Environment Management System) yang memenuhi persyaratan 14001:2015 untuk ruang lingkup Pengelolaan Sistem Manajemen Lingkungan dalam penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) di Nusantara Data Center Jakarta dan pelaksanaan proyek terkait.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 189 tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perseroan wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sehubungan dengan hal tersebut, adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang telah diperoleh Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut dari Jakarta-Bangka-Batam-Singapura Sepanjang $\pm 1.072,891$ km (B2J-S Cable System) No. B-2772/Dep.I/LH/PDAL/03/2012 tanggal 14 Maret 2017.


Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang wajib memiliki Analisis Dampak Mengenai Lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Program-program yang Perseroan jalankan diantaranya:

1. Mengantisipasi kemungkinan dampak lingkungan atas aktivitas Perusahaan terutama dalam membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi dengan memastikan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui berbagai perizinan yang berhubungan dengan aktivitas operasi.
2. Kebijakan memanfaatkan air, listrik, dan kertas di kantor Perusahaan secara tidak berlebihan.
3. Larangan merokok, kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pengelolaan sampah di kantor Perusahaan secara baik dengan memisahkan sampah organik dan non organik disertai anjuran yang keras kepada seluruh karyawan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di manapun berada.

Tidak ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

9. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Keterangan:

- MTI = PT Mora Telematika Indonesia
- PRB = PT Palapa Ring Barat
- IPT = PT Indo Pratama Teleglobal
- PTT = PT Palapa Timur Telematika
- OMI = PT Oxygen Multimedia Indonesia
- MIPL= Moratel International Pte. Ltd.
- OII = PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- KT = PT Ketrosden Triasmitra
- IBST = PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
- IBSW = PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
- ST = PT Smart Telecom
- GLB = PT Gema Lintas Benua
- CKM= PT Candrakarya Multikreasi
- TCP = PT Tunas Citra Persada
- SRS = Sorta Regina Simanjuntak
- GM = Galumbang Menak
- FB = Farida Bau
- IMM = PT Inovasi Mas Mobilitas
- IEP = Immanuel Eka Putra
- BTS = PT Bakti Taruna Sejati

Ibu Farida Bau adalah sebagai Pemegang saham Pengendali tidak langsung melalui CKM dan sebagai *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) Perseroan.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi adalah Farida Bau melalui kepemilikan saham pada Perseroan sebesar 45,71% melalui PT Candrakarya Multikreasi.

Bahwa pada Tanggal Prospektus, Galumbang Menak yang merupakan Direktur Utama Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan 33,78% sahamnya pada PT Gema Lintas Benua.

10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak Dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

No.	Nama	Perseroan	GLB	CKM	ST	OII	OMI	PRB	PTT	MIP L	IPT
1.	Alex Irwanto	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
2.	Doktorandus Karim Panjaitan	K	-	-	-	K	K	-	-	-	-
3.	Galumbang Menak	DU	D	-	-	DU	DU	KU	-	-	-
4.	Immanuel Eka Putra	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-
5.	Indra Nathan Kurnadi	KU	-	K	-	KU	KU	K	-	-	KU
6.	Jimmy Kadir	WDU	-	D	-	WDU	WDU	WDU	D	-	DU
7.	Kanaka Puradiredja	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Leon Maximilian Kakisina	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-
9.	Lim Hock Koon	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
10.	Makmur Jaury	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-
11.	Syarif Lumintarjo	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-
12.	Siska Suryaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
13.	Candra Bramono Indianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WDU
14.	Sorta Regina Simanjuntak	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Merza Fachys	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-
16.	Antony Susilo	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
17.	Djoko Tata Ibrahim	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
18.	Marco Paul Iwan Sumampouw	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-
19.	Lukmono Sutarto	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- WDU : Wakil Direktur Utama
- D : Direktur

11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH

A. PT Candrakarya Multikreasi (CKM)

Riwayat Singkat CKM

CKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 22 Februari 2007 dari Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07312HT.01.01-TH.2007 tanggal 2 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan),serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 30 Desember 2008.

Anggaran dasar CKM beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dihadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan

usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0099666.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 29 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dengan No. AHU-0230690.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 November 2019 ("Akta No. 14/2019").

CKM beralamat di Jalan Riau nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kegiatan Usaha CKM

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CKM sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah :

- a. Dalam bidang Perdagangan, yaitu melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
- b. Dalam bidang Jasa, yaitu melakukan kegiatan usaha:
 - Jasa Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
 - Jasa Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya (KBLI 70209)

Pada saat Prospektus ini diterbitkan CKM merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CKM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CKM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 54 tanggal 29 Maret 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CKM tanggal 30 Maret 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0041837.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 59 tanggal 12 April 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CKM tanggal 15 April 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0049254.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 April 2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Tunas Citra Persada	24.999	24.999.000.000	99,99
2. PT Inovasi Mas Mobilitas	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurus dan Pengawasan CKM

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CKM pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham CKM No. 12 tanggal 7 Juli 2017, tanggal 7 Juli 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.030151633 tanggal 11 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0084465.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Indra Nathan Kusnadi

Direksi

Direktur Utama : Makmur Jaury

Direktur : Jimmy Kadir

B. PT Gema Lintas Benua (GLB)

Riwayat Singkat GLB

GLB adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GLB No. 03 tanggal 7 November 2007, dibuat di hadapan Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0002987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008.

Anggaran dasar GLB beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0096235.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 ("Akta No. 08/2020").

GLB beralamat di Cervino Village Apartment, Jl. K.H. Abdullah Syafei Kav. 27 RT 12 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha GLB

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar GLB sebagaimana tercantum dalam Akta No. 08/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, konstruksi, informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi antara lain aktivitas perusahaan holding;

- b) menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi antara lain konstruksi sentral telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi;
- c) menjalankan usaha-usaha dibidang informasi dan komunikasi antara lain aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- d) menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan besar dan eceran, antara lain perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan GLB merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GLB

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GLB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat GLB No. 7 tanggal 18 Desember 2012 dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0974253 tanggal 23 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-3569777.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034162 tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012015.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.200.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Galumbang Menak	859.999	85.999.900.000	99,99
		0	
2. Sorta Regina Simanjuntak	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	860.000	86.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	340.000	34.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan GLB

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GLB sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GLB No. 01 tanggal 4 Desember 2020, dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0416363 tanggal 7 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0206050.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sorta Regina Simanjuntak

Direksi

Direktur : Galumbang Menak

C. PT Smart Telecom (ST)

Riwayat Singkat ST

ST adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. ST didirikan pertama kali dengan nama PT Indoprima berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ST No. 60 tanggal 16 Agustus 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. 02-7023 HT.01.01.TH.97 tanggal 25 Juli 1997 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. TDP 09051634889 tanggal di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1209/BH.09.05/VIII/1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997, Tambahan No. 5282.

Anggaran dasar ST beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0096235.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 ("**Akta No. 08/2020**").

Kegiatan Usaha ST

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar ST sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 43 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0107378.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 20 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0247315.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019, yaitu berusaha dalam bidang Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI Nomor 61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61300), Internet Service Provider (KBLI Nomor 61921), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI Nomor 61991), Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 61999), Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI Nomor 62012), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62019), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62029), Aktivitas Pengolahan Data (KBLI Nomor 63111), Aktivitas Hosting & YBDI (KBLI Nomor 63112), Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI Nomor 63122), Aktivitas Call Centre (KBLI Nomor 82200), Reparasi Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 95120), Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI Nomor 42217), Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI Nomor 42219), Aktivitas Penerbitan Lainnya (KBLI Nomor 58190), Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 58200), Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI Nomor 61919), Jasa Sistem Komunikasi (KBLI Nomor 61922), Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI Nomor 61923), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI Nomor 61924), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Selular Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI Nomor 61925), Jasa Multimedia Lainnya (KBLI Nomor 61929), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 63990), Periklanan (KBLI Nomor 73100), Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri (KBLI Nomor 33200), Perdagangan Eceran

Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI Nomor 46100), Perdagangan Besar Komputer & Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI Nomor 47411), Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 47413), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI Nomor 47414). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ST melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

i. Dalam Bidang Jasa:

- a) Jasa telekomunikasi di dalam wilayah Republik Indonesia;
- b) Jasa komunikasi radio;
- c) Jasa komunikasi satelit;
- d) Jasa komunikasi data paket ;
- e) Jasa operator telephone selular;
- f) Jasa internet provider;
- g) Jasa voice over internet protocol, fax over internet protocol serta jasa komunikasi terkait;
- h) Jasa business to business dan business to customers termasuk E-commerce serta jasa komunikasi terkait;
- i) Jasa pelayanan jaringan global;
- j) Jasa perawatan peralatan telekomunikasi;
- k) Jasa konsultasi bidang telekomunikasi;
- l) Jasa perencanaan pembangunan sarana dan pra-sarana telekomunikasi, termasuk menyewakan dan memiliki jaringan telekomunikasi terkait;
- m) Jasa pengadaan sumber daya manusia dalam bidang telekomunikasi;
- n) Jasa pengembangan jaringan telekomunikasi;
- o) Jasa pemeliharaan jaringan;
- p) Jasa penyimpanan uang elektronik e-money) baik dengan media kartu pra bayar (pre-paid card) maupun kartu pasca bayar (post-paid card);
- q) Jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri (domestic and international money remittance services); dan
- r) Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung voice services/data/image/dan jasa komersial mobile lainnya.

ii. Dalam bidang Perdagangan Besar

- a) Perdagangan lokal, baik bertindak sebagai agen, grosir, distributor, importir dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan perdagangan alat alat telekomunikasi, telepon selular, komputer genggam (handheld), komputer/laptop/netbook/tablet, perangkat-perangkat dan/atau produk produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada impor atas barang barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut serta alat pendukung kegiatan telekomunikasi tersebut seperti telepon selular, komputer genggam (handheld), komputer/laptop/netbook/tablet serta peralatan elektronik lainnya;

- b) Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi termasuk tetapi tidak terbatas pada produk pendukung lainnya seperti telepon selular, komputer genggam (handheld) komputer/laptop/netbook/tablet, serta peralatan elektronik lainnya; dan
- c) Menyediakan layanan jual beli atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada produk pendukung lainnya seperti telepon selular, komputer genggam (handheld) komputer/laptop/netbook/tablet, serta peralatan lainnya.

Kegiatan Usaha ST yang saat ini dijalankan adalah Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI Nomor 61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61300), Internet Service Provider (KBLI Nomor 61921), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI Nomor 61991), Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 61999), Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI Nomor 62012), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62019), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62029), Aktivitas Pengolahan Data (KBLI Nomor 63111), Aktivitas Hosting & YBDI (KBLI Nomor 63112), Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI Nomor 63122), Aktivitas Call Centre (KBLI Nomor 82200), Reparasi Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 95120), Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI Nomor 42217), Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI Nomor 42219), Aktivitas Penerbitan Lainnya (KBLI Nomor 58190), Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 58200), Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI Nomor 61919), Jasa Sistem Komunikasi (KBLI Nomor 61922), Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI Nomor 61923), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI Nomor 61924), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Selular Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI Nomor 61925), Jasa Multimedia Lainnya (KBLI Nomor 61929), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 63990), Periklanan (KBLI Nomor 73100), Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri (KBLI Nomor 33200), Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI Nomor 46100), Perdagangan Besar Komputer & Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI Nomor 47411), Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 47413), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI Nomor 47414), namun Kegiatan Usaha ST yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah Jasa Internet Telephony untuk Keperluan Publik (IPKP) (KBLI Nomor 61923), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Jasa Nilai Tambah Telephony Lainnya (KBLI Nomor 61919), Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham ST

Pada Tanggal Prospektus ini, struktur permodalan ST adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 44 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-

0022631.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 23 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0141165.AH.01.11.TAHUN.2018 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256087 tanggal 23 Oktober 2018 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat ST No. 19 tanggal 21 Juni 2021 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0428798 tanggal 15 Juli 2021 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123921.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Juli 2021, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B	Seri A Rp1.000,- /saham Seri B Rp30/saham	
Modal Dasar	242.270.277	891.924.324.100	27.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	24.227.027	-	24.227.027.000	0,116
2. PT Smartfren Telecom Tbk	218.043.249	684.030.541.566	20.738.959.495.980	99,883
3. PT Wahana Inti Nusantara	1	-	1.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	242.270.277	684.030.541.566	20.763.186.523.980	100
Saham Dalam Portepel	-	207.893.782.534	-	-

Pengurus dan Pengawasan ST

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ST pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Rapat ST No. 18 tanggal 21 Juni Tahun 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. No. AHU-AH.01.03-0413219 tanggal 1 Juli 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0116470.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 Juli 2021, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Marco Paul Iwan Sumampouw
Komisaris : Lukmono Sutarto

Direksi

Presiden Direktur : Merza Fachys
Direktur : Antony Susilo
Direktur : Djoko Tata Ibrahim

12. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat didalam database sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 Maret 2022, dan didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan AHU-0053960.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
 Komisaris : Karim Panjaitan
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Indra Nathan Kusnadi
 Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 45 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta, Jurusan Litigasi dan Hukum Bisnis pada tahun 1999 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta, Jurusan Hukum Bisnis pada tahun 2012.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

1998 – 1999	:	<i>Paralegal</i> – Albert Hasibuan & Rekan
1999 – 2004	:	<i>Lawyer</i> – Kusnandar & Co.
2004 – 2008	:	<i>Lawyer</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
2008 – 2013	:	<i>Senior Lawyer</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
2014 - 2015	:	<i>Associate (Partner)</i> - Adnan Buyung Nasution & Partners
2013	–	Anggota Komite Audit – PT Bali Towerindo
Sekarang		Sentra Tbk
2015	–	<i>Equity Partner</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
Sekarang		Partners
2016	–	Komisaris – PT Candrakarya Multikreasi
Sekarang		
2016	–	Komisaris Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
Sekarang		
2016	–	Komisaris – PT Palapa Ring Barat
Sekarang		
2016	–	Komisaris Utama – PT Mora Telematika Indonesia
Sekarang		
2017	–	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi – PT Mora Telematika Indonesia
Sekarang		
2017	–	Komisaris Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia
Sekarang		

Beliau menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2016. Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.



Karim Panjaitan, B.AC, MM

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Wiraswasta Indonesia pada tahun 1989 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora pada tahun 2005.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

- 1992 – 2001 : *Section Chief of Telecommunication Rates* pada Ditjen Postel – Kementerian Perhubungan
- 2002 – 2008 : *Head of Sub Directorate of Telecommunication Rates* pada Ditjen Postel – Kominfo
- 2008 – 2011 : *Head of Sub Directorate of Universal Tariffs and Obligations* pada Ditjen Postel – Kominfo
- 2011 – 2013 : *Head of Sub Directorate of Universal Postal Service* pada Ditjen Postel – Kominfo
- 2015 – : Komisaris – PT Mora Telematika Indonesia
- Sekarang
- 2015 – : Komisaris – PT Oxygen Multimedia Indonesia
- Sekarang
- 2016 – : Komisaris – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- Sekarang
- 2020 – : Direktur – PT Petro Niaga Sukses
- Sekarang

Beliau bergabung bersama Perseroan sebagai Komisaris pada tahun 2015. Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.



Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 77 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1971.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

- 1971 – 1974 : *Auditor* - Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan
- 1975 – 1977 : *Auditor* dan mendapat pelatihan di Peat Marwick Mithell International – Melbourne, Australia
- 1978 – 1999 : Salah satu Pendiri dan salah satu Pimpinan KPMG Indonesia, Jabatan terakhir *Chairman*
- 2000 – 2007 : Pendiri dan *Senior Partner* – Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
- 2002 – 2010 : Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia

2004 – 2005	:	Anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia
2004 – 2010	:	Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia
2005 – 2009	:	Anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias
2010 – 2016	:	Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia
2017 Sekarang	– :	Anggota Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA)
2016 – 2019	:	Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia – Sektor
2017 – 2019	:	Ketua Tim Perumus Kebijakan Korporat Governance Nasional Indonesia
2013 Sekarang	– :	Ketua Lembaga Komisariss dan Direksi Indonesia (LKDI)
2016 Sekarang	– :	Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
2021 Sekarang	– :	Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governansi Indonesia
2012 Sekarang	– :	Komisaris Independen – PT Mora Telematika Indonesia

Menjadi Komisaris Independen Perseroan pada Oktober 2017. Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.

DIREKSI



Ir. Galumbang Menak
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia fakultas teknik jurusan elektro pada tahun 1992.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

1992 – 1996	:	<i>Engineering</i> - PT Telekomunikasi Indonesia
1996 – 2000	:	<i>Senior Manager Business Development</i> - PT Telekomindo Primabhakti (Rajawali Group)
2001 – 2004	:	Direktur Operasional - PT Wahana Lintas Sentral Komunikasindo
2001 Sekarang	– :	Direktur Utama – PT Mora Telematika Indonesia
2007 Sekarang	– :	Direktur – PT Gema Lintas Benua
2012	:	Komisaris - Nusatrip.Com
2015 Sekarang	– :	Direktur Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia

2016 – Sekarang : Direktur Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
 2016 – Sekarang : Komisaris Utama – PT Palapa Ring Barat

Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.



Jimmy Kadir
 Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 43 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2001. Pascasarjana (S2) Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Depok tahun 2022

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2002 – 2003	: <i>Accounting Staff</i> – PT Astra Komponen Indonesia
2003 – 2004	: <i>Head of Accounting Division</i> – PT Astra Otoparts Tbk
2004 – 2008	: <i>Assistant of Accounting Manager</i> – PT Astra Otoparts Tbk
2008 – 2009	: <i>Assistant of Internal Audit Manager</i> – PT Astra Otoparts Tbk
2009 – 2010	: <i>Accounting Manager</i> – PT Gemala Kempa Daya
2010 – 2013	: <i>Accounting Consolidation Manager</i> – PT ABM Investama Tbk
2013 – 2014	: <i>Senior Manager</i> – Kantor Akuntan Publik AK Rahman
2014 – 2015	: Direktur Independen – PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
2015 – 2016	: Komisaris Utama – PT Mora Telematika Indonesia
2016 – Sekarang	: Direktur – PT Palapa Timur Telematika
2016 – Sekarang	: Direktur – PT Kreasi Teknologi Solusindo
2016 – Sekarang	: Komisaris – PT Inovasi Mitra Sejahtera
2016 – Sekarang	: Wakil Direktur Utama – PT Palapa Ring Barat
2017 – Sekarang	: Direktur – PT Tunas Citra Persada
2017 – Sekarang	: Direktur – PT Candrakarya Multikreasi
2018 – Sekarang	: Wakil Direktur Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
2018 – Sekarang	: Wakil Direktur Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia
2018 – Sekarang	: Wakil Direktur Utama – PT Mora Telematika Indonesia
2021 – Sekarang	: Direktur Utama – PT Indo Pratama Teleglobal

Pada 2016 menjabat sebagai direktur Perseroan setelah sebelumnya menjadi komisaris. Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014. Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan; kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum; hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan; dan perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pengendali, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

13. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Didalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan. GCG dilengkapi *Code of Conduct*, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

A. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Perseroan serta memberikan arahan kepada Direksi. Komunikasi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui pertemuan rutin untuk membahas kinerja Direksi pada periode sebelumnya dan rencana periode mendatang.

Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Mendapatkan penjelasan dari setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.368.154.910,-, Rp1.368.155.163,-, dan Rp1.346.706.768,-

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2021.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Indra Nathan Kusnadi	6	6	100
Karim Panjaitan	6	6	100
Kanaka Puradiredja	6	6	100

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi:

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Indra Nathan Kusnadi	3	3	100
Karim Panjaitan	3	3	100
Kanaka Puradiredja	3	3	100
Ir. Galumbang Menak	3	3	100
Jimmy Kadir	3	3	100

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No.33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilakukan oleh Dewan Komisaris:

- 5 Januari 2021, Pengesahan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah per 31 Desember 2020
- 24 Maret 2021, Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku per 31 Desember 2020
- 10 Mei 2021, Pembahasan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris Tahun Buku 2021
- 5 Juli 2021, Pengesahan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah per 30 Juni 2021
- 20 September 2021, Penyusunan Rencana Aktivitas Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2022
- 15 November 2021, Evaluasi Kinerja Direksi Perseroan selama Tahun Buku 2021 dan Pembahasan Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Sukuk

B. DIREKSI

Direksi bertanggung jawab atas kinerja operasional Perseroan serta kepatuhan terhadap seluruh kebijakan internal berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga bertanggung jawab atas penerapan strategi untuk menyesuaikan rencana Perseroan yang sedang maupun yang akan dijalankan sesuai dengan visi perusahaan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.417.390.613, Rp 7.417.434.380,-, dan Rp 6.139.461.635-.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi per tanggal 31 Desember 2021.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Ir. Galumbang Menak	12	12	100
Jimmy Kadir	12	12	100

Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi:

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
Galumbang Menak	Direktur Utama	Galumbang Menak sebagai Direktur Utama menjalankan tugas dan fungsi di bidang operasional dan komersial
Jimmy Kadir	Wakil Direktur Utama	Jimmy Kadir sebagai Wakil Direktur Utama menjalankan tugas dan fungsi di bidang keuangan

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam UUPT dan Program Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Program pelatihan yang diterima Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha:

Nama dan Jabatan	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Galumbang Menak	Direktur Utama	Workshop	Embrace 5G, Connect Future	Daring, 4 Februari 2021	ZTE
Galumbang Menak	Direktur Utama	Workshop	Huawei 5G, Workshop	Daring, 8 Februari 2021	Huawei
Jimmy Kadir	Wakil Direktur Utama	Pendidikan Formal	Program Pascasarjana S2 Manajemen	Daring, 2021	Universitas Pancasila

C. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk memenuhi POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 143/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Perseroan telah menunjuk Henry Rizard Rumopa sebagai Corporate Secretary Perseroan dengan riwayat hidup sebagai berikut :

Henry Rizard Rumopa, S.H., M.H., Sekretaris Perusahaan. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katholik Atmajaya Jakarta, pada tahun 2007 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Beliau memulai karirnya sebagai Legal Staff di Kantor Notaris Misahardi Wilamarta pada tahun 2007, dimana pada akhirnya bergabung dengan Perseroan sebagai Senior Legal Officer (2011-2013), Assistant Legal Manager (2013-2014), Legal Manager (2014-2016), Senior Legal Manager (2016-2017) dan GM Corporate Legal (2017).

Kontak Sekretaris Perusahaan

Alamat: Grha 9, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telepon: (021) 3199 8600

E-mail: corsec@moratelindo.co.id

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada website perusahaan, penyampaian laporan kepada OJK dan regulator lainnya secara tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Menjaga kerahasiaan dokumen serta informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Menjaga integritas dengan tidak mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- Mengatur pelaksanaan aksi korporasi terkait aspek hukum seperti: perubahan pengurus, perubahan akta/anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
- Mengkoordinasi bahan-bahan laporan untuk Rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
- Menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator atas perubahan susunan pengurus Perseroan (Anggota Direksi dan Dewan Komisaris); dan
- Menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator atas perubahan Pemegang Saham, Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 35/2014, dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan, lokakarya, seminar sebagai berikut:

Pelatihan/Training/Seminar	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Pendalaman Peraturan OJK No. 42/ POJK. 04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	Daring, 25 Maret 2021	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
<i>Be More Persuasive in Digital Era through The Right Public Speaking</i>	Daring, 30 Maret 2021	ICSA

Pelatihan/Training/Seminar	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Remunerasi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan	Daring, 30 April 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka & Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	Daring, 27 Mei 2021	ICSA
<i>From A to Z Media Relation, The Mutually Beneficial Relationship</i>	Daring, 17 Juni 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal	Daring, 23 Juni 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	Daring, 22 Juli 2021	ICSA
<i>Powerful Writing for Media Communication</i>	Daring, 28 Juli 2021	ICSA
<i>Stock Split, Dividen Saham Saham Bonus dan Buyback Saham</i>	Daring, 19 Agustus 2021	ICSA
Tata Kelola Komunikasi <i>Corporate Secretary</i> di tengah Direksi dan Dewan Komisaris	Daring, 9 September 2021	ICSA
<i>How to Create A Solid Business Contingency Plan</i>	Daring, 11 November 2021	ICSA
Pengenalan Aspek ESG sebagai Salah Satu Penunjang Bisnis Keberlanjutan	Daring, 19 November 2021	ICSA

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

D. KOMITE AUDIT

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : **Kanaka Puradiredja**, Komisaris Independen

Anggota : **Drs. Mulyadi, M.Sc.**
Mulyadi warga negara Indonesia, 75 tahun. Mendapat gelar Sarjana Muda Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1969, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1971, *Master of Science Management and Administrative Science* dari The

University of Texas Dallas tahun 1983. Memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada 1972-sekarang, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 1995-sekarang, *Partner* Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan 2000-sekarang, Anggota Komite Audit PT Darma Henwa, Tbk 2007-2017, Anggota Komite Audit PT Bumi Resources 2012-sekarang, Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Mineral 2017-sekarang, Anggota Komite Audit PT Taman Wisata Candi Borobudur 2013-2016, Anggota Komite Audit PT China Construction Bank Indonesia, Tbk 2014-sekarang, Komisaris Utama PT Primisima 2007-2012, Asisten Direktur Pusat Antar-Universitas Universitas Gadjah Mada 1985-1990, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN 1994-1997.

Anggota : **Nenden Purwitasari**

Nenden Purwitasari warga negara Indonesia, 56 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1989. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Senior Manager Accounting* PT Bank International Indonesia 1989-2007, Direktur PT Ciptakarya Mitra Mandiri 2007-2014, Advisor PT Anugerah Mitra Sentosa 2015-2016, Direktur PT Nusa Danata Mahaloka 2016- sekarang.

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana termaksud dalam Piagam Komite Audit No. 001/MTI/PKA/I/2019 tanggal 22 Januari 2019. Pengangkatan Komite Audit telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan Publik.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit per tanggal 31 Desember 2021.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanaka Puradiredja	9	9	100
Mulyadi	9	7	77,78
Nenden Purwitasari	9	9	100

Berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit per 31 Desember 2021:

1. Melakukan pengawasan Auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia;
2. Melakukan peninjauan berkala informasi keuangan, yang terdiri dari laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan akhir tahun untuk dipublikasikan. Pelaksanaan penelaahan laporan keuangan mencakup identifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajemen dan rekomendasi-rekomendasi untuk pengembangan usaha; dan
3. Melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya. Komite Audit telah meninjau hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Audit Internal.

E. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2401/MTI/BOC/INT/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : **Kanaka Puradiredja**, Komisaris Independen
- Anggota : **Indra Nathan Kusnadi**, Komisaris Utama
- Anggota : **Farel Sumandar Valentino Sinaga**
Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Indonesia. Saat ini berusia 38 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana (S1) jurusan Psikologi dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tahun kelulusan 2007) dan Magister (S2) jurusan Counseling Psychology dari De La Salle University, Philippines (tahun kelulusan 2010). Beliau memulai karirnya sebagai Dosen di Universitas Pelita Harapan (2010-2012) dan Dosen di Universitas Prasetya Mulya (2012-2018). Pada 2018 beliau kemudian bergabung dengan Perusahaan sebagai HR Learning and Development Manager. Saat ini beliau sebagai Head of Human Resource and General Affair Division.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.34/2014. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

- c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 31 Desember 2021.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanaka Puradiredja	3	3	100
Indra Nathan Kusnadi	3	3	100
Farel Sumandar Valentino Sinaga	3	3	100

Berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2021:

Di tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Komite sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dalam rangka Meningkatkan Kompetensi:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Farel Sumandar Valentino Sinaga	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Training	The Art and Science of Coaching	Daring 18 Maret 2021 s/d 28 Maret 2021	Vanaya Indonesia
Farel Sumandar	Anggota Komite Nominasi	Training	Advanced Human Capital	Daring 3 Oktober 2021 s/d	Universitas Katolik Atma Jaya

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Valentino Sinaga	dan Remunerasi		Accomplished (AHCA)	20 November 2021	

F. UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/2015 yaitu berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, telah terjadi perubahan Kepala Unit Audit Internal Perusahaan, dimana Kepala Unit Audit Internal sebelumnya ialah Nurhayatul Arifin digantikan oleh Fatimah.

Fatimah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Beliau memulai karirnya sebagai Co Assistant di RS Ridwan Maureksa dan Klinik Yadika (1992-1994), Accounting di PT Jehan Citra Chemical, PT Putra Surya Multidana (1997-2002). Kemudian, beliau bergabung dengan Perusahaan sebagai Accountung Assistant Manager (2004-2008), Finance Manager (2008-2010), Billing&Collection Senior Manager (2010-2013), dan Finance& Accounting General Manager PT Sarana Global Indonesia (2015-2018), Finance Customer Relation General Manager PT Palapa Timur Telematika (2018-2020), dan kembali bergabung dengan Perusahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal (2020- saat ini).

Pengangkatan Unit Audit Internal telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertuang dalam Piagam Unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perusahaan secara umum meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Selama tahun 2021 Unit Audit Internal Perseroan telah melaksanakan audit terhadap Perseroan diantaranya sebagai berikut:

Audit Internal setiap tahun membuat Perencanaan Audit Tahunan yang dibagi secara kuartal. Sepanjang tahun 2021, Unit Audit Internal telah melaksanakan 15 tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengecekan dan *monitoring* terhadap prosedur dan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penugasan tersebut mencakup kegiatan audit, *review*, evaluasi, dan audit investigatif. Selain itu, Unit Audit Internal melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan. Ringkasan kegiatan Internal Audit sebagai berikut:

Sub Audit	Audit	Review	Evaluasi	Audit Investigatif	Jumlah
Keuangan	3	5	3	-	11
Operasional	2	-	-	-	2
Investigasi	-	-	-	2	2
Jumlah	5	5	3	2	15

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Fatimah	56	56	100

Program Pelatihan dalam rangka Meningkatkan Kompetensi :

Pelatihan/Training/Seminar	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Fraud Detection Investigation for Internal Audit	Daring, 19-20 April 2021	Insitute of Internal Auditors (IIA)
Financial Auditing for Internal Auditors	Daring, 24-25 Mei 2021	IIA
Internal Audit for New Internal Auditor	Daring, 12-13 Agustus 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Analyzing and Improving Business Process	Daring, 23-24 Agustus 2021	IIA
Data Analitik untuk Auditor Internal	Daring, 29-30 November 2021	YPIA

G. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal di Perseroan dilaksanakan melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengelola dan mengendalikan aspek keuangan, distribusi dan pelaksanaan operasional. Perseroan juga melaksanakan peninjauan berkala operasi masing-masing unit usaha untuk memastikan bahwa tingkat pengendalian internal yang didefinisikan oleh sistem yang sesuai dengan standar yang berlaku umum dan diterapkan secara efektif.

Tujuan dari sistem pengendalian Internal adalah memberikan keyakinan (*assurance*) kepada pemangku kepentingan bahwa segala sistem, prosedur, kaidah dan norma dijalankan dengan tepat dan benar. Pengendalian yang efektif akan meningkatkan keterandalan dari informasi keuangan, efisiensi dan efektifitas dari kegiatan operasional, serta kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal dapat mengarahkan Perusahaan guna mencapai *Good Corporate Government* (GCG), yang diwujudkan dengan prinsip Tranparansi, Akuntabilitas, Responibilitas, Independen dan kewajaran.

Penerapan sistem pengendalian internal meliputi;

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*); dan
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Secara umum pengendalian internal dijalankan oleh Unit Audit Internal sesuai dengan perintah dari Direktur Utama dengan *scope* audit berbasis keuangan, operasional, kepatuhan, dan risiko. Dalam melakukan audit, informasi ditelaah kemudian dilakukan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit yang berlaku secara umum sehingga mampu meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dilanggar oleh organ maupun unit-unit kerja di dalam perusahaan.

H. SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sejak awal berdiri, Perseroan telah membangun Sistem Manajemen Risiko dan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan usaha. Sistem ini dijalankan sesuai dengan arahan Direksi dan di bawah pengawasan Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, memadai, dan sesuai dengan karakteristik kompleksitas, dan profil risiko Perseroan.

Perseroan terus menerus melakukan penguatan Sistem Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh unit Audit Internal, yang merupakan unit pendukung pencapaian target yang telah ditentukan untuk menghasilkan kualitas aset yang sehat. Ada beberapa aspek penerapan manajemen risiko untuk memastikan pengawasan risiko yang berkelanjutan, yaitu:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Penetapan dan pengembangan secara terus menerus atas kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang jelas dan menyeluruh; dan
3. Pengawasan agar proses identifikasi pengukuran dan pemantauan, dan pengendalian risiko dijalankan sesuai dengan perkembangan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa berupaya untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, terintegrasi, dan efektif dengan tujuan:

1. Mendukung pelaksanaan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Membantu manajemen dengan menyediakan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan yang tepat dan berbasis risiko;
3. Membantu dalam menetapkan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur;
4. Menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar; dan
5. Mengidentifikasi dan memaksimalkan peluang yang ada.

I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL dan PEMBERDAYAAN SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR and SOCIAL EMPOWERMENT*)

Perseroan turut berperan aktif dalam mengelola lingkungan agar menjadi lebih baik. Perseroan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada penerapan, pemeliharaan, dan pengelolaan di lingkungan kantor dan sekitarnya dan menjalankan program *Social Empowerment* yang berfokus pada pemberdayaan sosial masyarakat sekitar.

Program CSR yang kami lakukan antara lain:

- Partisipasi dalam penggalangan dana di acara *Golf for Charity* di Piala Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang terkena dampak COVID-19.
- Donasi sepeda motor bekas, 26 CCTV, 2 unit smart tv kepada Pemerintah Kota Makassar dan 1 unit wireless keyboard dan mouse 1 unit 4K NVR (Network Video Recorder) dengan total nilai Rp.121.324.091,-
- Melaksanakan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 dengan mendistribusikan 2242 vaksin Covid-19 kepada seluruh karyawan Perseroan dan masyarakat

Program *Social Empowerment* yang kami lakukan antara lain:

- Melalui Oxygen.id, Perseroan bekerja sama dengan platform Kelas Pintar untuk menyediakan Paket Belajar Cerdas dengan akses internet yang lancar. Paket ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh melalui platform Kelas Pintar dan dapat diakses dengan lancar oleh siswa, guru, dan orang tua tanpa batasan kuota internet.
- Melalui anak usahanya yaitu PT Palapa Timur Telematika, pada 5 Oktober 2021, Perseroan membantu penggelaran layanan Palapa Ring Timur untuk akses wifi gratis kepada siswa/siswi SMPN 29 Klabil, Kabupaten Sorong yang mengikuti Penilaian Kompetensi Minimum (AKM). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi dan kualitas membaca dan menulis di tingkat SMP. Dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari (5-6 Oktober 2021), seluruh kegiatan AKM berhasil dilaksanakan.
- Pada 19 April 2021, PT Palapa Timur Telematika membantu SMK Negeri 2 Sabu Barat di Sabu, Nusa Tenggara Timur mengubah halaman belakang NOC (Network Operation Center) menjadi ruang kelas. Siswa sekolah terpaksa mengikuti ujian di halaman belakang NOC Sabu karena jaringan internet lokal rusak akibat banjir bandang dan angin kencang yang melanda Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada 4 April 2021. Secara keseluruhan, 81 siswa kelas 12 mengikuti ujian tersebut. ujian online dari tanggal 16 April – 20 April 2021 dengan memanfaatkan free wifi yang disediakan oleh PT Palapa Timur Telematika yang juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
- Perseroan juga telah menyiapkan wifi berbasis fiber optic untuk 11 hotspot Palapa Ring Barat (Pulau Riau) dan 51 hotspot Palapa Timur Telematika (Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat), yang diberikan secara gratis kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek sehingga dapat mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah;
- Program Internet Gratis Belajar Online Jakarta di Area Publik Anak di Menteng (Jakarta) bersama Polsek Menteng.
- Program Internet Gratis di beberapa kawasan kumuh di Jakarta

14. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan meyakini bahwa kekuatan SDM sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi dalam industri telekomunikasi di tanah air. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa depan.

Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan hal tersebut, maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.



Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Directorate Head			
– Pejabat Eksekutif	2	2	2
– Direktur Non Akta	4	3	3
Division Head	7	9	9
Department Head	26	30	30
Section Head	225	217	182
Staff	336	332	283
Total	600	593	509

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
S3	0	0	0
S2	24	22	22
S1	354	353	298
Diploma	136	137	125
Lain-lain	86	81	64
Total	600	593	509

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Diatas 55 tahun	10	8	8
> 51 – 55 tahun	13	14	9
> 46 – 50 tahun	35	35	28

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
> 41 – 45 tahun	91	90	74
> 36 – 40 tahun	141	143	132
> 31 – 35 tahun	157	155	141
> 26 – 30 tahun	143	138	108
> 21 – 25 tahun	10	10	9
Total	600	593	509

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
<i>Business Development</i>	7	15	23
<i>Commercial</i>	123	117	113
<i>Engineering IT</i>	101	89	96
<i>Enterprise</i>	133	124	128
<i>Executive Officer</i>	7	7	7
<i>Finance</i>	81	75	68
<i>Government Relation & SITAC</i>	19	17	16
<i>Human Resources</i>	10	10	12
<i>General Affairs</i>	30	25	20
<i>Legal</i>	10	8	8
<i>Marketing</i>	12	13	8
<i>Operation</i>	328	283	252
<i>Performance Analysis</i>	0	18	16
<i>Planning</i>	0	0	0
<i>Project</i>	54	89	74
Total	915	890	841

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Bali	12	7	8
Bangka Belitung	3	3	3
Banten	0	1	2
DKI Jakarta	804	791	749
Jambi	4	4	4
Jawa Barat	16	19	16
Jawa Tengah	7	8	6
Jawa Timur	22	19	17
Lampung	1	1	1
Riau	12	12	12
Sulawesi Selatan	1	1	1
Sumatera Selatan	8	8	8
Sumatera Utara	15	12	11
Yogyakarta	2	1	1
Kalimantan Barat	1	1	1
Kalimantan Selatan	0	0	0

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Kalimantan Timur	1	1	0
Nusa Tenggara Timur	6	1	1
Nusa Tenggara Barat	0	0	0
Papua	0	0	0
Total	915	890	841

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	600	593	509
Karyawan Kontrak	315	297	332
Total	915	890	841

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki tenaga kerja asing sebagai berikut:

No	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. ITAS/ITAP	Masa Berlaku
1.	Michael Cruickshanks Mcphail	Inggris	Chief Technical Officer	2D21JE0042-W	16 Mei 2027
2.	Pamir Raza Mojiz	Pakistan	Research and Development Advisor	2C21JE8898-V	5 Oktober 2022

PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perusahaan selama 3 tahun terakhir:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Directorate Head	10	8	7
Division Head	7	3	2
Department Head	49	10	9
Section Head	25	42	37
Staff	104	58	33
Total	195	121	88

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
S3	0	0	0
S2	51	5	6

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
S1	69	61	54
Diploma	30	24	14
Lain-lain	45	31	14
Total	195	121	88

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Diatas 55 tahun	3	3	3
> 51 – 55 tahun	4	5	3
> 46 – 50 tahun	27	17	11
> 41 – 45 tahun	24	14	15
> 36 – 40 tahun	45	31	25
> 31 – 35 tahun	49	24	16
> 26 – 30 tahun	37	24	12
> 21 – 25 tahun	6	3	3
Total	195	121	88

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
<i>Business Development</i>	0	0	0
<i>Commercial</i>	65	66	60
<i>Engineering IT</i>	11	10	11
<i>Enterprise</i>	2	2	2
<i>Executive Officer</i>	20	16	12
<i>Finance</i>	36	21	20
<i>Government Relation & SITAC</i>	0	0	3
<i>Human Resources</i>	5	3	5
<i>General Affairs</i>	18	11	8
<i>Legal</i>	4	4	5
<i>Marketing</i>	0	0	0
<i>Operation</i>	477	356	308
<i>Performance Analysis</i>	0	0	0
<i>Planning</i>	0	0	0
<i>Project</i>	15	39	82
Total	653	528	516

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Bali	1	2	0
Bangka Belitung	1	1	1
Banten	2	2	2
DKI Jakarta	399	314	313
Jambi	1	0	0

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Jawa Barat	15	14	16
Jawa Tengah	3	3	0
Jawa Timur	0	1	1
Lampung	0	0	0
Riau	14	3	1
Sulawesi Selatan	2	1	0
Sumatera Selatan	2	2	2
Sumatera Utara	28	30	29
Yogyakarta	1	1	1
Kalimantan Barat	1	2	1
Kalimantan Selatan	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	3	3	3
Nusa Tenggara Barat	0	0	0
Papua	175	144	142
Singapura	5	5	4
Total	653	528	516

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	195	121	88
Karyawan Kontrak	458	407	428
Total	653	528	516

SERIKAT PEKERJA

Saat ini di Perseroan belum terdapat serikat pekerja. Hal ini didasarkan dengan adanya hubungan yang harmonis antara Perseroan, dimana komunikasi yang terbuka antara Perseroan dengan memitigasi setiap permasalahan yang timbul.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 1206 tahun 2021 tanggal 27 April 2021, yang telah memberikan pengesahan dengan No. Pengesahan 323/PP/L/IV/D/2021 tanggal 27 April 2021. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 27 April 2023.

FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN BAGI KARYAWAN

Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);

- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan
- Asuransi Kesehatan Swasta
- Tunjangan Hari Raya;
- Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
- Fasilitas mobil dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak;
- Koperasi Karyawan

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Beberapa program pelatihan dan pendidikan yang diadakan selama tahun 2021 adalah:

1. In House Training (Soft Skill and Hard Skill)
Merupakan bentuk program pelatihan, dimana materi pelatihan baik soft skills dan hard skill didesain sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan dan goals perusahaan. In House Training diadakan setiap minggu dengan materi yang berbeda-beda sesuai dengan hasil Training Need Analysis (TNA).
2. Knowledge Sharing Forum
Merupakan wadah bagi para karyawan untuk saling berbagi pengetahuan mengenai pekerjaan, skills, dan kompetensi di departemen mereka. Knowledge Sharing Forum diadakan setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan pematari.
3. Leadership Enhancement Program
Merupakan program pengembangan dalam membuat transformasi keterampilan karyawan di bidang leadership, yang bertujuan agar karyawan tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai leaders dengan lebih efektif. Leadership Enhancement Program yang diadakan di tahun 2021 ini adalah Coaching, Counseling, and Mentoring, dimana peserta diikutkan dalam program yang berjalan selama 3 bulan mulai dari pre activity – in class activity – post activity.
4. Webinar
Merupakan kegiatan seminar yang dilakukan secara online dengan berbagai topik atau materi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan karyawan. Webinar yang diaplikasikan di Moratelindo sangatlah beragam, mulai dari free webinar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sampai dengan webinar yang diselenggarakan secara internal dengan mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya.

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 22 Maret 2022 menyatakan bahwa Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 22 Maret 2022

menyatakan bahwa Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

16. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai Berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2021 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70	Beroperasi	2016
5	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1999	65	Beroperasi	2021
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perusahaan anak terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)
Perusahaan Anak Langsung				
1.	MIPL	1,92	2,55	2,16
2.	OMI	0,51	0,20	10,80

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)
3.	PRB	7,94	11,32	7,78
4.	PTT	36,59	63,22	26,87
5.	IPT	3,37	6,80	1,49
Perusahaan Anak Tidak Langsung				
6.	OII	1,17	1,58	10,49

Di bawah ini disajikan alamat domisili masing-masing Perusahaan Anak sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

No.	Nama	Alamat Domisili
Perusahaan Anak Langsung		
1.	MIPL	51 Bukit Batok Crescent #08-05 Unity centre Singapore – 658077
2.	OMI	Gedung Grha 9, Lantai 6, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	PRB	Gedung Grha 9, Lantai 5, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
4.	PTT	Gedung Grha 9, Lantai 1, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
5.	IPT	Wisma BSG Lantai 9, Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160
Perusahaan Anak Tidak Langsung		
6.	OII	Jalan Jatinegara Barat No. 44, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Berikut uraian tentang Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

A. PT OXYGEN MULTIMEDIA INDONESIA (OMI)

Riwayat Singkat

OMI berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas OMI No. 38 tanggal 9 September 2015, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-2457946.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-3558455.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 (“**Akta Pendirian OMI**”).

Anggaran Dasar OMI telah mengalami perubahan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 149 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00064627.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0159910.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 (“**Akta No. 149/2019**”).

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar OMI yang tercantum dalam Akta No. 149/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan OMI ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman (Kode KBLI: 60).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OMI dapat melaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga *station relay* (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelis. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita olahraga Pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancar radio dan televisi secara langsung atau pemancar ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (*fee*) dan kontrak (Kode KBLI: 60202).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh OMI adalah bergerak di bidang penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, OMI telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1) Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP")

Berdasarkan IPP No. 309 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan masa berlaku hingga 23 Januari 2027.

2) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Berdasarkan NIB No.9120405221936 tanggal 13 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian OMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
2. PT Candrakarya Multikreasi	1	1.000.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham OMI No. 27 tanggal 29 Juni 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0149876 tanggal 4 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081985.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 217 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237253 tanggal 29 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113590.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi OMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
 Komisaris : Karim Panjaitan

Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting yang dikutip dalam Laporan Keuangan Konsolidasian OMI pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	242.507.722.192	511.727.430.880	269.382.530.768
Jumlah Liabilitas	117.348.045.877	393.525.034.109	189.813.041.616
Jumlah Ekuitas	125.159.676.315	118.202.396.771	79.569.489.152
Pendapatan Usaha	458.764.393.920	304.313.047.535	405.476.612.879
Laba Kotor	183.847.996.245	162.345.832.281	260.972.487.418
Laba (Rugi) Bersih	122.502.595.644	112.965.313.297	221.982.534.248

Per 31 Desember 2021, OMI mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp269.219.708.688,- atau setara dengan 52,61% menjadi sebesar Rp242.507.722.192,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp511.727.430.880,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan Piutang Pihak Berelasi sebesar Rp403.015.037.559 di tahun 2021.

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total aset mengalami peningkatan sebesar Rp242.344.900.112,- atau setara dengan 89,96% menjadi sebesar Rp511.727.430.880,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp269.382.530.768,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan piutang kepada pihak berelasi.

Per 31 Desember 2021, OMI mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp276.176.988.232,- atau setara dengan 70,18% menjadi sebesar Rp117.348.045.877,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp393.525.034.109,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan uang muka penjualan atas proyek pembangunan fiberisasi yang telah selesai pada tahun 2021 pada perusahaan Anak (OII).

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total liabilitas mengalami peningkatan sebesar Rp203.711.992.493,- atau setara dengan 107,32% menjadi sebesar Rp393.525.034.109,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp189.813.041.616,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan atas proyek pembangunan fiberisasi pada perusahaan Anak (OII).

Per 31 Desember 2021, OMI mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp6.957.279.544,- atau setara dengan 5,89% menjadi sebesar Rp125.159.676.315,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.202.396.771,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba diatahan sebesar Rp 6.968.426.276 atau setara dengan 5,89% pada tahun 2021.

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp38.632.907.619,- atau setara dengan 48,55% menjadi sebesar Rp118.202.396.771,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp79.569.489.152,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021, pendapatan usaha OMI mengalami peningkatan sebesar Rp154.451.346.385,- atau setara dengan 50,75% menjadi sebesar Rp458.764.393.920,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp304.313.047.535,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang sudah selesai pada perusahaan Anak (OII).

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha OMI mengalami penurunan sebesar Rp101.163.565.344,- atau setara dengan 25% menjadi sebesar Rp304.313.047.535,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp405.476.612.879,-. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan pada perusahaan Anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba kotor dari OMI mengalami peningkatan sebesar Rp21.502.163.964,- atau setara dengan 13,24% menjadi sebesar Rp183.847.996.245,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp162.345.832.281,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang sudah selesai pada perusahaan Anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp98.626.655.137,- atau setara dengan 37,79% menjadi sebesar Rp162.345.832.281,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp260.972.487.418,-. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan pada perusahaan Anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba bersih dari OMI mengalami peningkatan sebesar Rp9.537.282.347,- atau setara dengan 8,40% menjadi sebesar Rp122.502.315.332,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp112.965.313.297,- Hal

ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang sudah selesai pada perusahaan Anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp109.017.220.951,- atau setara dengan 49,11% menjadi sebesar Rp112.965.313.297,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp221.982.534.248,-. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

B. PT PALAPA RING BARAT (PRB)

Riwayat Singkat

PRB berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PRB No. 38 tanggal 10 Februari 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0007857.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0018596.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 (**"Akta Pendirian PRB"**).

Anggaran Dasar PRB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No.15 tanggal 3 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0078110.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0185560.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 (**"Akta No.15/2019"**) sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PRB tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PRB yang tercantum dalam Akta No.15/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan PRB ialah berusaha dalam bidang:
 - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
 - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
 - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
 - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PRB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
 - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro,

- stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI: 43212);
- (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
- (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI: 70209).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh PRB adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PRB telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 003/TEL.01.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PRB yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diberikan tanpa batas waktu, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

2) Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Besar

Berdasarkan SIUP Besar No. 45/24.1.PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 1 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PRB No. 61 tanggal 5 Desember 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0023200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0145323.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Desember 2016, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	9.890	98.900.000.000	98,9
2. PT Ketrosden Triasmitra	110	1.100.000.000	1,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No. 07 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Andrea Aziz, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0468926 tanggal 3 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0192258.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 November 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PRB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Galumbang Menak
 Komisaris : Indra Nathan Kusnadi, S.H.

Direksi

Direktur Utama : Syarif Lumintarjo
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	1.156.832.709.443	1.219.849.608.473	1.276.996.351.179
Jumlah Liabilitas	744.313.591.251	889.934.630.591	1.027.811.628.801
Jumlah Ekuitas	412.519.118.192	329.914.977.882	249.184.722.377
Pendapatan Usaha	214.632.743.156	227.748.901.105	251.531.526.064

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Laba Kotor	209.745.236.083	222.862.143.104	242.193.116.332
Laba (Rugi) Bersih	81.923.497.825	80.985.362.441	71.699.091.174

Per 31 Desember 2021, PRB mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp63.016.899.030,- atau setara dengan 5,17% menjadi sebesar Rp1.156.832.709.443,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.219.849.608.473,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp57.146.742.706,- atau setara dengan 4,48% menjadi sebesar Rp1.219.849.608.473,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.276.996.351.179,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2021, PRB mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp145.621.039.340,- atau setara dengan 16,36% menjadi sebesar Rp744.313.591.251,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp889.934.630.591,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp137.876.998.210,- atau setara dengan 13,41% menjadi sebesar Rp889.934.630.591,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.027.811.628.801,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2021, PRB mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp82.604.140.310,- atau setara dengan 25,04% menjadi sebesar Rp412.519.118.192,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp329.914.977.882,-. Hal ini disebabkan oleh laba bersih untuk tahun 2021.

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp80.730.255.505,- atau setara dengan 32,40% menjadi sebesar Rp329.914.977.882,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp249.184.722.377,-. Hal ini disebabkan oleh laba bersih untuk tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021, pendapatan usaha PRB mengalami penurunan sebesar Rp13.116.157.949,- atau setara dengan 5,76% menjadi sebesar Rp214.632.743.156,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp227.748.901.105,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha PRB mengalami penurunan sebesar Rp23.782.624.959,- atau setara dengan 9,46% menjadi sebesar Rp227.748.901.105,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp251.531.526.064,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa sesuai implementasi sesuai ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba kotor dari PRB mengalami penurunan sebesar Rp13.116.907.021,- atau setara dengan 5,89% menjadi sebesar Rp209.745.236.083,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp222.862.143.104,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari PRB mengalami penurunan sebesar Rp19.330.973.228,- atau setara dengan 7,98% menjadi sebesar Rp222.862.143.104,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp242.193.116.332. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba bersih dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp938.135.384,- atau setara dengan 1,16% menjadi sebesar Rp81.923.497.825,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp80.985.362.441,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa serta penurunan beban Keuangan pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp9.286.271.267,- atau setara dengan 12,95% menjadi sebesar Rp80.985.362.441,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp71.699.091.174. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan.

C. PT PALAPA TIMUR TELEMATIKA (PTT)

Riwayat Singkat

PTT, berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTT No.83 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0036614.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.AHU-0095745.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Agustus 2017 ("**Akta Pendirian PTT**").

Anggaran Dasar PTT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PTT No.74 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0084396.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU.AH.01.03.0347959 tanggal 18 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0198206.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 ("**Akta No.74/2019**") sehubungan dengan; (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PTT tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; (ii) perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Komposisi Dewan Komisaris PTT; dan (iii) perubahan susunan pengurus PTT.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTT adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar PTT yang tercantum dalam Akta No. 74/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan tujuan PTT ialah berusaha dalam bidang:
 - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
 - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
 - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
 - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PTT dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:
 - (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
 - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
 - (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
 - (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat

dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209)".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh PTT adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PTT telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1) Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") – Besar

- (1) SIUP - Besar No. 174/24.1PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- (2) SIUP No. 510/263/PB/DPMPTSP tanggal 6 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Surat Izin Tempat Usaha;

2) Keputusan Lokasi Pembangunan Proyek

Keputusan Bupati Rote Ndao No. 360/KEP/HK/2017 tentang Lokasi Pembangunan Proyek Strategis Nasional Palapa Ring Di Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 bersama dengan Lampiran Keputusan Bupati Rote Ndao.

3) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 60/TEL.01.02/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PTT yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diberikan tanpa batas waktu, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku

4) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/TEL.01.02/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 058/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PTT, dan Keputusan Menkominfo No. 60/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika tertanggal 24 Juli 2019.

5) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB dengan No. 8120417191847 tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PTT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PTT, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	770	7.700.000.000	70

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
2. PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	286	2.860.000.000	26
3. PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.	22	220.000.000	2
4. PT Smart Telecom	22	220.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100	11.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	900	9.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 74/2019 juncto Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTT No. 06 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Andrea Aziz, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0468929 tanggal 3 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0192260.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 November 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Immanuel Eka Putra

Direksi

Direktur Utama : Leon Maximilian Kakisina
Direktur : Jimmy Kadir

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	5.329.998.939.474	5.524.270.015.881	5.743.598.042.305
Jumlah Liabilitas	4.154.953.433.442	4.637.587.002.787	5.192.478.934.811
Jumlah Ekuitas	1.175.045.506.032	886.683.013.094	551.119.107.494
Pendapatan Usaha	1.002.620.161.212	1.080.126.447.535	1.962.176.222.054
Laba Kotor	981.097.925.257	1.056.233.138.815	692.231.513.684
Laba (Rugi) Bersih	287.481.066.954	335.793.789.252	278.923.840.646

Per 31 Desember 2021, PTT mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp194.271.076.407,- atau setara dengan 3,52% menjadi sebesar Rp5.329.998.939.474,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.524.270.015.881 Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp219.328.026.424,- atau setara dengan 3,82% menjadi sebesar Rp5.524.270.015.881,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.743.598.042.305,- Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2021, PTT mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp482.633.569.345,- atau setara dengan 10,41% menjadi sebesar Rp4.154.953.433.442,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.637.687.002.787,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp554.891.932.023,- atau setara dengan 10,69% menjadi sebesar Rp4.637.687.002.787,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.192.478.934.810,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2021, PTT mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp288.362.492.938,- atau setara dengan 35,52% menjadi sebesar Rp1.175.045.506.032,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp886.683.013.094,-. Hal ini disebabkan oleh laba bersih untuk tahun 2021.

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp335.563.905.599,- atau setara dengan 60,89% menjadi sebesar Rp886.683.013.094,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp551.119.107.495,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021, pendapatan usaha PTT mengalami penurunan sebesar Rp77.506.286.323,- atau setara dengan 7,18% menjadi sebesar Rp1.002.620.161.212,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.080.126.477.535,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha PTT mengalami penurunan sebesar Rp882.049.774.519,- atau setara dengan 44,95% menjadi sebesar Rp1.080.126.477.535,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.962.176.222.054,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan konstruksi dari konsesi jasa karena proyek palapa ring paket timur telah berakhir pada bulan Agustus 2019.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba kotor dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp75.135.213.558,- atau setara dengan 7,11% menjadi sebesar Rp981.097.925.257,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.056.233.138.815. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari PTT mengalami peningkatan sebesar Rp364.001.625.131,- atau setara dengan 52,58% menjadi sebesar Rp1.056.233.138.815,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp692.231.513.684. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan pendapatan dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16 serta penurunan atas beban konstruksi.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba bersih dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp48.312.722.298,- atau setara dengan 14,39% menjadi sebesar Rp287.481.066.954,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp335.793.789.252. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa dan penurunan beban keuangan pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari PTT mengalami peningkatan sebesar Rp56.869.948.606,- atau setara dengan 20,39% menjadi sebesar Rp335.793.789.252,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp278.923.840.646. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan pendapatan dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16 serta penurunan atas beban konstruksi dan adanya penghasilan atas pajak tangguhan di banding tahun 2019.

17. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 ("**Akta No. 95/2022**"). Akta No. 95/2022 memuat perubahan ketentual Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

- m. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan
- n. Aktivitas *Call Centre*.

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Perseroan merupakan penyedia jaringan telekomunikasi *wholesale* yang berdiri sejak tahun 2000, dimana memulai bisnisnya sebagai ISP (*Internet Service Provider*) dan *Call Center*. Perseroan melakukan pengembangan usaha pada tahun 2007 sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik di Pulau Jawa sepanjang 7,5 km. Perseroan mulai berkiprah secara global dengan dibangunnya kabel bawah laut internasional dengan nama MIC-1 (*Moratelindo International Cable-system One*) pada tahun 2008 yang menghubungkan dari Jakarta ke Singapura. Seperti diketahui Singapura merupakan gerbang internet di dunia, dimana Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan memiliki sendiri akses langsung melalui kabel bawah laut MIC-1 yang diperkuat dengan didirikannya Moratel International Pte. Ltd. di Singapura serta diperolehnya lisensi *Facilities-Based Operations* oleh pemerintah Singapura pada tahun 2010.

Pemerintah RI juga mempercayakan Perseroan untuk mendukung pengembangan infrastruktur lokal nasional dengan memberikan izin-ijin dan lisensi seperti JARTUP (Jaringan Tertutup), NAP (*Network Access Point*), ISP (*Internet Service Provider*), JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal), serta Perseroan dipercaya untuk membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu *Nusantara Internet Exchange* (NIX). Sepanjang tahun 2010 hingga 2012 Perseroan sangat agresif dalam mengembangkan jaringan internasional dengan dibangunnya jaringan kabel serat optik bawah laut BDM (Batam-Dumai-Malacca) dan B3JS (Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore) sehingga pada 2012 jaringan kabel serat optik yang telah berhasil dibangun adalah sepanjang 7.600 km. Pada sisi domestik Moratelindo memperkuat jaringannya dengan membangun *Sumatera Backbone* pada tahun 2010, dan infrastruktur metro-e pada tahun 2014, sehingga total jaringan yang dimiliki pada tahun 2014 yang berhasil dicapai adalah sepanjang 9.700 km.

Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur pada tahun 2016 yang mana Badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Barat, Perseroan mendirikan PT. Palapa Ring Barat sedangkan badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Timur, Perseroan mendirikan PT. Palapa Timur Telematika. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi sedangkan Palapa Ring Timur mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Pada tahun 2016 Perseroan mulai merambah ke pasar FTTX dengan memperkenalkan brand “Oxygen.id” untuk ekspansi di sektor ritel perseroan juga sudah memperkenalkan brand “Oxygen Home” untuk perumahan dengan cakupan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jaringan serat optik Perseroan berkembang dari 48.515 km dengan kapasitas 18.360 Gigabyte pada tahun 2020 menjadi 51.749 km dengan kapasitas 21.000 Gigabyte pada tahun 2021 sepanjang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua untuk menunjang kegiatan operasi dan pemasaran Perseroan segmen *Telco*, *Wholesale*, *Enterprise*, *Retail* dan lainnya. Pada Januari 2020, Perseroan melalui Kerja Sama Operasi dengan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk berkerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting* Bersama dan *Microcell pole* di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang. Dengan pelaksanaan proyek ini, dari sudut pandang desain jaringan dan estetika infrastruktur suatu kota akan mampu mempersiapkan Kota Semarang menuju *smart city* yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Beberapa hal yang signifikan telah dicapai oleh Perseroan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi;
2. Palapa Ring Timur pada bulan Agustus tahun 2019 sudah mulai beroperasi; dan
3. Penandatanganan Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi antara Perseroan melalui KSO BPS-MORATELINDO dengan Pemerintah Kota Semarang.
4. Pengembangan Fiber To The Home (FTTH) ke kota-kota baru seperti Jambi, Bandung, Semarang serta pengembangan FTTX ke kota baru seperti Kupang dan Labuan Bajo.

B. KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang berpengalaman sejak tahun 2000 dan sudah memiliki pelanggan di berbagai segmen termasuk Telco, ISP, Pemerintah, Perusahaan dan Residential. Perseroan juga merupakan salah satu penyedia Jaringan *Fiber Optic Backbone* yang terbesar di Indonesia, cakupan layanan domestik Moratelindo tersebar luas di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua, dengan interkoneksi ke Singapura sebagai Cakupan Layanan Internasional.

Untuk memperkuat hubungan internasional ke Singapura, Perseroan membangun *Moratelindo Internasional Cable-sistem One* (MIC-1) dengan panjang sekitar 70 km di stasiun docking Changi dan Batam. MIC-1 adalah kabel bawah laut serat optik *repeaterless linear* (koneksi langsung di bawah laut) yang menghubungkan Singapura dan Pulau Batam.

Perseroan juga didukung infrastruktur fiber optik *backbone* bawah laut yang kuat di mana menghubungkan Batam – Dumai –Malaka (BDM), dengan 2 kabel bawah laut dari Singapura ke Batam, dan tiga sistem kabel dari Batam ke Jakarta. Diikuti dengan pengembangan terbaru dari kabel serat optik bawah laut internasional dari Jakarta – Bangka – Bintan & Singapore (B3JS) sepanjang 1.398,31 Km dengan kapasitas 400 Gbps.

Di tahun 2014, Moratelindo juga kembali membentuk jaringan untuk mengakses Jambi dan Batam (Jiba) sepanjang 304 Km dengan kapasitas 160 GBps. Melalui jaringan ini, Perseroan dapat memberikan akses ke koneksi internet kecepatan tinggi yang handal.

Pada saat Prospektus ini di terbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP).

Berikut adalah uraian umum untuk masing-masing segmen usaha/jasa yang di tawarkan Perseroan:

1. Konektivitas

Suatu layanan sewa kapasitas jaringan (sewa link) yang menghubungkan suatu node ke node tujuan lainnya baik lokal maupun internasional yang dipergunakan oleh Perusahaan Telco, ISP maupun Pelanggan Enterprise.

2. Jasa Internet

Suatu layanan koneksi dari pelanggan ke Internet Global dengan jalur koneksi yang bersifat Dedicated yang dipergunakan oleh pelanggan ISP, Pelanggan Enterprise maupun yang bersifat Broadband (Burstable) untuk pelanggan Enterprise dan Retail.

3. Jasa Pusat Data

Suatu layanan Pusat Data yang tersedia di 6 Data Center Moratelindo (Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya dan Denpasar) untuk kebutuhan Perusahaan Telco, ISP maupun Enterprise untuk sewa Rack dan fasilitas2 di Data Center.

4. Solusi Nilai Tambah

Suatu layanan Nilai Tambah yang menjadi bagian Total Solusi yang disiapkan Moratelindo kepada seluruh pelanggan-pelanggan.

5. Infrastruktur

Suatu layanan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki atau telah dibangun oleh Moratelindo untuk dapat dimanfaatkan oleh Pelanggan-pelanggan baik Operator Telco dan ISP dengan skema sewa fasilitas infrastruktur, sehingga dapat menghemat biaya investasi dan waktu dalam penggunaan fasilitas infrastruktur tersebut.

Konektivitas (Connectivity)	Jasa Internet (Internet Services)	Jasa Pusat Data (Data Center)	Solusi Nilai Tambah (Value Added Solution)	Infrastruktur
<ul style="list-style-type: none"> International Private Leased Circuit (IPLC) Domestic Leased Circuit (DLC) – MetroM IP-VPN / MPLS Cloud Connectivity – “Express Connect” (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure) Interconnection 	<ul style="list-style-type: none"> IP Transit Global IP Transit Domestic IP Transit MIX Moratel Internet Exchange (Mora-IXP) OXYGEN.ID – Broadband Internet Access (Retail, Corporate & Cluster/Apartment) 	<ul style="list-style-type: none"> Colocation VAS [DRC (Disaster Recovery Center), Remote Hand, Smart Hand, DC Consultant and DC Consultant and DC Construction) Cloud and Hosting [VPS (Virtual Private Server), Public Cloud, Private Cloud) 	<ul style="list-style-type: none"> Managed Service (Wifi, Router Managed Service, Firewall Managed Service) Engineering on Site (EoS). IPTV/OTT Service for Media and Hospitality. Fixed Telephony Service for Retail & Corporate (partnership with SmartFren, OFON and Telkom), Cloud Talk / Hosted Cloud PBX, Hosted / Cloud Call Center. OAM (Oxygen Access Manager) for Wifi Portal and Access Manager. Payment Gateway to E-Wallet, E-Commerce, Virtual Account and Retail Market and QRIS. Cloud Game (Game Content). SD-WAN (Software Define – Wide Area Network) Services 	<ul style="list-style-type: none"> Pole Rental ducting rental Tower co-location for bts hotel.

Kegiatan usaha Perseroan didukung dengan 6 (enam) *Nusantara Data Center* (NDC) dengan standard design *Tier 2*, yang saling terintegrasi di Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. Semua NDC Perseroan terhubung dengan ratusan PoP dan High Rise Building serta seluruh jaringan Perseroan.

PROYEK PALAPA RING

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah dan badan usaha yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota baik di wilayah komersial maupun non- komersial. Melalui proyek serat optik Palapa Ring, diperkirakan akan terjadi lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh operator telekomunikasi. Proyek Palapa Ring mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Jaringan yang direncanakan tersebut akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah. Perseroan memperoleh mandat untuk mengerjakan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur.


Saat ini Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018. Sedangkan, proyek Palapa Ring Paket Timur sudah beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Dengan demikian, pada saat ini seluruh proyek Palapa Ring yang dimandatkan oleh pemerintah sudah aktif beroperasi.

Pendanaan untuk kedua proyek tersebut seluruhnya telah diperoleh melalui perbankan. Pendanaan tersebut mendapatkan jaminan lewat skema *availability payment* (AP) dengan kontrak proyek selama 15 tahun. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 yang mana merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (*demand risk*) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambarnya risiko tersebut, badan usaha mendapat kepastian pengembalian investasi jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama.

Proyek Palapa Ring Paket Barat menelan dana AP sekitar Rp3,48 triliun, sedangkan proyek Palapa Ring Paket Timur sebanyak Rp14,06 triliun. Adapun sumber dana AP diperoleh dari Universal Service Obligation (USO) di bawah Kementerian Kominfo. Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam hal ini PT Palapa Ring Barat untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dan PT Palapa Timur Telematika untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur menerima AP secara bulanan selama 15 Tahun dimana pembayaran AP tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Kedua proyek ini juga mendapatkan jaminan dari PII karena termasuk ke dalam 19 sektor infrastruktur ekonomi dan sosial, salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Penjaminan berlangsung selama 12 tahun atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, antara lain batalnya proyek dari pemerintah serta risiko-risiko lainnya.

- **PROYEK PALAPA RING PAKET BARAT**



Proyek Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Barat yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek Palapa Ring Paket Barat dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo – PT Kestroden Triasmitra yang dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Kominfo pada 22 Januari 2016. Perseroan sebagai pemimpin konsorsium membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Ring Barat (PRB), yang berfokus menjalankan proyek ini. PRB melakukan penandatanganan kerjasama kredit investasi dengan Bank Mandiri.

Pemasangan kabel serat optik bawah laut dalam proyek Palapa Ring Paket Barat telah dimulai pada Agustus 2016 dan sudah menjangkau Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (hingga kepulauan Natuna) dengan total panjang kabel serat optik 2.131 km. Saat ini proyek Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018 dan memasuki tahap komersial dimana Perseroan telah mendapatkan availability payment selama +/- 4 tahun sejak tahun 2018.

Pekerjaan proyek Palapa Ring Paket Barat meliputi segmen Tanjung Bembam Batam – Tarempa; segmen Tarempa – Ranai; segmen Ranai – Singkawang; dan segmen Sekanah Daik Lingga – UQJ Bintan Tanjung Bembam. Tahap kedua adalah pembangunan kabel serat optik bawah laut dari Batam – Karimun – Tebing Tinggi – Bengkalis – Siak serta segmen Daik Lingga – Kuala Tungkal.

- **PROYEK PALAPA RING PAKET TIMUR**



Proyek Palapa Ring Paket Timur merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Timur yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek ini dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo - PT Inti Bangun Sejahtera- PT Smart Telecom. Perseroan membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Timur Telematika (PTT), yang berfokus menjalankan proyek ini. Perjanjian Kerjasama proyek Palapa Ring Paket Timur diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT. Palapa Timur Telematika Nomor: 1425/M.KOMINFO/HK.03.02.09/2016 dan Nomor: 2901/PTT/PD-DIR/IX 2016 tanggal 29 September 2016, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur, yang dibuat antara Kementerian Kominfo dan PTT, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Amandemen Ketujuh Perjanjian Kerjasama No. 46/M.KOMINFO/HK.04.02/XI/2019 No. 2201/AMD/PTT-KOMINFO/XI/2019 tanggal 22 November 2019

Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, namun karena masih minimnya infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini, membuatnya tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti bagian Barat dan Tengah. Dengan adanya program ini diharapkan Indonesia bagian Timur dapat mengejar perkembangan infrastruktur telekomunikasi, sehingga tidak ada lagi akses internet yang lambat dan mahal, dan kebutuhan konektivitas data dapat terpenuhi dengan baik. Diharapkan ini juga menjadi langkah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Pendanaan untuk proyek ini berasal dari sindikasi beberapa bank dengan *lead arranger* Bank BNI. Proyek Palapa Ring Paket Timur direncanakan dapat menjangkau 514 kabupaten yang tersebar dan menjangkau wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Total panjang jaringan *Submarine Cable* sepanjang 4.557 Km dan *Inland Cable* sepanjang 2.446 Km serta 52 *microwave links*. Pada Agustus 2019, PTT telah menyelesaikan pembangunan proyek Palapa Ring Paket Timur dan memasuki tahap operasi dan komersial.

Beroperasinya proyek Palapa Ring Timur berpotensi menghasilkan *revenue* sebesar 14,06 triliun Rupiah selama masa konsesi 15 tahun.

- **TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK**

Tahapan pelaksanaan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Timur antara lain:

1. *Marine survey and inland survey*
2. Akuisisi lahan untuk penempatan perangkat (NOC – *Network Operation Center*) dan pembangunan tower untuk penempatan *microwave* (khusus untuk proyek Palapa Ring Paket Timur)
3. Pemesanan material berupa kabel laut dan darat, perangkat aktif, *microwave* dan lain-lain
4. Penggelaran kabel darat dan laut serta pembangunan NOC
5. Pemasangan perangkat aktif
6. Uji layak operasi
7. Serah terima proyek

PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perseroan melalui KSO BPS MORATELINDO yang merupakan *joint operation* dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020, dimana pada fase pertama diawali pada pembangunan di 8 ruas jalan prioritas kota semarang dengan total panjang jaringan 25km dan 7 Menara Telekomunikasi Selular.

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting* bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064 meter U-ditch dan/atau Makroduct di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang mana diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

Pendapatan usaha Perseroan yang terkonsolidasi dengan jumlah yang signifikan berasal dari satu pihak yakni BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) melalui kontrak KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur, namun telah dimitigasi dengan adanya penjaminan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero).

Sesuai dengan strategi bisnis perusahaan saat ini, Perseroan akan fokus pada segmen enterprises dan retail, sehingga dengan meningkatnya pendapatan disegmen tersebut akan mengurangi ketergantungan kepada Proyek Palapa Ring.

KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22/2021") yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012"). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL"). Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Perseroan beserta dengan Perusahaan Anak, dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan mengenai lingkungan hidup yang berlaku. Perseroan dan Perusahaan Anak masih dalam proses melakukan kewajibannya dalam hal pelaporan secara periodik

mengenai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Tanggal Prospektus, Perseroan belum pernah menerima gugatan, tuntutan ataupun teguran, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, pihak kreditur Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan perubahan perubahan yang dilaksanakan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak pernah memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dai biaya sehubungan dengan pengeluaran atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

C. SEGMENT PELANGGAN

Perseroan membagi segmen pelanggan menjadi 4 jenis sebagai berikut:

1. Segmen Telco ("Segmen Telco");
2. Segmen *Wholesale* ("Segmen *Wholesale*");
3. Segmen *Retail* dan *Enterprise* ("Segmen *Retail and Enterprise*")
4. Segmen lainnya ("Others")

Gambar di bawah menunjukkan layanan yang disediakan di bawah setiap segmen.



Tabel di bawah ini menyajikan penawaran produk Perseroan berdasarkan segmen pelanggan dan pesaing utama.

Segmen	Proyek	Internasional	Domestik	Internet	Pusat Data	VSAT	Lain-lain
<i>Telco</i>	Jaringan Tulang Punggung Internasional	√		√			
	Jaringan Tulang Punggung Domestik		√				
	Antar kota dan Dalam kota		√				

Segmen	Proyek	Internasional	Domestik	Internet	Pusat Data	VSAT	Lain-lain
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
	BTS Backhaul		√				
Wholesale	IPLC	√					
	IP Transit	√					
	DLC		√				
	Antar kota dan Dalam kota		√				
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
Enterprise	Internet			√			
	Pusat Data				√		
	Layanan Awan				√		
	Solusi (Layanan Bernilai Tambah)			√			
Retail	Internet			√			
	Telepon			√			
	TV Kabel			√			
	Wifi			√			
Lain-lain	Proyek Pelanggan (termasuk Konstruksi dan Layanan Serat Optik)						√
	VSAT					√	
	Proyek Palapa Ring						√

Di bawah ini adalah kontribusi pendapatan historis dari setiap segmen pelanggan Perseroan.

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Telco	1.199.223.356.053	1.246.009.460.827	614.159.417.085
Wholesale	454.663.286.407	346.676.601.422	475.031.320.374
Retail & Enterprise	661.720.025.988	472.703.890.019	343.798.624.369
Lainnya	1.864.466.397.707	1.700.298.182.526	2.629.392.189.923
Total	4.180.073.066.155	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751

Segmen Telco

Segmen *Telco* Perseroan terdiri dari layanan jalur sewaan (leased line) untuk mengakomodasi konektivitas domestik dan internasional, yang menyediakan solusi konektivitas jaringan dan serat optik kepada operator telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Per 31 Desember 2021, Segmen Telco melayani 26 operator telekomunikasi. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) per bulan (mengacu kepada pengakhiran oleh pelanggan pada bulan yang bersangkutan dibagi dengan total jumlah pelanggan) dalam Segmen Telco adalah 0.0%. Segmen Telco mewakili 29,0% dari pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Produk-produk utama Perseroan dalam Segmen Telco meliputi Sewa Sirkuit Khusus Internasional (“IPLC”), produk Sewa Sirkuit Khusus Domestik (“DLC”), produk Jaringan Privat Virtual Protokol Internet (“MPLS”), layanan interkoneksi, layanan pusat data, layanan hosting dan Awan privat dan publik, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

Informasi Segmen Telco

(dalam Rupiah)


Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Pendapatan usaha Segmen	1.199.223.356.053	1.246.009.460.827	614.159.417.085
Beban Segmen	(729.687.491.170)	(771.362.958.977)	(385.032.787.272)
Laba Kotor	469.535.864.883	474.646.501.850	229.126.629.813

Segmen Wholesale

Segmen Wholesale Perseroan menyediakan layanan internet (termasuk jalur sewa dan koneksi kapasitas, baik domestik maupun internasional) kepada operator telekomunikasi, terutama melalui skema penjualan *Business-to-Business* (“B2B”). Per 31 Desember 2021, Segmen *Wholesale* melayani 227 penjual grosir. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) per bulan dalam Segmen *Wholesale* adalah 0,32%. Segmen *Wholesale* mewakili 11,0% dari pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Produk dan layanan utama Perseroan dalam Segmen *Wholesale* meliputi *IP transit*, jaringan tulang punggung, produk IPLC, produk DLC, produk MPLS, layanan interkoneksi, layanan internet, layanan pusat data, layanan *hosting* dan awan swasta dan publik, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

Alur skema kerja pada segmen *Telco* dan *Wholesale* adalah sebagai berikut:



Uraian:

1. Perseroan menerima *Purchase Order*/ Surat Perintah Kerja dari Pelanggan yang ingin berlangganan layanan.
2. Perseroan membuat *Sales Order* pada sistem.
3. Perseroan membuat *Execution Work Order* untuk proses instalasi.
4. Perseroan akan melakukan proses instalasi dan aktivasi pada pelanggan.
5. Perseroan menutup *Execution Work Order* dan membuat Berita Acara Aktivasi (BAA).
6. Perseroan membuat Berita Acara Serah terima (BAST) dan menutup *Sales order*.
7. Perseroan melakukan *check working Link* dan MC.
8. Perseroan membuat *invoice* untuk melakukan penagihan ke Pelanggan.
9. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan *invoice* yang diterima.

Informasi Segmen *Wholesale*

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan usaha Segmen	454.663.286.407	346.676.601.422	475.031.320.374
Beban Segmen	(185.510.656.121)	(117.194.827.177)	(175.176.282.398)
Laba Kotor	269.152.630.286	229.481.774.245	299.855.037.976

Segmen Enterprise

Segmen *Enterprise* adalah segmen untuk pasar perusahaan swasta, pemerintahan non-telekomunikasi / *provider*. Produk atau jasa yang ditawarkan adalah *Internet Dedicated, internet broadband Oxygen.id Soho, Datacenter, leased line domestic* (Metro). Pelanggan dari segmen Enterprise adalah termasuk institusi, sebagai berikut:

- 1) Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk pelanggan kategori Pemerintahan Pusat/Daerah, Lembaga Negara, BUMN, BUMD dan *Oil Company* (swasta dan Negeri). Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter (Collocation dan DRC)*.
- 2) Segmen *Education*: Segmen pelanggan khusus untuk sektor pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, akademi universitas. Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.
- 3) Segmen *Media, Medical* dan *Hospitality*: Pelanggan perusahaan yang bergerak di bidang media, rumah sakit dan perhotelan. Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.
- 4) Segmen SME (*Small Medium Enterprise*): Pelanggan perusahaan yang mempunyai kategori bidang usahanya ukuran kecil, UKM. Produknya adalah *Oxygen.id Soho Internet Broadband dan VPS/Cloud Computing*.
- 5) Segmen HRB (*High Rise Building*): Pelanggan perusahaan yang berada di area gedung bertingkat. Produknya adalah *Oxygen.id Soho, Internet dedicated, Datacenter, Leased Line/Metro*.

Segmen Enterprise melayani badan usaha milik negara dan swasta selain operator telekomunikasi dan menyediakan solusi *Fiber-to-the-X* ("FTTX") menyeluruh, termasuk *Fiber-to-the-Building* ("FTTB") kepada badan usaha dan perusahaan menengah dan besar yang bergerak di bidang pendidikan, migas, multimedia, dan pariwisata & perhotelan serta lembaga negara. Per 31 Desember 2021, Segmen Enterprise menyediakan koneksi di 216 gedung dan kepada 6.700 pelanggan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) per bulan dalam Segmen *Enterprise* adalah 0,04%


Produk utama Perseroan dalam Segmen Enterprise meliputi layanan internet terdedikasi, internet pita lebar *Oxygen.id Soho*, layanan pusat data, dan layanan jalur sewa domestik (Metro).

Segmen Retail

Segmen Retail Perseroan menyediakan solusi *Fiber-to-the-Home* ("FTTH") menyeluruh secara langsung ke pelanggan ritel dalam pasar residensial dan apartemen. Per 31 Desember 2021, Segmen *Retail* menyediakan koneksi di 413.025 gedung dan kepada 111.968 pelanggan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) per bulan dalam Segmen *Retail* adalah 0,52%.

Produk utama Perseroan dalam Segmen Retail meliputi layanan triple play, layanan internet, telefoni, dan TV kabel di bawah merek dagang *Oxygen.id*. Layanan *Oxygen.id* mencakup penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga bersaing. Total jumlah pelanggan Segmen *Retail* Perseroan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, secara berturut-turut mencapai 44.858., 72.619, dan 111.968.

Alur skema kerja pada segmen *retail* adalah sebagai berikut:



Uraian :

1. Perseroan melakukan proses penjualan ke calon pelanggan *retail* (perumahan).
2. Calon Pelanggan yang ingin berlangganan akan mengisi data pribadi pada Formulir Berlangganan.
3. Perseroan melakukan penginputan data pelanggan tersebut pada sistem.
4. Perseroan akan melakukan proses verifikasi data dan proses penjadwalan untuk instalasi.
5. Perseroan melakukan proses instalasi dan aktivasi di rumah pelanggan.
6. Pelanggan akan menerima tagihan setelah proses aktivasi dilakukan.
7. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang diterima.

Informasi Segmen Retail & Enterprise

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan usaha Segmen	661.720.025.988	472.703.890.019	343.798.624.369
Beban Segmen	(233.623.049.529)	(146.185.955.846)	(142.305.407.259)
Laba Kotor	428.096.976.459	326.517.934.173	201.493.217.110

Segmen lainnya

Segmen lainnya merupakan pendapatan kontruksi dan pendapatan keuangan dari konsesi jasa atas entitas anak, PT. Palapa Ring Barat (PRB) dan PT. Telematika Timur Indonesia (PTT) sesuai dengan implementasi ISAK 16 mengenai “Konsesi Jasa”. Proyek palapa ring paket barat dan timur merupakan operasi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang bertujuan untuk membangun dan mengelola jaringan tulang punggung serat optic di wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, segmen lainnya juga merupakan pendapatan kontraktor entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk pekerjaan pembangunan jaringan fiber optic.

Informasi Segmen Lainnya

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Pendapatan usaha Segmen	1.864.466.397.707	1.700.298.182.526	2.629.392.189.923
Beban Segmen	(493.961.589.655)	(253.777.039.590)	(1.428.701.917.912)
Laba Kotor	1.370.504.808.052	1.446.521.142.936	1.200.690.272.011

D. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menguasai, serta telah melakukan pendaftaran sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual dengan rincian sebagai berikut:

(i) Merek

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa		Jangka Waktu
1.	IDM000416859, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	42	31	Oktober 2031
2.	IDM000416858, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	38	31	Oktober 2031
3.	IDM000588458, tanggal 9 Maret 2015	Movic Video Conference	38	tanggal 9 Maret 2025	
4.	IDM000581813, tanggal 9 Maret 2015	Mora Hosting	38	9 Maret 2024	
5.	IDM000416082, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	09	31	Oktober 2031
6.	IDM000676851 tanggal 16 November 2015	JIBA	38	16	November 2025
7.	IDM000677243 tanggal 16 November 2015	BDM	38	16	November 2025
8.	IDM000574414 tanggal 27 November 2014	Core Indonesia	38	27	November 2024
9.	IDM000676848 tanggal 16 November 2015	Mic – 1	42	16	November 2025
10.	IDM000676853 tanggal 16 November 2015	B3JS	38	16	November 2025
11.	IDM000676857 tanggal 16 November 2015	MIC-1	38	16	November 2025

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran			Etiket	Kelas Barang/Jasa		Jangka Waktu
12.	IDM000676852	tanggal 16 November 2015	16	JIBA	42	16	November 2025
13.	IDM000556626	tanggal 24 November 2014	24	MIC-1	09	24	November 2024
14.	IDM000519128	tanggal 11 Desember 2013	11	NDC Nusantara Data Center	42	11	Desember 2023
15.	IDM000454484	tanggal 31 Oktober 2011	31	Moratelindo Creative Telecom Innovation	38	31	Oktober 2031
16.	IDM000519129	tanggal 11 Desember 2013	11	Moratelindo Broadband Company	38	11	Desember 2023
17.	IDM000520455	tanggal 11 Desember 2013	11	Moratelindo Broadband Company	09	11	Desember 2023
18.	IDM000652235	tanggal 21 Oktober 2016	21	Oxygen.id	41	21	Oktober 2026
19.	IDM000609587	tanggal 27 November 2014	27	Oxygen.id	38	27	November 2024
20.	IDM000588411	tanggal 9 Maret 2015	9	Oxygen.id	42	9	Maret 2025
21.	IDM0000520382	tanggal 11 Desember 2013	11	NDC Nusantara Data Center	38	11	Desember 2023
22.	IDM000520631	tanggal 11 Desember 2013	11	NDC Nusantara Data Center	09	11	Desember 2023
23.	IDM000519130	tanggal 11 Desember 2013	11	Batam Techno Park	38	11	Desember 2023
24.	IDM000676538	tanggal 16 November 2015	16	B3J S	42	16	November 2025
25.	IDM000676856	tanggal 16 November 2015	16	Super Metro	42	16	November 2025
26.	IDM000661511	tanggal 16 November 2015	16	Super Metro	09	16	November 2025
27.	IDM000556940	tanggal 27 November 2014	27	B3JS	09	27	November 2024
28.	IDM000676855	tanggal 16 November 2015	16	BDM	42	16	November 2025
29.	IDM000546516	tanggal 27 November 2014	27	BDM	09	27	November 2024
30.	IDM000519131	tanggal 11 Desember 2013	11	Batam Techno Park	41	11	Desember 2023
31.	IDM000520456	tanggal 11 Desember 2013	11	Batam Techno Park	09	11	Desember 2023
32.	IDM000555069	tanggal 11 Desember 2013	11	Moratelindo Broadband Company	42	11	Desember 2023
33.	IDM000558384	tanggal 11 Desember 2013	11	Batam Techno Park	42	11	Desember 2023

(ii) Hak Cipta

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Jangka Waktu
1.	EC00202152285, tanggal 4 Oktober 2021	KARAKTER OXYGEN.ID HOME	Seni Rupa	4 Oktober 2071

E. TRANSAKSI AFILIASI

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi). Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pihak Terafiliasi	Keterangan
1	PT Pakkodian	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
2	PT Gema Lintas Benua	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk.
3	PT Candrakarya Multikreasi	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk.
4	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	Memiliki sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk.
5	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
6	PT Smart Telecom	Pemegang saham Perusahaan.
7	PT Smartfren Telecom Tbk	Pemegang saham PT Smart Telecom.
8	PT Ketrosden Triasmitra	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
9	PT Triasmitra Multiniaga International	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
10	PT Jejaring Mitra Persada	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Rincian Penjualan		
	2021	2020	2019
PT Smart Telecom	520.626.174.332	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	84.764.749.748	-	-
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	9.870.296.173	3.671.962.448	3.189.317.677
PT Jejaring Mitra Persada	6.012.958.000	-	-
PT Triasmitra Multiniaga International	5.532.897.755	-	-
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	2.384.926.829	1.208.468.834	1.170.880.406
PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	827.069.586	1.183.297.780
PT Graha Telekomunikasi Indonesia	-	1.366.584.984	1.296.305.646
PT Intercontinental Network Communication	-	-	388.018.180
Jumlah	629.192.002.837	7.074.085.852	7.227.819.689
	Rincian Pembelian		

Pihak Terafiliasi	Rincian Penjualan		
	2021	2020	2019
PT Triasmitra Multiniaga International	19.668.098.296	-	-
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	4.940.029.805	2.132.697.317	2.088.955.123
PT Smart Telecom	2.344.475.860	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	335.648.265	-	-
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	852.750.000	409.800.000	271.800.000
PT Jejaring Mitra Persada	120.000.000	-	-
PT Pakkodian	74.821.886	-	-
PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	74.760.920	-
PT Graha Telekomunikasi Indonesia	-	42.052.800	297.000.000
Jumlah	28.335.824.112	2.659.311.037	2.657.755.123
	Piutang Usaha		
PT Smart Telecom	67.262.430.753	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	11.030.150.600	-	-
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	521.903.608	231.059.733	311.729.950
PT Jejaring Mitra Persada	173.219.200	-	-
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	151.298.515	3.741.013.886	1.263.524.707
PT Mora Advertising Contents	-	-	40.294.130
PT Pakkodian	-	-	180.000
PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	1.284.469.500	439.028.895
PT Graha Telekomunikasi Indonesia	-	678.707.082	533.565.509
PT Intercontinental Network Communication	-	36.979.535	73.762.156
Jumlah	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347
	Penambahan Aset Tetap		
PT Smart Telecom	106.321.986.470	-	-
PT Ketrosden Triasmitra	1.082.596.472	-	-
PT Jejaring Mitra Persada	1.200.000.000	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	954.513.637	-	-
PT Triasmitra Multiniaga International	79.180.000	-	-
Jumlah	109.638.276.579	-	-
	Utang Usaha		
PT Ketrosden Triasmitra	11.859.921.891	-	-
PT Triasmitra Multiniaga International	1.588.863.938	-	-
PT Pakkodian	423.934.101	14.260.920.100	5.523.996.639
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	-	-	314.794.900
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	-	-	110.403.000
PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	53.100.000
PT Graha Telekomunikasi Indonesia	-	-	3.036.000
Jumlah	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539
	Utang Lain-lain		
PT Candrakarya Multikresi	6.900.000	3.774.000	29.580.000
PT Intercontinental Network Communication	-	-	4.019.198
PT Gema Lintas Benua	-	-	1.307.919

Pihak Terafiliasi	Rincian Penjualan		
	2021	2020	2019
Jumlah	6.900.000	3.774.000	34.907.117
	Utang kepada Pemegang Saham		
PT Candrakarya Multikreasi	-	844.408.372.000	844.408.372.000

D. PERSAINGAN

Secara umum, berbagai perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan jasa yang dimilikinya. Saat ini, jaringan *backbone* telekomunikasi merupakan media yang digunakan berbagai perusahaan sebagai teknologi terbaru untuk menyalurkan jasa yang berkaitan dalam industri telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Perseroan memiliki infrastruktur utama industri telekomunikasi berupa *backbone* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan dengan kapasitas 21.000G dengan total panjang jaringan yang dimiliki Perseroan adalah sepanjang 51.749 km (sumber : Analysis Masson - *Independent telecoms market study*, 2022).

Industri telekomunikasi di Asia Tenggara sangat kompetitif. Perseroan menghadapi persaingan di setiap lini bisnis. Pesaing di Segmen Telco Perseroan termasuk PT Telekomunikasi Indonesia, XL, PT Icon Plus dan Indosat. Pesaing di Segmen *Wholesale* kami termasuk LinkNet (First Media), MNC Play Media, Lintas Arta, MyRepublic dan Icon Plus. Di Segmen *Enterprise* dan Segmen *Retail*, pesaing Perseroan meliputi LinkNet (First Media), Biznet, Lintas Arta, MNC Play Media, dan MyRepublic.

Dalam industri Perseroan, Persaingan terjadi dalam hal:

- Keandalan penyediaan layanan;
- Harga;
- Kualitas pengalaman pelanggan;
- Kemampuan kita untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan basis pelanggan kita;
- Kualitas dan pemilihan produk; dan
- Pengakuan dan reputasi merek.

Perseroan adalah perusahaan dengan *core business* pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Indonesia. Berikut merupakan informasi terkait posisi Perseroan di industri telekomunikasi Indonesia berdasarkan Analysis Masson pada tahun 2022:

Penyedia <i>Backhaul wholesale</i>	Panjang Jaringan (km)	Fokus Geografis	Jumlah Pelanggan	Deskripsi
Moratelindo	48.515 (2020) 51.749 (2021)	Infrastruktur yang kuat di Indonesia Timur (Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku dan Papua) dan Indonesia Barat (Jawa dan Sumatera)	Tidak disebutkan	Panjang jaringan terdiri dari 25.951 km (2020); 27.561 km (2021) <i>backbone</i> dan 22.565 km (2020); 24.188km (2021) <i>last mile access</i> Cakupan Moratelindo tersebar luas di seluruh negeri. Di luar Jawa (misalnya, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Papua), cakupannya lebih baik dibandingkan

Penyedia <i>Backhaul wholesale</i>	Panjang Jaringan (km)	Fokus Geografis	Jumlah Pelanggan	Deskripsi
				dengan yang lain kecuali Telkom kapasitas 18.360 G (2020) dan kapasitas 21.000 G 2021
Telkom Indonesia	>200.000 (2020)	Nasional	Tidak disebutkan	<i>Wholesale</i> Telkom berfokus pada <i>backbone network</i> yang dimilikinya. Tidak menyediakan <i>retail</i> akses. Akses jaringan hanya untuk penggunaan sendiri.
ICON+	~90.000 (2020)	Infrastruktur utama di Indonesia Barat (Jawa, Sumatera) namun beberapa infrastruktur di Sulawesi dan Kalimantan	>3.000	Cakupan jaringan terutama di Jawa dan Sumatera meskipun dapat memperluas dan menawarkan cakupan yang luas. Kemampuannya untuk mempergunakan infrastruktur dan RoW PLN membuatnya menarik bagi MNO karena menyelesaikan permasalahan dalam mendapatkan izin
Protelindo	~75.000 (2020)	Infrastruktur utama di Indonesia Barat (Jawa, Sumatera) namun terbatas di Kalimantan dan Sulawesi	>1.600	Jaringan mencakup <i>backbone</i> Jawa-Bali bersama dengan fiber >5.000 km di Jakarta dan Surabaya. Bisnis STP yang baru saja diakuisisi membawa jaringan fiber yang meliputi: >1.600 km di Jabodetabek, 558 km di Bandung, 102 km di Medan dan 68 km di Surabaya. Juga memiliki >600 km jaringan serat optik bawah laut
Fiberstar	~30.000 (2020)	Infrastruktur utama di Jawa dan Bali namun terbatas di sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi	Tidak disebutkan	Panjang jaringan sebesar ~60% <i>backbone</i> nasional dan ~40% <i>access network</i> .
IBS Towers	~11.000 (2020)	Infrastruktur utama di Jawa dan Bali	Tidak disebutkan	Cakupan jaringan mencakup kota-kota

Penyedia Backhaul wholesale	Panjang Jaringan (km)	Fokus Geografis	Jumlah Pelanggan	Deskripsi
		namun terbatas di sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi		utama seperti Jakarta, Medan dan Makassar
Alita	~7.759 (2020)	Infrastruktur utama di Jawa namun terbatas di Sulawesi	Kemungkinan <100	Cakupan jaringan terutama di Jawa Timur termasuk Malang dan Surabaya
Sokka Tama Fiber	N/A	Infrastruktur utama di Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara Timur dan Barat) namun terbatas di Jawa dan Sulawesi	<100	Berfokus kepada wilayah Lombok di mana memiliki hubungan dengan lokal yang kuat

E. KEKUATAN PERSEROAN

1. Salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia, beroperasi dalam salah satu perekonomian dengan pertumbuhan terpesat dengan pasar telekomunikasi yang menarik.

Menurut Analysys Mason, Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung, dengan panjang jaringan sekitar 51.749 km dan kapasitas 21.000G per 31 Desember 2021. Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk menangkap peluang pertumbuhan yang diperkirakan dalam pasar internet Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa terdapat peluang digital signifikan di Indonesia, salah satu perekonomian dengan pertumbuhan terpesat di Asia Tenggara dengan PDB nominal yang diperkirakan bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 8,5% dari 2021 hingga 2026, dibandingkan dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan PDB Nominal wilayah Asia Tenggara sebesar 7,0% dalam periode yang sama. Perseroan juga mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki profil demografis yang menarik, dengan populasi yang besar sejumlah 274,9 juta penduduk pada tahun 2020, yang menghabiskan rata-rata delapan jam dan 52 menit online. Populasi Indonesia memiliki usia median 31 tahun dan diperkirakan akan semakin sejahtera, dengan pendapatan siap pakai per rumah tangga median yang diperkirakan akan meningkat sebesar 2,9% dari 2021 hingga 2026. Perseroan berpendapat kenaikan dalam pendapatan siap pakai diharapkan akan mendorong pengeluaran anggaran rumah tangga untuk layanan telekomunikasi, termasuk layanan pita lebar (*broadband*).

Sebagai respons terhadap ekspansi ekonomi digital di Indonesia, Perseroan meyakini terdapat ruang yang signifikan bagi perkembangan lebih lanjut dalam infrastruktur digital Indonesia. Pasar layanan telekomunikasi wholesale Indonesia, terutama terdiri dari infrastruktur serat optik dan saluran, diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan pesat dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 16,6% dari 2021 hingga 2026, dan diperkirakan akan mencapai Rp23,0 triliun pada tahun 2026, menurut Perseroan. Pasar layanan telekomunikasi retail, yang terutama terdiri dari layanan Fiber-to-the-X ("FTTX") dan pusat data, diperkirakan akan mencapai Rp92,6 triliun pada tahun 2026, menggambarkan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 10,5% dari tahun 2021 hingga 2026, menurut Analysys Mason.

Menurut Analysys Mason, Indonesia memiliki salah satu tingkat penetrasi pita lebar rumah tangga terendah di antara pasar infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara, yang diperkirakan akan meningkat hingga 28,0% pada tahun 2026, terutama didorong oleh kenaikan pengadopsian layanan telekomunikasi dan data. Selain itu, pandemi COVID-19 juga merupakan katalis dalam mempercepat konsumsi layanan digital (termasuk e-niaga, transportasi dan makanan, media dan jasa keuangan daring), dengan sekitar 37,0% dari seluruh konsumen layanan digital baru menggunakan layanan tersebut sejak 2020.

Dengan kebangkitan ekonomi digital global, Indonesia menyambut baik transformasi digital. Lalu lintas data bertumbuh dengan mapan, didorong oleh permintaan akan konten video, penggunaan media sosial, e-niaga, dan gaming. Perseroan menyatakan bahwa pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ke delapan untuk waktu yang dihabiskan di Internet per hari (delapan jam dan 52 menit). Rata-rata penggunaan data bergerak per koneksi diperkirakan akan tetap bertumbuh kuat dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 21,0% dari tahun 2021 hingga 2026, dan diperkirakan akan mencapai 22GB/bulan pada tahun 2026. Perseroan juga mengindikasikan bahwa rata-rata penggunaan data tetap per koneksi bertumbuh dari 5,8GB/bulan pada 2016 menjadi 25,2GB/bulan pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat hingga 110GB/bulan pada 2026. Mempertimbangkan latar belakang ini, infrastruktur serat optik dan saluran memegang peranan kritis untuk mengakomodasi konsumsi data yang semakin meningkat di Indonesia. Secara khusus, Perseroan memperkirakan akan melihat permintaan tinggi yang terus berlanjut untuk serat optik. Hal ini dapat mendorong fiberisasi situs jaringan mengingat Perseroan memperkirakan kapabilitas pengalir jaringan (backhaul) akan membutuhkan peningkatan agar mampu mengakomodasi kenaikan lalu lintas data dalam jangka panjang.

Dari tahun 2016 hingga 2020, permintaan data global telah meningkat secara signifikan. Rata-rata lalu lintas internet per bulan per koneksi pita lebar di Indonesia meningkat hampir tiga kali lipat dan diperkirakan akan terus bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 23,0% hingga 2026. Kenaikan permintaan data tersebut mendorong infrastruktur serat optik semakin dekat dengan pengguna akhir. Teknologi serat optik belakangan ini semakin banyak digunakan untuk jaringan akses residensial (contohnya, FTTX), dan pasar pita lebar tetap residensial dan perusahaan Indonesia mengalami pertumbuhan stabil dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan secara berturut-turut sebesar 7,0% dan 13,0% dari 2020 hingga 2026, terlepas dari sifat Indonesia sebagai negara kepulauan yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penggelaran jaringan tetap. Ekonomi internet yang besar dan menggairahkan ini juga mendorong pertumbuhan pasar pusat data Indonesia. Kapasitas pusat data Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 74 MW pada tahun 2020 menjadi 328 MW pada tahun 2026, sebagai salah satu pasar terbesar dengan pertumbuhan paling pesat di antara negara-negara Asia Tenggara. Pasar pusat data diperkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 32,0% dan diperkirakan akan bertumbuh dari AS\$150,0 juta pada tahun 2020 menjadi AS\$780,0 juta pada tahun 2026, didorong oleh pertumbuhan ekonomi internet yang kuat berkat kenaikan permintaan dari ekosistem *start-up* Indonesia yang mapan dan cerah dan pertumbuhan berbagai industri (seperti lembaga keuangan, TMT, badan usaha dan pemerintah) yang terus berlangsung.


Layanan Awan (*Cloud*) semakin menjadi bagian integral dari portofolio produk badan usaha, dan penyedia konektivitas berada di posisi yang tepat untuk menangkap permintaan yang semakin berkembang tersebut. Secara rata-rata, 65,0% bisnis yang disurvei menyatakan akan mempertimbangkan membeli layanan Awan dari operator jaringan tetap mereka. Hal ini menggambarkan adanya peluang yang berarti dalam bidang ini bagi operator konektivitas enterprise. Dengan pola konsumsi yang berubah dengan cepat, baik rumah tangga maupun bisnis semakin memandang jaringan pita lebar tetap sebagai kebutuhan dengan pertimbangan kecepatannya yang lebih tinggi dibandingkan jaringan seluler. Pada bulan Desember 2021, kecepatan unduh median

jaringan seluler di Indonesia adalah 15,4 MB per detik, sementara kecepatan unduh median koneksi pita lebar tetap mencapai 20,2 MB per detik, menurut speedtest.net. Dinamika permintaan-penawaran juga meningkatkan permintaan tak terlayani yang signifikan, yang berpotensi menguntungkan pertumbuhan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan meyakini bahwa perubahan peraturan yang mengizinkan investasi asing dalam industri telekomunikasi Indonesia dapat mempercepat penggelaran jaringan telekomunikasi.

2. Pemain inti dalam masa depan digital Indonesia, dengan rekam jejak terbukti dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia.

Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung. Sebagai pemain inti dalam masa depan digital Indonesia, Perseroan mengoperasikan 385 titik kehadiran (*point of presence*, "POP") yang mencakup tujuh dari sembilan wilayah utama di Indonesia per 31 Desember 2021. Perseroan juga mencapai standar perjanjian jaminan tingkat layanan yang tinggi dengan SLA (*uptime*) 99,8%, lebih tinggi dibandingkan standar SLA yang diatur dalam kontrak komersial Perseroan, yaitu 99,5% sebagaimana per 31 Desember, 2021.

Menurut Analysys Mason, Perseroan adalah salah satu jaringan terbesar entitas non-BUMN di Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, total panjang jaringan digital Perseroan berkembang dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 15,0%, mendukung pertumbuhan signifikan dalam kapasitas data Perseroan, yang bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 100,0% dalam periode yang sama. Dengan memanfaatkan cakupan infrastruktur tulang punggung Perseroan yang efektif, Perseroan secara strategis merintis cakupan jaringan komprehensif di Indonesia Timur, yang secara historis merupakan pasar yang kurang terlayani oleh pemain pasar yang ada, dengan Telkom sebagai satu-satunya penyedia jaringan besar lainnya yang aktif di wilayah tersebut. Menurut Submarine Cable Map, Perseroan memiliki satu dari delapan kabel bawah laut internasional yang ada, dengan titik pendaratan (*landing point*) di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa lisensi dan rangkaian penawaran layanan Perseroan yang komprehensif menempatkan Perseroan pada posisi yang tepat untuk menangkap peluang yang tersedia dalam bidang infrastruktur telekomunikasi digital.



Informasi sebagaimana pada 31 Desember 2021.

Perseroan memiliki keahlian selama lebih dari dua dekade dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2000, Perseroan telah mengembangkan panjang jaringannya secara signifikan dan memiliki rekam jejak sebagai perintis pengembangan dan inovasi infrastruktur digital Indonesia. Dalam dekade terakhir, Perseroan telah meningkatkan panjang jaringannya secara signifikan, dari 6.020 km (per 31 Desember 2010) menjadi 51.749 km (per 31 Desember 2021). Berkat rekam jejak Perseroan yang telah terbukti sebagaimana terlihat dalam keberhasilan Perseroan melaksanakan proyek di wilayah geografis yang menantang, Perseroan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proyek strategis utama, yang berperan penting untuk mengembangkan basis pelanggan Perseroan lebih lanjut serta meningkatkan pangsa pasar Perseroan, memberikan Perseroan keunggulan tersendiri dibandingkan para pesaingnya.

Sebagai contoh, Perseroan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dua proyek infrastruktur strategis nasional pada tahun 2016, yaitu Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur. Keberhasilan penyelesaian proyek-proyek tersebut menampilkan kemampuan Perseroan untuk menggelar dan mengoperasikan jaringan serat optik darat dan bawah laut di Indonesia, serta menara telekomunikasi dan koneksi radio. Di samping itu, Perseroan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik negara untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 di seluruh Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, Perseroan mampu memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dengan menyediakan kesiapan 5G, memperbaharui infrastruktur untuk mendukung digitalisasi, meningkatkan kinerja jaringan dan waktu penyampaian produk dan layanan ke pasar (time to market) Perseroan serta berkontribusi dalam pengembangan “Kota Pintar”. Kota Pintar dilandasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan efisiensi operasional, membagikan informasi secara efisien kepada masyarakat dan menyediakan layanan pemerintah berkualitas lebih baik. Saluran dan tiang bersama memegang peranan kunci bagi Kota Pintar, karena Kota Pintar mengandalkan infrastruktur tersebut untuk mendukung pengumpulan dan transmisi informasi secara efisien.

3. Penawaran layanan yang komprehensif, menggabungkan teknologi canggih dan terdepan untuk mencapai keandalan dan kinerja tinggi.

Perseroan menawarkan serangkaian luas produk dan layanan, termasuk konektivitas, pusat data, wholesale, enterprise/retail, serta konsesi, melayani seluruh segmen utama pasar telekomunikasi di Indonesia.

Dengan memanfaatkan jaringan tulang punggung domestik Perseroan yang ekstensif, Perseroan dalam waktu singkat menggelar jaringan *Fiber to the Home* (“FTTH”) di berbagai kota utama di Indonesia untuk meningkatkan penawaran *retail* dan *enterprise* Perseroan lebih lanjut dan meraih pangsa pasar di pasar layanan pita lebar residensial dan *enterprise*. Jaringan Perseroan merupakan salah satu jaringan paling ekstensif di antara entitas non-BUMN di Indonesia dan Perseroan menggunakan teknologi terkini. Per 31 Desember 2021, Perseroan mengoperasikan sekitar 413.000 *home pass*, yang mewakili 27,0% dari total pelanggan Perseroan.

Salah satu penawaran layanan Perseroan, Oxygen.id, merupakan merek lokal terkemuka dengan basis pelanggan retail setia yang kuat, sebagaimana dicerminkan dalam rata-rata churn rate retail per bulan yang rendah sebesar 0,6% selama periode 2019 hingga 2021 dalam Segmen Retail. Perseroan meyakini hal ini diraih berkat penyediaan koneksi yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan jaringan yang lebih andal. Berdasarkan survei yang dilakukan *Steam Power* dan diterbitkan di detik.com pada tanggal 4 Juli 2020, Perseroan merupakan penyedia layanan pita lebar tetap independen tercepat di Indonesia dengan rata-rata laju unduh 40,1 Mbps. Untuk Segmen *Retail &*

Enterprise Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan telah menggelar jaringan POP di sebagian besar kota besar di Indonesia.

Perseroan telah mendirikan enam pusat data di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 di Indonesia dan juga terhubung dengan berbagai pusat data di Indonesia serta sentral (*exchange*) lokal. Perseroan meyakini bahwa lokasi strategis dan solusi pusat data Perseroan mampu mendukung Perseroan dalam menyampaikan layanan pusat data berkualitas tinggi. Pusat data Perseroan melengkapi jaringan tulang punggung dan FTTX, dan 70% dari rak yang terpasang di pusat data Perseroan saat ini telah terpakai sebagaimana per 31 Desember 2021, dengan tanpa *downtime*.

Berkat penawaran produk yang komprehensif dan pengalaman layanan berkualitas, Perseroan mampu mencapai standar SLA yang tinggi, dengan 99,8% waktu berfungsi selama tahun 2021. Dengan demikian, Perseroan menikmati tingkat perpanjangan yang tinggi dan tingkat churn yang rendah di seluruh lini bisnis, *Telco*, *Wholesale*, *Enterprise* & *Retail*. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata *churn rate* per bulan Perseroan untuk Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale* dan Segmen *Retail* & *Enterprise* secara berturut-turut adalah 0,00%, 0,32% dan 0,28% (0,52% untuk Segmen *Retail* dan 0,04% untuk Segmen *Enterprise*).

4. Basis klien multinasional terkemuka yang terdiversifikasi, mulai dari operator telekomunikasi hingga penyedia layanan media *Over-the-Top*.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki basis klien badan usaha multinasional terkemuka yang terdiversifikasi, dalam berbagai lini vertikal, termasuk operator serat optik dan seluler regional terkemuka, perusahaan multinasional dan penyedia layanan media *Over-the-Top* ("*OTT*"), berkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki lebih dari 110.000 pelanggan secara keseluruhan, termasuk lebih dari 30 klien perusahaan multinasional terkemuka. Secara rata-rata, Operator Jaringan Seluler menyumbangkan 25,0% bagi total pendapatan Perseroan selama tiga tahun terakhir.

Perseroan menikmati tingkat perpanjangan yang tinggi dan tingkat churn yang rendah di seluruh Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale*, dan Segmen *Enterprise* & *Retail* Perseroan. Perseroan meyakini hal ini dicapai berkat penawaran produk dan layanan yang kuat. Dalam Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale*, dan Segmen *Retail* & *Enterprise*, secara berturut-turut 100,00%, 96,0%, dan 95,0% (99,0% dalam Segmen *Enterprise* dan 90,0% dalam Segmen *Retail*) dari pelanggan Perseroan (per tahun) memperpanjang kontraknya dengan jangka waktu layanan yang mencerminkan jenis produk dan segmen pelanggan. Perseroan meyakini bahwa secara historis Perseroan berfungsi sebagai penyedia layanan utama bagi mayoritas pelanggan Perseroan.

5. Rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan kinerja keuangan yang kuat.

Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan profil margin yang senantiasa meningkat, berkat keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan proyek serta kapabilitas operasional yang kuat. Laju pertumbuhan pendapatan non-konsesi mencapai 33,0% selama tahun 2019 hingga 2020. Laju pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan perusahaan sejawat yang dapat diperbandingkan dengan Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa profil keuangan Perseroan yang kuat dengan arus pendapatan yang semakin beragam tumbuh dari kontrak yang stabil dengan basis klien multinasional Perseroan yang laik kredit. Perseroan juga telah menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat neraca Perseroan, melalui peningkatan total aset dari Rp. 12.795,9 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2019 hingga Rp. 14.565,4 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta menurunkan rasio utang bersih terhadap laba kotor (*Net Debt to EBITDA*) dari 4,65x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ke 3,28x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Perseroan juga memperkuat struktur permodalan, sebagaimana tercermin dalam penurunan rasio utang terhadap modal (*debt to equity*) dari 3,24x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ke 1,46x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

6. Tim manajemen berpengalaman yang terdiri dari ahli industri dengan beragam kompetensi.

Perseroan memiliki tim manajemen berdedikasi dengan pengalaman pasar lokal dan wawasan industri yang ekstensif. Masing-masing anggota kunci tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman industri dalam infrastruktur digital selama rata-rata lebih dari 20 tahun. Secara keseluruhan, tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dalam berbagai bidang yang beragam, termasuk infrastruktur digital, telekomunikasi, pusat data, dan teknologi informasi, dengan demikian mendukung keunggulan kompetitif Perseroan di seluruh sisi bisnisnya. Perseroan dipandu oleh pemegang saham strategisnya, Smartfren, yang berkomitmen terhadap bisnis dan menyediakan ekosistem kemitraan potensial, termasuk memungkinkan Perseroan untuk merambah solusi akses nirkabel tetap dan layanan seluler. Perseroan meyakini bahwa potensi kesempatan pertumbuhan ini akan menyokong Perseroan dalam menawarkan layanan telekomunikasi dasar yang komprehensif kepada pelanggan Perseroan.

F. PEMASARAN, PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

Dalam mengembangkan strategi pemasaran, Perseroan berfokus pada kedua aspek berikut ini. Pertama, meningkatkan kapasitas jaringan untuk memenuhi permintaan pelanggan sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha, terutama dalam upaya melakukan penetrasi ke pasar ritel baru di berbagai kota. Kedua, dengan berkonsentrasi pada peningkatan penjualan. Guna meningkatkan pengenalan produk, Perseroan menjalankan kegiatan promosi di media, termasuk radio, media sosial, media daring, dan media cetak dengan tujuan menghasilkan penjualan. Perseroan juga menawarkan promosi yang melibatkan paket gabungan (*bundling*) layanan internet dan televisi kabel serta layanan tambahan lainnya. Guna meningkatkan pengenalan produk, Perseroan juga secara berkala turut berpartisipasi dalam pameran teknologi swasta maupun pemerintah. Upaya pemasaran dan penjualan Perseroan melibatkan prosedur terstandar yang diterapkan berdasarkan wilayah dan pada umumnya membutuhkan waktu satu tahun untuk mencapai titik optimal. Tim pemasaran internal Perseroan terdiri dari 196 karyawan yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Medan, Bali, Palembang, Yogyakarta dan Riau. Perseroan juga mengalihkan sebagian upaya pemasaran, penjualan, dan distribusi.

Sistem penjualan dan distribusi Perseroan berdasarkan segmen adalah sebagai berikut:

- Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale*: Sistem penjualan Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale* terutama dilakukan melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta program penjualan berbasis B2B.
- Segmen *Enterprise*: Sistem penjualan Segmen *Enterprise* terutama dilakukan melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta promosi penjualan, termasuk pemberian diskon.
- Segmen *Retail*: Sistem penjualan Segmen Ritel berfokus pada promosi melalui iklan serta promosi penjualan, termasuk penggabungan (*bundling*) paket/produk.
- Segmen Lainnya merupakan:
 1. Pendapatan konsesi jasa atas proyek Palapa Ring dimana Perseroan hanya memberikan layanan berdasarkan kontrak dengan BAKTI selama periode kontrak kerjasama.

2. Pendapatan konstruksi dimana program penjualan berdasarkan order pembelian dari pelanggan.
3. Pendapatan usaha dari penjualan VSAT melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta program penjualan berbasis B2B untuk area yang tidak tercover oleh fiber optic.

Staf penjualan Perseroan untuk Segmen *Enterprise* dan Segmen *Retail* menerima insentif bulanan sebagai kompensasi. Sebagai contoh, staf penjualan Segmen *Retail* menerima skema insentif kompetitif apabila mengakuisisi pelanggan baru. Untuk Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale*, bonus dibayarkan per tahun kepada staf berdasarkan pencapaian target tertentu.

Dalam Segmen *Retail*, Perseroan berupaya memperoleh pelanggan dengan menciptakan paket dan harga yang kompetitif. Perseroan juga melakukan inisiatif pra-penjualan dan penganvasan untuk memperoleh pelanggan. Program loyalitas di Segmen *Retail* meliputi insentif seperti layanan WiFi gratis dan waktu instalasi yang cepat. Untuk Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale*, dan Segmen Lain-Lain, Perseroan terkadang mengandalkan bantuan mitra dari pelanggan yang disasar.

Berikut merupakan informasi kinerja per segmen operasi Perseroan yang dijabarkan berdasarkan segmen pasar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

31 Desember 2021	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.199.223.356.053	29%	729.687.491.170	44%	469.535.864.883	19%
Wholesale	454.663.286.407	11%	185.510.656.121	11%	269.152.630.286	11%
Retail	661.720.025.988	16%	233.623.049.529	14%	428.096.976.459	17%
Lainnya	1.864.466.397.707	45%	493.961.589.655	30%	1.370.504.808.052	54%
Jumlah	4.180.073.066.155	100%	1.642.782.786.475	100%	2.537.290.279.680	100%

31 Desember 2020	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.246.009.460.827	33%	771.362.958.977	60%	474.646.501.850	19%
Wholesale	346.676.601.422	9%	117.194.827.177	9%	229.481.774.245	9%
Retail	472.703.890.019	13%	146.185.955.846	11%	326.517.934.173	13%
Lainnya	1.700.298.182.526	45%	253.777.039.590	20%	1.446.521.142.936	58%
Jumlah	3.765.688.134.794	100%	1.288.520.781.590	100%	2.477.167.353.204	100%

31 Desember 2019	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	614.159.417.085	15%	385.032.787.272	18%	229.126.629.813	12%
Wholesale	475.031.320.374	12%	175.176.282.398	8%	299.855.037.976	16%
Retail	343.798.624.369	8%	142.305.407.259	7%	201.493.217.110	10%
Lainnya	2.629.392.189.923	65%	1.428.701.917.912	67%	1.200.690.272.011	62%
Jumlah	4.062.381.551.751	100%	2.131.216.394.841	100%	1.931.165.156.910	100%

G. STRATEGI UTAMA

1. *Senantiasa mengembangkan usaha untuk memperkuat posisi terdepan.*

Perseroan berupaya memperluas jaringan tulang punggung serat optik domestik dan internasional dengan cadangan proyek yang ekstensif. Dalam waktu dekat, Perseroan bermaksud untuk berkonsentrasi pada kota-kota terpadat di Indonesia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kota-kota di Jawa, Sumatra, dan Bali. Dalam jangka panjang, Perseroan berencana untuk berkonsentrasi pada Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya, di mana terdapat lebih sedikit jaringan lama. Perseroan juga berencana melanjutkan ekspansi dan pengembangan jaringan tulang punggung internasionalnya. Perseroan juga berencana memperluas jaringan akses dan metro dengan membangun infrastruktur dan saluran bersama di kota-kota dan wilayah-wilayah utama untuk mengantisipasi komersialisasi 5G. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota strategis padat penduduk di seluruh Indonesia dan berupaya membangun saluran serat optik dengan panjang yang signifikan dan jumlah unit tiang yang signifikan dalam lima tahun ke depan untuk mendukung penerapan jaringan 5G dan koneksi metro.

Perseroan berupaya menyediakan akses internet bagi sektor yang tidak dan/atau belum terlayani di pasar Indonesia, dengan memperkenalkan jasa satelit pita lebar. Pada tahun 2021, Perseroan merampungkan akuisisi PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT"), yang menyediakan layanan *Very Small Aperture Terminal* ("VSAT"), yang akan melengkapi jaringan tulang punggung serat optik Perseroan yang telah ada.

Perseroan juga berencana mempercepat kegiatan konstruksi saluran & tiang Perseroan untuk mencakup kota-kota terpilih, yang akan dengan segera memperoleh akses ke jaringan serat optik Perseroan serta layanan terbaru (seperti koneksi 5G).

2. *Mengembangkan segmen **retail** dan **enterprise** lebih lanjut.*

Perseroan berupaya memanfaatkan laju Perseroan yang mapan di segmen pita lebar retail dengan mengembangkan jaringan FTTH Perseroan serta meningkatkan basis pelanggan retail. Secara khusus, Perseroan bermaksud mengembangkan jaringan layanan Oxygen.id di Jabodetabek, Jawa dan di luar pulau Jawa, terutama di Medan, Jambi, Pontianak, Pangkal Pinang, dan Bali, serta kota-kota besar lainnya. Di samping komitmen Perseroan untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dan andal kepada pelanggannya, Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan layanan purnajual yang unggul untuk mendukung perjalanan pelanggan seutuhnya (seperti melalui aplikasi seluler Perseroan).

Perseroan bermaksud mencapai target tersebut melalui strategi pemasaran holistik yang menerapkan inisiatif *above-the-line* dan *below-the-line*, seperti acara ramah tamah pelanggan, iklan di media sosial, pameran, *roadshow*, bahan media pemasaran, iklan penjenamaan vinil menggunakan mobil.

Perseroan juga berupaya meningkatkan Segmen *Enterprise* dengan mengembangkan layanan Awan dan kapabilitas pusat data yang tersedia. Sebagai contoh, Perseroan berupaya mencapai solusi FTTX menyeluruh (*full suite*), termasuk *Fiber-to-the-Building* ("FTTB").

Dari segi kapabilitas pusat data, Perseroan berencana untuk melakukan penjualan silang antara layanan Awan dan solusi pusat data kepada pelanggan *Enterprise* di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 utama, dengan mengembangkan kapasitas pusat data Perseroan yang ada secara signifikan. Perseroan

juga mungkin berupaya mencari kemitraan strategis untuk membangun pusat data *hyperscale* di masa depan.

3. Melanjutkan fokus pada inovasi teknologi dan perbaikan struktur biaya.

Perseroan berencana untuk melanjutkan investasinya dalam kapabilitas internal dan merekrut karyawan berbakat dari berbagai universitas, lembaga, perusahaan teknologi dan telekomunikasi terkemuka untuk mengembangkan kumpulan talenta Perseroan dan membantu Perseroan mendorong terciptanya inovasi teknologi. Perseroan juga bermaksud senantiasa memperbaharui kapabilitas teknis untuk memaksimalkan efektivitas biaya sekaligus berupaya mencapai keunggulan operasional. Sebagai contoh, Perseroan akan terus meminimalkan opsi modul terpersonalisasi untuk mencapai skala ekonomi tertinggi.

4. Mengembangkan layanan inovatif dan bernilai tambah melalui kolaborasi strategis.

Pada tahun 2021, Perseroan menerbitkan saham Seri C sejumlah 151.771 saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Smart Telecom (anak perusahaan Smartfren) sehingga PT Smart Telecom menjadi pemegang saham baru dengan kepemilikan saham sebesar 20,51%. Perseroan berupaya untuk menjalin kolaborasi lebih lanjut dengan pemegang saham strategis Perseroan, Smartfren, satu-satunya penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia yang beroperasi murni menggunakan jaringan 4G dan juga telah mengumumkan peluncuran layanan 5G pada tahun 2022. Perseroan meyakini bahwa kolaborasi tersebut dapat menciptakan sinergi yang signifikan, dengan memanfaatkan jaringan serat optik Perseroan yang ekstensif dan kehadiran *wholesale* 4G/5G Smartfren secara berpasangan. Perseroan telah meluncurkan produk seperti True QuadPlay, layanan internet yang memberikan akses kepada layanan dari Perseroan sendiri dan Smartfren, seperti internet pita lebar berkecepatan tinggi Oxygen.id, saluran TV kabel premium, telefoni tetap dan bergerak, dan IPTV. Melalui True QuadPlay, pelanggan dapat menikmati berbagai layanan telekomunikasi dan internet dalam satu produk tunggal.

Perseroan juga berupaya memperkuat sinergi ini lebih lanjut dengan melengkapi produk True Quadplay dengan dukungan layanan penjualan dan layanan pelanggan tambahan.

Perseroan bermaksud menjalin dan mengembangkan hubungan strategis dengan pemimpin industri lainnya, seperti mitra konten dan penyedia teknologi dan Awan untuk memperkenalkan lebih banyak penawaran produk dan layanan inovatif dan bernilai tambah serta memperluas aliran pendapatan yang tersedia bagi Perseroan. Sebagai contoh: Perseroan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra konten untuk menyediakan layanan paket (*bundled*) yang menggabungkan layanan internet, layanan Awan IPTV dan HD1. Perseroan akan tetap menjajaki peluang untuk mengembangkan dan meluncurkan teknologi baru untuk meningkatkan layanan internet nirkabel yang dapat ditawarkan kepada pelanggannya

JARINGAN PERSEROAN


Jaringan tulang punggung nasional bertujuan meningkatkan kecepatan internet di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat digitalisasi di berbagai sektor strategis dan menghubungkan masyarakat, terutama masyarakat yang secara tradisional kurang terlayani. Perseroan memiliki 385 POP dan menyediakan layanan internet bagi berbagai macam pelanggan, mulai dari operator telekomunikasi hingga pelanggan ritel pengguna akhir.

Jaringan Perseroan terdiri dari kabel serat optik sepanjang 51.749 km per 31 Desember 2021. Jaringan ini terdiri dari 12.689 km jaringan bawah laut, termasuk kabel bawah laut yang membentang dari Pulau Papua, Indonesia, ke Singapura, 14.872 km jaringan domestik darat yang mencakup Pulau

Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Papua di Indonesia, dan 24.188 km jaringan perkotaan yang mencakup wilayah metropolitan di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia, per 31 Desember 2021. Masa manfaat kabel serat optik darat Perseroan adalah 20 tahun. Selain itu, jaringan Perseroan juga mencakup jaringan FTTH Perseroan, yang melewati sekitar 413.025 rumah di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia, per 31 Desember 2021.

Jaringan bawah laut Perseroan, Moratelindo International Cable-System One ("MIC-1") terdiri dari kabel bawah laut yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dengan total kapasitas terpasang 21.000G. Jaringan ini mengoperasikan rute lalu lintas internasional antara Pulau Batam, Indonesia, dan Singapura. Masa manfaat kabel serat bawah laut Perseroan adalah 25 tahun. Jaringan bawah laut Perseroan digunakan oleh pelanggan Perseroan untuk memindahkan, menyimpan, dan mengirim lalu lintas data dan internet antar lokasi.

Jaringan akses Perseroan membentang sepanjang 24.188 km, mencakup Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Ilustrasi jaringan Perseroan disajikan di bawah ini:



Bagan berikut ini menyajikan perincian pertumbuhan jaringan tulang punggung trans-Indonesia Perseroan untuk masing-masing tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021.

Description	2019	2020	2021
Total Backbone (Km)	23,601	25,951	27,561
Submarine (Km)	11,328	12,673	12,689
Inland (Km)	12,273	13,278	14,872
Total Access (Km)	16,841	22,565	24,188
Lastmile (Km)	16,841	22,565	24,188
TOTAL (Km)	40,442	48,515	51,749
Capacity (G)	14,220	18,360	21,000

TEKNOLOGI JARINGAN (*NETWORK TECHNOLOGY*)

Perseroan menerapkan teknologi terstandarisasi yang telah terbukti dalam memberikan layanan kepada pelanggan Perseroan, yang diperoleh dari pemasok pemasaran terkemuka, menerapkan solusi sesuai dengan kebutuhan segmen pasar. Secara umum, Perseroan membeli peralatan bersama-sama dengan lisensi perangkat lunak, baik yang bersifat permanen maupun dapat diperbaharui, untuk mengoptimalkan biaya Peralatan. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan jaminan mutu serta layanan tambahan lainnya, seperti layanan jaminan purnajual, suku cadang yang siap tersedia, dan inovasi teknologi secara berkesinambungan.

Satu hal yang bersifat fundamental terhadap jaringan Perseroan adalah penggunaan teknologi serat optik, menerapkan spesifikasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya tergantung pada kabel yang digunakan, yaitu kabel darat atau kabel bawah laut. Selain itu, Perseroan memastikan hierarki dan arsitektur jaringan Perseroan sangat kuat dan berketahanan tinggi dengan tujuan melampaui komitmen SLA Perseroan kepada pelanggan. Selanjutnya, jaringan Perseroan didesain secara internal guna memastikan Perseroan memiliki pengetahuan penuh, mampu mengelola kecepatan penggelaran koneksi pelanggan baru dan menjaga kualitas selama operasi.

Teknologi utama yang digunakan di seluruh jaringan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi produk/layanan utama berikut ini: *backbone and access networks optical transport networking*, *dense wavelength division multiplexing (DWDM)*, *multi-protocol label switching (MPLS)* dan *gigabit ethernet passive optical network (GPON)*; pusat data dan TI (*hosting*, Awan, dan DNS, di samping solusi lain).

Selain mengelola desain jaringan, implementasi, dan operasi secara internal, Perseroan juga memiliki tim TI internal yang bertanggung jawab atas pengembangan dan manajemen aplikasi internal untuk mendigitalisasi proses dan sistem internal Perseroan. Tim IT juga bertanggung jawab untuk membuat dan memfasilitasi solusi untuk penawaran produk dan jasa Perseroan. Dengan demikian, Perseroan mampu merespons perubahan di pasar dengan tangkas dan beradaptasi dengan cepat.

KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA (*DATA SECURITY AND PROTECTION*)

Perseroan memiliki tim keamanan data yang terdiri dari insinyur dan teknisi, termasuk tim karyawan keamanan bersertifikasi yang dikhususkan untuk melindungi keamanan data Perseroan. Perseroan juga mengadopsi kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjaga keamanan data hak milik Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keamanan dan perlindungan data Indonesia. Perseroan melakukan enkripsi terhadap informasi pribadi yang dikumpulkan dari platform Perseroan sendiri. Guna menjaga keamanan data dan mencegah kebocoran data, Perseroan telah menetapkan protokol internal yang sangat ketat. Berdasarkan protokol tersebut, Perseroan memberikan akses rahasia terhadap data pribadi rahasia hanya kepada karyawan dalam jumlah

terbatas dengan otoritas akses yang ditetapkan dengan ketat dan berlapis-lapis. Perseroan secara ketat mengontrol dan mengelola penggunaan data oleh berbagai departemen dalam Perseroan dan tidak membagikan data kepada pihak ketiga, dan Perseroan tidak bekerja sama dengan pemasok pihak ketiga dalam melakukan analitik data. Basis data Perseroan dicadangkan setiap hari dan setiap minggu.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT)

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan material.

H. PROSPEK INDUSTRI DAN USAHA PERSEROAN


1. Latar Belakang Ekonomi Makro

1.1. Ekonomi Makro Indonesia


Indonesia memiliki pertumbuhan PDB yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut dalam lima tahun ke depan.

PDB Nominal di Indonesia tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,5% dari 2016 hingga 2019, meskipun pandemi Covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan PDB nominal turun 2,5% dari 2019 hingga 2020. Pemerintah Indonesia menerapkan fiskal darurat paket setara dengan 3,8% dari PDB pada tahun 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, memberikan bantuan kepada perusahaan dan rumah tangga, dan memfasilitasi peluncuran vaksin. Dengan latar belakang pandemi yang sedang berlangsung, Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan ekonominya yang kuat mulai tahun 2022, dengan PDB nominal ditetapkan untuk tumbuh pada CAGR sebesar 8,5% mulai tahun 2020 dan seterusnya hingga mencapai Rp25,2 kuadriliun (USD1,7 triliun) pada tahun 2026 (lihat Gambar 1.1). Ini lebih tinggi dari CAGR yang diharapkan sebesar 7,0% untuk kawasan Asia Tenggara Tenggara pada periode yang sama (lihat Gambar 1.2). PDB nominal per kapita diperkirakan akan mengikuti lintasan yang sama untuk mencapai Rp86 juta (USD5.900) pada tahun 2026, tumbuh pada CAGR sebesar 7,2% dari tahun 2020 hingga 2026. Di Indonesia, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam PDB per kapita dengan PDB per kapita di Indonesia. Wilayah Jakarta secara signifikan lebih tinggi daripada wilayah lain di Indonesia (lihat Gambar 1.3).


Gambar 1.1: PDB Nominal (Rp kuadriliun) dan PDB nominal per kapita (Rp juta) [Sumber: International Monetary Fund, United Nations, 2021]




Gambar 1.2: Pertumbuhan PDB nominal di Asia Tenggara, CAGR 2020–26 [Sumber: International Monetary Fund, 2021]




Gambar 1.3: PDB nominal per kapita (Rp juta) menurut provinsi, 2020 [Sumber: BPS, 2022]



Gambar 1VIII.4: PDB riil (Rp kuadriliun) dan PDB riil per kapita (Rp juta) [Sumber: International Monetary Fund, United Nations, 2021]



Gambar 1.5: Pertumbuhan PDB riil di Asia Tenggara, CAGR 2020–26 [Sumber: International Monetary Fund, 2021]




PDB riil dan PDB riil per kapita sebagian besar mengikuti lintasan yang sama dengan PDB nominal dan PDB nominal per kapita, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Secara historis, PDB riil telah tumbuh pada CAGR sebesar 5,1% dan pertumbuhan dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan berada pada CAGR sebesar 5,3%. Dari sisi PDB riil, pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dari rata-rata kawasan Asia Tenggara.

1.2. Populasi Dan Pertumbuhan Penduduk


Indonesia memiliki profil demografis yang menarik untuk layanan telekomunikasi – populasi besar yang sangat urban dan dengan usia rata-rata yang rendah

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dan negara terpadat di Asia Tenggara. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki populasi 274,9 juta, dan diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan masa lalunya sebesar 1% CAGR untuk mencapai 290,9 juta pada tahun 2026, menurut proyeksi oleh United Nations.



Gambar 1.6: Populasi di Indonesia (juta) dan tingkat pertumbuhan
[Sumber: United Nations, 2021]¹

Meskipun memiliki populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara tetangganya di kawasan ini.




Gambar 1.7: Populasi CAGR (2016–20) di Indonesia dan negara-negara ASEAN² [Sumber: United Nations, 2021]


Selama lima tahun terakhir, jumlah rumah tangga di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang stabil, yang diperkirakan akan berlanjut pada CAGR 1% hingga 2026. Pertumbuhan di pasar yang dapat dialamatkan ini positif untuk layanan telekomunikasi yang dibeli per rumah tangga, mis. broadband tetap perumahan.

¹ Data populasi aktual tersedia hingga 2020

² Angka rata-rata mewakili rata-rata Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura




Gambar 1.8: Rumah tangga di Indonesia (juta)
[Sumber: Analysys Mason Research, 2021]



Gambar 1.9: CAGR Rumah Tangga (2016–2020) di Indonesia dan negara-negara ASEAN³ [Sumber: Analysys Mason Research, 2021]


Indonesia juga menjadi semakin urban, dengan total populasi perkotaan diperkirakan akan tumbuh dari 156 juta pada tahun 2020 menjadi 176 juta pada tahun 2026 (CAGR sebesar 2,1%), yang akan meningkatkan pangsa penduduk perkotaan dari 57% pada tahun 2020 menjadi 60% pada tahun 2026 (lihat Gambar 1.10). Pertumbuhan ini kemungkinan akan terkonsentrasi di pusat-pusat kota terbesar di Indonesia, terutama Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Depok dan Medan.



Gambar 1.10: Penduduk Indonesia dibagi berdasarkan perkotaan/pedesaan (juta) [Sumber: United Nations 2021]

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, Indonesia berada tepat di belakang Malaysia dan negara kota Singapura dalam hal proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.11).

³ Angka rata-rata mewakili rata-rata Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura




Gambar 1.11: Persentase penduduk perkotaan (2016–20) [Sumber: United Nations, 2021]

Tren urbanisasi yang kuat di Indonesia, ditambah dengan ruang yang cukup untuk pertumbuhan di masa depan, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi layanan telekomunikasi, karena urbanisasi cenderung meningkatkan pendapatan konsumen yang dapat dibelanjakan, membuat layanan telekomunikasi lebih terjangkau. Operator dapat mencapai penghematan biaya yang signifikan saat meluncurkan jaringan mereka di daerah perkotaan yang padat. Penerapan di daerah berpenduduk padat meningkatkan ketersediaan layanan lanjutan untuk audiens yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat memungkinkan operator untuk mengurangi harga layanan yang diberikan.


Indonesia juga memiliki populasi yang relatif muda, dengan 58% berusia di bawah 35 tahun pada tahun 2020. Penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15–64 tahun, mewakili 68% dari total pada tahun 2020 (lihat Gambar 1.12). Diproyeksikan akan meningkat dari 190 juta pada tahun 2020 menjadi 197 juta pada tahun 2026.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia juga memiliki populasi yang relatif muda dengan usia rata-rata nasional 31 tahun lebih rendah dari rata-rata Asia Tenggara. Tingginya proporsi penduduk usia muda dan usia kerja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan pasar yang menguntungkan untuk layanan telekomunikasi.



Gambar 1.112: Distribusi penduduk di Indonesia menurut kelompok umur [Sumber: BPS, 2021]

Di antara rekan-rekan regional, Indonesia memiliki populasi yang relatif muda (usia rata-rata 31, yang lebih rendah dari rata-rata di antara negara-negara Asia Tenggara (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.13) Proporsi penduduk yang masih muda dan usia kerja yang tinggi adalah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan pasar yang menguntungkan bagi layanan telekomunikasi.




Gambar 1.123: Usia rata-rata di Indonesia dan negara-negara ASEAN ⁴, 2021 [Sumber: World Factbook, 2021]

1.3. Pendapatan sekali pakai (*disposable income*) per kapita/rumah tangga

Pendapatan rumah tangga per kapita di Indonesia terus meningkat

Proporsi penduduk berpenghasilan rendah di Indonesia juga menyusut, dengan hanya 18% yang diperkirakan berpenghasilan kurang dari USD1.000 per tahun pada tahun 2026, dibandingkan dengan 31% pada tahun 2020 (lihat Gambar 1.14). Kenaikan tingkat pendapatan secara umum kemungkinan akan meningkatkan daya beli, yang kemungkinan akan mendorong konsumsi layanan telekomunikasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.




Gambar 1.134: Distribusi penduduk menurut tingkat pendapatan [Sumber: Economist Intelligence Unit, 2021]

Catatan: Jumlah individu dengan pendapatan tahunan dalam kelompok berikut: berpenghasilan rendah (USD<1.000), berpenghasilan menengah ke bawah (USD1.000–5.000), berpenghasilan menengah ke atas (USD5.00–15.000), berpenghasilan tinggi (USD>15.000)

Penurunan populasi berpenghasilan rendah juga tercermin dalam pertumbuhan pendapatan disposabel rata-rata selama periode 2016–20. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga lima tahun ke depan.

⁴ Angka rata-rata mewakili rata-rata Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura



Gambar 1.15: Proyeksi pendapatan disposabel rata-rata per rumah tangga (Rp juta), 2016–26
[Sumber: Economist Intelligence Unit, Analysys Mason, 2022]


Pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan disposabel rata-rata akan membantu mendorong pengeluaran anggaran rumah tangga untuk layanan telekomunikasi, termasuk broadband. Konsumen baru dapat mendaftar ke layanan sementara konsumen yang sudah ada bermigrasi ke bandwidth yang lebih tinggi dan paket yang lebih mahal.

1.4. Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita

Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita telah meningkat, meskipun ada perbedaan regional di seluruh Indonesia


Layanan telekomunikasi, meskipun seringkali penting dalam kehidupan sehari-hari, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk penggunaan. Hal ini terutama berlaku untuk layanan bandwidth tinggi yang secara ekonomis lebih menarik bagi penyedia layanan. Rata-rata rumah tangga beranggotakan empat orang di Indonesia biasanya menghabiskan

~7–8% dari pendapatan sekali pakainya untuk layanan telekomunikasi. Meskipun terjadi penurunan kecil akibat pandemi Covid-19, pengeluaran konsumsi per kapita di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang stabil (CAGR 5% selama periode 2016–21).



Gambar 1.146: Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita (Rp juta), Indonesia [Sumber: BPS, 2022]

Namun, ada perbedaan regional yang signifikan dalam tren konsumsi di Indonesia dengan wilayah timur biasanya tertinggal di belakang bagian barat negara yang lebih kaya; pengeluaran konsumsi tahunan rata-rata di wilayah barat Indonesia, sekitar Rp34 juta, lebih dari 50% lebih tinggi daripada di wilayah timur Indonesia (sekitar Rp22 juta), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.17. Jakarta memiliki keunggulan signifikan dibandingkan wilayah lain di negara ini dalam hal pendapatan disposabel yang tersedia.



Gambar 1.17:
Pengeluaran konsumsi
tahunan per kapita
menurut provinsi (Rp
juta), 2020 [Source: BPS,
2022]

Indonesia, saat ini ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut selama lima tahun ke depan. Populasinya semakin urban dan memiliki usia rata-rata yang rendah, semua atribut menarik untuk penyedia layanan telekomunikasi. Kemakmuran juga meningkat dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga per kapita yang mengarah pada pengeluaran konsumsi per kapita yang lebih tinggi. Pasar diperkirakan akan tetap menarik bagi penyedia layanan telekomunikasi.

Key Takeaway

Indonesia, saat ini ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut selama lima tahun ke depan. Populasinya semakin urban dan memiliki usia rata-rata yang rendah, semua atribut menarik untuk penyedia layanan telekomunikasi. Kemakmuran juga meningkat dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga per kapita yang mengarah pada pengeluaran konsumsi per kapita yang lebih tinggi. Pasar diperkirakan akan tetap menarik bagi penyedia layanan telekomunikasi.

Tinjauan Industri Infrastruktur Kabel Fiber


Permintaan kabel serat biasanya berasal dari berbagai segmen pelanggan seperti – (1) operator telekomunikasi yang menggunakan serat untuk menghubungkan situs jaringan, (2) penyedia layanan internet yang menyewa kabel serat untuk menyediakan layanan konektivitas, (3) pelanggan

perusahaan dan perumahan yang menggunakan sambungan kabel serat untuk kebutuhan konektivitas kecepatan tinggi untuk mereka sendiri. Penyedia layanan internet adalah segmen pelanggan utama lainnya untuk serat jaringan dan kapasitas sewa untuk menyediakan layanan yang berbeda kepada pelanggan perusahaan dan perumahan.

Penyedia jaringan serat untuk layanan internet dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen terpisah:

- Jaringan tulang punggung (*backbone network*)
- Jaringan jarak menengah (*middle-mile network*)
- Jaringan akses (*access network*)

Contoh ilustrasi jaringan serat tetap (fixed fibre network)



Jaringan tulang punggung (*backbone network*) di Indonesia

Di Indonesia, beberapa jaringan backbone sudah tersedia dari berbagai provider (misalnya Telkom, Moratelindo, ICON+, XL). Pemain seperti Moratelindo, XL dan Indosat memiliki jaringan backbone yang dalam kombinasi secara luas sama dengan Telkom – meskipun mungkin ada jaringan backbone yang tumpang tindih di area tertentu. Palapa Ring dapat meningkatkan konektivitas antar pulau, meskipun dampaknya terhadap konektivitas masyarakat lokal mungkin tidak signifikan karena tantangan dalam membawa fiber dari *Point of Presence* (PoPs) ke kota-kota sasaran.

Karena penyedia layanan internet memperluas layanan berkecepatan tinggi di seluruh Indonesia, permintaan akan infrastruktur serat diperkirakan akan kuat. Pemain yang ada secara historis berinvestasi dalam beberapa serat tulang punggung untuk digunakan sendiri, meskipun pemain baru lebih cenderung menyewa tulang punggung untuk ekspansi ke area baru.

Faktor Utama Pendorong Pasar

I. Meningkatnya persyaratan *backhaul* seiring kemajuan teknologi seluler (5G)

Backhaul mengacu pada koneksi point-to-point antara situs jaringan seluler dan jaringan inti dari operator seluler. Ini dapat disediakan dengan menggunakan berbagai teknologi, meskipun gelombang mikro dan serat adalah yang paling umum. Karena teknologi seluler memungkinkan kecepatan data yang lebih tinggi untuk pengguna akhir (5G, dll.), pertumbuhan berkelanjutan dalam persyaratan kapasitas backhaul akan diperlukan. Serat fiber, memberikan bandwidth yang lebih tinggi, kekebalan interferensi dan jangkauan yang lebih jauh, akan menjadi satu-satunya teknologi

yang layak untuk mendukung kapasitas ini meskipun biaya penyebaran kemungkinan akan tetap lebih tinggi daripada link microwave (biaya sewa backhaul serat sekitar 60% lebih mahal daripada microwave yang sesuai. tautan).

II. Pertumbuhan langganan *broadband* tetap (*fixed broadband*) di segmen perumahan

Permintaan *broadband* tetap perusahaan diperkirakan akan tumbuh kuat – terutama dari UKM. Oleh karena itu, pemerintah aktif dalam mendidik usaha kecil dengan program 'UMKM Go Online' untuk mendorong kesadaran internet untuk bisnis mereka. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia juga telah menyediakan akses internet gratis secara uji coba kepada komunitas bisnis untuk mendorong usaha kecil menggunakan internet dan menjadi pengguna berbayar. Migrasi dari paket konsumen ke perusahaan juga cenderung mengarah pada pertumbuhan pasar.

Pendapatan dari koneksi khusus diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih bertahap namun stabil. Permintaan untuk koneksi dengan bandwidth yang lebih tinggi diproyeksikan akan tumbuh, terutama untuk mendukung layanan berbasis cloud seperti yang terlihat dengan masuknya pemain cloud terkemuka (misalnya Amazon Web Services (AWS) dan Google). Namun, peluncuran solusi SD-WAN (misalnya Telkomstra dan Indosat) dapat memberikan tekanan pada pertumbuhan pendapatan dengan meniadakan permintaan konektivitas khusus.

III. Penggunaan data konsumen yang melonjak

Penggunaan data per koneksi diperkirakan akan tumbuh kuat dan mencapai ~20GB/bulan pada tahun 2025 berdasarkan perkiraan Analysys Mason Research, didorong oleh:

- Pertumbuhan penetrasi smartphone lebih lanjut, difasilitasi oleh peningkatan ketersediaan smartphone kelas bawah yang ditawarkan oleh produsen perangkat China.
- Meningkatkan konsumsi konten video melalui seluler dan dengan kualitas yang lebih tinggi (contoh. Full HD, video 4K).
- Popularitas platform media sosial, terutama yang melibatkan posting foto dan video dan dengan demikian mendorong penggunaan data (contoh. Indonesia memiliki >87 juta pengguna aktif di TikTok per Oktober 2021).
- Pertumbuhan pesat dalam ekonomi digital, dipimpin oleh unicorn lokal (contoh. GoTo, Traveloka dan Bukalapak) dan pertumbuhan yang dihasilkan dalam transaksi terkait (contoh. e-commerce, ride-hailing).

Pada tahun 2020, penggunaan data konsumen telah meningkat secara signifikan dalam beberapa aspek, yang terutama mencakup media sosial, game, dan e-commerce :

- Media sosial: pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menempati peringkat kedelapan secara global untuk waktu yang dihabiskan online setiap hari (8 jam 52 menit). Indonesia memiliki jumlah pengguna Facebook dan Instagram tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara – pengguna ini mendorong konsumsi data, karena kedua platform media sosial tersebut dikenal sebagai host konten gambar dan video.
- Media dan game: pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menempati peringkat kesembilan secara global untuk waktu yang dihabiskan setiap hari untuk bermain video game di konsol game (1 jam 16 menit) dan rata-rata 2 jam 50 menit setiap hari untuk menonton TV (siaran dan streaming). Banyaknya waktu yang dihabiskan menggunakan aplikasi intensif data ini kemungkinan akan mendorong konsumsi data.
- E-commerce: Indonesia adalah rumah bagi beberapa platform e-commerce terbesar di kawasan ini. Pasar konsumen e-commerce meningkat sebesar 49% pada tahun 2020 menjadi USD30,3 miliar. Saat konsumen memigrasikan lebih banyak aktivitas belanja online mereka, mereka akan

menghabiskan lebih banyak waktu untuk browsing dan membandingkan online, yang akan mendorong konsumsi data.

Namun, pada tahun 2020, menurut Analysys Mason Research, penggunaan data rata-rata di Indonesia saat ini lebih rendah daripada negara tetangga lainnya seperti Thailand (~11GB/bulan) dan Malaysia (~15GB/bulan) tetapi diperkirakan Indonesia akan menyusul dalam waktu dekat.

Key Takeaway

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan data-intensif, operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet harus melakukan fiberisasi di semua jaringan mereka, sehingga memberikan peluang yang cukup besar bagi Perseroan. Demikian pula, pertumbuhan adopsi layanan broadband akan berdampak positif terhadap permintaan serat karena FTTx menjadi jenis koneksi yang paling umum. Peluang tersebut kemungkinan juga tersebar secara geografis dengan permintaan yang terus berpindah dari Jawa ke wilayah lain karena penyedia layanan mulai bersaing dengan pemain lama di pasar tersebut.

1. Tinjauan Industri *Ducting* (*Ducting*)

Sementara fiber di Indonesia umumnya disebarkan melalui udara, khususnya di dalam kota, pemerintah kota tertentu telah mengambil proyek strategis untuk menyalurkan semua fiber di dalam yurisdiksi mereka. Inisiatif ini telah diterapkan pada penyebaran baru serta serat yang saat ini digunakan baik di udara atau di bawah tanah tetapi tidak di-*ducting*.

Fiber *ducting* melibatkan penggalian parit sedalam 1-1,2 m untuk mengubur *ducting* dan menarik kabel fiber melalui *ducting*. Solusi ini melindungi fiber dari angin dan kondisi cuaca lainnya yang dengan demikian kecil kemungkinannya mengalami pemotongan. Namun, penyebarannya lebih sulit dan mahal, dan kelayakannya tergantung pada medannya. Setelah *ducting* disebarkan, sub-saluran disewakan ke penyedia fiber untuk kabel fiber mereka sendiri. Setiap sub-*duct* biasanya mampu mendukung hingga 96 fiber inti.

Ada beberapa motivasi untuk mendorong adopsi *ducting*:

- Meningkatkan kontrol dan visibilitas atas proses penyebaran fiber karena *ducting* adalah operasi berlisensi sementara penyebaran fiber di udara tidak
- Meningkatkan estetika di seluruh kota
- Membuat infrastruktur lebih tahan dalam jangka panjang karena lebih mudah untuk menambahkan layanan baru menggunakan fiber *ducted*. Beberapa pemerintah kota telah memandang *ducting* sebagai persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan solusi kota pintar, seperti parkir pintar, meteran jalan pintar, dan lain-lain.

Namun, saat ini belum ada regulasi pemerintah secara nasional yang mengatur penyebaran fiber di Indonesia meskipun pemerintah pusat secara eksplisit telah mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan saluran *ducting*.

Tinjauan Industri

Pasokan pasar pada saat ini terkonsentrasi dengan hanya dua pemain yang aktif di pasar.

Saat ini baru dua kota di Jawa – Jakarta dan Semarang – yang mulai memasang fiber *duct*. *Ducting* di Jakarta dipimpin oleh JakPro, sedangkan di Semarang dilakukan oleh Moratelindo. Upaya di Jakarta sebagian besar dilakukan sedikit demi sedikit, sementara Semarang mengikuti pendekatan yang lebih terstruktur. Di Semarang hanya fiber udara yang disalurkan, sedangkan Badan Usaha Milik Negara

di Jakarta telah mengamanatkan semua operator untuk memindahkan fiber yang ada (termasuk kabel dalam tanah yang ada) ke *ducting*.

Karena *ducting* membutuhkan kerjasama yang erat dengan pemerintah kota, pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan mendirikan sebuah *joint-venture* antara operator telekomunikasi dan perusahaan milik negara yang ditunjuk untuk mengawasi *ducting*. Hal ini juga membantu mendapatkan RoW. Misalnya, Moratelindo telah bekerja sama dengan pemerintah kota di Semarang untuk membangun *ducting* dan tiang dan mengadopsi skema bagi hasil.

Faktor Penggerak Pasar Utama

Ambisi sektor publik untuk menghadirkan visibilitas ke penyebaran ducting sambil meningkatkan daya tarik estetika kota adalah pendorong utama.

- *Memfasilitasi penerapan solusi kota pintar yang lebih mudah di setiap kota*

Beberapa kota di Indonesia memiliki ambisi untuk menerapkan solusi kota pintar, mulai dari manajemen lalu lintas hingga membantu kepolisian dan manajemen publik. Fiber yang disalurkan jauh lebih mudah digunakan untuk skenario seperti itu dan hanya membutuhkan konektivitas ke sistem perangkat lunak yang sesuai.

- *Meningkatkan visibilitas ketersediaan ducting di pasar*

Penyebaran *ducting* memerlukan lisensi yang diperlukan sebelum pekerjaan dapat dilakukan, dan perjanjian sewa *wholesale* juga dilisensikan. Ini memberikan visibilitas yang jelas ke infrastruktur fiber yang tersedia di kota, yang saat ini tidak mungkin dilakukan dengan penyebaran udara tanpa izin.

- *Meningkatkan daya tarik estetika kota*

Fiber di saluran bawah tanah tidak terlihat dan menghindari penyebaran berantakan yang biasa terjadi pada kabel udara.

Market Size

Ukuran pasar yang relatif kecil pada saat ini meskipun permintaan dapat meningkat di tahun-tahun mendatang

Moratelindo saat ini adalah penyedia utama yang bekerja sama dengan berbagai pemerintah kota yang berencana untuk menyebarkan *ducting* fiber di seluruh Indonesia. Berangkat dari keberhasilan penggelaran Palapa Ring dan Proyek Palapa Ring, dalam lima tahun mendatang Moratelindo berniat memasang *ducting* di beberapa kota besar di Indonesia.

Key Takeaway

Fiber *ducting* telah diadopsi sebagai inisiatif strategis oleh beberapa pemerintah kota di Indonesia. Saat ini, Moratelindo adalah pemasok utama yang melakukan pekerjaan ini yang menempatkannya pada posisi yang baik untuk mendapatkan kendali atas infrastruktur kota serta membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah. Meskipun peluang dalam waktu dekat mungkin tidak tampak signifikan, karena kota-kota selanjutnya mengambil inisiatif ini, pasar ini diperkirakan akan tumbuh lebih jauh.

2. Tinjauan Industri Data Center (Data Center)

Pusat data adalah fasilitas fisik yang digunakan organisasi untuk menampung aplikasi dan data penting mereka. Pusat data dirancang untuk mendukung aplikasi dan aktivitas bisnis. Komponen kunci dari desain pusat data termasuk router, switch, firewall, sistem penyimpanan, server dan pengontrol pengiriman aplikasi.

Bersama-sama, mereka menyediakan:

- Infrastruktur jaringan: untuk menghubungkan server (fisik dan virtual), layanan pusat data, penyimpanan, dan konektivitas eksternal ke lokasi pelanggan
- Infrastruktur penyimpanan: untuk menahan tempat pelanggan data di pusat data
- Sumber daya komputasi: untuk menyediakan pemrosesan, memori, penyimpanan lokal, dan konektivitas jaringan yang mendorong aplikasi.

Ada berbagai jenis pusat data, masing-masing melayani kelompok pelanggan yang berbeda.

Tabel: Tipe data centre [Source: Analysys Mason, 2022]

Tipe Data Center	Deskripsi	Basis Customer	Persyaratan Konektivitas	Jumlah tenant/customer
<i>Hyperscale</i>	Umumnya, pusat data yang dibuat khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh hyperscaler atau pihak ketiga	Hyperscale	Jaringan fiber berkecepatan sangat tinggi	1–3
<i>Wholesale co-location</i>	Dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga yang menyewakan ruang untuk perusahaan besar/pelanggan <i>hyperscale</i>	Customer Enterprise/hyperscale	Jaringan fiber berkecepatan tinggi	<100
<i>Retail co-location</i>	Dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga yang menyewakan ruang kepada pelanggan perusahaan kecil	Customer SMEs/retail	Interkoneksi ke SaaS dan PaaS	100–1.000
<i>Enterprise</i>	Dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan yang didukungnya. Biasanya ditempatkan di lokasi dan dikelola oleh tim IT perusahaan	-	-	1
<i>Telecoms</i>	Dimiliki oleh penyedia layanan telekomunikasi yang menyewakan ruang kepada perusahaan yang memiliki persyaratan konektivitas yang sangat tinggi	Penyedia konten, penyedia layanan seluler	Diperlukan bandwidth besar untuk pengiriman konten	~100

Dalam jangka panjang, penggunaan *data center* terdepan diharapkan lebih bervariasi, melibatkan aplikasi yang membutuhkan pemrosesan *real-time* dan respons tepat waktu seperti aplikasi dan game berbasis *augmented reality* dan *virtual reality*, kendaraan yang terhubung dan infrastruktur jalan, serta otomasi industri. (misalnya mesin *vision*).

Ekonomi internet Indonesia yang besar dan dinamis mendorong pertumbuhan pasar *data centre* nya. Investasi ke pasar *data centre* telah menyaksikan pertumbuhan tinggi pada 2019–21, yang diperkirakan akan berlanjut meskipun pada tingkat yang lebih lambat. Menurut perkiraan Analysys Mason, kapasitas *data centre* diperkirakan akan meningkat dari 74MW pada tahun 2020 menjadi 328MW pada tahun 2026, Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di antara negara-negara Asia Tenggara.

Pertumbuhan masa depan di pasar hyperscale diharapkan datang dari perluasan hyperscaler – dengan Alibaba Cloud dan GCP meluncurkan wilayah cloud masing-masing pada 2019 dan 2020, Tencent meluncurkan dua wilayah pada 2021 dan AWS melakukan hal yang sama pada 2022; Microsoft Azure juga berencana untuk meluncurkannya dalam waktu dekat. Selain hyperscaler, beberapa penyedia layanan pusat data juga hadir di pasar, dengan fokus pada layanan *co-location* ke beberapa perusahaan.

Pendapatan *data centre* diperkirakan akan terus tumbuh karena pertumbuhan ekonomi internet Indonesia tetap kuat dan operator terus meluncurkan kapasitas potensial. Menurut perkiraan Analysys Mason, *market size* diperkirakan akan meningkat pada CAGR sebesar 32%, dari USD150 juta pada tahun 2020 menjadi USD780 juta pada tahun 2026. Pendapatan dari segmen *hyperscale* diperkirakan akan tumbuh dari tahun ke tahun. Periode yang sama dan melebihi pendapatan dari segmen tradisional (yang meliputi lokasi bersama *wholesale/retail*, *data centre* perusahaan dan telekomunikasi) pada tahun 2022.

Faktor Penggerak Pasar Utama

Meningkatnya permintaan dari ekosistem start-up diharapkan dapat mendorong pertumbuhan di segmen hyperscaler

- **Permintaan dari ekosistem start-up yang dinamis**

Indonesia memiliki ekosistem *start-up* yang dinamis dengan beberapa unicorn lokal dan bukan regional yang secara aktif mengandalkan cloud untuk kebutuhan infrastruktur mereka dan memiliki persyaratan TI yang berkembang pesat.

Ekonomi internet Indonesia yang kuat telah mendorongnya menjadi pasar terbesar untuk pembelanjaan cloud di kawasan ini. Saat ini, pembelanjaan untuk server cloud di Indonesia terutama ditujukan melalui wilayah cloud Singapura dan dengan demikian pusat data Singapura – hal ini diharapkan secara bertahap bergerak menuju pusat data Indonesia seiring dengan dimulainya wilayah cloud Indonesia (misalnya Microsoft mengumumkan niatnya untuk mendirikan pusat data wilayah di Indonesia pada Februari 2021).

- **Perubahan persepsi tentang co-location dan layanan cloud dari industri yang sudah mapan**

Banyak industri warisan diharapkan untuk mengadopsi pendekatan *hybrid-cloud* dengan beberapa permintaan untuk lokasi bersama karena masalah privasi data.

Tabel: Change in reliance on co-location and cloud services from 2019 [Source: Analysys Mason, 2022]

Segmen Industri	Perubahan pada ketergantungan sejak 2019		Outlook
	Co-location	Cloud	
Institusi Finansial	Tidak ada/perubahan minimal	Peningkatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Diekspektasi untuk mempertahankan permintaan mereka untuk server lokal selama lima tahun ke depan karena

Segmen Industri	Perubahan pada ketergantungan sejak 2019		Outlook
	Co-location	Cloud	
			kebutuhan untuk menjaga keamanan data keuangan yang sensitif <ul style="list-style-type: none"> Migrasi <i>cloud</i> yang berkaitan dengan persyaratan data untuk data operasional dan aplikasi yang tidak sensitif diperkirakan akan meningkat selama lima tahun ke depan karena bank semakin mendigitalkan solusi mereka; pertumbuhan pemain <i>fintech</i> juga berkontribusi pada adopsi <i>cloud</i> melalui layanan co-location
Telco	Peningkatan sedang	Tidak ada/perubahan minimal	<ul style="list-style-type: none"> Terus sangat bergantung pada <i>co-location</i>; pengenalan teknologi 5G tervirtualisasi akan meningkatkan kebutuhan akan <i>co-location</i>.
Hyperscalers (i.e. ekonomi internet, sosial dan media online)	Tidak ada/perubahan minimal	Peningkatan yang ditandai	<ul style="list-style-type: none"> Ekosistem start-up yang dinamis dipimpin oleh unicorn yang berfokus pada lokal (seperti GoTo, Traveloka, Bukalapak) yang menghasilkan data dalam jumlah besar dan cenderung mengandalkan <i>cloud</i> untuk kebutuhan IT mereka mengingat skalabilitas tinggi yang ditawarkannya Namun, mereka diekspektasi untuk bermigrasi secara bertahap ke wilayah <i>cloud</i> lokal karena penghematan biaya dan manfaat kinerja, tetapi ini akan melibatkan proses bertahap karena tantangan migrasi
Enterprises	Peningkatan sedang	Peningkatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> Diekspektasi untuk lebih <i>mengandalkan cloud/co-location</i> dari waktu ke waktu untuk mengurangi investasi mereka di aset lokal dan mereka meningkatkan kecanggihan IT mereka
Pemerintah	Peningkatan sedang	Tidak ada/perubahan minimal	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa diekspektasi migrasi ke <i>co-location</i>, dengan migrasi yang lebih bertahap ke <i>cloud</i> karena kekhawatiran pemerintah yang diperkirakan atas penyimpanan data sensitif di <i>cloud</i>

• Permintaan untuk cache konten saat lalu lintas melonjak

Penggunaan konten online telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir memicu permintaan untuk cache konten lokal yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Jaringan distribusi konten (*Content Distribution Network/CDN*) biasanya digunakan untuk menyimpan konten populer dan mengandalkan *data centre* lokal untuk mengurangi latensi. Saat ini, sebagian besar penyedia CDN hanya memiliki PoP di Jakarta – Akamai adalah satu-satunya penyedia CDN dengan PoP di luar ibu kota. Karena penyedia konten seperti platform media sosial dan penyedia OTT terus meningkatkan operasi mereka di Indonesia dan melayani pelanggan di luar Jakarta, akan ada peningkatan permintaan untuk lebih banyak layanan CDN dan *data centre* di seluruh negeri untuk menyimpan konten di dekat pengguna akhir.

- Peraturan dan kebijakan tentang penyimpanan data sensitif (misalnya kedaulatan data, undang-undang/peraturan perlindungan data baru) dapat meningkatkan permintaan *data centre* lokal, meskipun masih ada beberapa ketidakpastian

Berdasarkan Peraturan No. 71 (GR71) yang baru saja disahkan, Penyelenggara Sistem Elektronik Publik (ESO) harus menempatkan sistem dan data elektronik mereka di Indonesia kecuali jika teknologi penyimpanan tidak tersedia secara lokal. Ini mencakup lembaga negara atau lembaga lain yang ditunjuk oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem elektronik. ESO swasta tidak tunduk pada persyaratan yang sama saat ini.

Ada persyaratan tambahan di mana pemerintah akan menentukan lembaga swasta/publik mana yang memiliki 'data elektronik strategis' dan harus dilindungi dengan menghubungkan dokumen elektronik/rekaman cadangan mereka ke pusat data tertentu, dengan perincian yang akan ditentukan melalui peraturan selanjutnya. Meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit, 'data elektronik strategis' diharapkan mencakup institusi yang memiliki informasi penting dari berbagai sektor (misalnya layanan keuangan, telekomunikasi, IT, dll.).

Selain itu, terdapat persyaratan tersendiri yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, dimana penggunaan *data centre* di luar negeri oleh bank umum hanya diperbolehkan dengan persetujuan terlebih dahulu.

Dengan munculnya peraturan ini dan persyaratan terkaitnya, permintaan lokal untuk ruang *data centre* diperkirakan akan tetap kuat.

Key Takeaway

Pasar *data centre* di Indonesia masih dalam tahap awal dan diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tahun-tahun mendatang. Masuknya *hyperscaler* ke pasar dan permintaan untuk penyimpanan data lokal, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dalam beberapa skenario, akan mendorong pertumbuhan yang stabil dalam permintaan layanan *co-location*. Pemain internasional yang mapan telah mengidentifikasi peluang ini dan baru-baru ini telah terjadi arus masuk modal untuk membangun *data centre* di negara tersebut. Sementara keandalan pasokan listrik yang stabil dan ketersediaan tenaga kerja terampil tetap menjadi tantangan yang harus dicari solusi oleh penyedia layanan, pertumbuhan ekonomi digital dan permintaannya untuk infrastruktur pendukung akan memastikan permintaan tetap stabil selama bertahun-tahun yang akan datang.

3. Tinjauan Industri FTTX / FTTH

Fiber optik terutama digunakan dalam rute panjang untuk jaringan inti dan *backhaul* karena keunggulannya sebagai berikut:

- Kapasitas tinggi
- Biaya penyisipan rendah per unit kapasitas
- Ketahanan dan kekebalan terhadap gangguan elektro-magnetik dan masuknya air
- Skalabilitas untuk teknologi baru.

Antara 2016 dan 2020, permintaan data global meningkat secara signifikan – rata-rata lalu lintas internet bulanan per koneksi broadband hampir tiga kali lipat dan diperkirakan akan terus tumbuh pada CAGR 23% hingga 2026 menurut Analysys Mason Research.

Permintaan data yang melonjak ini mendorong infrastruktur fiber lebih dekat ke pengguna akhir. Teknologi fiber semakin banyak digunakan untuk jaringan akses perumahan (misalnya FTTx) karena manfaat berikut:

- **Kecepatan lebih cepat:** internet fiber optik berkali-kali lebih cepat daripada koneksi internet tembaga berkecepatan tertinggi
- **Degradasi sinyal lebih sedikit:** sinyal jalur tembaga menurun saat pengguna menjauh dari sakelar, sementara kekuatan sinyal fiber tidak menurun karena jarak.

Ada beberapa cara di mana fiber dapat diberikan kepada pelanggan. Penerapan alternatif seperti *fibre to the local exchange* (FTTLE), *fibre to the cabinet* (FTTC), *fibre to the building* (FTTB) dan *fibre to the home/premises* (FTTH/P), masing-masing membawa koneksi fiber lebih dekat dan lebih dekat ke tempat pelanggan.

- **Koneksi Perumahan**

Di Indonesia, pasar *broadband* tetap perumahan telah berkembang pesat dengan FTTP sebagai teknologi penyebaran utama. Rumah tangga *fixed broadband* telah tumbuh pada CAGR ~27% antara 2016 dan 2020, sebagian besar didukung oleh penyebaran infrastruktur jaringan yang telah memfasilitasi peningkatan adopsi *broadband* berkecepatan tinggi. Migrasi dari ADSL lawas oleh Telkom juga menjadi alasan pertumbuhan.

Penetrasi rumah tangga telah tumbuh secara signifikan tetapi tetap rendah karena peluncuran jaringan *fixed-line* oleh operator sebagian besar terjadi di kota-kota besar karena ekonomi yang menguntungkan. Dukungan dari pemerintah Indonesia untuk menginvestasikan USD22 miliar dalam infrastruktur *broadband* tetap di bawah Rencana Pita Lebar Nasional lima tahun 2014–2019 juga telah berkontribusi pada penerimaan FTTP yang kuat.

Penyedia *broadband* tetap utama telah secara agresif memperluas jaringan mereka selama lima tahun terakhir. Misalnya, Telkom telah meningkatkan jumlah rumah yang dilewati 2–4 juta per tahun antara 2016 dan 2020, sementara beberapa pemain kecil juga telah menyebarkan secara agresif, masing-masing menambahkan antara ~20.000 dan 250.000 rumah yang dilewati setiap tahun selama beberapa tahun terakhir. Investasi dalam perluasan jaringan diperkirakan akan terus berlanjut dengan para pemain utama mengumpulkan dana untuk penyebaran lebih lanjut.

Key Takeaway

Karena permintaan untuk koneksi *bandwidth* tinggi tumbuh dan jaringan tembaga lama dihentikan, fiber menjadi cara yang lebih disukai untuk menyediakan konektivitas ke perusahaan dan rumah. Meskipun penyebaran dapat menjadi tantangan, pasar sangat kurang ditembus, menyisakan ruang untuk ekspansi yang signifikan dalam jumlah koneksi. Persaingan dari teknologi seluler baru juga kemungkinan akan terbatas dalam waktu dekat, memberikan pemasok infrastruktur fiber lapangan bermain yang menarik. Koneksi *broadband*, baik untuk segmen *enterprise* dan *retail*, diharapkan menjadi mesin pertumbuhan utama.

4. Dampak COVID-19 pada Sektor Telekomunikasi dan Usaha Perseroan

Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat. Pengaturan kerja dari rumah dan sekolah di rumah, yang dapat bertahan pasca-Covid-19, juga dapat menambah permintaan untuk *broadband* tetap perumahan. Hal ini membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

5. Prospek Industri dan Usaha Perseroan

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan sebuah prospek untuk Perseroan. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data (sumber: Analysis Mason Research, 2021).
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata (sumber: Analysis Mason Research, 2021). Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia (sumber: Analysis Mason Research, 2021), sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya *bisnis e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat *mobile* lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
- d. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah (sumber: Analysis Mason Research, 2021). Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.
- e. Dengan kemajuan telekomunikasi di Indonesia dengan jaringan kabel optik yang semakin luas terutama di kota-kota besar, sehingga mengakibatkan tata ruang kota oleh banyaknya jaringan kabel optik udara melalui tiang-tiang menjadi terlihat tidak indah dan rapih, selain itu penempatan kabel serat optik dengan menggunakan tiang-tiang menyebabkan resiko kerusakan kabel menjadi lebih tinggi oleh karena tidak adanya infrastruktur yang melindungi kabel tersebut. Oleh karena itu, Perseroan berencana membangun Kerja Sama dengan beberapa Kota besar di Indonesia dalam Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi untuk proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) dan/atau media lainnya yang diputuskan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang mana prasarana pasif tersebut digunakan secara bersama-sama oleh pemilik kabel lainnya dengan beberapa syarat-syarat komersialnya yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat

optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang bersumber dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas yang Dapat			
 Distribusikan kepada			
 Pemilik Entitas Induk			
Modal saham			
Modal dasar	2.112.120.439.015	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi asset	345.024.461.741	431.812.510.351	104.324.191.232
Cadangan umum	59.750.031.803	59.750.031.803	25.000.000.000
Saldo laba	1.646.354.820.803	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298
Komponen ekuitas lainnya	25.132.712.831	23.788.420.072	22.847.979.351
Jumlah ekuitas yang dapat			
 distribusikan kepada			
 Pemilik Entitas Induk	4.185.852.377.281	2.937.757.048.495	2.024.640.689.984
Kepentingan Nonpengendali	372.525.329.702	269.702.999.993	168.130.348.157
Jumlah Ekuitas	4.558.377.706.983	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Perseroan Anak karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga yang ditawarkan Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum		Posisi ekuitas proforma pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham				
Modal dasar	2.112.120.439.015	252.546.430.000		2.364.666.869.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	747.537.432.800		745.007.343.888
Biaya Emisi	-	(18.771.788.851)		(18.771.788.851)
Surplus revaluasi asset	345.024.461.741	-		345.024.461.741
Cadangan umum	59.750.031.803	-		59.750.031.803
Saldo laba	1.646.354.820.803	-		1.646.354.820.803
Komponen ekuitas lainnya	25.132.712.831	-		25.132.712.831
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.185.852.377.281	981.312.073.949		5.167.164.451.230
Kepentingan Nonpengendali	372.525.329.702	-		372.525.329.702
Jumlah Ekuitas	4.558.377.706.983	981.312.073.949		5.539.689.780.932

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, investor yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum akan memiliki hak yang sama dan setara dengan pemegang saham eksisting Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi. Kecuali ditentukan lain dalam RUPS, Perseroan dapat membagikan dividen setiap tahunnya dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba positif dan penggunaan laba bersih dalam jumlah tertentu telah disisihkan untuk cadangan. Pengumuman, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran dividen akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha di masa mendatang dan kondisi keuangan Perseroan, dan (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebelum tahun buku berakhir, dividen interim dapat dibagikan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diikutsertakan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah sebelumnya disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan. Apabila, setelah akhir tahun buku yang bersangkutan, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan.

Dengan memperhatikan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk mengumumkan pembagian dividen untuk disetujui oleh para pemegang saham setelah Perseroan memperoleh laba positif. Sepanjang Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, pembagian dividen akan dibayarkan dalam bentuk Rupiah. Pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal pencatatan memiliki hak penuh atas jumlah dividen yang disetujui, dengan tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang berlaku. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri atas saham akan dikenakan pemotongan pajak yang berlaku di Indonesia sebesar 20%. Untuk informasi lebih lanjut terkait perpajakan Indonesia.

Pada 2021 Perseroan melakukan pembagian dividen sejumlah Rp 1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp1.155.293.540.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah). Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen diatas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi masing-masing sebesar Rp491.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dan Rp664.293.540.000 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).

Sampai dengan saat ini selain hal-hal yang telah disampaikan pada bab ini, Perseroan belum memiliki rencana untuk membagikan dividen di masa yang akan datang. Jumlah dividen dan kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan bergantung pada arus kas, laba ditahan, kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja, dan rencana investasi Perseroan di masa depan, serta batasan yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, undang-undang, atau persyaratan lainnya.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 (dengan tarif pajak 22 % untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya untuk pemegang saham perusahaan). Selanjutnya pendiri wajib melaporkan pilihannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan pengurus bursa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikecualikan dari Objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal dividen yang diterima diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh sementara selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh dengan tarif 10% dan wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.

Lebih lanjut, terkait tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai par (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Form DGT;
- b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
- c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
- f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
- g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dalam Part II Form DGT dapat diganti dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan bahasa Inggris;
- b. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - 1) nama WPLN;
 - 2) tanggal penerbitan;
 - 3) tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - 4) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Dalam hal WPLN tidak menyampaikan form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memanfaatkan tariff P3B, maka tarif atas pemotongan pajak dividen yang dibayarkan kepada WPLN dikenai tariff sebesar 20% dari jumlah dividen yang dibayarkan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		Persentase
	Jumlah Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Sucor Sekuritas	1.545.429.700	611.990.161.200	61,19
PT BNI Sekuritas	980.034.600	388.093.701.600	38,81
Total	2.525.464.300	1.000.083.862.800	100,00

PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin adalah PT Sucor Sekuritas.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2022. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp368,- (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa *bookbuilding*, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah).

Penetapan Harga Penawaran setiap saham juga mempertimbangkan hasil dari *bookbuilding* yang dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang telekomunikasi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Mirawati Sensi Idris (*An Independent Member of Moore Global Network Limited*)**
 Intiland Tower Lantai 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32
 Jakarta 10220
 Telepon : (021) 570 8111
 Faksimili : (021) 570 8012

Nama Rekan : Ahmad Syakir
 Nomor STTD : No. STTD.AP-100/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 5 Februari 2018
 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
 Nomor IAPI : Institut Akuntan Publik Indonesia dengan No. Reg IAI 1903
 Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : **Makes and Partners**
 Menara Batavia, Lantai 7
 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
 Jakarta 10220
 Telepon : (021) 574 7181
 Faksimili : (021) 574 7180

Nama Rekan : Iwan Setiawan, S.H.
 Nomor STTD : STTD.KH 145/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 18 Mei 2018
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
 Nomor Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia dengan No. Anggota: 200924

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang mengangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : **Aulia Taufani, SH.**
Menara Sudirman Lantai 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (021) 5289 2366
Faksimili : (021) 520 4780

Nomor STTD : STTD.N-5/PM.22/2018
Tanggal STTD : 27 Februari 2018
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Nomor Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719
Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Biro Administrasi Efek : **PT Sinartama Gunita**
Menara Tekno Lt. 7
Jl. Fachrudin No. 19 Rt. 01 / Rw. 07
Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250

Izin Usaha : KEP-82/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (BAE)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan

yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Bab ini mengungkapkan ringkasan hal-hal penting yang diatur dalam Anggaran Dasar Emiten dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu sebagaimana diubah secara keseluruhan dengan Akta No. 33/2022. Anggaran Dasar Emiten tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 dan POJK No. 15/2020 serta UUPT.

A. Nama Dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk.** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah konstruksi bangunan sipil, konstruksi khusus, perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, telekomunikasi, aktivitas jasa informasi, real estat, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen dan aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Perseroan antara lain:
 - i. **Konstruksi Sentral Telekomunikasi**, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
 - ii. **Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan**, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
 - iii. **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi**, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
 - iv. **Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel**, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk

- pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum;
- v. **Internet Service Provider**, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet;
 - vi. **Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)**, mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi;
 - vii. **Jasa Interkoneksi Internet (NAP)**, mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet;
 - viii. **Jasa Multimedia Lainnya**, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya;
 - ix. **Aktivitas Pengolahan Data**, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*);
 - x. **Aktivitas Hosting dan YBDI**, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*);
 - xi. **Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial**, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* dan Fintech jasa pembayaran;

- xii. **Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa**, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- i. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - ii. **Aktivitas Call Centre**, mencakup usaha jasa *call center*, seperti *inbound call centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *outbond call centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.

C. Permodalan

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah) terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing Saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 64,65% (enam puluh empat koma enam lima persen) oleh para pemegang saham sebesar Rp. 2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus Rupiah) atau sejumlah 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham.
- 3. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;

- c. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
5. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;
 - f. Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan Obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang, sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus - disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar -wajib dilakukan dalam jangka paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 11 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

D. Dividen Saham

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

E. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. RUPS Perseroan terdiri dari:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

6. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perseroan. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - sistem yang disediakan oleh Perseroan;
8. Penyedia e-RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) merupakan :
 - Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK, atau
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK;
9. Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh:
 - a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. Perseroan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS.
10. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib :
 - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan RUPS dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 1. Pimpinan RUPS;
 2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 3. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
11. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
12. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik secara sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik dengan persetujuan OJK atau sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
14. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris, Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

15. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
16. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
17. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cumacuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

F. Kuorum RUPS

1. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
2. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS pada point 2 di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

G. Direksi

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lainnya yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

H. Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 apabila membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang menakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnyakerugian tersebut.
4. Direksi berwenang menjalankan pengurusan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk membuat dan/atau menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk nilai perjanjian di atas atau melebihi jumlah sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk melakukan pembelian atau pengambilalihan seluruh atau sebagian besar aset pihak lain;
 - d. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas aset-aset Perseroan yang melebihi jumlah atau nilai dan/atau yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris;
 - e. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan (Corporate Guarantee) atau untuk melakukan pembebanan jaminan atas aset-aset Perseroan, baik untuk menjamin pemenuhan kewajiban oleh Perseroan maupun pihak lain, termasuk tetap tidak terbatas pada pinjaman dalam rangka pembukaan fasilitas Letter of Credit;
 - f. Perseroan untuk melakukan segala bentuk corporate action, termasuk tetapi tidak erbatas pada akuisisi, penggabungan usaha (merger), divestasi dan pembentukan anak perusahaan;
 - g. Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - h. Perseroan atau anak perusahaan untuk menerbitkan saham atau efek lain atau menyebabkan perubahan struktur permodalan perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada peningkatan atau pengurangan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan;
 - i. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menghapus piutang Perseroan pada suatu tahun buku yang melebihi jumlah sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan;
 - j. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk melakukan merger, konsolidasidan/atau akuisisi;
 - k. Perseroan dan/atau Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

6. Perbuatan hukum melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang dibidang Pasar Modal.
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) trasaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuroum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
11. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
6. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
14. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi

I. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Masa jabatannya berakhir atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - e. Dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
9. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.
10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
17. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Pembelian atas Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Sucor Sekuritas.

Penyampaian pemesanan pembelian atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- c) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

- c. Melalui perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perseroan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian pemesanan pembelian atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. *Single Investor Identification* ("SID");
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

6. Harga Dan Jumlah Efek

Sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu 2 – 4 Agustus 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Agustus 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 3 Agustus 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 4 Agustus 2022	00.00 WIB – 12.00 WIB

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. Tanggal Penjatahan

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Sucor Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Agustus 2022.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Partisipan Admin sekaligus Manajer Penjatahan akan melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin a. termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan berikut:
 - a) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15 /2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel dibawah ini.

Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. (IPO \leq Rp250 Miliar)	Min. (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II. (Rp250 Miliar < IPO \leq Rp500 Miliar)	Min. (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III. (Rp500 Miliar < IPO \leq Rp1 Triliun)	Min. (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV. (IPO > 1 Triliun)	Min. (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana target dihimpun sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sejumlah Rp75.000.420.000,- (tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh ribu Rupiah) atau 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk Porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - (ii) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; danpenjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di poin a.(i), a.(ii) dan a.(iii) di atas dengan memperhatikan ketentuan penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut).

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu 2 – 4 Agustus 2022.

PARTISIPAN ADMIN

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Tel.: (021) 8067 3000
Fax.: (021) 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia
Tel.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Tel.: (021) 8067 3000
Fax.: (021) 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com